



Katalog BPS : 1404073

BUKU **4**

Konsep dan Definisi



**Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019**



BADAN PUSAT STATISTIK



BUKU 4

Konsep dan Definisi



**Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019**

**BUKU 4 KONSEP DAN DEFINISI
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS)
MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019**

ISBN : -
No. Publikasi : 04230.1904
Katalog BPS : 1404073

Ukuran Buku : B5 JIS
Jumlah Halaman : vi + 281 halaman

Penyunting :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Data yang dihasilkan oleh survei ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan dan ketersediaan serta kualitas data Susenas harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pada bulan September 2019, pengumpulan data Susenas dilakukan dengan menggunakan Kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan serta Konsumsi/Pengeluaran melalui Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) 2019.

Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 merupakan satu dari empat rangkaian buku terkait kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019. Adapun buku lainnya adalah Buku 1 *Specify Needs* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019, Buku 2 Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019, dan Buku 3 Manajemen Lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019.

Buku 4 berisi konsep dan definisi yang dilengkapi dengan gambar dan tata cara pengisian kuesioner untuk memperjelas pelaksanaan lapangan Susenas MKP 2019. Buku ini harus dipahami oleh pencacah dan pengawas dan digunakan sebagai bagian dari *Standard Operational Procedure* (SOP) pengumpulan data Susenas MKP 2019.

Selamat bekerja, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Juni 2019

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PEMUTAKHIRAN MUATAN BLOK SENSUS	1
A. Petunjuk dan Tata Cara Pengisian Daftar VSEN19.P	1
B. Daftar Pemutakhiran (VSEN19.P)	2
C. Ilustrasi Pemutakhiran Muatan Blok Sensus dan Contoh Pengisian Daftar VSEN19.P	10
D. Daftar Sampel Rumah Tangga (VSEN19.DSRT)	19
BAB II KUESIONER MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN (VSEN19.MKP)	23
A. Petunjuk dan Tata Cara Pengisian	23
B. Referensi Waktu	26
C. Blok I. Keterangan Tempat	26
D. Blok II. Keterangan Pencacahan	28
E. Blok III. Ringkasan	29
F. Blok IV. Keterangan Demografi	30
G. Blok V. Keterangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan	41
H. Blok VI. Keterangan Rawat Jalan	63
I. Blok VII. Keterangan Rawat Inap	79
J. Blok VIII. Keterangan Biaya Alat Kesehatan, Tes Kesehatan, Pemeliharaan Kesehatan, dan <i>Ambulance</i> yang Dibayar Sendiri	84
K. Blok IX. Posyandu dan Status Kehamilan	89
L. Blok X. Kehamilan	97
M. Blok XI. Proses Melahirkan	108
N. Blok XII. Keluarga Berencana	120
O. Blok XIII. Keterangan Imunisasi, ASI, dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	123
P. Blok XIV. Penguasaan Tempat Tinggal	133
Q. Blok XV. Kondisi dan Fasilitas Bangunan	144

R.	Blok XVI. Pemanfaatan Energi	173
S.	Blok XVII. Kondisi Lingkungan.....	177
T.	Blok XVIII. Akses terhadap Kredit Usaha Rumah Tangga ...	195
U.	Blok XIX. Keterangan Perlindungan Sosial	204
V.	Blok XX. Catatan	230
BAB III KUESIONER KONSUMSI DAN PENGELUARAN (VSEN19.KP)		231
A.	Hal-Hal yang Dikumpulkan pada Daftar VSEN19.KP	231
B.	Struktur Daftar VSEN19.KP	232
C.	Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga.....	233
D.	Referensi Waktu Survei.....	234
E.	Hasil Pencacahan Rumah Tangga	235
F.	Konsumsi dan Pengeluaran Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok Seminggu Terakhir	236
G.	Kode COICOP	236
H.	Satuan Standar	237
I.	Banyaknya dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi	237
J.	Nilai dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi.....	238
K.	Komoditas Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok ..	238
L.	Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan Setahun Terakhir (dalam Rupiah)	244
M.	Barang-Barang Bukan Makanan.....	245
N.	Rekapitulasi Pengeluaran Makanan dan Minuman Jadi serta Rokok Seluruh Anggota Rumah Tangga (dalam Rupiah)	254
O.	Rekapitulasi Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Rokok (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.1 Kolom (10) dan Blok IV.3.1 Kolom (3) dan (4)]	254
P.	Rekapitulasi Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.2 Kolom (4) dan Kolom (5)]	255
Q.	Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi	255
R.	Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah).....	279

BAB I

PEMUTAKHIRAN MUATAN BLOK SENSUS

A. Petunjuk dan Tata Cara Pengisian Daftar VSEN19.P

Tahapan pemutakhiran bangunan dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- (1) Berbekal VSEN19.P (*preprinted*) dan Peta SP2010-WB yang menjadi wilayah kerjanya, petugas didampingi pengawas mengelilingi batas luar blok sensus dan batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dalam blok sensus serta mengenali legenda dan *landmark* yang ada dalam blok sensus. Bila ada legenda dan *landmark* yang belum tercantum dalam peta maka petugas harus menambahkannya. Perhatikan dengan seksama batas terluar blok sensus tersebut, karena hal ini berkaitan dengan rumah tangga yang menjadi cakupan dalam blok sensus. Petugas harus memastikan batas terluar blok sensus, jika ada kesalahan lakukan perbaikan sehingga tidak akan terjadi kesalahan cakupan pada tahapan pencacahan selanjutnya.
- (2) Dimulai dari nomor urut rumah tangga baris pertama pada *preprinted*, petugas mengunjungi secara **door to door** seluruh rumah tangga, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam *preprinted*, untuk mengetahui keberadaan rumah tangga pada saat pemutakhiran dengan berbagai kondisi (ditemukan, ganti kepala rumah tangga, dsb). Kunjungan **door to door** harus dilakukan per SLS, berpindah ke SLS lain bila telah selesai memutakhirkan rumah tangga pada SLS tersebut.
- (3) Petugas mengunjungi rumah tangga dan mencantumkan/menggambarkan lokasi rumah tangga pada *Print-out* Peta SP2010-WB, serta memberi nomor urut bangunan fisik. Setiap bangunan fisik dalam peta digambarkan dengan “kotak” (□). Nomor urut bangunan fisik yang dicantumkan di atas “kotak” sama dengan nomor urut bangunan fisik yang tercantum pada Kolom (2) Blok V, Daftar VSEN19.P.
- (4) Apabila pada saat pemutakhiran ditemukan rumah tangga baru maka tuliskan keterangan untuk rumah tangga yang bersangkutan pada baris setelah baris terakhir yang terisi.
- (5) Jika ruta baru menempati bangunan fisik/bangunan sensus baru, gambarkan pada peta SP2010-WB dan tuliskan nomor bangunan fisiknya mengikuti nomor bangunan fisik terdekat sebelumnya, dengan pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst.

- (6) Setelah menanyakan keberadaan rumah tangga, petugas menuliskan nomor urut rumah tangga yang baru sesuai hasil pemutakhiran pada Kolom (8), kemudian menanyakan pendidikan kepala rumah tangga dan memberi tanda cek pada salah satu Kolom (9)-(12), menanyakan jumlah anggota rumah tangga dari rumah tangga yang didatangi dan mengisikannya pada Kolom (13).

Cara pengisian Daftar VSEN19.P adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila ada rumah tangga baru, maka Kolom (7) terisi kode 4 dan untuk rumah tangga baru diisikan pada baris setelah rumah tangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s.d. Kolom (13).
 - a. Apabila rumah tangga lama berganti rumah tangga baru maka tidak perlu mencoret rumah tangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 5 (untuk yang pindah keluar blok sensus) pada Kolom (7), kemudian rumah tangga baru ditulis di baris setelah rumah tangga terakhir dan mengisi kode 4 pada Kolom (7).
 - b. Untuk rumah tangga yang berhasil ditemukan, atau kolom 7 berkode 1, 2, 3, atau 4 berikan tanda “√” pada kolom pendidikan yang sesuai (yaitu salah satu dari kolom 9 s.d. 12), tanyakan jumlah anggota rumah tangganya
- (2) Penarikan sampel rumah tangga dilakukan dengan komputer oleh Kepala Seksi IPDS, daftar 10 rumah tangga terpilih akan di-*print* ke dalam Daftar VSEN19.DSRT.
- (3) Pemutakhiran harus dilakukan secara menyeluruh (lengkap) pada wilayah blok sensus terpilih. VSEN19.P harus di-entri di BPS Kabupaten/Kota, hasilnya dalam bentuk *softcopy (file)* dikirimkan melalui *e-mail* ke: kci@bps.go.id

B. Daftar Pemutakhiran (VSEN19.P)

(1) Blok I. Keterangan Tempat

Berisi kode dan nama wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan), klasifikasi desa/kelurahan (perdesaan dan perkotaan), nomor blok sensus, nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS), dan Nomor Kode Sampel (NKS).

(2) Blok II. Rekapitulasi Rumah Tangga

Berisi banyaknya rumah tangga sebelum pemutakhiran dan banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran.

(3) Blok III. Keterangan Pencacahan

Berisi identitas petugas pelaksana *updating* (pencacah dan pengawas), tanggal pelaksanaan pemutakhiran pada blok sensus yang bersangkutan, dan tanda tangan petugas.

(4) Blok IV. Catatan

Digunakan untuk mengisi segala informasi terkait pemutakhiran rumah tangga yang dirasa perlu untuk dicantumkan.

(5) Blok V. Keterangan Rumah Tangga

Blok Sensus

Bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
- 2) Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas SLS, seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dsb diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
- 3) Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Jenis blok sensus:

- 1) **Blok Sensus Biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.
- 2) **Blok Sensus Khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali untuk lembaga pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang termasuk dalam blok sensus khusus, antara lain asrama militer (tangsia) dan daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga.
- 3) **Blok Sensus Persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong, contoh: sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur), atau bekas permukiman yang terbakar.

Blok Sensus yang menjadi cakupan dalam Susenas adalah Blok Sensus Biasa

Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antardaerah, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

Bangunan Fisik

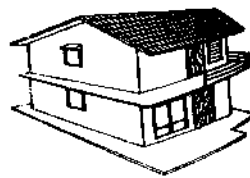
Tempat berlindung tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan yang tidak digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, dianggap sebagai satu bangunan fisik, jika luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10 m². Sementara itu, bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, walaupun luas lantainya kurang dari 10 m², tetap dianggap satu bangunan fisik.

Jenis bangunan fisik:



Bangunan tunggal tidak bertingkat



Bangunan tunggal bertingkat



**Bangunan gandeng dua
tidak bertingkat**



**Bangunan tunggal
bertingkat banyak**

Penjelasan:

Untuk bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, maka tidak setiap ruangan yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri dihitung sebagai satu bangunan sensus, melainkan melihat pada kegunaan dari masing-masing ruangan.

Bangunan Sensus

Sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Menurut penggunaannya, bangunan sensus dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) **Bangunan Sensus Tempat Tinggal (BSTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tetapi belum dihuni (BSTT kosong). Misalnya, di suatu perumahan beberapa rumah telah selesai dibangun dan belum ada penghuninya, maka rumah-rumah itu disebut sebagai BSTT kosong.
- 2) **Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal (BSBTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dsb. Untuk tempat usaha, seperti pasar dan *mall*, tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT. Informasi ini didapat dari pengelola *mall*/pasar/gedung.
- 3) **Bangunan sensus campuran**, yaitu bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan lain, misalnya rumah-toko (ruko), rumah-kantor (rukan).

(6) Kolom 7. Keberadaan Rumah Tangga

Rumah Tangga Biasa

Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri atas ibu, bapak, dan anak. **Rumah tangga yang dicatat dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.**

Termasuk rumah tangga biasa:

- 1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus, tetapi makannya diurus sendiri.
- 2) Keluarga yang tinggal terpisah di 2 (dua) bangunan sensus, tetapi makannya dari 1 (satu) dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai 1 (satu) rumah tangga.

- 3) Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak kos tersebut dicatat sebagai anggota rumah tangga.
- 4) Beberapa orang yang bersama-sama mendiami 1 (satu) kamar dalam 1 (satu) bangunan sensus, walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap 1 (satu) rumah tangga biasa.
- 5) Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus.
- 6) Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri, serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus

Termasuk rumah tangga khusus:

- 1) Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangsia). Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
- 2) Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan, dan sejenisnya.
- 3) Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

Kode jawaban keberadaan rumah tangga:

- **Kode 1: Ditemukan**

Kondisi di mana nama KRT dan alamat pada saat pemutakhiran sama dengan nama KRT dan alamat pada daftar VSEN19.P. Termasuk dalam kondisi ini adalah jika nama kepala rumah tangga berbeda yang diakibatkan karena nama yang tercantum adalah nama panggilan atau alias dan kesalahan dalam penulisan dalam pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir, dan perbedaan alamat

akibat kesalahan penulisan pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir.

- **Kode 2: Ganti Kepala Rumah Tangga (KRT)**

Kondisi di mana alamat pada saat pemutakhiran, rumah tangga sama dengan alamat pada daftar VSEN19.P, tetapi terjadi pergantian KRT karena nama yang tercantum pada daftar VSEN19.P telah pindah, meninggal, bercerai, atau sebab lain.

Termasuk dalam kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian yang dilakukan oleh petugas SP2010/pemutakhiran terakhir. Coret isian Kolom (5), yaitu nama KRT dan tuliskan nama KRT yang baru. Selanjutnya petugas menuliskan kode 2 pada Kolom (7).

- **Kode 3: Pindah dalam blok sensus**

Kondisi di mana alamat pada saat pemutakhiran rumah tangga berbeda dengan alamat rumah tangga pada daftar VSEN19.P, sedangkan nama KRT tetap sama. **Tidak termasuk** perbedaan alamat rumah tangga karena terjadi kesalahan penulisan alamat pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir. Kesalahan penulisan alamat ini maksudnya keberadaan posisi rumah tangga tidak pindah.

- **Kode 4: Rumah tangga baru**

Kondisi di mana rumah tangga ditemukan pada saat pemutakhiran, tetapi tidak tercantum dalam daftar VSEN19.P. Pada umumnya adalah pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir rumah tangga tersebut dicacah oleh petugas SP2010/pemutakhiran terakhir di blok sensus lain, tetapi pada saat pemutakhiran rumah tangga tersebut telah pindah ke blok sensus tersebut. Termasuk dalam kondisi ini adalah rumah tangga yang terlewat cacah pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir dan juga rumah tangga baru yang ditemukan di blok sensus tersebut yang merupakan pecahan rumah tangga yang tercatat dalam SP2010/pemutakhiran survei terakhir.

- **Kode 5: Pindah keluar blok sensus**

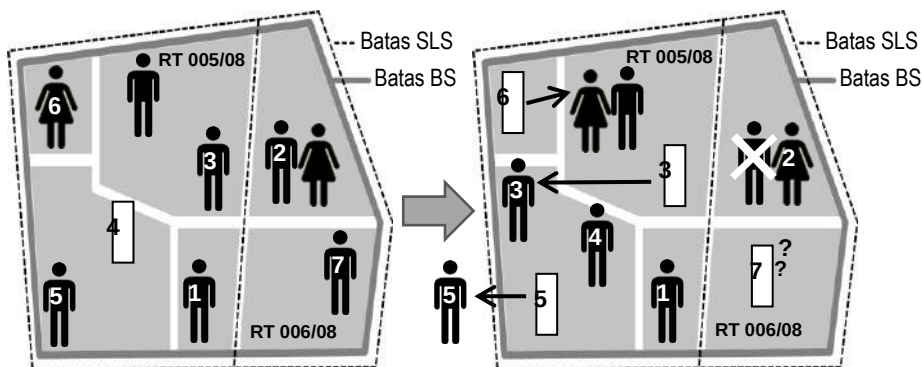
Kondisi di mana rumah tangga yang tercatat pada Daftar VSEN19.P tidak ditemukan pada saat pemutakhiran, dan setelah dikonfirmasi dengan tetangga di sekitarnya diperoleh informasi bahwa rumah tangga tersebut telah pindah tempat tinggal ke luar blok sensus. Termasuk pula rumah tangga tunggal yang telah meninggal dunia pada saat pemutakhiran.

- **Kode 6: Bergabung dengan rumah tangga lain**

Kondisi di mana rumah tangga bergabung dengan rumah tangga lain, baik dalam blok sensus maupun di luar blok sensus. Khusus untuk kondisi rumah tangga yang diketahui berada di luar BS, namun tidak ada informasi bahwa rumah tangga tersebut bergabung dengan rumah tangga lain di luar blok sensus, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai pindah keluar blok sensus (kode 5).

- **Kode 7: Tidak ditemukan**

Kondisi di mana KRT pada saat pemutakhiran tidak dapat ditemukan (setelah dikonfirmasi dengan tetangga disekitarnya memang tidak dikenal). Kasus tidak ditemukan dijumpai apabila rumah tangga tersebut pada umumnya mengontrak/sewa pada tahun 2010 dan setelah sekian tahun rumah yang ditempati sudah berganti-ganti penghuninya, maka besar kemungkinan tercatat sebagai rumah tangga yang tidak ditemukan. Termasuk pula rumah tangga yang bukan merupakan cakupan dari blok sensus tersebut.



**Keadaan Rumah Tangga Hasil SP2010/Pemutakhiran Terakhir
Dibandingkan dengan Saat Pemutakhiran Rumah Tangga
Susenas September 2019**

(7) Kolom 12. Jumlah anggota rumah tangga

Anggota Rumah Tangga (ART) yaitu semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 6 (enam) bulan atau lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi berniat menetap.

Termasuk ART:

- 1) Bayi yang baru lahir.
- 2) Tamu yang sudah tinggal 6 (enam) bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 (enam) bulan, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 (enam) bulan atau lebih.
- 3) Orang yang tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang).
- 4) Pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan.
- 5) Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang.
- 6) KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 6 (enam) bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antarpulau, atau pekerja tambang KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 6 (enam) bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antarpulau, atau pekerja tambang.

Tidak termasuk ART:

- 1) ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari.
- 2) Seseorang yang sudah bepergian 6 (enam) bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah.
- 3) Orang yang sudah pergi kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi berniat untuk pindah.
- 4) Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan.
- 5) Orang yang mondok tidak dengan makan.
- 6) Orang yang mondok dengan makan (indekos) 10 orang atau lebih.

C. Ilustrasi Pemutakhiran Muatan Blok Sensus dan Contoh Pengisian Daftar VSEN19.P



BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2019
DAFTAR PEMUTAKHIRAN RUMAH TANGGA

VSEN19.P
SEPTEMBER

Sumber Data : SSN19_S1

BLOK IV. CATATAN									
<p>Lengkapi isian Blok III. KETERANGAN PENCACAHAN.</p>									

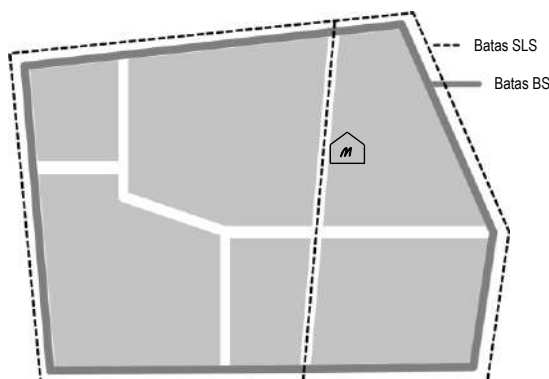
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT									
1. Provinsi	DI YOGYAKARTA				3		4		
2. Kabupaten/Kota *)	YOGYAKARTA				7		1		
3. Kecamatan	GONDOKUSUMAN				0		6		0
4. Desa/Kelurahan *)	BACIRO				0		0		1
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan (-1)				Perdesaan -2				1
6. Nomor Blok Sensus					0		0		2
7. Nomor Kode Sampel (NKS)					1		5		4
8. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	007 RW 03 RT 07								

BLOK II. REKAPITULASI RUMAH TANGGA									
1. Jumlah Rumah Tangga Sebelum Pemutakhiran					8		8		
2. Jumlah Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran (Disalin dari Blok V rincian c halaman terakhir)									

BLOK III. KETERANGAN PETUGAS									
URAIAN	PENCACAH				PENGAWAS				
1. Nama Petugas	CHRISTY				TITIK MUNAWAROH				
2. Tanggal	27-08-2019				28-08-2019				
3. Tanda Tangan									

*) Corel yang tidak perlu

- (1) Petugas didampingi pengawas mengelilingi batas luar blok sensus dan batas SLS dalam blok sensus serta mengenali legenda dan *landmark* yang ada dalam blok sensus. Petugas harus menggambarkan legenda dan *landmark* yang belum tercantum dalam peta.

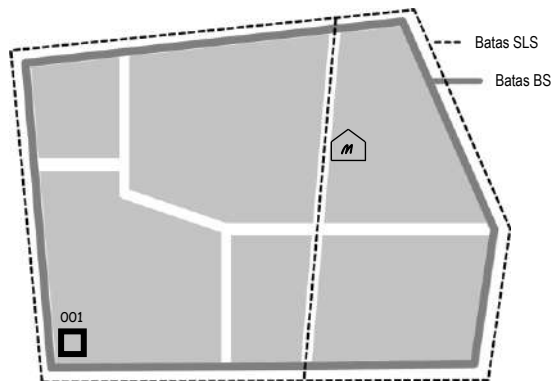


- (2) Petugas melakukan pemutakhiran muatan blok sensus secara *door to door* dimulai dari nomor urut rumah tangga baris pertama pada *preprinted*, yaitu rumah tangga Arif Suratno.

Setelah petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus kepada pemberi informasi yang ternyata adalah Arif Suratno sendiri, diketahui bahwa Arif Suratno memiliki nama lengkap Andi Arif Suratno. Setelah menamatkan SMA, Andi Arif Suratno tidak melanjutkan sekolah karena langsung bekerja. Saat ini, Andi Arif Suratno tinggal bersama istri dan dua orang anaknya di rumah yang beralamat di Jalan Gayam 21 RT 007 RW 03.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Andi Arif Suratno adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Setuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Kebenda- an Rumah Tangga (7)	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- khiran	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek salah satu kolom				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	1	2	3	4	(13)
007 RW 03 RT 02	001	001	001	ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4
007 RW 03 RT 007	005	012	002	SADREH DULZAKR	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1459							
007 RW 03 RT 007	006	013	003	SISAWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463							
007 RW 03 RT 007	006	013	004	THOMAS DARMIYAN INDRIO WINARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463							
007 RW 03 RT 007	007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1467							
007 RW 03 RT 007	008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1468							

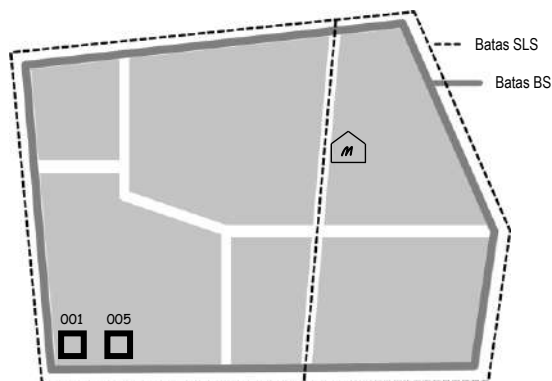


- (3) Pemutakhiran secara *door to door* dilanjutkan ke rumah/bangunan sensus berikutnya, berurutan setelah rumah tangga pertama. Rumah tangga selanjutnya adalah rumah tangga Sadremi Dulzakir, dalam hal ini sudah sesuai dengan *preprinted*.

Sama halnya ketika melakukan pemutakhiran pada rumah tangga Andi Arif Suratno, petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus kepada pemberi informasi yaitu Alifah. Alifah merupakan istri dari almarhum Sadremi Dulzakir. Setelah Sadremi Dulzakir meninggal dunia, Alifah menggantikan posisi Sadremi Dulzakir menjadi kepala rumah tangga. Alifah yang menempuh pendidikan hanya sampai tamat SMP ini tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya di rumah yang beralamat Mangkukusuman GK 4 nomor 1450 RT 007 RW 03.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Alifah adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Setuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Kebenda- an Rumah Tangga 7	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga	Pendidikan KRT **)	Jumlah ART			
	Fisik	Sensus								Beri Tanda Cek salah satu kolom:		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	1	2	3	4	(13)
007 RW 03 RT 07	001	001	001	ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4
007 RW 03 RT 007	005	012	002	ALIFAH	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1450	2			√			3
007 RW 03 RT 007	006	013	003	SIBAWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1453							
007 RW 03 RT 007	006	013	004	THOMAS DARMAWAN INDRIO WIMARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1453							
007 RW 03 RT 007	007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1457							
007 RW 03 RT 007	008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1458							

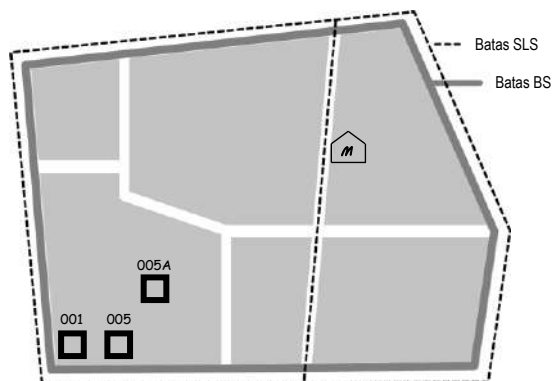


- (4) Rumah selanjutnya yang ditemui petugas ketika melakukan pemutakhiran *door to door* adalah rumah baru yang didirikan di sebelah rumah Alifah. Setelah petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus, diketahui bahwa rumah baru yang beralamat di Mangkukusuman GK 4 No. 1453B RT 007 RW 03 tersebut ditempati oleh rumah tangga Arif Hakim.

Rumah tangga Arif Hakim sebelumnya tinggal di Bandung. Setelah membangun rumah yang saat ini ditempati, rumah tangga Arif Hakim yang terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu Arif Hakim, istri, dan 2 (dua) orang anaknya memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta. Arif Hakim yang berprofesi sebagai pengajar pada salah satu sekolah swasta saat ini telah menamatkan pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Arif Hakim adalah sebagai berikut:

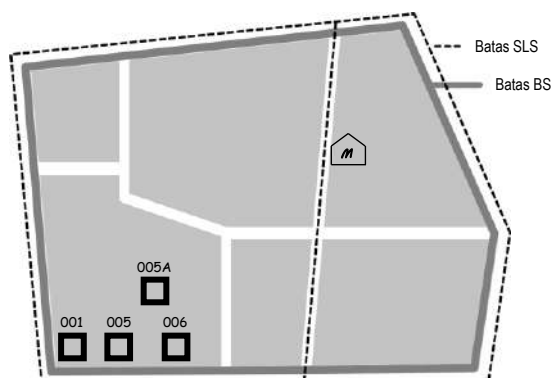
BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA													
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Selemptat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Keban- duran Rumah Tangga (*)	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4						Jumlah ART
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- khiran	Pendidikan KRT **)					
	Flak	Sensus						Beri Tanda Cek sabah satu kolom					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
007 RW 03 RT 08	064	101	081	KADYAJI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	064	102	082	TIR MANTO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	064	103	083	AHMED BAHADI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	064	104	084	MARYONO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	066	106	085	SUKARDI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1547	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	067	107	086	LUSIR SADIH	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	067	108	087	LOEO KUSWANTO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	<div></div>							
007 RW 03 RT 08	068	110	088	UDHUK SUHADI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	<div></div>							
007 RW 03 RT 07	005A	012A	089	ARIF HAKIM	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1453B	4					√	4	
						<div></div>							



- (5) Petugas kemudian melanjutkan pemutakhiran muatan blok sensus secara *door to door* ke rumah tangga Siswoyo, yaitu rumah tangga dengan nomor urut 003 pada *preprinted*. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus, petugas memperoleh informasi bahwa Siswoyo yang berpendidikan terakhir SMA saat ini tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Siswoyo adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Setuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Keterangan Rumah Tangga ?	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek salah satu kolom				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	1	2	3	4	(13)
007 RW 03 RT 07	001	001	001	ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4
007 RW 03 RT 007	005	012	002	ALIFAH	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1459	2			√			3
007 RW 03 RT 007	006	013	003	SISWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	1				√		4
007 RW 03 RT 007	006	013	004	THOMAS DARMIYAN INDRIO WINARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463							
007 RW 03 RT 007	007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1467							
007 RW 03 RT 007	008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1468							



- (6) Pemutakhiran secara *door to door* dilanjutkan ke rumah tangga Thomas Darmawan Indro Winarto. Setelah petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus, diketahui bahwa rumah tangga Thomas Darmawan Indro Winarto telah pindah ke Sumatera dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh rumah tangga Heru Waluyo.

Pengisian kuesioner Blok V untuk kasus rumah tangga Thomas Darmawan Indro Winarto adalah sebagai berikut:

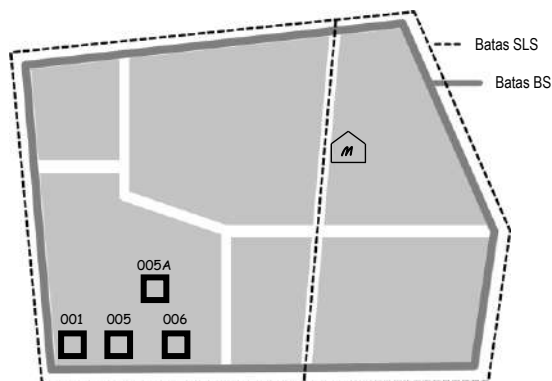
BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Kebers- adaan Rumah Tangga 7	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- khan	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek salah satu kolom				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	1	2	3	4	(13)
007 RW 03 RT 07	001	001	001	ANDI SURATNO ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03 JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4
007 RW 03 RT 007		005	012	002	ANDHES GOLONGOR ALIFAH	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1459	2			√		3
007 RW 03 RT 007		006	013	003	SIBAWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1483	1				√	4
007 RW 03 RT 007		006	013	004	THOMAS DARMAWAN INDRU WINARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1483	5					
007 RW 03 RT 007		007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1487						
007 RW 03 RT 007		008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1488						

Rumah tangga Heru Waluyo sebelumnya tinggal pada blok sensus yang sama, yaitu tepatnya pada rumah kontrakan yang beralamat di Mangkukusuman GK 4 No. 1477 RT 007 RW 02. Adapun alamat rumah yang ditempati sekarang adalah Mangkukusuman GK 4 No. 1483 RT 007 RW 03.

Rumah tangga Heru Waluyo terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu Heru Waluyo, istri, 2 (dua) orang anak, dan 1 (satu) orang menantunya. Adapun pendidikan terakhir dari Heru Waluyo adalah SMA.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Heru Waluyo adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Ketersediaan Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran (*)	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek salah satu kolom				
								1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
007 RW 003 RT 007	006	003 013	018	HERU WALUYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1483	3					√	5



- (7) Petugas selanjutnya melanjutkan pemutakhiran muatan blok sensus secara *door to door*. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tujuan dilakukannya pemutakhiran muatan blok sensus, petugas memperoleh informasi bahwa rumah yang sebelumnya ditempati oleh Sebastian Semin saat ini ditempati oleh rumah tangga Winarko. Menurut informasi yang diperoleh dari istri Winarko, Sebastian Semin saat ini tinggal bersama anaknya, yaitu Roy yang masih berada dalam blok sensus yang sama.

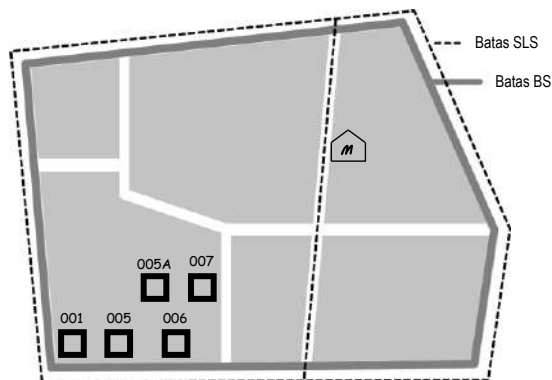
Pengisian kuesioner Blok V untuk kasus rumah tangga Sebastian Semin adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Setuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Keben- daan Rumah Tangga T	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- khiran	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek sahai satu kolom				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	1	2	3	4	(13)
007 RW 03 RT 07	001	001	001	ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4
007 RW 03 RT 007	005	012	002	SEBASTIAN SEMIN ALIFAH	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1458	2			√			3
007 RW 03 RT 007	006	013	003	SIBAWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	1				√		4
007 RW 03 RT 007	006	013	004	THOMAS DARMAWAN INDRIO WINARKO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	5						
007 RW 03 RT 007	007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1467	6						
007 RW 03 RT 007	008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1468							

Rumah tangga Winarko yang terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu Winarko, istri dan seorang anaknya, sebelumnya tinggal di Kota Surabaya. Winarko saat ini sedang kuliah S2 sehingga pendidikan terakhir yang ditamatkannya adalah S1.

Pengisian kuesioner Blok V dan peta WB untuk kasus rumah tangga Winarko adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA												
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Ketersediaan Rumah Tangga ?	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4					
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran	Pendidikan KRT **) Berit Tanda Cek, salah satu kolom				Jumlah ART
	Flak	Sensus						1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
007 RW 03 RT 08	064	101	081	KASWALI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548							
007 RW 03 RT 08	064	102	082	TRI MARTO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548							
007 RW 03 RT 08	064	103	083	AHMED BEHAJI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548							
007 RW 03 RT 08	064	104	084	MARYONO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548							
007 RW 03 RT 08	066	106	085	SUKARDI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1547							
007 RW 03 RT 08	067	107	086	LUSRI SAIDAH	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546							
007 RW 03 RT 08	067	109	087	LOBO HUSWANTO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546							
007 RW 03 RT 08	068	110	088	USMIK SULHADI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546							
007 RW 03 RT 07	005A	012A	089	ARIF HAKIM	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1453B	4					√	4
007 RW 03 RT 07	007	014	090	WINARKO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1487	4					√	3



- (8) Ketika melanjutkan pemutakhiran muatan blok sensus secara *door to door*, petugas menemukan rumah kosong. Ketika melakukan konfirmasi kepada tetangga sekitar dan Ketua RT mengenai keberadaan rumah tangga Antonius Arya Pramono, tidak ada satupun yang mengenal Antonius Arya Pramono. Setelah melaporkan hal tersebut kepada pengawas, diputuskan bahwa rumah tangga Antonius Arya Pramono tidak ditemukan.

Pengisian kuesioner Blok V untuk kasus rumah tangga Antonius Arya Pramono adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA													
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Keber- adaan Rumah Tangga ?	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4						
	Bangunan		Rumah Tangga				Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- kiran	Pendidikan KRT **)				Jumlah ART	
	Fisik	Sensus						Beri Tanda Cek satu satu kolom					
								1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
007 RW 03 RT 07	001	001	001	ANDI ARIF SURATNO ANDI ARIF SURATNO	JL. GAYAM NO. 21 RT 07 RW 03 JL. GAYAM NO. 21 RT 007 RW 03	1				√		4	
007 RW 03 RT 007	005	012	002	SEBASTIAN SEMIN ALIFAH	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1458	2			√			3	
007 RW 03 RT 007	006	013	003	SISAWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	1				√		4	
007 RW 03 RT 007	006	013	004	THOMAS DARMIYAN INDRO WIMARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	5							
007 RW 03 RT 007	007	014	005	SEBASTIAN SEMIN	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1467	6							
007 RW 03 RT 007	008	015	006	ANTONILUS ARYA PRAMONO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1468	7							

- (9) Petugas selanjutnya menyelesaikan pemutakhiran blok sensus. Setelah pemutakhiran rumah tangga selesai dilakukan, petugas menuliskan nomor urut rumah tangga hasil pemutakhiran, jumlah rumah tangga *eligible* halaman ini, jumlah kumulatif rumah tangga *eligible* sampai dengan halaman sebelumnya, dan jumlah rumah tangga *eligible* sampai dengan halaman ini (a + b), pada setiap halaman. Rumah tangga *eligible* adalah rumah tangga yang berkode 1, 2, 3, atau 4 pada isian kolom 7.

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA													
Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	No. Urut		Rumah Tangga	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Alamat	Keber- adaan Rumah Tangga (*)	Jika Kolom (7) Berkode 1 - 4						Jumlah ART
	Bangunan	Sensus					Nomor Urut Rumah Tangga Hasil Pemuta- khiran	Pendidikan KRT **)					
								Beri Tanda Cek satu satu kolom					
								1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
007 RW 03 RT 08	004	101	081	KASWALI	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	1	85			√		4	
007 RW 03 RT 08	004	102	082	TRI MARTO	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	1	86			√		2	
007 RW 03 RT 08	004	103	083	AHMAD BAHAGI	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	5							
007 RW 03 RT 08	004	104	084	MARYONO	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	1	87				√	5	
007 RW 03 RT 08	006	106	085	BUHARDI	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1547	5							
007 RW 03 RT 08	007	107	086	LUSIA SADEAH	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	1	88				√	2	
007 RW 03 RT 08	007	109	087	DIJUMIRAN DJUMIRAN	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	2	89		√			3	
007 RW 03 RT 08	008	110	088	UDHUK SUPRADI	RT 06/ RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	1	90			√		3	
007 RW 03 RT 07	005A	012A	089	ARIF HAKIM	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1453B	4	91				√	4	
007 RW 03 RT 07	006	013	090	WINARKO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1463	4	92				√	3	
a. Jumlah rumah tangga eligible halaman ini						8							
b. Jumlah kumulatif rumah tangga eligible sampai dengan halaman sebelumnya						84							
c. Jumlah kumulatif rumah tangga eligible sampai dengan halaman ini (a+b)						92							

*) Keterangan Kolom (7)

1 - Ditertarikan 3 - Pindah dlm BS 5 - Pindah keluar blok sensus 7 - Tidak ditertarikan

2 - Garis KRT 4 - Rute Baru 6 - Bergabung dg rute lain

**) Keterangan Kolom (8)-(11)

1 - < SMP 3 - SMA

2 - SMP 4 - PT

a. Jumlah rumah tangga eligible halaman ini	4
b. Jumlah kumulatif rumah tangga eligible sampai dengan halaman sebelumnya	92
c. Jumlah kumulatif rumah tangga eligible sampai dengan halaman ini (a+b)	96

*) Keterangan Kolom (7):
1 - Ditemukan 3 - Pindah drn BS 5 - Pindah keluar blok sensus 7 - Tidak ditemukan
2 - Ganti KRT 4 - Rula Baru 6 - Bergabung dg rubik lain

**) Keterangan Kolom (8)-(11):
1 - < SMP 3 - SMA
2 - SMP 4 - PT

BLOK II. REKAPITULASI RUMAH TANGGA			
1. Jumlah Rumah Tangga Sebelum Pemutakhiran		8	8
2. Jumlah Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran (Disalin dari Blok V rincian c. halaman terakhir)		9	6

D. Daftar Sampel Rumah Tangga (VSEN19.DSRT)

Daftar VSEN19.DSRT adalah daftar 10 rumah tangga terpilih hasil pemilihan sampel dari Daftar VSEN19.P untuk diwawancarai dengan daftar VSEN19.MKP dan VSEN19.KP. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan paket program aplikasi sehingga secara otomatis DSRT terbentuk.

Struktur Daftar VSEN19.DSRT adalah sebagai berikut:

- (1) **Blok I. Keterangan Tempat**, (Rincian 1 s.d. 7) mencakup nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, dan Nomor Kode Sampel (NKS).
- (2) **Blok II. Rekapitulasi Rumah Tangga**, memuat jumlah rumah tangga sebelum pemutakhiran dan jumlah rumah tangga hasil pemutakhiran yang disalin dari Daftar VSEN19.P Blok II.
- (3) **Blok III. Keterangan Pencacahan**, Rincian 1 s.d. 3, memuat nama pencacah dan pengawas, tanggal pencacahan dan pengawasan rumah tangga, dan tanda tangan pencacah dan pengawas.
- (4) **Blok IV. Catatan**, digunakan untuk mengisi segala informasi yang perlu untuk disampaikan terkait sampel rumah tangga.
- (5) **Blok V. Keterangan Rumah Tangga Terpilih**

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA

VSEN19.DSRT
SEPTEMBER

RAHASIA

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT									
1. Provinsi	DI YOGYAKARTA								
2. Kabupaten/Kota *)	YOGYAKARTA								
3. Kecamatan	GONDOKUSUMAN								
4. Desa/Kelurahan *)	BACIRO								
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan (-1)								
6. Nomor Blok Sensus	Perdesaan -2								
7. Nomor Kode Sampel (NKS)									

BLOK II. REKAPITULASI RUMAH TANGGA									
Jumlah Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> </div>				

BLOK III. KETERANGAN PENCACAHAN		
URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
1. Nama Petugas	CHRISTY	TIITIK MUNAWAROH
2. Tanggal	28-08-2019	29-08-2019
3. Tanda Tangan		

BLOK IV. CATATAN

TULISKAN TANGGAL PENCACAHAN DAN BUBUHKAN TANDA TANGAN, PADA BLOK III. KETERANGAN PENCACAHAN DI VSEN19.DSRT.

*) Coret yang tidak sesuai

Identitas Blok Sensus : 3471060001 002B [BACIRO]

BLOK V. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH										
No Urut Sampel	Nomor dan Nama Satuan Lingkungan Selempt (SLS)	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT 1 = < SMP 2 = SMP 3 = SMA 4 = PT	Jumlah ART Hasil Pemutakhiran	Status Pencacahan 1=Terisi Lengkap 2=Terisi Tdk Lengkap 3=Tidak ada ART / responden yang dapat memberi jawaban 4=Responden Menolak 5=Ruta pindah / bangunan sensus sudah tidak ada	Jumlah ART Hasil Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	007 RW 003 RT 007	006	013	003	SISWOYO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1483	3	4		
2	007 RW 003 RT 007	014	024	012	SUPRAPTI	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1481	1	3		
3	007 RW 003 RT 007	019	035	020	SOEKARDI	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1476	2	4		
4	007 RW 003 RT 007	023	047	029	R SUGIARTO	RT 007 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1472	3	5		
5	007 RW 003 RT 008	040	070	042	IMAN SOEWITO	RT 008 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1435	4	3		
6	007 RW 003 RT 008	046	078	054	PUJI TYAS TRININGSIH	RT 008 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4 NO 1431	3	5		
7	007 RW 03 RT 08	053	087	064	NINDA YULIA PUJI ASTUTI	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1426	3	2		
8	007 RW 03 RT 08	060A	095A	075	HERBERTUS BASUKI SUBAGYO	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1537	3	4		
9	007 RW 03 RT 08	067	109	087	DJUMIRAN	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1546	2	3		
10	007 RW 003 RT 007	064A	104A	094	MAGHDALENA TIROET	RT 08 RW 03 MANGKUKUSUMAN GK 4/ 1548	3	6		

BAB II

KUESIONER MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN (VSEN19.MKP)

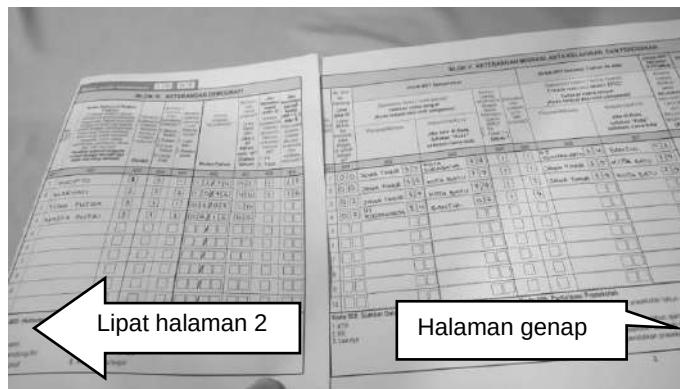
A. Petunjuk dan Tata Cara Pengisian

Dalam pengisian Kuesioner VSEN19.MKP, perlu diperhatikan aturan pengisian sebagai berikut:

- (1) Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
- (2) Tulis semua isian dengan pensil hitam sejelas-jelasnya, dengan menggunakan huruf kapital, agar mudah dibaca dan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Gunakan bagian-bagian kosong dari kuesioner untuk mencatat hal-hal yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengolah.
- (4) Pencacah harus meneliti/memeriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan sebelum kuesioner diserahkan ke pengawas.
- (5) Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada daftar isian.
- (6) Pertanyaan dengan huruf kapital harus di bacakan.
- (7) Pertanyaan dalam format *roster* (tabel daftar rumah tangga) dalam satu halaman diselesaikan sampai selesai sebelum masuk ke *roster* berikutnya.
- (8) Blok I tentang pengenalan tempat (kecuali nama kepala rumah tangga dan alamat rumah) diisi sebelum petugas ke lapangan.
- (9) Untuk mengurangi waktu wawancara dan memudahkan pencacah di lapangan, dilakukan penataan nama seluruh ART dan karakteristik demografi dalam bentuk 'lidah' kertas yang posisinya dapat disesuaikan dengan blok pertanyaan individu sehingga petugas tidak perlu lagi menuliskan ulang nama seluruh ART di setiap blok pertanyaan.

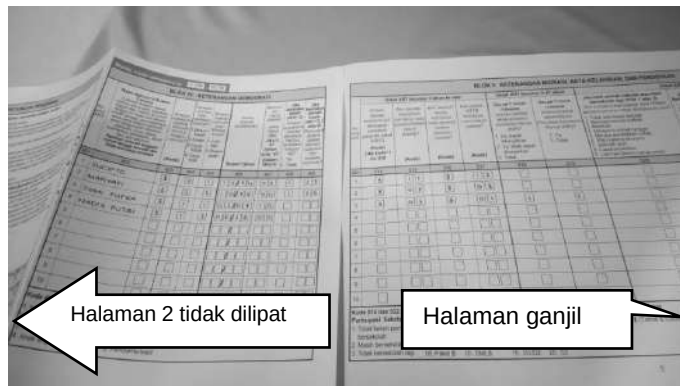
Tata cara penggunaan 'lidah' kertas:

- 1) Lipat bagian kertas yang ada tanda "garis putus-putus dan tulisan lipat disini" pada Blok IV halaman 2 untuk panduan mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Kuesionernya dilipat agar memudahkan petugas dalam proses wawancara.



Format Halaman Genap

- 2) Sementara itu, untuk mengisi blok pada halaman ganjil, 'lidah' kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (cukup dilebarkan saja). Kuesioner tidak perlu dilipat agar dapat diketahui responden yang sesuai dengan baris anggota rumah tangga.



Format Halaman Ganjil

- (10) Tanda garis dua pada pertanyaan *roster* menunjukkan perbedaan tema pertanyaan pada blok.

BLOK V. KETERANGAN PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN					
15 Tahun ke Atas		Isikan	Untuk ART Berumur 15 Tahun ke Atas		
APAKAH TINGKAT/ KLAS TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIDUDUKI (nama)? (Kode)	APAKAH TINGKAT/ KLAS TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIDUDUKI (nama)? (Kode)	1 jika umur 10 tahun atau 2 jika umur 15 tahun → 507 0 → ART berikutnya Jika Y terlewat → Blok VI	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA SAJA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibaca) A. BEKERJA B. SEKOLAH C. MENGURUS RUMAH TANGGA D. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIIBADI X. TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN	DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGGUNAKAN WAKTU TERBANYAK? 1. BEKERJA → 510 2. SEKOLAH 3. MENGURUS RUMAH TANGGA 4. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIIBADI	
Tema : Pendidikan		Tema : Ketenagakerjaan		508	
				A B C D X	

- (11) Menuliskan nama/keterangan di tempat yang tersedia kemudian membubuhkan kode nama/keterangan yang dimaksud pada kotak yang tersedia.

Contoh: Pengisian P.101 dan P.102

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
101	Provinsi	DI YOGYAKARTA	<div>3</div> <div>4</div>
102	Kabupaten/Kota*)	YOGYAKARTA	<div>7</div> <div>1</div>

- (12) Melingkari kode jawaban, kemudian menuliskan ke kotak yang tersedia.

Contoh: Pengisian P.105

105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	<div>1</div> Perkotaan 2. Perdesaan	<div>1</div>
-----	----------------------------	--	--------------

- (13) Mengisikan jawaban responden pada tempat yang disediakan.

Contoh: Pengisian P.402-P.409

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI								
No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTKAN SIAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA? (Kode)	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	APAKAH (nama) LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN? 1. Laki-laki 2. Perempuan	KAPAN (nama) DILAHIRKAN? Tgl/Bln/Thn (DD/MM/YYYY)	BERAPAKAH UMUR (nama)? Umur harus diisi, <i>Jika ≥ 97 tahun, tulis '97' (Dalam tahun)</i>	No. urut keluarga	No. urut ART pemberi informasi
401	402	403	404	405	406	407	408	409
1	SUCIPTO	<div>1</div>	<div>2</div>	<div>1</div>	10 / 12 / 1975	<div>4</div> <div>3</div>	<div>0</div> <div>1</div>	01
2	MARYATI	<div>2</div>	<div>2</div>	<div>2</div>	01 / 10 / 1977	<div>4</div> <div>2</div>	<div>0</div> <div>1</div>	02

- (14) Membiarkan jawaban tidak terisi apabila suatu pertanyaan tidak perlu diisi karena aturan, misalnya harus dilewati.

Contoh: Pengisian P.603-P.606

Karena P.603 berkode 5 maka lanjut ke P.606, tanpa harus menanyakan P.604-P.605.

BLOK VI. KETERANGAN RAWAT JALAN (SEMUA UMUR)

DALAM SEBULAN TERAKHIR,

APAKAH (nama) PERNAH MENGOBATI SENDIRI?	BERAPAKAH BIAYA OBAT YANG DIBAYAR SENDIRI UNTUK MENGOBATI SENDIRI?		APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN?
1.Ya 5.Tidak → 606	TRADISIONAL (Rupiah)	MODERN (Rupiah)	1.Ya 5.Tidak → ART <i>berikutnya/ Blok VII</i>
603	604	605	606
<input style="width: 30px;" type="text" value="1"/>	_ . _ . _ . 0	_ . 1 6 . 0 0 0	<input style="width: 30px;" type="text" value="1"/>
<input style="width: 30px;" type="text" value="5"/>	_ . _ . _ .	_ . _ . _ .	<input style="width: 30px;" type="text" value="5"/>

(15) Jika pemberi informasi terlihat tidak memahami pertanyaan atau tidak dapat menjawab pertanyaan secara spontan, maka petugas boleh melakukan *probing* tanpa menghilangkan maksud dan tujuan rincian pertanyaan.

B. Referensi Waktu

- **Seminggu terakhir** adalah jangka waktu 1 (satu) minggu yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- **Sebulan terakhir** adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- **Enam bulan terakhir** adalah jangka waktu 6 (enam) bulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- **Setahun terakhir** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- **Dua tahun terakhir** adalah jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

C. Blok I. Keterangan Tempat

(1) P.101 s.d. P.107. Identitas tempat

Tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, dan Nomor Kode Sampel (NKS). Isian rincian ini berasal dari Rincian 1 s.d. 7 Blok I Daftar VSEN19.DSRT.

(2) P.108. Nomor urut bangunan fisik di sketsa peta WB

Tuliskan nomor urut bangunan fisik rumah tangga sampel sesuai yang tertera pada sketsa peta. Rincian ini disalin dari VSEN19.P.

(3) P.109. Nomor urut sampel rumah tangga

Nomor urut sampel rumah tangga berasal dari kolom (1) Blok V Daftar VSEN19.DSRT yaitu mulai dari nomor 1, 2 s.d. 10 untuk setiap blok sensus terpilih. Isian nomor urut sampel rumah tangga terdiri dari 2 (dua) digit.

(4) P.110. Nama kepala rumah tangga

Tanyakan dan tuliskan nama kepala rumah tangga dari rumah tangga terpilih sampel Susenas MKP 2019. Nama kepala rumah tangga ini harus sama dengan yang tercantum di kolom (6) Blok V Daftar VSEN19.DSRT. Apabila berbeda, beri penjelasan di Blok IV Daftar VSEN19.DSRT (Catatan).

(5) P.111. Alamat (nama jalan/gang, RT/RW/dusun)

Tuliskan alamat rumah tangga terpilih secara jelas, nama jalan/gang, RT/RW, nomor rumah, dll.

(6) P.112. Koordinat lokasi rumah tangga

Tuliskan koordinat lintang dan bujur lokasi rumah tangga dengan menggunakan aplikasi geolokasi yang biasa digunakan, seperti *Open Camera*, dalam format *degrees minutes seconds* (DMS). Kotak pertama pada *Latitude* (lintang) hanya dapat berkode U (Lintang Utara) atau kode S (Lintang Selatan). Sementara itu, kotak pertama pada *Longitude* (bujur) sudah terisi otomatis kode T (Bujur Timur).

Penjelasan:

- 1) Sebelum menentukan koordinat lokasi rumah tangga, pencacah hendaknya menunggu beberapa saat (proses *loading*) sampai memperoleh kondisi ideal untuk mendapatkan lokasi yang akurat. Sebelum wawancara dimulai, pencacah disarankan mengaktifkan *geo location* untuk selanjutnya mengecek lokasi selama proses wawancara atau di akhir wawancara. Pastikan pencacah tidak salah dalam menentukan lokasi LS dan LU berdasarkan *geo location*.

- 2) Jika di wilayah tugas **terdapat sinyal internet**, dengan kondisi:
 - a) Pencacah memiliki *handphone* (HP) *android*, maka dapat digunakan aplikasi geolokasi.
 - b) Jika pencacah tidak memiliki HP *android*, tetapi pengawas memiliki HP *android*, maka pengawas menyempatkan diri untuk menyertai pencacah mendatangi lokasi rumah tangga sampel dan menandai lokasi (*tagging location*) rumah tangga sampel menggunakan aplikasi geolokasi dan pencacah menyalin geolokasi tersebut ke kuesioner.
 - c) Jika pencacah dan pengawas tidak memiliki HP *android* maka beri tanda setrip '-' pada P.112 dan berikan keterangan pada Blok XX. Catatan.
- 3) Jika di wilayah tugas **hanya terdapat sinyal telepon**, dengan kondisi:
 - a) Pencacah memiliki HP *android*, maka dapat digunakan aplikasi geolokasi.
 - b) Pencacah dan pengawas tidak memiliki HP *android*, maka beri tanda setrip '-' pada P.112 dan berikan keterangan pada Blok XX. Catatan.
- 4) Jika di wilayah tugas tidak terdapat sinyal internet dan sinyal telepon maka beri tanda setrip '-' pada P.112 dan berikan keterangan pada Blok XX. Catatan.

D. Blok II. Keterangan Pencacahan

(1) P.201. Keterangan pencacah

Isikan nama dan kode/NIP serta jabatan pencacah sesuai kode jabatan. Isikan juga waktu pencacahan dan tanda tangan pencacah.

(2) P.202. Keterangan pengawas

Isikan nama dan kode/NIP serta jabatan pengawas sesuai kode jabatan. Isikan juga waktu pengawasan dan tanda tangan pengawas.

(3) P.203. Hasil pencacahan rumah tangga

Kode jawaban:

- **Kode 1: Terisi lengkap** yaitu petugas berhasil menemui dan melakukan wawancara terhadap rumah tangga terpilih dengan kuesioner secara lengkap.
- **Kode 2: Terisi tidak lengkap** yaitu petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak dapat mewawancarai responden dengan kuesioner secara lengkap.
- **Kode 3: Tidak ada ART/responden yang dapat memberikan jawaban sampai akhir masa pencacahan** yaitu petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat diwawancarai sampai akhir masa pencacahan.
- **Kode 4: Responden menolak** yaitu responden menolak untuk diwawancarai.
- **Kode 5: Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada** yaitu petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, atau bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.

E. Blok III. Ringkasan

Pertanyaan pada Blok III. Ringkasan diisikan setelah pencacah selesai melakukan wawancara dan disesuaikan dengan hasil pencacahan pada Blok IV. Keterangan Demografi.

(1) P.301. Banyaknya anggota rumah tangga

Isikan banyaknya anggota rumah tangga hasil pencacahan berdasarkan informasi pada Blok IV. Isian terdiri dari 2 (dua) digit.

(2) P.302. Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-1 tahun (baduta)

Isikan banyaknya anggota rumah tangga yang berumur 0-1 tahun (baduta) hasil pencacahan berdasarkan informasi pada Blok IV. Isian terdiri dari 1 (satu) digit.

(3) P.303. Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas

Isikan banyaknya anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas hasil pencacahan berdasarkan informasi pada Blok IV. Isian terdiri dari 2 (dua) digit.

(4) P.304. Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas

Isikan banyaknya anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas hasil pencacahan berdasarkan informasi pada Blok IV. Isian terdiri dari 2 (dua) digit.

(5) P.305. Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin

Isikan banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin hasil pencacahan berdasarkan informasi pada Blok IV. Isian terdiri dari 1 (satu) digit.

Waktu mulai wawancara

Sebelum wawancara dimulai, catat waktu dimulainya wawancara (dalam jam dan menit).

F. Blok IV. Keterangan Demografi

(1) P.401. No urut ART

Terdiri dari nomor 1 sampai dengan 10. Jika jumlah anggota rumah tangga lebih dari 10 orang, maka isian nomor urut ART (P.401) pada kuesioner tambahan melanjutkan kode terakhir pada kuesioner sebelumnya.

(2) P.402. Nama Anggota Rumah Tangga (ART), sebutkan siapa saja yang biasa tinggal di rumah tangga ini dan kepengurusan makannya dikelola dari satu dapur, mulai dari kepala rumah tangga, pasangannya, anak yang belum menikah, anak yang sudah menikah, menantu, cucu, orang tua/mertua, pembantu, famili lain, dan lainnya.

Urutan penulisan ART:

1) Kepala Rumah Tangga (KRT)

Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.

2) Istri/suami KRT (pasangan KRT)

Urutan penulisan ART bila KRT memiliki istri lebih dari 1 (satu) dan tinggal dalam 1 (satu) rumah tangga adalah KRT, istri pertama, kemudian istri kedua.

3) Anak yang belum menikah

Penulisan nama anak-anak yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua.

4) Anak yang telah menikah diikuti pasangannya dan anak-anaknya yang belum menikah.

Susunan nama anak-anak dari pasangan yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua. Seterusnya, anak dari KRT yang telah menikah ditulis berurutan dengan pasangannya dan anak-anaknya.

Catatan:

Urutan penulisan anak kandung/tiri dan anak angkat adalah anak kandung/tiri yang belum menikah menurut umur dari yang tertua; anak angkat yang belum menikah diurutkan menurut umur dari yang tertua; anak kandung yang sudah menikah; pasangan dari anak yang sudah menikah (menantu), dan anaknya, dst.; anak angkat yang sudah menikah selanjutnya pasangan dan anaknya, dst.

5) ART lainnya, baik dengan atau tanpa pasangan, mulai dari orang tua/mertua, famili lain, pembantu/sopir/tukang kebun, dan lainnya.

Penulisan nama KRT dan ART tidak boleh disingkat dan ditulis tanpa menggunakan kata sebutan atau gelar, misalnya: Ir., Drs., Tuan, Nyonya, Bapak, Ibu, dll. Setelah semua ART selesai dicatat, bacakan kembali nama-nama tersebut, kemudian ajukan lagi pertanyaan untuk memastikan adanya:

1) Orang yang namanya belum tercatat karena lupa atau dianggap bukan ART, seperti bayi atau anak kecil, pembantu, teman/tamu yang sudah tinggal 6 (enam) bulan atau lebih,

keponakan, anak indekos, dsb yang biasa tinggal di rumah tangga tersebut, atau orang yang sedang bepergian kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi biasanya tinggal di rumah tangga tersebut. Tambahkan nama-nama yang tertinggal tersebut pada baris-baris sesuai dengan urutan kode hubungan dengan KRT.

- 2) **Orang yang dianggap ART karena biasanya tinggal di rumah tangga tersebut**, tetapi sedang bepergian selama 6 (enam) bulan atau lebih. Apabila sudah terlanjur ditulis pada Blok IV, hapus nama dari daftar, kemudian urutkan kembali nama-nama ART sesuai dengan urutan kode hubungan dengan KRT.

(3) P.403. Apakah hubungan (*nama*) dengan Kepala Rumah Tangga?

Kode jawaban:

- **Kode 1: Kepala Rumah Tangga (KRT)**, yaitu salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Seorang suami/KRT yang mempunyai istri lebih dari satu yang tinggal di rumah tangga yang berbeda, maka ia harus dicatat di salah satu rumah tangga istri yang lebih lama tinggal. Bila diketahui lamanya tinggal bersama istri-istrinya sama, maka ia dicatat di rumah istri yang paling lama dinikahi.

- **Kode 2: Istri/suami**, yaitu pasangan dari KRT.
- **Kode 3: Anak kandung/tiri**

Anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan KRT dengan pasangannya; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).

Anak tiri adalah anak bawaan suami/istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri/suami sekarang.

- **Kode 4: Anak angkat**, yaitu anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat.

Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal (di catatan sipil atau pengadilan agama), maka tidak dicatat sebagai anak angkat.

- **Kode 5: Menantu**, yaitu suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

- **Kode 6: Cucu**, yaitu anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.
- **Kode 7: Orang tua/mertua**, yaitu bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT.
- **Kode 8: Pembantu/sopir**

Pembantu adalah orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji, baik berupa uang ataupun barang. Termasuk pembantu:

- **Famili yang dipekerjakan sebagai pembantu** (menerima upah/gaji) dianggap sebagai pembantu rumah tangga.
- **Tukang kebun yang menjadi ART majikan** (makan dan menginap di rumah majikan), maka dicatat sebagai pembantu.
- **Anak pembantu yang ikut tinggal di dalam rumah tangga**, apabila diperlakukan sebagai pembantu, status hubungan dengan KRT dicatat sebagai pembantu. Apabila anak tersebut tidak diperlakukan sebagai pembantu, maka dicatat sebagai lainnya.

Sopir adalah orang yang bekerja untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

- **Kode 9: Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)**

Famili lain adalah orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dll.

Lainnya adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/suami KRT yang berada di rumah tangga lebih dari 6 (enam) bulan, seperti tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan (indekos), termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya. Termasuk lainnya adalah: mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga. Jika ada hubungan famili, maka dicatat sebagaimana status hubungan dengan kepala rumah tangga sebelum menikah.

(4) P.404. Apakah status perkawinan (*nama*)?

Kode jawaban:

- **Kode 1: Belum kawin**

- **Kode 2: Kawin**, yaitu seseorang yang pada saat pencacahan berstatus sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.

Termasuk kategori kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

- **Kode 3: Cerai hidup**, yaitu seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Termasuk cerai hidup adalah:

- Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum.
- Mereka yang pernah hidup bersama, tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi).
- Perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/hidup bersama, tetapi mempunyai anak (hamil di luar nikah), baik anak yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tidak termasuk cerai hidup adalah mereka yang hidup terpisah lokasi, tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

- **Kode 4: Cerai mati**, yaitu seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

(5) P.405. Apakah (*nama*) laki-laki atau perempuan?

Isikan kode jenis kelamin masing-masing anggota rumah tangga. Petugas harus menanyakan pertanyaan ini untuk masing-masing anggota rumah tangga.

(6) P.406. Kapan (*nama*) dilahirkan?

Isikan tanggal, bulan, dan tahun pada saat ART dilahirkan.

Penjelasan:

- 1) Informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat diketahui dari dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk

(KTP), kartu lahir/akta kelahiran, dll. Perlu diperhatikan bagi pencacah yang menuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menyalin dari dokumen KK agar mengecek kembali kebenarannya kepada responden.

- 2) Rincian tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak boleh kosong. Jika responden benar-benar tidak mengetahui tanggal, bulan, dan/atau tahun lahirnya, maka isian tahun dapat didekati dengan mengurangi tahun pencacahan (2019) dengan perkiraan umurnya (yang sudah di-*probing*). Sementara itu, isian tanggal dan/atau bulannya diberi kode “98”.

(7) P.407. Berapakah umur (*nama*)?

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.

Penjelasan:

- 1) Umur dapat diketahui melalui akta kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, Kartu Menuju Sehat (KMS), atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut (misalnya KTP atau KK) bila yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir).
- 2) Menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan, dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara nasional maupun regional. Contoh: Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dsb. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan untuk memperkirakan umur antara lain:
 - a) Pendaratan Jepang di Indonesia (1942)
 - b) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945)
 - c) Pemilu I (1955)
 - d) Pemberontakan G30S/PKI (1965)
 - e) Reformasi Pemerintahan RI (1998)
 - f) Tsunami di Aceh (2004)
- 3) Membandingkan umur ART dengan saudara-saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa saja (duduk (6 (enam) bulan), merangkak (8 (delapan) bulan), berdiri (9 (sembilan) bulan), berjalan (12 bulan)).

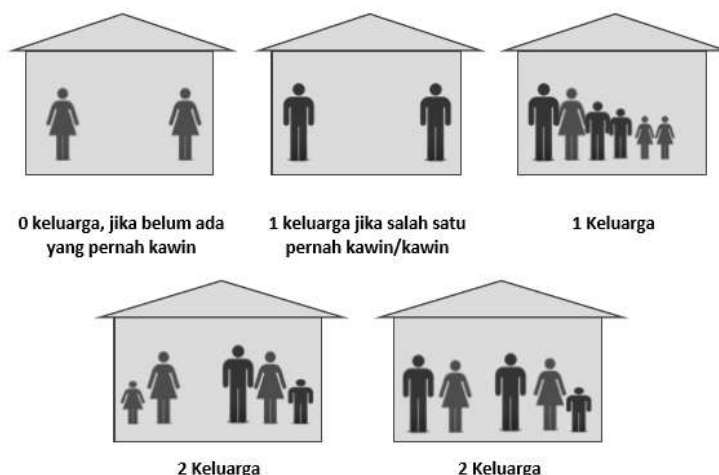
- 4) Membandingkan dengan anak tetangga atau saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkiraan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-anak tersebut.

(8) P.408. Nomor urut keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 10 Tahun 1992). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Termasuk keluarga apabila seseorang yang berstatus pernah kawin dan tinggal sendiri (tanpa pasangan atau anak), sedangkan yang berstatus belum kawin tidak dianggap keluarga (Supas, 2015).

Penjelasan:

- 1) Seseorang yang statusnya kawin/menikah/pernah menikah, maka dianggap 1 (satu) keluarga.
- 2) Jika dalam 1 (satu) rumah tangga terdapat ibu dan anak yang pernah kawin, maka dianggap ada 2 (dua) keluarga.
- 3) Seseorang atau beberapa orang yang tinggal di rumah tangga yang semuanya berstatus belum pernah menikah/kawin, maka dianggap 0 (nol) keluarga.



Ilustrasi Keluarga di Suatu Rumah Tangga

Contoh penghitungan dan pengisian jumlah keluarga:

- 1) Tiga orang mahasiswa yang berstatus belum kawin (Andi, Ali dan Ardi) menempati satu rumah kontrakan dengan pengelolaan makan

secara bersama. Karena di antara mereka, belum ada satupun yang menikah maka rumah tangga tersebut terdiri atas 0 (nol) keluarga.

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI					
No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTKAN SIAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU, FAMILILAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA? (Kode)	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati		No. urut keluarga
401	402	403	404		408
1	ANDI	1	1		0 0
2	ALI	9	1		0 0
3	ARDI	9	1		0 0

- 2) Tiga orang mahasiswa (Andi, Ali dan Ardi) menempati satu rumah kontrakan dengan pengelolaan makan secara bersama. Diantara 3 (tiga) orang tersebut, hanya Ardi yang berstatus cerai hidup sedangkan yang lainnya berstatus belum kawin. Karena satu orang di antara mereka pernah menikah maka rumah tangga tersebut terdiri atas 1 (satu) keluarga.

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI					
No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTKAN SIAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU, FAMILILAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA? (Kode)	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati		No. urut keluarga
401	402	403	404		408
1	ANDI	1	1		0 0
2	ALI	9	1		0 0
3	ARDI	9	3		0 1

- 3) Dito tinggal di rumahnya bersama istrinya Wati, satu orang anaknya (Ana) yang belum menikah, ayah dan ibu mertuanya (Yono dan Emi), dan seorang pembantu. Pembantu Dito yang bernama Dita berusia 17 tahun dan belum menikah. Pada kasus ini, jumlah keluarga yang ada di rumah Dito adalah 2 (dua)

keluarga yaitu keluarga Dito dan keluarga mertuanya (ayah dan ibu mertua). Adapun pembantu Dito tidak dihitung sebagai satu keluarga sendiri karena statusnya belum menikah.

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI					
No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTKAN SIAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA? (Kode)	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	No. urut keluarga	
401	402	403	404	408	
1	DITO	1	2	0	1
2	WATI	2	2	0	1
3	ANA	3	1	0	1
4	YONO	7	2	0	2
5	EMI	7	2	0	2
6	DITA	8	1	0	0

- 4) Anto tinggal di rumahnya bersama dengan dua orang cucunya yang belum menikah (Adi dan Abi). Jumlah keluarga di rumah Anto adalah 1 (satu) keluarga, yaitu keluarga Anto. Adapun cucunya tidak dihitung sebagai 1 (satu) keluarga sendiri karena statusnya belum menikah.

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI					
No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTKAN SIAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA? (Kode)	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	No. urut keluarga	
401	402	403	404	408	
1	ANTO	1	4	0	1
2	ADI	6	1	0	0
3	ABI	6	1	0	0

(9) P.409. Nomor urut ART pemberi informasi

Anggota rumah tangga pemberi informasi adalah anggota rumah tangga sampel yang memberikan informasi P.402-P.408 mengenai ART pada baris yang bersangkutan.

Contoh Pengisian Blok IV:

Rumah Rama ditinggali oleh Rama, istrinya yang bernama Indah, anaknya bernama Intan yang masih berusia 1 (satu) tahun, dan ibunya bernama Retno. Pengelolaan keuangan dan makan mereka berada dalam satu dapur.

Rama lahir di Yogyakarta, 3 Maret 1988. Indah lahir di Semarang, 9 September 1989. Intan lahir di Yogyakarta, 8 Agustus 2018, Retno lahir di Semarang, 7 Juli 1958. Ayah Rama sudah lama meninggal. Semua informasi tersebut diberikan oleh Indah.

Pengisian kuesioner Blok IV untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

Waktu mulai wawancara: 10:07

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian daftar, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian sejelasa-jelasnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunkan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengolah. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
4. Pencatatan harus meneliti/menuliskan seluruh isian daftar dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum daftar isian diserahkan ke pengawas.
5. Perhatikan dan patuhi larda-landa atau alur pertanyaan yang tertera pada daftar isian.
6. Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicatat dengan huruf kapital harus dibacakan, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicatat menggunakan huruf kecil tidak perlu dibacakan.
7. Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh diingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh diingkari sekali satu.
8. Blok 1 tentang keterangan tempat diisi sebelum ke lapangan.
9. Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda garis putus-putus dan tulisan **lipat disini** pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kelas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibebaskan saja).
10. Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok IX diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
11. Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
12. Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari setiap blok.
13. Contoh cara penulisan informasi penerimaan Barisan Rasta adalah menggunakan format rata kanan.

TUGAS DAN JAWABAN: Mei-Agustus 2019, SEBUTKAN BULAN AGUSTUS 2019

A. BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA EKSTERNA (KGT)?	A) ☐ 0, ☐ 1, ☐ 2, ☐ 3, ☐ 4, ☐ 5, ☐ 6, ☐ 7, ☐ 8, ☐ 9, ☐ 10, ☐ 11, ☐ 12, ☐ 13, ☐ 14, ☐ 15
B. BERAPA BUAH YANG DIKELUARKAN (RUPAH)?	B) Rp. ☐ 0, ☐ 1, ☐ 2, ☐ 3, ☐ 4, ☐ 5, ☐ 6, ☐ 7, ☐ 8, ☐ 9, ☐ 10, ☐ 11, ☐ 12, ☐ 13, ☐ 14, ☐ 15
C. UANG PEMERINTAH BERAPA BULAN?	C) ☐ 0, ☐ 1, ☐ 2, ☐ 3, ☐ 4, ☐ 5, ☐ 6, ☐ 7, ☐ 8, ☐ 9, ☐ 10, ☐ 11, ☐ 12, ☐ 13, ☐ 14, ☐ 15

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan September 2019:

Tahun lahir	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tahun lahir	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tahun lahir	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Tahun lahir	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
													59
													60

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) SEBUTKAN SAPA SAJA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INDI DAN KEPEGUNGAN MAMANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, MENANTU, CUCU, CRANK, TUAMERTUA, PEMERANTU, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH STATUS PER- KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	APAKAH STATUS PER- KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	APAKAH STATUS PER- KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	APAKAH STATUS PER- KAWINAN (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	KAPAN (nama) DILAHIRKAN?	BERAPA KALAH UMUR (nama)? Umur harus diisi Jika 297 tahun, tulis -97 (Dalam tahun)	No. unit ART	No. unit keluarga	No. unit informasi
1. RAMA	1	2	1	2	03/03/1988	31	01	02	02
2. INDAH	2	2	2	2	03/09/1989	30	01	02	02
3. INTAN	3	1	2	2	08/08/2018	01	01	02	02
4. RETNO	7	4	2	2	07/07/1958	61	02	02	02
5.					/ /				
6.					/ /				
7.					/ /				
8.					/ /				
9.					/ /				
10.					/ /				

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.

Cek sekali lagi, apakah kepegunungan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.

Jika terdapat ART yang kepegunungan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

1. KRT
2. Istri/suami
3. Anak kandung/putri
4. Anak angkat
5. Menantu
6. Cucu
7. Orang tua/mertua
8. Pembantu/sopir
9. Lainnya/familial lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT

G. Blok V. Keterangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Isian Blok V akan digunakan sebagai disagregasi pada indikator kesehatan dan perumahan yang dihasilkan dari Susenas MKP 2019 menurut tingkat pendidikan dan status bekerja.

(1) P.501 Isikan kode 1 jika umur ≥ 5 tahun atau kode 0 jika umur < 5 tahun.

Rincian P.501 merupakan pertanyaan saringan untuk P.502-P.505. Isian P.501 harus konsisten dengan isian P.407. Jika P.407 berisi 5 (lima) atau lebih, maka P.501 harus berkode 1. P.407 berisi kurang dari 5 (lima), maka P.501 harus berkode 0.

Blok V P.502-P.505 ditanyakan untuk semua ART berumur 5 (lima) tahun ke atas, yaitu jika P.501 berkode 1.

(2) P.502. Apakah (*nama*) bersekolah (termasuk mengikuti program Paket A/B/C)?

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan formal maupun nonformal seluruh penduduk yang berusia 5 (lima) tahun ke atas.

Bersekolah adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya. Dikatakan aktif mengikuti Paket A, Paket B, atau Paket C apabila dalam **sebulan terakhir** pernah mengikuti proses belajar pada kegiatan paket.

Berikut penjelasan jenjang pendidikan formal dan nonformal:

1) Jenjang pendidikan formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

- a) **Jenjang pendidikan dasar**, meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

b) Jenjang pendidikan menengah, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemdikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

c) Jenjang pendidikan tinggi, meliputi:

- **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma dua (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- **Pendidikan profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi (keahlian lanjutan) antara lain program profesi dan program spesialis. Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti: program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain: program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

2) Jenjang pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan)

Jenjang pendidikan nonformal yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26).

Penjelasan:

Pondok pesantren tidak termasuk dalam pendidikan formal maupun nonformal, kecuali pondok pesantren yang mengadopsi kurikulum nasional, dan terdapat Surat Keputusan resmi, baik dari Kemdikbud maupun Kementerian Agama.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tidak/belum pernah bersekolah**, jika ART berumur 5 (lima) tahun ke atas tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), **termasuk juga** yang tamat/belum tamat TK, tetapi tidak melanjutkan ke SD.
- **Kode 2: Masih bersekolah**, jika ART berumur 5 (lima) tahun ke atas terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama, Instansi Pemerintah lain maupun Instansi Swasta. **Termasuk** bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
- **Kode 3: Tidak bersekolah lagi**, jika ART berumur 5 (lima) tahun ke atas pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

Blok V P.503-P.505 ditanyakan untuk semua ART berumur 5 (lima) tahun ke atas yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, yaitu jika P.502 berkode 2 atau 3.

(3) P.503. Apa jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti (*nama*)?

Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti

Jenjang pendidikan tertinggi yang **sedang** diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang **pernah** diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan.

Kode jawaban:

- **Kode 01: Paket A** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD). Program Paket A setara SD/MI disediakan untuk:
 - Penduduk yang belum selesai menempuh pendidikan (putus sekolah) di SD/sederajat.
 - Penduduk yang belum pernah menempuh pendidikan SD/sederajat atau tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- **Kode 02: SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 03: SD, Sekolah Dasar** adalah sekolah dasar atau yang sederajat.
- **Kode 04: MI, Madrasah Ibtidaiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD).
- **Kode 05: Paket B** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program Paket B setara SMP/MTs disediakan untuk:
 - Penduduk yang belum selesai menempuh pendidikan (putus sekolah) di SMP/sederajat dari kelompok usia 15-44 tahun dengan prioritas usia 16-18 tahun.
 - Penduduk yang lulus SD/sederajat yang tidak melanjutkan pada SMP/sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- **Kode 06: SMPLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 07: SMP, Sekolah Menengah Pertama** adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

- **Kode 08: MTs, Madrasah Tsanawiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- **Kode 09: Paket C** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program Paket C setara SMA/MA disediakan untuk:
 - Penduduk yang lulus (putus lanjut) SMP/sederajat; atau penduduk yang putus SMA/sederajat.
 - Penduduk yang lulus SMP/sederajat yang tidak melanjutkan pada SMA/sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- **Kode 10: SMLB, Sekolah Menengah Luar Biasa** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 11: SMA, Sekolah Menengah Atas** adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat.
- **Kode 12: MA, Madrasah Aliyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- **Kode 13: SMK, Sekolah Menengah Kejuruan** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA, misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 (enam) tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah

Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

- **Kode 14: MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
- **Kode 15: D1/D2** adalah Program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh perguruan tinggi.
- **Kode 16: D3** adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi.
- **Kode 17: D4** adalah program pendidikan Diploma 4 suatu perguruan tinggi.
- **Kode 18: S1** adalah program pendidikan Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.
- **Kode 19: Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi (UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17).

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja (UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 24).

Masa studi pendidikan profesi paling lama 3 (tiga) tahun, dengan beban belajar paling sedikit 24 SKS (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 16, Ayat 1, Huruf e). Program profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program D-IV/sarjana terapan (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 16, Ayat 2).

Lulusan pendidikan profesi mendapat sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang

bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok profesi dibedakan dalam 2 (dua) klaster, yakni :

- Klaster sesuai rumpun
 - 1) Kesehatan (dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, psikolog (klinis), dll)
 - 2) Keteknikan (sipil, elektro)
 - 3) Arsitek
 - 4) Hukum (pengacara, notaris, jaksa, hakim)
 - 5) Ekonomi (akuntan, aktuarial)
 - 6) Sosial
 - 7) Pendidikan guru
- Klaster sesuai jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 1) Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 7 (tujuh) KKNI (contoh: dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, arsitek)
 - 2) Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 8 (delapan) KKNI (contoh: psikolog dan notaris)
- **Kode 20: S2** adalah program pendidikan pascasarjana (master), Strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2.
- **Kode 21: S3** adalah program pendidikan pascasarjana (dokter), Strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Penjelasan:

- Seseorang yang sedang **bersekolah (terdaftar dan aktif) di 2 (dua) sekolah pada jenjang pendidikan yang sama**, maka dicatat pada **salah satu sekolah saja tergantung jawaban responden** mana yang lebih diutamakan.
- Seseorang sedang bersekolah (terdaftar dan aktif) **di 2 (dua) (atau lebih) jenjang pendidikan yang berbeda**, maka pilih kode yang lebih besar atau jenjang pendidikan yang paling tinggi.

(4) P.504. Apa tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki (nama)?

Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal di sekolah negeri maupun swasta.

Penjelasan:

- 1) **Tamat sekolah/satuan pendidikan** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal, baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**
- 2) **Pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat**, kode isian kelas/tingkat yang sedang/pernah diduduki adalah seperti berikut:

Jenjang (P.503)	Kelas yang sedang/ pernah diduduki	Kode isian jawaban dalam kuesioner (P.504)
SMP/ sederajat	Kelas 7	1
	Kelas 8	2
	Kelas 9	3
SMA/ sederajat	Kelas 10	1
	Kelas 11	2
	Kelas 12	3

- o **Pada perguruan tinggi** yang memakai sistem satuan kredit semester (SKS), keterangan tentang tingkat/kelas yang diduduki dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan tambahan:

"Berapa jumlah SKS yang sudah diselesaikan?"

Informasi jumlah SKS yang diselesaikan dapat diperoleh melalui transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Jawaban responden tersebut dikonversikan dengan ketentuan:

Jumlah SKS	Tingkatan (P.503)
0-30 SKS	Tingkat 1
31-60 SKS	Tingkat 2
61-90 SKS	Tingkat 3
91-120 SKS	Tingkat 4
≥ 121 SKS	Tingkat 5

Kasus:

- a) Jika saat ini responden sedang kuliah di jenjang S1 dan telah menyelesaikan sebanyak 30 SKS, maka yang bersangkutan sedang menduduki tingkat 2 (dua) sehingga isian pada P.503 = 18 dan P.504 = 2.
- b) Jika saat ini responden sedang kuliah di jenjang S1 dan telah menyelesaikan sebanyak 65 SKS, maka yang bersangkutan sedang menduduki tingkat 3 (tiga) sehingga isian pada P.503 = 18 dan P.504 = 3.
- c) Seseorang yang mengikuti alih program dari akademi/program Diploma III ke perguruan tinggi dengan jumlah SKS yang dikonversikan, maka tingkatnya ditentukan berdasarkan SKS hasil konversi tersebut ditambah dengan SKS yang telah diselesaikannya di perguruan tinggi.

Contoh:

Susi telah menamatkan pendidikan D3 dengan menyelesaikan 90 SKS dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S1 pada sebuah universitas. Berdasarkan hasil penilaian dari universitas tersebut, jumlah SKS yang diakui dari pendidikan D3 hanya sebesar 75 SKS. Sampai dengan saat pencacahan, Susi telah menyelesaikan 20 SKS di universitas tersebut. Oleh karena itu, jumlah SKS yang telah diselesaikan Susi sebesar 95 SKS (75 + 20) setara dengan tingkat 4 (empat). Berdasarkan informasi tersebut, maka isian pada P.503 = 18 dan P.504 = 4, P.505 = 17.

- o **Paket A/B/C** disetarakan dengan sekolah formal (Permen Diknas RI Nomor 3 Tahun 2008) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Paket	Jumlah SKK	Kelas
Paket A	0-34 SKK	Kelas 1
	35-68 SKK	Kelas 2
	69-102 SKK	Kelas 3
	103-136 SKK	Kelas 4
	137-170 SKK	Kelas 5
	171-204 SKK	Kelas 6
Paket B	0-34 SKK	Kelas 1
	35-68 SKK	Kelas 2
	69-102 SKK	Kelas 3

Jenis Paket	Jumlah SKK	Kelas
Paket C	0-40 SKK	Kelas 1
	41-81 SKK	Kelas 2
	82-102 SKK	Kelas 3

Beban belajar Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. SKK merupakan ukuran kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya fleksibel. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal, informal, kursus, keahlian, dan pengalaman yang relevan.

Penjelasan tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki:

- Tingkat/kelas pada Paket A adalah 1 s.d. 6.
- Tingkat/kelas pada Paket B dan Paket C adalah 1 s.d. 3.
- Seseorang yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program S1 diberi kode 5.
- Seseorang yang pernah/sedang kuliah pada program master/S2 diberi kode 6.
- Seseorang yang pernah/sedang kuliah program doktor/S3 diberi kode 7.
- Seseorang yang telah tamat sekolah, maka tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki diberi kode 8.

(5) P.505. Apa ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (*nama*)?

Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Kode jawaban:

- Kode 01: Tidak punya ijazah SD** adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD), tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga seseorang yang tamat sekolah dasar 3 (tiga) tahun atau yang sederajat bukan karena akselerasi.

- **Kode 02: Paket A** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD)
- **Kode 03: SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 04: SD, Sekolah Dasar** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat.
- **Kode 05: MI, Madrasah Ibtidaiyah** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD).
- **Kode 06: Paket B** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- **Kode 07: SMPLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 08: SMP, Sekolah Menengah Pertama** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
- **Kode 09: MTs, Madrasah Tsanawiyah** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- **Kode 10: Paket C** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan nonformal

yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

- **Kode 11: SMLB, Sekolah Menengah Luar Biasa** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- **Kode 12: SMA, Sekolah Menengah Atas** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajat.
- **Kode 13: MA, Madrasah Aliyah** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- **Kode 14: SMK, Sekolah Menengah Kejuruan** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang sekolah kejuruan setingkat SMA, misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.
- **Kode 15: MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan/sekolah pada jenjang pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

- **Kode 16: D1/D2** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh perguruan tinggi.
- **Kode 17: D3** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi.
- **Kode 18: D4** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program Diploma 4 suatu perguruan tinggi.
- **Kode 19: S1** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program pendidikan Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.
- **Kode 20: Profesi** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- **Kode 21: S2** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program pendidikan pascasarjana (master), Strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2.
- **Kode 22: S3** adalah seseorang yang memiliki tanda bukti kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada program pendidikan pascasarjana (dokter), Strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Penjelasan:

- 1) KRT/ART yang duduk di kelas 5 SD, atau kelas 2 SMP (kelas VIII), atau kelas 2 SMA (kelas XI), tetapi telah mengikuti ujian SD, atau SMP, atau SMA dan lulus, maka pendidikan yang ditamatkan adalah SD atau SMP atau SMA, sesuai dengan jenjang yang dinyatakan lulus ujiannya.
- 2) KRT/ART yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi pada saat wawancara sedang menjalani jenjang pendidikan yang lebih rendah dari yang telah ditamatkan, maka pastikan hal

tersebut dengan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Jika keadaan tersebut terjadi, penjelasan dapat dituliskan pada Blok XX Catatan.

Contoh kasus:

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan Susi adalah S2 jurusan Ilmu Ekonomi. Karena tertarik dengan ilmu psikologi, Susi kembali mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 jurusan Psikologi dan sekarang sedang menyusun skripsi, maka isian pada P.502 = 2, P.503 = 18, P.504 = 5, P.505 = 21.

- 3) Jika ijazah yang dimiliki hilang/terbakar dianggap punya.
- 4) Jika seseorang pernah/sedang bersekolah di jenjang formal, karena gagal UAN kemudian ikut ujian paket, maka jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang yang diduduki adalah jenjang formalnya dan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki adalah ijazah paket.
- 5) Jika seseorang yang mengambil pendidikan profesi, seperti dokter, apoteker, perawat, maka isian pada P.502 = 2, P.503 = 19 (Profesi), P.504 = 1, P.505 = 18 (S1).

(6) P.506 Isikan kode 1 jika umur ≥ 10 tahun atau kode 0 jika umur < 10 tahun.

Rincian P.506 merupakan pertanyaan saringan untuk P.507-P.510. Isian P.506 harus konsisten dengan isian P.407. Jika P.407 berisi 10 atau lebih, maka P.506 harus berkode 1. P.407 berisi kurang dari 10, maka P.501 harus berkode 0.

Blok V P.507-P.510 ditanyakan kepada semua ART berumur 10 tahun ke atas, yaitu jika P.506 berkode 1.

(7) P.507. Selama seminggu terakhir, apa saja kegiatan yang dilakukan (*nama*)?

Kode jawaban:

- **Kode A: Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan **berturut-turut dan tidak terputus**. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Penghasilan atau keuntungan

mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

Penjelasan:

- ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau ART yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko, dsb dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar).
- Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja.

Contoh:

- Dokter yang mengobati ART sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri, dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.
- Seseorang yang mengusahakan persewaan mesin/alat pertanian, mesin industri, peralatan pesta, alat pengangkutan, dsb dikategorikan bekerja.
- Pembantu rumah tangga termasuk kategori bekerja, baik sebagai ART majikannya maupun bukan ART majikannya.
- Seseorang menyewakan tanah pertanian kepada orang lain secara bagi hasil, dikategorikan bekerja bila ia menanggung risiko (ada keterlibatan biaya produksi) atau turut mengelola atas usaha pertanian itu.
- Seorang petinju atau penyanyi profesional yang sedang latihan dalam rangka profesinya, dianggap sebagai bekerja.

Tidak termasuk bekerja:

- Jika seseorang melakukan pekerjaan, tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.
- Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, **kecuali budidaya tanaman bahan makanan pokok**, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang).
- Pekerja serabutan/bebas, baik yang bekerja di sektor pertanian maupun nonpertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.

- **Kode B: Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah nonformal (Paket A/B/C), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.
- **Kode C: Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai mengurus rumah tangga.
Bagi pembantu rumah tangga yang mengerjakan hal yang sama, tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus rumah tangga, melainkan digolongkan sebagai bekerja.
- **Kode D: Lainnya selain kegiatan pribadi** adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat aktif, seperti: olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial (misalnya berorganisasi, kerja bakti, arisan), dan kegiatan ibadah keagamaan (misalnya majelis ta'lim/pengajian). **Tidak termasuk “kegiatan pribadi”**, seperti tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.
- **Kode X: Tidak melakukan kegiatan A s.d. D.** Misalnya, seseorang yang kegiatannya tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

Penjelasan:

Responden yang memiliki pekerjaan sekaligus bersekolah misalnya PNS yang pagi hari bekerja dan sore hari kuliah dalam seminggu terakhir, maka kode A dan B dilingkari.

Blok V P.508-P.510 ditanyakan kepada semua ART berumur 10 tahun ke atas yang selama seminggu terakhir melakukan kegiatan bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan/atau kegiatan selain kegiatan pribadi, yaitu jika P.507 kode A, B, C, dan/atau D dilingkari.

(8) P.508. Dari kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir, kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak?

Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan **waktu terbanyak** dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumah

tangga, dan kegiatan lainnya (kursus, olah raga, rekreasi, dan kegiatan sosial). Waktu luang yang digunakan untuk santai, tidur, dan bermain tidak dihitung sebagai bahan pembanding.

Jika P.508 terisi kode 1, maka lanjutkan ke P.510.

(9) P.509. Selama seminggu terakhir, apakah (nama) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja?

Rincian P.509 ditanyakan jika P.507 pilihan A tidak dilingkari atau tidak bekerja. P.509 ditanyakan bertujuan untuk menangkap penduduk yang sebenarnya memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir karena sedang tugas belajar, cuti, dsb.

Mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi selama seminggu terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja.

Termasuk mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, yaitu:

- 1) Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti: dalang, tukang pijat, dukun, dan penyanyi komersial.
- 2) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mangkir, mogok kerja, atau diistirahatkan sementara karena perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku tidak tersedia, dsb.
- 3) Petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah.
- 4) Seseorang yang mengusahakan penyewaan kamar kost seminggu yang lalu tidak melakukan kegiatan terkait penyewaan kamar/rumah kost, maka dianggap sementara tidak bekerja.

Tidak termasuk sementara tidak bekerja:

- 1) Orang yang sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan.
- 2) Pekerjaan bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani, dan buruh lepas lainnya serta pekerja keluarga yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak

melakukan kegiatan “bekerja” selama seminggu yang terakhir, tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

(10) P.510. Selama seminggu terakhir, apa status/kedudukan (nama) dalam pekerjaan utama?

Rincian P.510 ditanyakan jika selama seminggu yang lalu melakukan kegiatan bekerja, yaitu jika P.507 pilihan A dilingkari, atau sementara tidak bekerja, yaitu jika P.509 berkode 1.

Status/kedudukan pekerjaan adalah jenis kedudukan KRT/ART dalam pekerjaan utama.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Berusaha sendiri** adalah KRT/ART bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Contoh: Sopir lepas (tidak mendapat gaji) dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun bersalin yang buka praktik sendiri, calo tiket, calo tanah/rumah, dsb.

- **Kode 2: Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah KRT/ART bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.

Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah KRT/ART sebagai buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan.

Contoh berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar:

- KRT/ART pemilik warung/toko yang dibantu oleh ART lain/pekerja tak dibayar dan/atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja.
- KRT/ART sebagai pedagang keliling yang dibantu pekerja tak

dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja.

- KRT/ART yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen KRT/ART tersebut memberikan hasil bagi panen (bawon), pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.
- **Kode 3: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah KRT/ART berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

Contoh berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar:

- KRT/ART sebagai pemilik toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap.
- KRT/ART sebagai pengusaha pabrik rokok yang memakai buruh tetap.
- **Kode 4: Buruh/karyawan/pegawai** adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

KRT/ART dianggap memiliki **majikan tetap** jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan batasannya 3 (tiga) bulan. Apabila majikannya adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Contoh: Anto seorang tukang bangunan, sudah 4 (empat) bulan memperbaiki rumah Mardi. Anto dikategorikan sebagai buruh/karyawan/pegawai.

- **Kode 5: Pekerja bebas pertanian** adalah KRT/ART yang berstatus pekerja bebas pada usaha pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk jasa pertanian.

Contoh: KRT/ART yang bekerja sebagai buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, dsb.

- **Kode 6: Pekerja bebas non pertanian** adalah KRT/ART yang berstatus pekerja bebas pada usaha nonpertanian yang meliputi usaha di seluruh sektor, selain sektor pertanian.

Contoh: KRT/ART yang bekerja sebagai kuli angkut di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, pemulung, kuli bangunan, tukang parkir bebas, dsb.

Penjelasan:

- **Pekerja bebas** adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari 1 (satu) majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati. Dikatakan memiliki **majikan tetap** jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya 3 (tiga) bulan. Apabila majikannya adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari 1 (satu).

Contoh majikan:

- a. Seorang petani padi yang mempekerjakan buruh tani untuk mengolah sawah dengan upah harian.
- b. Seorang pengusaha perkebunan yang mempekerjakan beberapa orang untuk memetik buah kelapa dengan memberikan upah.
- **Kode 7: Pekerja keluarga atau tidak dibayar** adalah ART yang bekerja membantu KRT/ART lain/orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar antara lain:

- ART dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.
- Bukan ART, tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- Bukan ART dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

Contoh Pengisian Blok V:

Rama merupakan lulusan S1 dari UGM, sedangkan Indah lulusan S1 dari UNDIP, dan Retno lulusan salah satu SMA di Yogyakarta. Ketiganya sudah tidak bersekolah lagi.

Rama bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Dalam seminggu terakhir, Rama juga aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid yang berada di dekat tempat tinggalnya.

Semua aktivitas pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh Indah. Indah juga membuka usaha penjualan baju di rumahnya. Dalam seminggu terakhir, Indah mengikuti arisan di lingkungan tempat tinggalnya.

Kegiatan sehari-hari Retno adalah membantu Indah merawat Intan dan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan seminggu sekali.

Pengisian kuesioner Blok V untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK V. KETERANGAN PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN											
No. unit ART	Isikan		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas				Isikan		Untuk ART Berumur 10 Tahun ke Atas		
	kode 1 jika umur ≥ 5 tahun atau kode 0 jika umur < 5 tahun	Apakah (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C) (Kode)	Apakah (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C) (Kode)	APA TINGKAT/ KELAS TERTINGGI YANG SEDANG/ PERAH DIDUDUKI (nama)? (Kode)	APA LAZAH/ STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI (nama)? (Kode)	kode 1 jika umur ≥ 10 tahun atau kode 0 jika umur < 10 tahun	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA SAJA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? A. BEKERJA B. SEKOLAH C. MENGURUS RUMAH TANGSA D. LAINNYA SELAIN KEGIATAN TERSEBUT X. TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN Jika X terpilih → ART berikutnya/Blok VI	DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGGUNAKAN WAKTU TERBANYAK? 1. BEKERJA → 510 2. SEKOLAH 3. MENGURUS RUMAH TANGSA 4. LAINNYA SELAIN KEGIATAN TERSEBUT	Jika tidak bekerja (507 pilihan A tidak dilingkari) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MENEMPILAI PEKERJAAN/USAHA, TETAPI SEMENTARA TIDAK BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak	Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (507 = pilihan A terpilih atau 509 = 1) SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APA STATUS/KEUDUKAN (nama) DALAM PEKERJAAN UTAMA? (Kode)	
401	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	
1	1	3	18	8	19	1	A B C D X	1		4	
2	1	3	18	8	19	1	A B C D X	3		1	
3	0					0	A B C D X				
4	1	3	11	8	12	1	A B C D X	4	5		
5							A B C D X				
6							A B C D X				
7							A B C D X				
8							A B C D X				
9							A B C D X				
10							A B C D X				
Kode 502 : 1. Tidak/belum pernah bersekolah 2. Masih bersekolah 3. Tidak bersekolah lagi Kode 503 : 01. Paket A 02. SDLB 03. SD 04. MI 05. Paket B 06. SMP 07. SMP Kode 504 : 15.D1/D2 16.D3 17.D4 18.S1 19.Profesi 20.S2 21.S3 Kode 505 : 01. Tidak punya izin 02. Paket A 03. SDLB 04. SD 05. MI 06. Paket B 07. SMP 08. SMP 09. MTs 10. Paket C 11. SDLB 12. SMA 13. MA 14. SMK 15. MAK 16.D1/D2 17.D3 18.D4 19.S1 20.Profesi Kode 510: Jika (509=1), 510 tidak boleh berkode 5 atau 6) 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas perorangan 6. Pekerja bebas non perorangan 7. Pekerja keluarga atau tidak dibayar											

H. Blok VI. Keterangan Rawat Jalan

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jaminan yang digunakan untuk rawat jalan, frekuensi rawat jalan, dan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART (*out of pocket*) untuk rawat jalan pada fasilitas kesehatan. Referensi waktu yang digunakan pada pertanyaan terkait rawat jalan adalah **sebulan terakhir**.

Pertanyaan pada Blok VI digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai jaminan kesehatan yang digunakan, frekuensi, dan pengeluaran kesehatan yang dibayarkan sendiri (*out of pocket*) untuk rawat jalan pada fasilitas kesehatan.

(1) P.601. Jaminan kesehatan apa saja yang dimiliki (*nama*)?

Jaminan kesehatan, merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk (Perpres Nomor 12 Tahun 2013).

Penjelasan:

- 1) ART yang memiliki jaminan kesehatan, tetapi tidak pernah menggunakan jaminan kesehatan tersebut untuk berobat jalan/rawat inap tetap dicatat sebagai memiliki jaminan kesehatan.
- 2) Bayi yang menggunakan jaminan kesehatan milik orang tuanya, maka dianggap memiliki jaminan kesehatan, walaupun pada kenyataannya belum memiliki atas namanya sendiri.
- 3) Jika pemerintah setempat memberlakukan KTP/KK atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai jaminan pembiayaan kesehatan, meskipun ART tidak mengetahui, maka tetap dianggap memiliki Jamkesda.
- 4) Jika seseorang memiliki kartu yang sudah kadaluarsa, namun masih dapat digunakan untuk berobat jalan atau rawat inap, maka dianggap memiliki jaminan kesehatan
- 5) Jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan, bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya dapat melakukan perawatan kesehatan seperti ke dokter, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta BPJS Kesehatan terbagi dua kelompok:

- 1) BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI)
- 2) BPJS Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPJS Non-PBI)

Kode jawaban:

- **Kode A: BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dimana iurannya ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jamkesmas dan BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.



Kartu Jamkesmas

- **Kode B: BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri**

Non-PBI jaminan kesehatan adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

- **Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota TNI; c) Anggota Polri; d) Pejabat Negara; e) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri; f) Pegawai Swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
- **Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah; dan c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- **Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Investor; b) Pemberi Kerja; c) Penerima Pensiun; d) Veteran; e) Perintis Kemerdekaan; dan f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

Penerima pensiun terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; d) Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.



Kartu BPJS Kesehatan



Kartu Indonesia Sehat

Catatan:

- Tidak ada perbedaan bentuk dan tampilan Kartu BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk BPJS Kesehatan Non-PBI dengan PBI. Jika responden memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS/KIS, petugas harus melakukan *probing* dengan menanyakan “Apakah iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah?”. Jika “Ya”, maka dikategorikan memiliki BPJS Kesehatan PBI. Jika “Tidak” maka dikategorikan memiliki BPJS Kesehatan Non-PBI.

- BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang melindungi seluruh pekerja melalui 4 (empat) program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

- **Kode C: Jamkesda**

Program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Sasaran program Jamkesda adalah seluruh masyarakat setempat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa: BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya.

Termasuk Jamkesda adalah:

Orang-orang yang berobat gratis ke puskesmas dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, di beberapa daerah juga ada yang menggunakan SKTM.



Kartu Jamkesda

- **Kode D: Asuransi Swasta**

Jaminan kesehatan yang berasal dari sumber pembayaran premi anggota kepada perusahaan asuransi selain yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah daerah.

- **Kode E: Perusahaan/kantor**

Jaminan kesehatan yang diperoleh dari perusahaan tempat bekerja dengan cara mengganti biaya berobat.

- **Kode X: Tidak punya**

KRT/ART tidak memiliki kartu/keterangan jaminan pembiayaan kesehatan.

(2) P.602. Apakah (nama) mempunyai keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.)?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan saringan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai riwayat mengobati sendiri dan rawat jalan, tidak

dimaksudkan untuk menghasilkan statistik mengenai penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.

Jangka waktu mengalami keluhan kesehatan adalah 1 (satu) bulan yang berakhir 1 (satu) hari sebelum pencacahan.

Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahun dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.

Penderita penyakit kronis dicatat mempunyai keluhan (sesuai dengan jenis penyakit yang diderita) meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan. Contohnya: AIDS, kanker, tulang keropos (*osteoporosis*), *stroke*, diabetes, asam urat, pikun, alzheimer, mag kronis, bronkitis kronis, anemia kronis, penyakit hati kronis, dll.

Penyakit akut adalah suatu penyakit yang datangnya secara tiba-tiba, namun cukup parah dan perlu penanganan medis dengan segera. Contohnya: patah tulang akibat kecelakaan, sinusitis tiba-tiba, serangan jantung, dll.

Keluhan lainnya antara lain campak, telinga berair/congek, sakit kuning/lever, kejang-kejang, lumpuh, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya, seperti: kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulit buang air besar, sakit kepala karena demam, gangguan sendi, katarak, sakit maag, perut mules, masuk angin, tidak bisa kencing, bisul, sakit mata, asma, nafas sesak/cepat, sakit gigi, sakit kepala berulang dan keluhan fisik karena menstruasi atau hamil.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

Blok VI P.603-P.624 ditanyakan kepada semua ART yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, yaitu jika P.602 berkode 1.

(3) P.603. Apakah (*nama*) pernah mengobati sendiri?

Mengobati sendiri adalah upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.

Termasuk mengobati sendiri adalah:

- 1) Mengonsumsi obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter.
- 2) Kerokan saat masuk angin, menggunakan balsam, minyak gosok, koyo, dsb.
- 3) Mengonsumsi obat yang merupakan pemberian dari orang lain.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir.

Blok VI P.604-605 ditanyakan kepada semua ART yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan mengobati sendiri, yaitu jika P.603 berkode 1.

(4) P.604 Berapakah biaya obat tradisional yang dibayar sendiri untuk mengobati sendiri?

Biaya obat tradisional yang dibayar sendiri adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk memperoleh obat tradisional untuk mengobati sendiri.

Obat tradisional adalah obat ramuan yang dibuat dari bagian tanaman, hewan, menyembuhkan penyakit maupun untuk memelihara kesehatan, obat ini dapat berbentuk bubuk, rajangan, cairan, tablet, kapsul, parem, obat gosok, dan lain-lain, obat ini biasanya dibuat oleh rumah tangga, penjaja jamu gendong, sinse, dukun, tabib, perusahaan jamu, pabrik farmasi, dan lain-lain. Untuk yang buatan pabrik farmasi atau perusahaan jamu, mempunyai nomor registrasi di Departemen Kesehatan (Depkes) dengan kode awal TR (Tradisional) misal pada berbagai merek jamu buatan dalam negeri, TRI (berbagai merek obat tradisional impor) misal

pada berbagai merek obat tradisional impor, TRL (berbagai merek obat tradisional luar yang memperoleh lisensi) (sirusa.bps.go.id).

Pengeluaran diisikan angka 0 (nol) apabila obat tradisional didapatkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibelikan oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma.



Contoh Obat Tradisional

(5) P.605 Berapakah biaya obat modern yang dibayar sendiri untuk mengobati sendiri?

Biaya obat modern yang dibayar sendiri adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk pembelian obat modern untuk mengobati sendiri.

Obat modern adalah obat yang digunakan dalam sistem kedokteran, dapat berbentuk tablet, kaplet, sirup, puyer, salep, suppositoria (misal obat wasir), biasanya sudah dalam bentuk jadi buatan pabrik farmasi, dengan kemasan bernomor kode pendaftaran di Depkes yang dimulai dengan 1-3 huruf diikuti angka-angka, huruf-hurufnya adalah DTL (Nama Dagang Obat Terbatas Lokal), DKL (Nama Dagang Obat Keras Lokal), DBL (Nama Dagang Obat Bebas Luar), dan lain-lain; ada yang harus dibeli dengan resep dokter di apotek (walaupun kenyataannya bisa tanpa resep atau bisa dibeli di luar apotek, misal kapsul tetra, obat penenang), ada yang bisa dibeli bebas di apotek, toko obat, depot obat, ataupun warung (misal berbagai merek obat flu, berbagai merek obat sakit kepala) (sirusa.bps.go.id).

Pengeluaran diisikan angka 0 (nol) apabila obat modern didapatkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibelikan oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma.

Contoh kasus :

- 1) Biaya obat yang dicatatkan adalah biaya obat yang benar-benar sudah dikonsumsi. Apabila ada salah satu ART yang membeli obat-obatan untuk berjaga-jaga atau preventif jika ada ART lain yang sakit, biaya pembelian tidak perlu dicatatkan. Biaya pembelian dicatatkan jika sudah ada ART yang mengalami keluhan kesehatan dan memanfaatkan obat tersebut.
- 2) Ada 2 (dua) orang ART yang mengonsumsi panadol untuk sakit kepala, maka biaya yang dicatatkan sesuai dengan butir panadol yang dikonsumsi.
- 3) Ada 2 (dua) orang ART yang mengonsumsi obat batuk cair 1 (satu) botol. Meskipun belum habis dikonsumsi, biayanya dibagikan ke-2 orang ART yang mengonsumsi.



Contoh Obat Modern

(6) P.606. Apakah (*nama*) pernah rawat jalan?

Rawat jalan adalah upaya ART yang memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional **tanpa menginap**, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah ART.

Termasuk rawat jalan adalah:

- 1) Menebus obat pada masa pengobatan, dikategorikan rawat jalan.
- 2) Responden penderita penyakit kronis yang telah mendapatkan persetujuan dokter untuk menebus obat dengan *copy* resep.
- 3) Rawat ke tukang urut keliling untuk mengobati terkilir/keseleo, termasuk rawat jalan.
- 4) Melakukan konsultasi dengan dokter mengenai penyakitnya melalui telepon atau secara *online* dan memperoleh saran atas

keluhan kesehatannya. Untuk konsultasi *online* yang dicakup adalah konsultasi online berbasis *website* atau aplikasi.

Tidak termasuk rawat jalan adalah:

- 1) Pemeriksaan kesehatan (*check-up*), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat).
- 2) *Skrining* (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin (misalnya *Pap Smear Test* untuk kanker leher rahim, *mantoux test* pada balita untuk *skrining* TBC).
- 3) Pemeriksaan kehamilan normal.
- 4) Imunisasi.
- 5) Menebus obat di luar masa pengobatan, baik tanpa resep maupun dengan *copy* resep.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir.

Blok VI P.607-P.624 ditanyakan kepada semua ART yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan rawat jalan, yaitu jika P.606 berkode 1.

(7) P.607. Dimana saja tempat (*nama*) rawat jalan?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas yang didatangi responden untuk melakukan rawat jalan sebagai informasi untuk pertanyaan selanjutnya terkait penggunaan jaminan kesehatan, frekuensi rawat jalan, dan biaya rawat jalan yang dibayar sendiri di setiap fasilitas.

Kode jawaban:

- **Kode A: RS Pemerintah.** Rumah sakit milik pemerintah pusat (misalnya RSCM/RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo), pemerintah daerah (misalnya RSUD Labuang Baji Makasar, RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, RSIA Aceh, RSKIA Kota Bandung), TNI dan Polri (misal RSPAD Gatot Subroto, RS Polri Bhayangkara R. Said Sukanto, RSAL dr. Mintohardjo), ataupun BUMN (misalnya RS Pertamina).

- **Kode B: RS Swasta.** Rumah sakit milik swasta, misalnya RS St. Carolus, RS Medistra, RS Islam Jakarta, RSIA Bunda, RSIA Aisyiah.

- **Kode C: Praktik dokter/bidan**

Praktik dokter adalah praktik dokter pribadi/perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis, **tidak** termasuk praktik mantri/perawat.

Termasuk rawat jalan di praktik dokter:

- Dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri.
- Seorang istri yang pergi ke dokter praktik menceritakan penyakit suaminya, kemudian sang dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini suami dicatat rawat ke praktik dokter.
- KRT/ART rawat jalan ke dokter akupuntur dicatat sebagai praktik dokter.

Praktik bidan adalah praktik pribadi/perorangan, yang dilakukan oleh bidan, untuk melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, dan kesehatan anak di bawah usia 5 (lima) tahun.

- **Kode D: Klinik/praktik dokter bersama**

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis.

Praktik dokter bersama adalah tempat praktik dokter dimana terdapat lebih dari satu dokter praktik, seperti dokter umum dan dokter gigi, maupun dokter spesialis. Termasuk dalam konsep ini adalah klinik yang berdiri sendiri.

- **Kode E: Puskesmas/pustu**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian wilayah kerja puskesmas.

- **Kode F: Lainnya**

UKBM (Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa (POD), Posyandu, Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Posbindu, dan balai pengobatan), konsultasi dokter

secara *online* dan pengobatan tradisional atau alternatif termasuk ke dalam kategori lainnya. Termasuk di dalamnya balai desa yang digunakan untuk tempat pengobatan, tenda yang digunakan untuk posko pengobatan.

(8) P.608-P.622 menanyakan tentang jaminan kesehatan, frekuensi, dan biaya yang dikeluarkan sendiri selama rawat jalan pada masing-masing fasilitas

Pengeluaran terkait riwayat rawat jalan terbatas pada rawat jalan di **RS Pemerintah, RS Swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama dan puskesmas/pustu**. Hal ini merujuk pada SOP yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam penghitungan *out of pocket*.

- 1) Rincian P.608-P.610 (pertanyaan terkait riwayat rawat jalan di RS Pemerintah) terisi jika P.607 kode A dilingkari.
- 2) Rincian P.611-P.613 (pertanyaan terkait riwayat rawat jalan di RS Swasta) terisi jika P.607 kode B dilingkari.
- 3) Rincian P.614-P.616 (pertanyaan terkait riwayat rawat jalan di praktik dokter/bidan) terisi jika P.607 kode C dilingkari.
- 4) Rincian P.617-P.619 (pertanyaan terkait riwayat rawat jalan di klinik/praktik dokter bersama) terisi jika P.607 kode D dilingkari.
- 5) Rincian P.620-P.622 (pertanyaan terkait riwayat rawat jalan di puskesmas/pustu) terisi jika P.607 kode E dilingkari.
- 6) Penjelasan terkait jenis jaminan kesehatan dapat dilihat pada P.601.
- 7) Isikan frekuensi kedatangan responden ke tempat pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dalam kotak frekuensi rawat jalan yang tersedia untuk masing-masing jenis fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas mana saja yang dikunjungi oleh responden saat rawat jalan selama sebulan terakhir. (P.609, P.612, P.615, P.618, P.621).
- 8) Isikan biaya rawat jalan yang dibayar sendiri untuk rawat jalan pada kotak biaya rawat jalan yang dibayar sendiri (P.610, P.613, P.616, P.619, P.622). Biaya rawat jalan yang dimaksud adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk membiayai biaya rawat jalan. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan untuk pembiayaan rawat jalan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar seperti dibayarkan oleh anggota keluarga selain ART secara

cuma-cuma, maka **tidak perlu** dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(9) P.623. Berapakah biaya obat yang dibayar sendiri untuk rawat jalan di RS Pemerintah, RS Swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, dan puskesmas/pustu?

Rincian P.623 terisi jika P.606 berkode 1 dan P.607 kode A dan/atau B dan/atau C dan/atau D dan/atau E dilingkari.

Biaya obat yang dicakup adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk pembelian obat pada saat rawat jalan selama sebulan terakhir. Biaya obat yang dicatatkan hanya biaya obat terkait rawat jalan dari RS Pemerintah, RS Swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama dan puskesmas/pustu. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan untuk pembiayaan obat terkait pelayanan rawat jalan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibeli oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya.

Penjelasan:

Jika pengeluaran pembelian obat tidak bisa dipisahkan dengan biaya rawat jalan, maka pencatatannya dimasukkan ke dalam biaya rawat jalan sesuai dengan fasilitas yang dikunjungi.

(10) P.624. Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk mengobati sendiri dan rawat jalan (penjumlahan dari 604, 605, 610, 613, 616, 619, 622, dan 623).

Tuliskan hasil penjumlahan dari seluruh biaya yang dibayar sendiri untuk mengobati sendiri dengan obat tradisional (P.604), obat modern (P.605), dan rawat jalan di setiap fasilitas (P.610, P.613, P.616, P.619, P.622, dan P.623).

Contoh Pengisian Blok VI:

Perusahaan tempat bekerja Rama memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. Karena jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan tidak mencakup keluarga karyawan, maka Rama mendaftarkan dirinya beserta seluruh anggota keluarganya di BPJS Kesehatan.

Dalam sebulan terakhir, Rama pernah mengalami demam hingga tidak masuk kantor. Awalnya, dia hanya mengobati dengan membeli panadol di

warung terdekat seharga Rp.7.500,00. Rama sudah menghabiskan obat tersebut tetapi masih belum sembuh juga. Oleh karena itu, Rama akhirnya diantarkan istrinya berobat ke klinik dekat rumahnya dan diberikan obat. Biaya berobat di klinik gratis karena di-*reimburse* ke kantor tempat Rama bekerja. Akan tetapi, Rama masih harus menebus obat sendiri sebesar Rp.100.000,00.

ART lainnya tidak ada yang mengalami keluhan kesehatan ataupun rawat jalan dalam sebulan terakhir.

Pengisian kuesioner Blok VI untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK VI. KETERANGAN RAWAT JALAN (SEMUA UMUR)									
No. urut ART	JAWABAN KESEHATAN APA SAU YANG DIMILIKI (nama)? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non PBI/ Mandiri C. Jamkesmas D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak punya	DALAM SEBUHAN TERAKHIR,					APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1. Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok VII	DI MANA SAMA TEMPAT (nama) RAWAT JALAN? A. RS Pemerintah B. RS Swasta C. Praktik dokter/bidan D. Klinik/Praktik dokter bersama E. Puskesmas/Pustu F. Lainnya Jika hanya kode F terpilih → ART berikutnya/ Blok VII	
		APAKAH (nama) PERNAH MENGOBATI SENDIRI?	BERAPAKAH BIAYA OBAT YANG DIBAYAR SENDIRI UNTUK MENGOBATI SENDIRI?		606	607			
			TRADISIONAL (Rupiah)	MODERN (Rupiah)					
401	601	602	603	604	605	606	607		
1	A B C D E X	I	I	---	7.500	I	A B C D E F		
2	A B C D E X	5		---	---		A B C D E F		
3	A B C D E X	5		---	---		A B C D E F		
4	A B C D E X	5		---	---		A B C D E F		
5	A B C D E X			---	---		A B C D E F		
6	A B C D E X			---	---		A B C D E F		
7	A B C D E X			---	---		A B C D E F		
8	A B C D E X			---	---		A B C D E F		
9	A B C D E X			---	---		A B C D E F		
10	A B C D E X			---	---		A B C D E F		

Mengobati sendiri adalah upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resap dan tenaga kesehatan/balai.
Rawat jalan adalah upaya ART yang memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendapat tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional **tanpa menginap**.

BLOK VI. KETERANGAN RAWAT JALAN (SEMUA UMUR)									
RS Pemerintah					RS Swasta				
DALAM SEBULAN TERAKHIR,					Praktik dokter/bidan				
Jika 607 kode A dilingkari, 608-610 harus terisi					Jika 607 kode B dilingkari, 611-613 harus terisi				
No. unit ART	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT JALAN YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT JALAN YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT JALAN YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)
401	608	609	610	611	612	613	614	615	616
1	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
2	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
3	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
4	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
5	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
6	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
7	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
8	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
9	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---
10	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---	A B C D E X	☐	---

Kode 608, 611 dan 614: Jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat jalan
A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
B. BPJS Kesehatan Non PBI/Mandiri
C. Jamkesda
D. Asuransi swasta
E. Perusahaan/Kantor
X. Tidak menggunakan

BLOK VI. KETERANGAN RAWAT JALAN (SEMUA UMUR)									
No. unit ART	Kliniki/Praktik dokter bersama				DALAM SEBULAN TERAKHIR, Puskesmas/pustu				Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk pengobatan sendiri dan rawat jalan (penjumlahan dari 604, 605, 610, 613, 616, 619, 622, dan 623) (Rupiah)
	Jika 607 kode D dilingkari, 617-619 harus terisi		Jika 607 kode E dilingkari, 620-622 harus terisi		Jika 606 = 1 dan 607 selain kode F dilingkari, 623		624		
	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT JALAN YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT JALAN? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT JALAN YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)			
401	617	618	619	620	621	622	623	624	
1	A B C D E X	O I	O	A B C D E X	☐		100.000	107.500	
2	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
3	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
4	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
5	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
6	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
7	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
8	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
9	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				
10	A B C D E X	☐		A B C D E X	☐				

Kode 617 dan 620: Jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat jalan
A.BP/JS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
B.BP/JS Kesehatan Non PBI/Mandiri
C.JamKesda
D.Asuransi swasta
E.Perusahaan/kantor
X.Tidak menggunakan

I. Blok VII. Keterangan Rawat Inap

Pertanyaan pada Blok VII digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai jaminan kesehatan yang digunakan pada saat rawat inap, frekuensi rawat inap dan pengeluaran kesehatan yang dibayarkan sendiri (*out of pocket*) untuk rawat inap pada fasilitas kesehatan. Referensi waktu yang digunakan pada pertanyaan terkait rawat inap adalah **setahun terakhir**.

(1) P.701. Apakah (*nama*) pernah rawat inap?

Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap 1 (satu) malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Responden yang **pernah rawat inap** adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, **tidak termasuk** bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah rawat inap dalam setahun terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah rawat inap dalam setahun terakhir.

Penjelasan:

ART yang pernah melahirkan dan menginap 1 (satu) malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan termasuk dalam rawat inap, sedangkan bayi/anaknya tidak termasuk rawat inap. Bayi/anak yang baru dilahirkan termasuk ke dalam rawat inap jika terjadi permasalahan pada bayi/anak yang baru dilahirkan tersebut yang menyebabkan harus dirawat inap.

Blok VII P.702-P.719 ditanyakan kepada semua ART yng pernah rawat inap selama setahun terakhir, yaitu jika P.701 berkode 1.

(2) P.702. Di mana saja tempat (*nama*) rawat inap?

Penjelasan sama dengan tempat rawat jalan di P.607, tidak termasuk praktik dokter dan Pustu karena kedua fasilitas tersebut tidak menyediakan pelayanan rawat inap.

Penjelasan:

Jika ART hanya rawat inap di fasilitas lainnya (hanya kode F yang dilingkari), maka lanjutkan ke ART berikutnya/Blok VIII.

(3) P.703-P.717 menanyakan tentang jaminan kesehatan, frekuensi, dan biaya yang dikeluarkan sendiri selama rawat inap pada masing-masing fasilitas.

Rincian P.703-P.717 merupakan pertanyaan terkait riwayat rawat inap di **RS Pemerintah, RS Swasta, praktik bidan, klinik/praktik dokter bersama, dan puskesmas**. Hal ini merujuk pada SOP yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam penghitungan *out of pocket*. Informasi yang ingin didapatkan terkait jaminan kesehatan yang digunakan pada saat rawat inap pada masing-masing fasilitas, frekuensi rawat inap pada masing-masing fasilitas dan biaya yang dikeluarkan sendiri selama rawat inap.

- 1) Rincian P.703-P.705 (pertanyaan terkait riwayat rawat inap pada RS Pemerintah) terisi jika P.702 kode A dilingkari.
- 2) Rincian P.706-P.708 (pertanyaan terkait riwayat rawat inap pada RS Swasta) terisi jika P.702 kode B dilingkari.
- 3) Rincian P.709-P.711 (pertanyaan terkait riwayat rawat inap pada praktik bidan) terisi jika P.702 kode C dilingkari.
- 4) Rincian P.712-P.714 (pertanyaan terkait riwayat rawat inap pada klinik/praktik dokter bersama) terisi jika P.702 kode D dilingkari.
- 5) Rincian P.715-P.717 (pertanyaan terkait riwayat rawat inap pada puskesmas) terisi jika P.702 kode E dilingkari.
- 6) Penjelasan terkait jenis jaminan kesehatan dapat dilihat pada P.601.
- 7) Isikan frekuensi rawat inap responden ke tempat pelayanan kesehatan dalam kotak lama hari rawat inap yang tersedia untuk masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (P.704, P.707, P.710, P.713, P.716).
- 8) Isikan biaya rawat inap yang dikeluarkan untuk rawat inap pada kotak biaya rawat inap yang dibayar sendiri (P.705, P.708, P.711, P.714, P.717). Biaya rawat inap yang dimaksud adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART yang bersangkutan atau ART lain untuk membiayai biaya rawat inap. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan untuk pembiayaan rawat jalan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibeli oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(4) P.718. Berapakah biaya obat yang dibayar sendiri untuk rawat inap di RS Pemerintah, RS Swasta, praktik bidan, klinik/praktik dokter bersama, dan puskesmas?

Rincian P.718 terisi jika P.701 berkode 1 dan P.702 kode A dan/atau B dan/atau C dan/atau D dan/atau E dilingkari.

Seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk biaya obat terkait pelayanan rawat inap selama setahun terakhir. Biaya obat yang dicatatkan hanya biaya obat terkait rawat inap dari RS Pemerintah, RS Swasta, praktik bidan, klinik/praktik dokter bersama dan puskesmas. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan untuk pembiayaan obat terkait pelayanan rawat inap tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibelikan oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

Penjelasan:

Jika pengeluaran pembelian obat tidak bisa dipisahkan dengan biaya rawat inap, maka pencatatannya dimasukkan ke dalam biaya rawat inap sesuai dengan fasilitas yang dikunjungi.

(5) P.719. Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk rawat inap (hasil penjumlahan dari 705, 708, 711, 714, 717, dan 718).

Tuliskan hasil penjumlahan dari seluruh biaya yang dibayar sendiri untuk rawat inap di setiap fasilitas (P.705, P.708, P.711, P.714, P.717, dan P.718).

Contoh Pengisian Blok VII:

Dalam setahun terakhir, di rumah tangga Rama hanya Indah yang pernah rawat inap. Rama, Intan, dan Retno tidak pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Indah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor 7 (tujuh) bulan yang lalu sehingga harus rawat inap di RS Pemerintah. Indah memanfaatkan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yang dimiliki untuk pembiayaan rawat inapnya sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk pelayanan rawat inap sekaligus obat yang dia butuhkan.

Pengisian kuesioner Blok VII untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK VII. KETERANGAN RAWAT INAP (SEMUA UMUR)											
DALAM SETAHUN TERAKHIR,											
No. urut	APAKAH PERNAH RAWAT INAP? 1. Ya 2. Tidak → 3. ART 4. berikutan/ 5. Blok VIII	DI MANA SAJA TEMPAT (nama)		RS Pemerintah		RS Swasta		Praktik bidan			
		RAWAT INAP?		Jika 702 kode A dilingkari, 703-705 harus terisi		Jika 702 kode B dilingkari, 706-708 harus terisi		Jika 702 kode C dilingkari, 709-711 harus terisi			
		A. RS Pemerintah B. RS Swasta C. Praktik bidan D. Klinik/Praktik dokter E. Puskesmas F. Lainnya	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP?	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP? (kali)	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)
401	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	
1	5	A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
2	1	A B C D E F	A B C D E F	0 1		A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
3	5	A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
4	5	A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
5		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
6		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
7		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
8		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
9		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		
10		A B C D E F	A B C D E F			A B C D E X		A B C D E X	A B C D E X		

Kode 703, 706, dan 709: Jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat inap
A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
B. BPJS Kesehatan Non PBI/Mandiri
C. Jamkesmas
D. Asuransi swasta
E. Perusahaan/kantor
F. Tidak menggunakan

BLOK VII. KETERANGAN RAWAT INAP (SEMUA UMUR)									
DALAM SETAHUN TERAKHIR,									
Praktik bidan		Klinik/Praktik dokter bersama		Puskesmas			Jika 701 = 1 dan 702 selain kode F dilingkari,		Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk rawat inap (hasil penjumlahan dari 705, 708, 711, 714, 717, dan 718) (Rupiah)
Jika 702 kode C dilingkari, 709-711 harus terisi		Jika 702 kode D dilingkari, 712-714 harus terisi		Jika 702 kode E dilingkari, 715-717 harus terisi		BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI UNTUK RAWAT INAP?			
No. urut ART	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	APAKAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT INAP?	BERAPAKAH FREKUENSI RAWAT INAP? (kali)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI? (Rupiah)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI UNTUK RAWAT INAP? (Rupiah)	BERAPAKAH BIAYA RAWAT INAP YANG DIBAYAR SENDIRI UNTUK RAWAT INAP? (Rupiah)
401	711	712	713	714	715	716	717	718	719
1	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
2	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
3	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
4	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
5	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
6	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
7	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
8	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
9	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____
10	_____	A B C D E X	☐	_____	A B C D E X	☐	_____	_____	_____

Kode 712 dan 715: Jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat inap
A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
B. BPJS Kesehatan Non PBI/Mandiri
C. Jamsenda
D. Asuransi swasta
E. Perusahaan/kantor
X. Tidak menggunakan

J. Blok VIII. Keterangan Biaya Alat Kesehatan, Tes Kesehatan, Pemeliharaan Kesehatan, dan *Ambulance* yang Dibayar Sendiri

Blok VIII berisi pertanyaan terkait pengeluaran untuk biaya alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan *ambulance* ditanyakan selama **setahun terakhir**.

Pertanyaan pada Blok VIII digunakan untuk menghasilkan indikator terkait pengeluaran kesehatan yang dibayarkan sendiri (*out of pocket*) untuk biaya alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan *ambulance*.

(1) P.801. Apakah (*nama*) pernah membeli kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda?

Pembelian kacamata yang dicakup adalah pembelian kacamata untuk kesehatan seperti kacamata untuk penderita rabun jauh, dsb.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah membeli kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah membeli kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda.

(2) P.802. Berapakah biaya pembelian kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda yang dibayar sendiri?

Pertanyaan ini mencakup seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk membeli kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan untuk pembelian kacamata, kaki/tangan palsu (protese) atau kursi roda tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibeli oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(3) P.803. Apakah (*nama*) pernah melakukan tes kesehatan?

Tes kesehatan yang dicakup termasuk deteksi dini, *medical check up*, tes laboratorium, dan *rontgen/X-ray*. Contohnya tes urine dan tes darah di laboratorium, pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa, MRI, tes EKG dan *CT Scan*.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah melakukan tes kesehatan.

- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah melakukan tes kesehatan.

(4) P.804. Berapakah biaya tes kesehatan/deteksi dini/*medical check up* yang dibayar sendiri?

Mencakup seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk tes kesehatan, deteksi dini, *medical check up*, tes laboratorium, *rontgen/X-ray*, dsb. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibeli oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(5) P.805. Apakah (*nama*) pernah melakukan pemeliharaan kesehatan?

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya ART untuk menjaga kesehatan seperti mengonsumsi vitamin, suplemen, jamu serta melakukan upaya pemeliharaan kesehatan seperti urut, bekam, *detox*, dsb.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah melakukan pemeliharaan kesehatan.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah melakukan pemeliharaan kesehatan.

(6) P.806. Berapakah biaya pemeliharaan kesehatan yang dibayar sendiri?

Seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk upaya pemeliharaan kesehatan. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain, maka uang yang digunakan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibeli oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(7) P.807. Apakah (*nama*) pernah menggunakan jasa *ambulance*?

Jasa *ambulance* yang dicakup adalah penggunaan *ambulance* dari/menuju fasilitas kesehatan yang terkait dengan proses pengobatan. *Ambulance* yang dicakup juga termasuk transportasi lainnya dalam konteks kegawatdaruratan di pelayanan kesehatan, misalnya biaya transportasi sewa mobil *pick-up* atau sewa gerobak untuk persalinan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah menggunakan jasa *ambulance*.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah menggunakan jasa *ambulance*.

(8) P.808. Berapa kali (*nama*) menggunakan jasa *ambulance*?

Tuliskan frekuensi penggunaan *ambulance* selama setahun terakhir. Jika responden harus menggunakan *ambulance* dari rumah menuju rumah sakit, kemudian membutuhkan *ambulance* untuk perjalanan kembali dari rumah sakit menuju rumah, maka frekuensi dituliskan 2 (dua) kali.

(9) P.809. Berapakah biaya *ambulance* yang dibayar sendiri?

Seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh ART untuk jasa *ambulance*. Termasuk jika ART berhutang/pinjam uang dari pihak lain untuk membayar *ambulance*, maka uang yang digunakan tetap dicatat. Jika dibayarkan secara gratis atau tidak bayar misalnya dibayarkan oleh anggota keluarga selain ART secara cuma-cuma, maka tidak perlu dicatat pengeluarannya (isikan angka 0 (nol)).

(10) P.810. Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan ambulance (hasil penjumlahan dari 802, 804, 806, dan 809).

Tuliskan hasil penjumlahan dari seluruh biaya yang dibayar sendiri untuk alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan ambulance (P.802, P.804, P.806, dan P.809).

Contoh Pengisian Blok VIII:

Sebulan yang lalu, Retno membeli kacamata baca baru karena kacamata yang lama sudah tidak layak pakai dengan biaya Rp.530.000,00.

Dalam setahun terakhir, Rama melakukan *medical check up* (MCU) untuk kebutuhan pekerjaannya sehingga seluruh biaya MCU ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, Rama dan Indah rutin melakukan bekam setiap 2 (dua) bulan sekali untuk menjaga kesehatannya dan meningkatkan ketahanan tubuh. Setiap kali bekam dikenakan biaya Rp.50.000,00. Intan rutin minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin yang dikonsumsi Intan dibeli setiap 6 (enam) bulan sekali seharga Rp.45.000,00. Retno rutin minum jamu langganannya sebulan 4 (empat) kali dengan biaya Rp.10.000,00 setiap kali minum.

Saat mengalami kecelakaan pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, Indah mengeluarkan biaya taksi sebesar Rp.50.000,00 untuk perjalanan dari lokasi kejadian menuju RS terdekat.

Pengisian kuesioner Blok VIII untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK VIII. KETERANGAN BIAYA ALAT KESEHATAN, TES KESEHATAN, PEMELIHARAAN KESEHATAN, DAN AMBULANCE YANG DIBAYAR SENDIRI										
DALAM SETAHUN TERAKHIR,										
No. Urut ART	APAKAH (nama) PERNAH MEMBELI KACAMATA, KAKU/TANGAN PALSU (PROTESE), ATAU KURSI RODA YANG DIBAYAR SENDIRI?	APAKAH (nama) PERNAH MELAKUKAN TES KESEHATAN?	BERAPAKAH BIAYA PEMBELIAN KACAMATA, KAKU/TANGAN PALSU (PROTESE), ATAU KURSI RODA YANG DIBAYAR SENDIRI?	APAKAH (nama) PERNAH MELAKUKAN PEMELIHARAAN KESEHATAN?	BERAPAKAH BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG DIBAYAR SENDIRI?	APAKAH (nama) PERNAH MENGGUNAKAN JASA AMBULANCE?	BERAPAKAH BIAYA AMBULANCE YANG DIBAYAR SENDIRI?	BERAPAKAH BIAYA AMBULANCE YANG DIBAYAR SENDIRI?	Tuliskan total biaya yang dibayar sendiri untuk alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan ambulance (hasil penjumlahan dari 802, 804, 806, dan 809) (Rupiah)	
	1. Ya 5. Tidak → 803	1. Ya 5. Tidak → 805	(Rupiah)	1. Ya 5. Tidak → 807	(Rupiah)	1. Ya 5. Tidak → 810	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	
40	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
1	5		1	0	1	300.000	5			300.000
2	5		5		1	300.000	1	01	50.000	350.000
3	5		5		1	90.000	5			90.000
4	1	530.000	5		1	480.000	5			1.010.000
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Kacamata yang dimaksud adalah kacamata kesehatan seperti kacamata untuk rabun jauh, rabun dekat dan sebagainya.
Biaya pemeliharaan kesehatan lainnya termasuk urut, bekam, detox, jamu untuk menjaga kesehatan, dsb.
Biaya ambulance adalah biaya untuk penggunaan ambulance dari/menuju fasilitas kesehatan yang terkait dengan proses pengobatan ART yang bersangkutan.

K. Blok IX. Posyandu dan Status Kehamilan

Pertanyaan pada Blok IX digunakan untuk menghasilkan indikator terkait pelayanan Posyandu sebagai salah satu upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

(1) P.901. Isikan kode jika:

Kode jawaban:

- **Kode 1: Jika WPK (wanita pernah kawin) usia 10-54 tahun,** yaitu jika ART adalah wanita (P.405 berkode 2), berstatus pernah kawin (P.404 berkode 2,3, atau 4), dan berusia 10 hingga 54 tahun (P.407 terisi 10-54).
- **Kode 2: Jika Balita (ART usia 0-4 tahun),** yaitu jika ART berusia 0 (nol) hingga 4 (empat) tahun (P.407 terisi 0-4).
- **Kode 3: Jika Lansia (ART usia $\geq$ 60 tahun),** yaitu jika ART berusia 60 tahun atau lebih (P.407 terisi 60-97).
- **Kode 4: Jika lainnya,** yaitu jika ART tidak memenuhi kondisi kode 1, kode 2, dan kode 3, misalnya: ART wanita yang belum pernah kawin, ART berusia 5-9 tahun, ART laki-laki berusia kurang dari 60 tahun.

Penjelasan:

- 1) Jika P.901 berkode 1, maka lanjutkan ke P.902.
- 2) Jika P.901 berkode 2 atau 3, maka lanjutkan ke P.903.
- 3) Jika P.901 berkode 4, maka lanjutkan ke ART berikutnya atau ke Blok X.

Blok IX P.902 ditanyakan kepada WPK umur 10-54 tahun, yaitu jika P.901 berkode 1.

(2) P.902. Apakah (*nama*) sedang hamil?

Pertanyaan ini diperlukan untuk mengetahui apakah ART wanita berusia 10-54 tahun di rumah tangga ini sedang hamil saat pencacahan.

Kehamilan adalah masa di mana seorang perempuan membawa embrio atau fetus atau janin di dalam tubuhnya.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ART wanita berusia 10-54 tahun pada saat pencacahan dalam kondisi hamil.
- **Kode 5: Tidak**, jika ART wanita berusia 10-54 tahun pada saat pencacahan tidak dalam kondisi hamil.

Blok IX P.903-P.906 ditanyakan kepada WPK umur 10-54 tahun, balita, dan lansia, yaitu jika P.901 berkode 1, 2, atau 3.

(3) P.903. Dalam enam bulan terakhir, apakah (*nama*) pernah ke posyandu?

Pertanyaan ini digunakan merupakan pertanyaan saringan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai frekuensi kunjungan dan pelayanan yang diperoleh di Posyandu.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak balita dan lansia.

Posyandu berlokasi di setiap desa/kelurahan/RT/RW atau dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu umumnya berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika dalam 6 (enam) bulan terakhir pernah ke posyandu.
- **Kode 5: Tidak**, jika dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak pernah ke posyandu.

(4) P.904. Berapa kali (*nama*) pergi ke posyandu?

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai frekuensi WPK 10-54 tahun, ART balita atau ART lansia ke posyandu.

Penyelenggaraan posyandu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka posyandu dapat lebih dari 1 (satu)

kali dalam sebulan. Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat.

*Isikan berapa kali ART mengunjungi posyandu dalam 6 (enam) bulan terakhir. **Jika 7 (tujuh) kali atau lebih, tuliskan “7”.***

(5) P.905. Pelayanan apa saja yang diperoleh (nama) di posyandu?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai jenis pelayanan yang diterima oleh WPK usia 10-54 tahun, ART balita dan ART lansia.

Kode jawaban:

- **Kode A: Pelayanan KB**

Penjelasan:

- Pelayanan KB pasca persalinan termasuk dalam kode pilihan jawaban ini.
- Pelayanan KB di posyandu yang dapat diberikan oleh kader posyandu adalah pemberian kondom dan pil ulangan.
- Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB (termasuk KB pasca persalinan).
- Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan.

- **Kode B: Pelayanan ibu hamil**

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

- Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas), pemberian tablet zat besi, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan kelainan pada ibu hamil, dapat segera dirujuk ke Puskesmas.
- Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan Kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi
 - 2) Perawatan payudara dan pemberian ASI
 - 3) Peragaan pola makan ibu hamil
 - 4) Peragaan perawatan bayi baru lahir
 - 5) Senam ibu hamil
- **Kode C: Pelayanan ibu nifas**
 Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:
 - Penyuluhan/konseling kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif dan gizi.
 - Pemberian 2 (dua) kapsul vitamin A warna merah 200.000 IU (1 (satu) kapsul segera setelah melahirkan dan 1 (satu) kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).
 - Perawatan payudara.
 - Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi *fundus uteri* (rahim) dan pemeriksaan *lochia* (perdarahan setelah persalinan) oleh petugas kesehatan. Apabila ditemukan kelainan pada ibu nifas, dapat segera dirujuk ke Puskesmas.
 - **Kode D: Pengukuran tinggi badan balita**
 Balita diukur tinggi badannya oleh kader posyandu. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan deteksi dini tumbuh kembang balita, jika ada kelainan segera dirujuk ke puskesmas.
 - **Kode E: Pengukuran berat badan balita**
 Balita diukur berat badannya oleh kader posyandu. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan deteksi dini tumbuh kembang balita, jika ada kelainan segera dirujuk ke puskesmas.
 - **Kode F: Pemberian imunisasi balita**
 Pelayanan imunisasi dasar di posyandu umumnya adalah pada saat pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional. Pemberian imunisasi dilaksanakan oleh petugas puskesmas dibantu oleh kader Posyandu.
 - **Kode G: Pemberian makanan tambahan balita**
 Salah satu kegiatan utama di posyandu yaitu terkait dengan gizi. Salah satu pelayanan gizi yang diberikan adalah Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk balita yang dilakukan oleh kader.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.

- **Kode H: Pemberian vitamin A untuk balita**

Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita, berupa kapsul biru dengan dosis 100.000 IU untuk bayi dan kapsul merah dengan dosis 200.000 IU untuk anak balita. Kapsul vitamin A bisa didapatkan secara gratis setiap bulan Februari dan Agustus di posyandu atau puskesmas.



Kapsul Vitamin A

- **Kode I: Pemberian obat cacing untuk balita**

Kecacingan memengaruhi penyerapan nutrisi makanan pada balita. Pencegahan kecacingan dapat dilakukan dengan pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing dapat dimulai sejak anak usia 2 (dua) tahun. Hal ini, disebabkan karena pada anak usia 2 (dua) tahun sudah terjadi adanya kontak dengan tanah yang merupakan sumber penularan infeksi cacing. Pemberian obat cacing dapat diulang setiap 6 (enam) bulan sekali.

- **Kode J: Pelayanan kesehatan lansia**

Merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para penduduk lanjut usia (lansia) berupa pemeriksaan tekanan darah, berat badan dan pelayanan kesehatan lainnya. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui indikasi keluhan/penyakit tertentu.

- **Kode K: Penyuluhan**

Misalnya: pencegahan dan penanggulangan diare dilakukan dengan cara penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pemberian oralit.

- **Kode L: Tidak mendapatkan layanan apapun**

Kode ini dimaksudkan untuk responden yang pergi ke posyandu dengan tujuan untuk mendapat pelayanan tetapi tidak menerima pelayanan apapun.

- **Kode M: Lainnya**

Kode ini dimaksudkan untuk responden yang pergi ke posyandu hanya sebagai kader saja atau ke posyandu hanya mengantarkan saja. Misalkan: Asisten rumah tangga yang mengantarkan balita anak majikan ke posyandu.

Penjelasan:

- 1) Kode A-C merupakan pelayanan yang khusus diterima oleh Wanita usia 10-54 tahun dan berstatus kawin atau pernah kawin
- 2) Kode D-I merupakan pelayanan yang khusus diterima oleh ART usia 0-4 tahun (balita)
- 3) Kode J merupakan pelayanan yang khusus diterima oleh ART usia ≥ 60 tahun (lansia)
- 4) Jika Kode L dilingkari, maka kode lain tidak boleh dilingkari.

Blok IX P.906 ditanyakan kepada WPK umur 10-54 tahun, balita, dan lansia yang tidak pernah ke posyandu, yaitu jika P.903 berkode 5.

(6) P.906. Apa alasan (*nama*) tidak pernah ke posyandu?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai alasan WPK usia 10-54 tahun, ART balita, dan ART lansia yang tidak pernah ke posyandu.

Kode jawaban:

- **Kode A: Tidak ada posyandu di lingkungan**

Tidak ada posyandu di lingkungan tempat tinggal responden (RT/RW/dusun/desa/kelurahan).

Penjelasan:

Posyandu biasanya berlokasi di setiap RT/RW/dusun/desa/kelurahan. Jika terdapat posyandu di luar lokasi tempat tinggal responden maka dianggap tidak ada posyandu di lingkungan.

- **Kode B: Tidak ada tenaga kesehatan di posyandu**

Tidak ada tenaga kesehatan di posyandu yang dapat memberikan pelayanan sehingga menyebabkan responden tidak pernah ke posyandu.

- **Kode C: Tidak tersedia peralatan penunjang di posyandu**

Tidak ada sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan di posyandu sehingga menyebabkan responden tidak pernah ke posyandu. Misalnya: tidak ada alat timbangan, buku KIA, obat-obatan, dan vitamin.

- **Kode D: Tidak tahu ada posyandu**

Responden tidak mengetahui keberadaan posyandu di lingkungan tempat tinggal.

- **Kode E. Lainnya**

Misal responden difabel sehingga kesulitan untuk pergi sendiri ke posyandu sementara tidak ada yang mengantar, tidak mendapat ijin dari suami, responden sibuk, dll.

Contoh Pengisian Blok IX:

Saat ini Indah tidak dalam keadaan hamil. Selama 6 (enam) bulan terakhir, Indah tidak pernah ke posyandu karena sibuk mengurus usahanya.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, Retno bersama cucunya, Intan, rutin berkunjung ke posyandu setiap bulan. Setiap kali ke posyandu, Intan ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya. Selain mengantar cucu, Retno juga mendapatkan pelayanan kesehatan untuk lansia dan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat saat kedua layanan tersebut tersedia. Intan juga mendapatkan vitamin A saat terakhir kali ke posyandu.

Pengisian kuesioner Blok IX untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK IX. POSYANDU DAN STATUS KEHAMILAN						
Isikan	Jika 903 berkode 1			Jika 903 berkode 5		
	APAKAH (nama) SEDANG HAMIL?	DALAM ENAM BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH KE POSYANDU?	BERAPA KALI (nama) PERGEME POSYANDU?	PELAYANAN APA SAJA YANG DIPEROLEH (nama) DI POSYANDU?	APA ALASAN (nama) TIDAK PERNAH KE POSYANDU?	
No. urut ART						
Kode 1 jika WPK (wanita pernah kawin) usia 10-54 tahun, atau Kode 2 jika Balita (ART usia 0-4 tahun), atau Kode 3 jika Lansia (ART usia ≥ 60), atau Kode 4 jika lainnya						
Jika 901: Terisi kode 1 → 902 Terisi kode 2 → 903 Terisi kode 3 → 903 Terisi kode 4 → ART berikutnya/Blok X						
1	901	902	903	904	905	906
2	4	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
3	1	5	5	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE SIBUK
4	2	☐	1	6	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
5	3	☐	1	6	ABCDEFGHIJKLM MANGANTAR CUCU	ABCDE
6	☐	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
7	☐	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
8	☐	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
9	☐	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
10	☐	☐	☐	☐	ABCDEFGHIJKLM	ABCDE
<p>Kode 905: Pelayanan di Posyandu</p> <p>A. Pelayanan KB B. Pelayanan Ibu Hamil C. Pelayanan Ibu Nifas D. Pengukuran tinggi badan balita E. Pengukuran berat badan balita</p> <p>F. Pemberian imunisasi balita G. Pemberian makanan tambahan balita H. Pemberian vitamin A untuk balita I. Pemberian obat cacing untuk balita J. Pelayanan kesehatan lansia</p> <p>K. Penyuluhan L. Tidak mendapatkan pelayanan apapun M. Lainnya, tuliskan:</p> <p>Kode 906: Alasan tidak pernah ke Posyandu</p> <p>A. Tidak ada posyandu di lingkungan B. Tidak ada tenaga kesehatan di posyandu C. Tidak tersedia peralatan penunjang di posyandu D. Tidak tahu ada posyandu E. Lainnya, tuliskan:</p>						

L. Blok X. Kehamilan

Blok X bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kehamilan pada wanita pernah kawin umur 10-54 tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Indikator kesehatan Ibu yang dapat dihasilkan dari informasi tersebut diantaranya adalah *Antenatal Care* (ANC) minimal 4 (empat) kali selama kehamilan, konsumsi pil zat besi oleh ibu hamil, dan pelayanan 10T pada pemeriksaan kandungan.

(1) P.1001. Dalam 2 tahun terakhir, apakah (*nama*) pernah melahirkan?

Pertanyaan ini digunakan sebagai saringan untuk mengetahui apakah responden pernah hamil dan melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Melahirkan adalah proses keluarnya anak dari kandungan (KBBI). Anak yang dilahirkan dapat dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika dalam 2 (dua) tahun terakhir pernah melahirkan.
- **Kode 5: Tidak**, jika dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah melahirkan.

Blok X P.1002-P.1003 ditanyakan untuk WPK umur 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu jika P.1001 berkode 1.

(2) P.1002. Pada kelahiran terakhir, bagaimana kondisi anak yang dilahirkan?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kondisi anak yang dilahirkan pada kelahiran terakhir.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Lahir hidup, anak lahir hidup** adalah anak pada waktu lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.
- **Kode 2: Lahir mati, anak lahir mati** adalah anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan (umur janin 22 minggu ke atas). Jika kehamilan berakhir sebelum waktunya tanpa disengaja dan umur janin tersebut kurang dari 22 minggu disebut sebagai keguguran, sedangkan jika responden sengaja mengakhiri

kehamilannya disebut sebagai digugurkan. **Keguguran ataupun digugurkan tidak dihitung sebagai anak lahir mati** (Buku 3B SDKI tahun 2017).

Tuliskan nama baduta yang dilahirkan terakhir. Tuliskan “bayi” jika anak yang dilahirkan terakhir belum diberi nama pada saat pencacahan, termasuk bayi yang meninggal dan belum diberi nama.

Blok X P.1003-P.1010.B. ditanyakan untuk kondisi kehamilan dari anak yang terakhir dilahirkan, baik itu lahir hidup maupun lahir mati.

(3) P.1003. Apakah (nama) pernah memeriksakan kandungan selama kehamilan (nama baduta)?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah ibu yang pernah melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir pernah memeriksakan kandungan.

Memeriksakan kandungan adalah pemeriksaan pada wanita yang positif dinyatakan hamil untuk mendeteksi sejak dini kelainan dan mengetahui keadaan kesehatan dan status gizi ibu dan janin.

Pemeriksaan kehamilan di sini baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dan nakes lainnya) maupun bukan tenaga kesehatan (dukun/tabib/shinse atau lainnya).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pernah memeriksakan kandungan selama kehamilan.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah memeriksakan kandungan selama kehamilan.

Blok X P.1004-P.1007 ditanyakan untuk WPK umur 10-54 tahun yang pernah memeriksakan kandungan selama kehamilan yang terakhir, yaitu jika P.1003 berkode 1.

(4) P.1004. Di mana saja (nama) pernah memeriksakan kandungan selama kehamilan (nama baduta)?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas kesehatan tempat ibu melakukan pemeriksaan kandungan.

Kode jawaban:

- **Kode A: RS Pemerintah.**

Penjelasan mengenai RS Pemerintah sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode B: RS Swasta.**

Penjelasan mengenai RS Swasta sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode C: Praktik dokter/bidan.**

Penjelasan mengenai praktik dokter/bidan sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode D: Klinik/praktik dokter bersama.**

Penjelasan mengenai klinik/praktik dokter bersama sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode E: Puskesmas/pustu**

Penjelasan mengenai puskesmas/pustu sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode F: Lainnya.**

Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.607 ditambah rumah bersalin.

Penjelasan:

Rumah bersalin adalah tempat penyelenggaraan kebidanan bagi perempuan hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

(5) P.1005. Siapa saja yang memeriksa kandungan (*nama*) selama kehamilan (*nama baduta*)?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kandungan pada ibu.

Kode jawaban:

- **Kode A: Dokter spesialis kandungan**, yaitu dokter yang telah menempuh pendidikan spesialis kandungan sehingga memiliki keahlian dalam penanganan ibu dan janin selama masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan, serta sistem reproduksi. Dokter spesialis kandungan memiliki gelar Sp.OG.

- **Kode B: Dokter umum**, yaitu dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus memiliki spesialisasi tertentu, sehingga memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
- **Kode C: Bidan** merupakan tenaga kesehatan yang melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, kesehatan anak di bawah usia lima tahun, dan program KB.
- **Kode D: Perawat** merupakan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan.
- **Kode E: Tenaga kesehatan lainnya**, misalnya dokter spesialis lainnya selain dokter kandungan.
- **Kode F: Dukun beranak/paraji**, anggota masyarakat (pada umumnya wanita) yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan dalam menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun temurun, belajar secara praktis atau dengan cara lain yang menjurus ke arah peningkatan keterampilan bidan serta melalui petugas kesehatan.
- **Kode G: Lainnya**, selain jawaban kode A-F, misal mahasiswa sekolah kebidanan. Tuliskan siapa yang memeriksa kandungan sesuai jawaban responden.

Penjelasan:

Jika pada saat memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan, ibu ditimbang dan diukur tekanan darah oleh perawat, maka yang dicatat sebagai pemeriksa kehamilan adalah dokter kandungan.

(6) P.1006. Berapa kali (*nama*) memeriksakan kandungan selama kehamilan (*nama baduta*)?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai frekuensi pemeriksaan kandungan yang dilakukan oleh ibu.

Pemeriksaan kehamilan/*Antenatal care*

Pemeriksaan kandungan yang bertujuan untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan melalui dokter kandungan atau bidan dengan minimal empat kali selama masa kehamilan, yaitu:

- 1) Trimester I (< 14 minggu) : 1 (satu) kali kunjungan.
- 2) Trimester II (14-28 minggu) : 1 (satu) kali kunjungan.
- 3) Trimester III (28-36 minggu dan sesudah minggu ke-36) : 2 (dua) kali kunjungan.

Frekuensi pemeriksaan kandungan adalah jumlah pemeriksaan kandungan ke dokter kandungan/bidan selama masa kehamilan.

Pemeriksaan kehamilan dilakukan sebulan sekali hingga usia kandungan 6 (enam) bulan, sebulan dua kali pada usia kandungan 7-8 bulan, dan seminggu sekali saat usia kandungan menginjak 9 (sembilan) bulan.

Isikan frekuensi (nama) memeriksakan kandungan selama kehamilan (nama baduta) tiap trimester.

Penjelasan:

- 1) Bila responden tidak pernah memeriksakan kehamilan pada trimester tersebut, isikan kode 0.
- 2) Bila responden memeriksakan kehamilan 7 (tujuh) kali atau lebih, isikan kode 7.
- 3) Bila responden tidak ingat/tidak tahu jumlah pemeriksaan kehamilannya, isikan kode 8.
- 4) Bila ibu melahirkan pada usia kandungan di bawah 7 (tujuh) bulan, maka P.1006.C (7 (tujuh) bulan sampai melahirkan) diisi kode 9.

(7) P.1007. Pada saat pemeriksaan kandungan yang terakhir pada kehamilan (nama baduta), apakah (nama)?

Rincian P.1007.A-P.1007.K ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis pelayanan yang diterima oleh ibu pada pemeriksaan kandungan yang terakhir.

a. P.1007.A. Ditimbang berat badannya?

Pemeriksaan berat badan dilakukan dengan berdiri di atas alat timbang berat badan. Sejak bulan ke-4 pertambahan berat badan paling sedikit 1 (satu) kg/bulan.

b. P.1007.B. Diukur tinggi badannya?

Pemeriksaan tinggi badan dilakukan dengan menggunakan alat meteran. Bila tinggi badan < 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal.

c. P.1007.C. Diukur tekanan darahnya?

Pemeriksaan menggunakan tensimeter untuk mengetahui tekanan darah atas dan bawah ibu hamil.

Tensimeter adalah alat pemeriksaan tekanan darah, yang berupa manset karet dililitkan pada lengan atas dan ditekan sambil dilepas perlahan-lahan atau dengan menggunakan tensimeter digital/modern.

Tekanan darah normal 120/80 mmhg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmhg, ada faktor risiko hipertensi (tekanan darah tinggi) dalam kehamilan.

d. P.1007.D. Diperiksa lingkarnya?

Pemeriksaan ibu hamil untuk mengetahui ukuran lengan atas ibu hamil menggunakan alat meteran yang dilingkarkan ke lengan atas ibu. Pengukuran dilakukan dengan pita LILA yang berwarna dan ditandai dengan sentimeter dimana batas ambang 23,5 cm dan/atau batas antara bagian merah dan putih. Pada saat pengukuran, lengan harus dalam posisi bebas artinya otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Hasil pengukuran LILA tersebut dapat digunakan untuk mengetahui status gizi ibu hamil. Adapun ambang batas LILA wanita usia subur di Indonesia adalah 23,5 cm.

Penjelasan:

- a) Apabila LILA di bawah 23,5 cm dan/atau di dalam bagian merah dari pita tipis, artinya ibu hamil tersebut menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan berisiko lebih tinggi melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
- b) Apabila LILA sama dengan atau lebih dari 23,5 cm, artinya ibu hamil tersebut berstatus gizi baik.

e. P.1007.E. Diperiksa tinggi rahimnya?

Pengukuran tinggi rahim adalah pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan dengan cara dengan meletakkan alat meteran dari mulai pangkal rahim sampai ke letak janin. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilannya.

f. P.1007.F. Diperiksa perutnya untuk mengetahui posisi janin?

Penentuan letak janin adalah pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan untuk mendeteksi kelainan letak janin. Pada kehamilan trimester 3 (7-9 bulan) kepala janin seharusnya terletak di bagian bawah dan sudah masuk panggul.

g. P.1007.G. Diperiksa denyut jantung janin?

Penghitungan denyut jantung janin adalah pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan untuk mendeteksi kondisi gawat janin, yaitu janin dengan denyut jantung kurang dari 120 kali/menit atau lebih dari 160 kali/menit. Pengukuran dilakukan dengan alat khusus pengukur denyut jantung janin.

h. P.1007.H. Diperiksa darahnya di laboratorium?

Pemeriksaan darah adalah pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan melalui tes laboratorium terhadap sampel darah yang digunakan untuk memeriksa golongan darah ibu, memeriksa hemoglobin, dan kemungkinan penyakit pada ibu seperti hiv, sifilis dan malaria.

i. P.1007.I. Diperiksa air seninya di laboratorium (tes protein urine)?

Pemeriksaan urine adalah pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan melalui tes laboratorium terhadap sampel urine yang digunakan untuk mendeteksi kadar protein dalam urine.

j. P.1007.J. Konsultasi?

Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, Keluarga Berencana, dan imunisasi pada bayi.

Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil.

k. P.1007.K. Mendapatkan pengobatan atau tata laksana?

Jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil, maka ibu mendapatkan pengobatan atau tindakan sesuai dengan masalah yang dialami oleh ibu.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika pemeriksaan kandungan yang terakhir pada kehamilan dilakukan.
- **Kode 5: Tidak**, jika pemeriksaan kandungan yang terakhir pada kehamilan tidak dilakukan.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui apakah pemeriksaan kandungan yang terakhir pada kehamilan dilakukan atau tidak.

(8) P.1008. Selama kehamilan (*nama baduta*), apakah (*nama*) meminum pil zat besi atau penambah darah sebanyak 90 butir atau lebih?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai konsumsi pil zat besi pada ibu hamil.

Tablet zat besi adalah tablet/pil yang berfungsi untuk mengurangi risiko kurang darah pada ibu hamil karena meningkatnya kebutuhan akan zat besi selama kehamilan.

Ibu hamil sejak awal kehamilan dianjurkan meminum satu tablet tambah darah setiap hari dan minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Setiap tablet zat besi mengandung 200 mg Sulfas Ferosus (yang setara dengan 60 mg besi elemental) dan 0,25 mg asam folat.

Termasuk ke dalam pil zat besi adalah suplemen untuk ibu hamil yang sudah mengandung zat besi.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika responden meminum pil zat besi atau penambah darah sebanyak 90 butir atau lebih selama kehamilan anak yang dilahirkan terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika responden tidak meminum pil zat besi atau penambah darah selama kehamilan anak yang dilahirkan terakhir. Termasuk jika responden meminum pil zat besi atau penambah darah namun kurang dari 90 butir selama kehamilan anak yang dilahirkan terakhir.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui mengenai pil zat besi atau penambah darah atau pemberi informasi tidak mengetahui informasi konsumsi pil zat besi atau penambah darah oleh yang bersangkutan selama kehamilan anak yang dilahirkan terakhir



Tablet Penambah Darah dari Program



Tablet/Kapsul/Kaplet Penambah Darah Mandiri-Non Program

(9) a. P.1009.A. Selama kehamilan (*nama baduta*), apakah (*nama*) pernah mendapat suntikan tetanus?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi suntikan tetanus yang diterima oleh ibu selama kehamilan (*nama baduta*).

Tetanus Toksoid (TT) adalah imunisasi yang berguna untuk mencegah ibu dan bayi dari penyakit tetanus yang dapat terjadi akibat penggunaan alat-alat penolong kelahiran yang tidak steril.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika selama kehamilan pernah mendapat suntikan tetanus.
- **Kode 5: Tidak**, jika selama kehamilan tidak pernah mendapat suntikan tetanus.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui apakah selama kehamilan pernah mendapat suntikan tetanus atau tidak.

b. P.1009.B. Selama kehamilan (*nama baduta*), berapa kali (*nama*) mendapat suntikan tersebut?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi frekuensi suntikan tetanus yang diterima oleh ibu selama kehamilan.

Isikan jumlah suntikan tetanus yang pernah diterima selama mengandung baduta lahir hidup yang terakhir. Jika mendapat suntikan lebih dari 7 (tujuh) kali, isikan 7.

Kode jawaban:

- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui selama kehamilan, berapa kali pernah mendapat suntikan tetanus.

(10) a. P.1010.A. Sebelum kehamilan (*nama baduta*), apakah (*nama*) pernah mendapat suntikan tetanus?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi suntikan tetanus yang diterima oleh ibu sebelum kehamilan.

Penjelasan mengenai suntikan tetanus sama dengan penjelasan pada P.1009.A.

b. P.1010.B Sebelum kehamilan (*nama baduta*), berapa kali (*nama*) mendapat suntikan tetanus?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai frekuensi suntikan tetanus yang diterima oleh ibu sebelum kehamilan.

Penjelasan mengenai jumlah suntikan tetanus sama dengan penjelasan pada P.1009.B.

Contoh Pengisian Blok X:

Indah melahirkan anak pertamanya pada bulan Agustus tahun 2018 yang diberi nama Intan. Pada saat pertama kali mengetahui bahwa dirinya hamil, Indah memeriksakan kandungan ke dokter spesialis kandungan di sebuah klinik. Selanjutnya pada usia kandungan 4 (empat) bulan, Indah memeriksakan kandungan 1 (satu) kali ke bidan yang membuka praktik tidak jauh dari tempat tinggalnya. Indah kembali memeriksakan kandungan ke bidan sebanyak 2 (dua) kali pada usia kandungan 7 (tujuh) bulan hingga mendekati saat melahirkan.

Pada saat pemeriksaan kandungan yang terakhir saat kehamilan Intan, bidan melakukan penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur tekanan darah, memeriksa tinggi rahim, memeriksa posisi janin, dan

memeriksa denyut jantung janin. Indah juga diminta memeriksakan darah ke laboratorium. Selain itu, Indah juga memperoleh konsultasi persiapan melahirkan serta tata laksana untuk kondisinya yang mengalami hipertensi.

Sejak usia kandungan 4 (empat) bulan hingga melahirkan, Indah mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari. Pada saat bidan menanyakan apakah Indah pernah mendapat suntikan tetanus, Indah mengatakan bahwa ia pernah mendapat suntikan tetanus 2 (dua) kali yaitu saat masih bersekolah dan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pengisian kuesioner Blok X untuk kasus Indah adalah sebagai berikut:

PERTANYAAN	WANITA PERNAH KAWIN (WPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)
Nama dan No. Urut: Umur (<i>Salin dari Blok IV 407</i>): Nama & No. Urut Pemberi Informasi:	INDAH 02 30 tahun INDAH 02
KETERANGAN TENTANG KEHAMILAN, PROSES MELAHIRKAN (DITANYAKAN KEPADA SEMUA WANITA PERNAH KAWIN)	
BLOK X. KEHAMILAN	
1001. DALAM 2 TAHUN TERAKHIR, APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH MELAHIRKAN?	Ya..... ① Tidak 5→ Blok XII
1002. PADA KELAHIRAN TERAKHIR, BAGAIMANA KONDISI ANAK YANG DILAHIRKAN? <i>Tuliskan nama baduta yang dilahirkan terakhir, tuliskan "bayi" jika anak yang dilahirkan terakhir belum diberi nama.</i>	Lahir hidup ① Lahir mati 2 Nama baduta : INTAN
1003. APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH MEMERIKSAKAN KANDUNGAN SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>)?	Ya..... ① Tidak 5→ 1008
1004. DI MANA SAJA (<i>nama</i>) PERNAH MEMERIKSAKAN KANDUNGAN SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>)?	RS Pemerintah A RS Swasta B Praktik dokter/bidan C Klinik/Praktik dokter bersama D Puskesmas/Pustu E Lainnya, tuliskan: F
1005. SIAPA SAJA YANG MEMERIKSA KANDUNGAN (<i>nama</i>) SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>)?	Dokter Spesialis Kandungan A Dokter Umum B Bidan C Perawat D Tenaga Kesehatan Lainnya E Dukun Beranak/Paraji F Lainnya, tuliskan: G
1006. BERAPA KALI (<i>nama</i>) MEMERIKSAKAN KANDUNGAN SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>)? A. DALAM 3 BULAN PERTAMA B. DALAM 4 – 6 BULAN C. 7 BULAN SAMPAI MELAHIRKAN	A. 1 kali B. 1 kali C. 2 kali

PERTANYAAN	WANITA PERNAH KAWIN (WPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)																																																
Nama dan No. Urut: Umur (<i>Salin dari Blok IV 407</i>): Nama & No. Urut Pemberi Informasi:	INDAH 02 30 tahun INDAH 02																																																
1007. PADA SAAT PEMERIKSAAN KANDUNGAN YANG TERAKHIR PADA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), APAKAH (<i>nama</i>)?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ya</th> <th>Tidak</th> <th>Tidak Tahu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. 1</td> <td>..... ⑤</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. 1</td> <td>..... ⑤</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K. ①</td> <td>..... 5</td> <td>..... 8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ya	Tidak	Tidak Tahu	A. ①	 5	 8		B. ①	 5	 8		C. ①	 5	 8		D. 1	 ⑤	 8		E. ①	 5	 8		F. ①	 5	 8		G. ①	 5	 8		H. ①	 5	 8		I. 1	 ⑤	 8		J. ①	 5	 8		K. ①	 5	 8	
	Ya	Tidak	Tidak Tahu																																														
A. ①	 5	 8																																															
B. ①	 5	 8																																															
C. ①	 5	 8																																															
D. 1	 ⑤	 8																																															
E. ①	 5	 8																																															
F. ①	 5	 8																																															
G. ①	 5	 8																																															
H. ①	 5	 8																																															
I. 1	 ⑤	 8																																															
J. ①	 5	 8																																															
K. ①	 5	 8																																															
1008. SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), APAKAH (<i>nama</i>) MEMINUM PIL ZAT BESI ATAU PENAMBAH DARAH SEBANYAK 90 BUTIR ATAU LEBIH?	Ya ① Tidak 5 Tidak Tahu 8																																																
1009. A. SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN TETANUS?	Ya 1 Tidak ⑤ → 1010.A Tidak Tahu 8 → 1010.A																																																
B. SELAMA KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), BERAPA KALI (<i>nama</i>) MENDAPAT SUNTIKAN TERSEBUT? Isikan 7, jika 7 kali atau lebih	☐ kali Tidak Tahu 8																																																
1010. A. SEBELUM KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN TETANUS?	Ya ① Tidak 5 → Blok XI Tidak Tahu 8 → Blok XI																																																
B. SEBELUM KEHAMILAN (<i>nama baduta</i>), BERAPA KALI (<i>nama</i>) MENDAPAT SUNTIKAN TETANUS? Isikan 7, jika 7 kali atau lebih	☐ 2 kali Tidak Tahu 8																																																

12

M. Blok XI. Proses Melahirkan

Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan pada Blok XI adalah untuk memperoleh informasi mengenai proses melahirkan dari anak yang dilahirkan terakhir oleh WPK, baik dalam keadaan lahir hidup maupun lahir mati. Indikator kesehatan ibu yang dapat dihasilkan dari informasi tersebut diantaranya adalah penolong proses melahirkan pertama dan terakhir, tempat melahirkan, pemeriksaan ibu nifas, dan pemeriksaan neonatal.

(1) P.1101. Siapa yang menolong proses melahirkan (nama baduta)?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penolong pertama dan terakhir dari proses melahirkan anak yang terakhir dilahirkan.

a. P.1101.A. Penolong pertama?

Penolong pertama yang dimaksud adalah siapa yang menolong proses kelahiran pertama kali pada anak yang dilahirkan terakhir.

b. P.1101.B. Penolong terakhir?

Penolong terakhir yang dimaksud adalah siapa yang menolong proses kelahiran terakhir kali pada anak yang dilahirkan terakhir.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Dokter spesialis kandungan**
Penjelasan mengenai dokter spesialis kandungan sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 2: Dokter umum**
Penjelasan mengenai dokter umum sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 3: Bidan**
Penjelasan mengenai bidan sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 4: Perawat**
Penjelasan mengenai perawat sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 5: Tenaga kesehatan lainnya**
Penjelasan mengenai tenaga kesehatan lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 6: Dukun beranak/paraji**
Penjelasan mengenai dukun beranak/paraji sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 7: Lainnya**
Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.
- **Kode 8: Tidak ada**

Penjelasan:

Penolong persalinan terakhir bisa sama ataupun berbeda dengan penolong persalinan pertama.

(2) P.1102. Di mana (*nama*) melahirkan (*nama baduta*)?

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui fasilitas kesehatan tempat melahirkan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: RS Pemerintah**

Penjelasan mengenai RS Pemerintah, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 2: RS Swasta**

Penjelasan mengenai RS Swasta, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 3: Praktik dokter/bidan**

Penjelasan mengenai praktik dokter/bidan, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 4: Klinik/praktik dokter bersama**

Penjelasan mengenai klinik/praktik dokter bersama, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 5: Puskesmas/pustu**

Penjelasan mengenai puskesmas/pustu sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 6: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya, sama dengan penjelasan pada P.607.

Jika kode 6 “Lainnya” dilingkari maka tuliskan tempat responden melahirkan.

(3) P.1103. Apakah ada yang memeriksa (*nama*) saat masih di tempat melahirkan (*nama baduta*)?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi apakah saat masih di fasilitas kesehatan, ada yang memeriksa kesehatan ibu setelah melahirkan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ada yang memeriksa saat masih di tempat melahirkan.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak ada yang memeriksa saat masih di tempat melahirkan.

(4) P.1104. Berapa lama setelah melahirkan pemeriksaan pertama kali terhadap (nama) dilakukan?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai lama waktu pemeriksaan kesehatan ibu dilakukan setelah melahirkan saat masih di tempat melahirkan.

Masa nifas merupakan masa rentan seorang ibu yang baru melahirkan mengalami komplikasi kesehatan. Untuk mencegah terjadinya kematian ibu, maka Kementerian Kesehatan mempunyai program pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas) yang disebut KF (Kontak Nifas).

Pelayanan KF

Adanya rangkaian kontak antara ibu nifas dengan tenaga kesehatan agar status kesehatan ibu baru bersalin bisa terpantau sehingga apabila mengalami komplikasi pasca persalinan bisa segera ditangani/dirujuk ke fasilitas kesehatan.

KF dilakukan dengan cara ibu nifas yang mengunjungi fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan atau sebaliknya tenaga kesehatan yang mengunjungi ibu nifas (kunjungan rumah) untuk melakukan pemeriksaan.

Standar pelayanan kesehatan ibu nifas (KF) dimulai dari 6 (enam) jam selesai bersalin sampai 42 hari setelah bersalin adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) KF1. 6 jam-3 hari setelah melahirkan
- 2) KF2. 4-28 hari setelah melahirkan
- 3) KF3. 29-42 hari setelah melahirkan

Isikan berapa lama setelah melahirkan, pemeriksaan pertama kali terhadap (nama) dilakukan.

Kode jawaban:

- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui berapa lama setelah melahirkan pemeriksaan pertama kali dilakukan.

Penjelasan:

Jika kurang dari sehari, catat dalam jam.

(5) P.1105. Siapa yang memeriksa (*nama*) saat itu?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan ibu saat masih di tempat melahirkan.

Jika responden menyebutkan lebih dari satu jawaban, lingkari kode terkecil.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Dokter spesialis kandungan**

Penjelasan mengenai dokter spesialis kandungan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 2: Dokter umum**

Penjelasan mengenai dokter umum sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 3: Bidan**

Penjelasan mengenai bidan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 4: Perawat**

Penjelasan mengenai perawat sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 5: Tenaga kesehatan lainnya**

Penjelasan mengenai tenaga kesehatan lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 6: Dukun beranak/paraji**

Penjelasan mengenai dukun beranak/paraji sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 7: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

(6) P.1106. Apakah ada yang memeriksa kesehatan (*nama*) setelah meninggalkan tempat melahirkan (*nama baduta*)?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah setelah meninggalkan tempat melahirkan, ibu yang telah melahirkan memperoleh pemeriksaan kesehatan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ada yang memeriksa setelah meninggalkan tempat melahirkan.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak ada yang memeriksa setelah meninggalkan tempat melahirkan.

(7) P.1107. Berapa lama setelah meninggalkan tempat melahirkan pemeriksaan dilakukan?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai lama waktu pemeriksaan kesehatan ibu dilakukan setelah meninggalkan tempat melahirkan.

Penjelasan mengenai waktu pemeriksaan sama dengan penjelasan pada P.1104.

Isikan berapa lama setelah meninggalkan tempat melahirkan pemeriksaan dilakukan.

Penjelasan:

- 1) Jika kurang dari sehari, catat dalam jam.
- 2) Jika kurang dari seminggu, catat dalam hari.

(8) P.1108. Siapa yang memeriksa (nama) saat itu?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu setelah meninggalkan tempat melahirkan.

Jika responden menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Dokter spesialis kandungan**

Penjelasan mengenai dokter spesialis kandungan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 2: Dokter umum**

Penjelasan mengenai dokter umum sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 3: Bidan**

Penjelasan mengenai bidan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 4: Perawat**

Penjelasan mengenai perawat sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 5: Tenaga kesehatan lainnya**

Penjelasan mengenai tenaga kesehatan lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 6: Dukun beranak/paraji**

Penjelasan mengenai dukun beranak/paraji sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 7: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

(9) P.1109. Di mana pemeriksaan kesehatan itu dilakukan?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai tempat pemeriksaan kesehatan ibu setelah meninggalkan tempat melahirkan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: RS Pemerintah**

Penjelasan mengenai RS Pemerintah, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 2: RS Swasta**

Penjelasan mengenai RS Swasta, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 3: Praktik dokter/bidan**

Penjelasan mengenai praktik dokter/bidan, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 4: Klinik/praktik dokter bersama**

Penjelasan mengenai klinik/praktik dokter bersama, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 5: Puskesmas/pustu**

Penjelasan mengenai puskesmas/pustu sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 6: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya, sama dengan penjelasan pada P.607.

Jika kode 6 “Lainnya” dilingkari maka tuliskan tempat responden diperiksa.

Blok XI P.1110-P.1113 ditanyakan untuk WPK umur 10-54 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu jika P.1002 berkode 1.

(10) P.1110. Setelah dilahirkan hingga berusia satu bulan, apakah (*nama baduta*) diperiksa kesehatannya?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemeriksaan atau kontrol kesehatan bayi yang pertama kali setelah dilahirkan hingga berusia satu bulan.

Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir adalah kontrol kesehatan **setelah bayi dilahirkan hingga berusia 1 (satu) bulan.**

Pemeriksaan kesehatan/kontrol kesehatan bayi meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, memeriksa tali pusar, memeriksa kemungkinan penyakit berat atau infeksi bakteri pada bayi, frekuensi nafas dan denyut nadi, dan memeriksa adanya diare dan ikterus (bayi kuning) (Sumber: Buku Kesehatan ibu dan Bayi, Kemenkes).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika setelah dilahirkan hingga berusia 1 (satu) bulan, diperiksa kesehatannya.
- **Kode 5: Tidak**, jika setelah dilahirkan hingga berusia 1 (satu) bulan, tidak diperiksa kesehatannya

(11) P.1111. Berapa lama sesudah lahir, pemeriksaan atau kontrol kesehatan pertama kali terhadap (*nama baduta*) dilakukan?

Pemeriksaan atau kontrol kesehatan terhadap bayi baru lahir dilakukan minimal tiga kali, yaitu:

- 1) Kunjungan neonatal 1: pada usia 6-48 jam.
- 2) Kunjungan neonatal 2: pada usia 3-7 hari.
- 3) Kunjungan neonatal 3: pada usia 8-28 hari.

Informasi kontrol kesehatan bayi digunakan untuk memperoleh indikator kunjungan neonatal pertama, yaitu bayi baru lahir/neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada 6-48 jam setelah lahir.

Isikan berapa lama sesudah lahir, pemeriksaan atau kontrol kesehatan pertama kali terhadap anak dilakukan.

Penjelasan:

- 1) Jika kurang dari sehari, catat dalam jam.
- 2) Jika kurang dari seminggu, catat dalam hari.

(12) P.1112. Siapa yang memeriksa (*nama baduta*) saat itu?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan atau kontrol kesehatan bayi yang pertama kali setelah dilahirkan.

Jika responden menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Dokter spesialis anak**

Dokter spesialis anak adalah dokter yang memiliki fokus pada kesehatan fisik, mental, emosional, tumbuh kembang, dan sosial anak-anak, sejak mereka dilahirkan hingga menjadi remaja, yakni pada sampai usia 18 tahun.

- **Kode 2: Dokter umum**

Penjelasan mengenai dokter umum sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 3: Bidan**

Penjelasan mengenai bidan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 4: Perawat**

Penjelasan mengenai perawat sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 5: Tenaga kesehatan lainnya**

Penjelasan mengenai tenaga kesehatan lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 6: Dukun beranak/paraji**

Penjelasan mengenai dukun beranak/paraji sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode 7: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

(13) P.1113. Di mana pemeriksaan atau kontrol kesehatan itu dilakukan?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tempat pemeriksaan atau kontrol kesehatan bayi yang pertama kali setelah dilahirkan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: RS Pemerintah**

Penjelasan mengenai RS Pemerintah, sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 2: RS Swasta**

Penjelasan mengenai RS Swasta sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 3: Praktik dokter/bidan**

Penjelasan mengenai praktik dokter/bidan sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 4: Klinik/praktik dokter bersama**

Penjelasan mengenai klinik/praktik dokter bersama sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 5: Puskesmas/pustu**

Penjelasan mengenai puskesmas/pustu sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode 6: Lainnya**

Penjelasan mengenai lainnya sama dengan penjelasan pada P.607.

Jika kode 6 “Lainnya” dilingkari maka tuliskan tempat responden diperiksa.

Contoh Pengisian Blok XI:

Pada saat mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan, Indah segera mendatangi tempat praktik bidan. Pada saat itu tekanan darah Indah di atas ambang batas normal sehingga bidan memutuskan untuk merujuk Indah ke salah satu rumah sakit pemerintah untuk penanganan lebih lanjut. Di rumah sakit tersebut akhirnya Indah ditangani oleh dokter spesialis kandungan dan melahirkan Intan melalui operasi caesar.

Pada saat masih berada di rumah sakit, Indah mendapat pemeriksaan pertama kali oleh bidan 6 (enam) jam setelah melahirkan. Indah berada di rumah sakit selama 3 (tiga) hari untuk pemulihan. Seminggu setelah melahirkan, Indah kembali ke rumah sakit tempat ia melahirkan untuk

kontrol kesehatan ke dokter spesialis kandungan. Pada saat itu Indah juga membawa Intan untuk diperiksa oleh dokter spesialis anak.

Pengisian kuesioner Blok XI untuk kasus Indah adalah sebagai berikut:

PERTANYAAN	WANITA PERNAH KAWIN (WPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)
Nama dan No. Urut: Umur (<i>Salin dari Blok IV 407</i>): Nama & No. Urut Pemberi Informasi:	INDAH 02 30 tahun INDAH 02
BLOK XI. PROSES MELAHIR	
1101. SIAPA YANG MENOLONG PROSES MELAHIRKAN (<i>nama baduta</i>)?	Dokter Spesialis Kandungan 1 Dokter Umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya, <i>tuliskan</i> : 7 Tidak ada 8
A. PENOLONG PERTAMA? (<i>Probing</i> : Jika responden menjawab tidak ada yang menolong, tanyakan "APAKAH ADA ORANG DEWASA YANG MENEMANI PADA SAAT MELAHIRKAN?")	
B. PENOLONG TERAKHIR? (<i>Probing</i> : Jika responden menjawab tidak ada yang menolong, tanyakan "APAKAH ADA ORANG DEWASA YANG MENEMANI PADA SAAT MELAHIRKAN?")	Dokter Spesialis Kandungan 1 Dokter Umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya, <i>tuliskan</i> : 7 Tidak ada 8
1102. DI MANA (<i>nama</i>) MELAHIRKAN (<i>nama baduta</i>)?	RS Pemerintah 1 RS Swasta 2 Praktik dokter/bidan 3 Klinik/Praktik dokter bersama 4 Puskesmas/Pustu 5 Lainnya, <i>tuliskan</i> : 6
1103. APAKAH ADA YANG MEMERIKSA (<i>nama</i>) SAAT MASIH DI TEMPAT MELAHIRKAN (<i>nama baduta</i>)?	Ya 1 Tidak 5 → 1106

PERTANYAAN	WANITA PERNAH KAWIN (WPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi:	INDAH 02 INDAH 30 tahun INDAH 02
1104. BERAPA LAMA SETELAH MELAHIRKAN PEMERIKSAAN PERTAMA KALI TERHADAP (nama) DILAKUKAN? <i>Jika kurang dari sehari, catat dalam jam.</i>	Jam 1 0 6 Hari 2 ☐ ☐ Tidak Tahu 8
1105. SIAPA YANG MEMERIKSA (nama) SAAT ITU? <i>Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.</i>	Dokter Spesialis Kandungan 1 Dokter Umum 3 2 Bidan 3 4 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya, tuliskan: 7
1106. APAKAH ADA YANG MEMERIKSA KESEHATAN (nama) SETELAH MENINGGALKAN TEMPAT MELAHIRKAN (nama baduta)?	Ya 1 Tidak 5 → 1110
1107. BERAPA LAMA SETELAH MENINGGALKAN TEMPAT MELAHIRKAN PEMERIKSAAN DILAKUKAN? <i>Jika kurang dari sehari, catat dalam jam.</i> <i>Jika kurang dari seminggu, catat dalam hari.</i>	Jam 1 ☐ ☐ Hari 2 ☐ Minggu 3 1 Tidak Tahu 8
1108. SIAPA YANG MEMERIKSA (nama) SAAT ITU? <i>Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.</i>	Dokter Spesialis Kandungan 1 Dokter Umum 1 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya, tuliskan: 7
1109. DI MANA PEMERIKSAAN KESEHATAN ITU DILAKUKAN?	RS Pemerintah 1 RS Swasta 1 2 Praktik dokter/bidan 3 Klinik/Praktik dokter bersama 4 Puskesmas/Pustu 5 Lainnya, tuliskan: 6

PERTANYAAN	WANITA PERNAH KAWIN (WPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi:	INDAH 02 30 tahun INDAH 02
Periksa pertanyaan 1002 : Jika anak lahir hidup (1002 berkode 1) → 1110 Jika anak lahir mati (1002 berkode 2) → 1201	
1110. SETELAH DILAHIRKAN HINGGA BERUSIA SATU BULAN, APAKAH (nama baduta) DIPERIKSA KESEHATANNYA?	Ya ① Tidak 5 → Blok XII
1111. BERAPA LAMA SESUDAH LAHIR, PEMERIKSAAN ATAU KONTROL KESEHATAN PERTAMA KALI TERHADAP (nama baduta) DILAKUKAN? Jika kurang dari sehari, catat dalam jam. Jika kurang dari seminggu, catat dalam hari.	Jam 1 ☐ ☐ Hari 2 ☐ Minggu ③ 1 Tidak Tahu 8
1112. SIAPA YANG MEMERIKSA (nama baduta) SAAT ITU? Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.	Dokter Spesialis Anak ① Dokter Umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya, tuliskan: 7
1113. DI MANA PEMERIKSAAN ATAU KONTROL KESEHATAN ITU DILAKUKAN?	RS Pemerintah ① RS Swasta 2 Praktik dokter/bidan 3 Klinik/Praktik dokter bersama 4 Puskesmas/Pustu 5 Lainnya, tuliskan: 6

N. Blok XII. Keluarga Berencana

Blok ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Keluarga Berencana (KB) yang diperoleh WPK umur 10-54 tahun di fasilitas kesehatan. Pengetahuan mengenai pilihan dan resiko alat/cara KB yang diperoleh melalui fasilitas kesehatan sangat penting bagi kesehatan ibu.

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antarkelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Kontrasepsi adalah cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dll.

(1) P.1201. Dalam setahun terakhir, apakah (*nama*) pernah melakukan konsultasi tentang alat/cara KB di fasilitas kesehatan?

Melalui pertanyaan ini kita akan memperoleh informasi mengenai ibu yang pernah melakukan konsultasi alat/cara KB di fasilitas kesehatan.

Konsultasi KB adalah penyuluhan atau pemberian informasi termasuk tanya jawab terkait tentang alat/cara KB, baik itu jenis alat/cara KB, maksud dan tujuan ber KB, maupun efek samping atau masalah yang timbul jika menggunakan alat/cara KB. Konsultasi KB yang dimaksud hanyalah konsultasi yang dilakukan dengan tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ibu melakukan konsultasi KB.
- **Kode 5: Tidak**, jika ibu tidak melakukan konsultasi KB.

Blok XII P.1202.A dan P.1202.B ditanyakan untuk WPK umur 10-54 tahun yang pernah melakukan konsultasi KB di fasilitas kesehatan dalam setahun terakhir, yaitu jika P.1201 berkode 1.

(2) a. P.1202.A. Pada saat itu, apakah (*nama*) diberitahu tentang efek samping atau masalah kesehatan yang mungkin timbul jika (*nama*) menggunakan alat KB tersebut?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan tentang efek samping atau masalah kesehatan yang dapat timbul jika ibu menggunakan alat KB tersebut.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ibu mendapatkan informasi mengenai efek samping atau masalah yang timbul jika menggunakan alat KB. Beberapa contoh efek samping dari alat/cara KB adalah sebagai berikut:
 - Pil KB: meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, meningkatkan berat badan, rasa mual, dll.
 - Suntikan KB: rasa mual, meningkatkan berat badan, pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, dll.
 - Implan/susuk KB: rasa nyeri di bagian lengan atas atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, meningkatkan berat badan, dll.

- IUD/Spiral: keram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut, pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi atau bahkan menstruasi tidak teratur, dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD, dll.
- Vasektomi: dapat menyebabkan adanya darah pada air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, infeksi pasca operasi, dll.
- Tubektomi: nyeri pada panggul atau perut, infeksi pasca operasi, pendarahan, dll.
- **Kode 5: Tidak**, jika ibu tidak mendapatkan informasi mengenai efek samping atau masalah yang timbul jika menggunakan alat KB.

b. P.1202.B Apakah (*nama*) pernah diberitahu oleh petugas kesehatan/KB tentang alat/cara KB lain yang dapat (*nama*) gunakan?

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pemberian informasi tentang alat/cara KB oleh petugas kesehatan atau petugas keluarga berencana.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ibu mendapatkan informasi mengenai alat/cara KB lain.
- **Kode 5: Tidak**, jika ibu tidak mendapatkan informasi mengenai alat/cara KB lain.

Contoh Pengisian Blok XII:

Setelah melahirkan, Indah mendatangi bidan untuk berkonsultasi tentang KB karena ingin menjaga jarak kelahiran. Indah ingin menggunakan KB suntik karena menurutnya aman dan praktis, selain itu ia juga khawatir lupa minum pil KB jika menggunakan pil sebagai cara KB. Bidan kemudian menjelaskan kepada Indah bahwa suntik KB memiliki resiko diantaranya kenaikan berat badan dan menstruasi yang tidak teratur. Bidan juga memberikan penjelasan mengenai alat/cara KB lain yang bisa digunakan oleh Indah.

Pengisian kuesioner Blok XII untuk kasus Indah adalah sebagai berikut:

BLOK XII. KELUARGA BERE	
1201. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH MELAKUKAN KONSULTASI TENTANG ALAT/CARA KB DI FASILITAS KESEHATAN?	Ya..... ① Tidak..... 5 → Blok XIII
1202. A. PADA SAAT ITU, APAKAH (<i>nama</i>) DIBERITAHU TENTANG EFEK SAMPING ATAU MASALAH KESEHATAN YANG MUNGKIN TIMBUL JIKA (<i>nama</i>) MENGGUNAKAN ALAT KB TERSEBUT?	Ya..... ① Tidak..... 5
B. APAKAH (<i>nama</i>) PERNAH DIBERITAHU OLEH PETUGAS KESEHATAN/KB TENTANG ALAT/CARA KB LAIN YANG DAPAT (<i>nama</i>) GUNAKAN?	Ya..... ① Tidak..... 5

15

O. Blok XIII. Keterangan Imunisasi, ASI, dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pemberian imunisasi dan MP-ASI pada ART usia di bawah 2 (dua) tahun (baduta). Indikator kesehatan baduta yang dapat dihasilkan dari informasi tersebut di antaranya adalah baduta yang mendapatkan imunisasi menurut tempat dan tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi, baduta yang tidak pernah diimunisasi menurut alasannya, pemberian vitamin A pada baduta, serta kecukupan frekuensi dan ragam makanan yang diberikan pada baduta menurut status pemberian ASI. Pemberian imunisasi dan makanan pendamping ASI pada baduta sangat penting bagi kesehatan dan tumbuh kembang baduta.

(1) P.1301. Umur (*nama baduta*) dalam bulan

Keterangan umur baduta dalam bulan diperlukan untuk penghitungan indikator terkait imunisasi dan pemberian MP-ASI.

Umur baduta dalam bulan merupakan konversi umur tahunan pada P.407 menjadi umur dalam bulan dihitung berdasarkan tanggal pencacahan. Penghitungan umur balita dalam bulan penuh, sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan (pembulatan ke bawah).

Isikan umur dalam bulan.

(2) P.1302. Apakah (*nama baduta*) pernah diberi imunisasi?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan saringan bagi pertanyaan berikutnya dan bukan untuk memperoleh indikator imunisasi.

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang status riwayat imunisasi anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit

tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 (satu) bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 (dua) bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 (tiga) bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 (empat) bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 (sembilan) bulan diberikan (Campak atau MR).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika baduta pernah diimunisasi.
- **Kode 5: Tidak**, jika baduta tidak pernah diimunisasi.

Blok XIII P.1303 dan P.1304 ditanyakan pada baduta yang pernah mendapatkan imunisasi, yaitu jika P.1302 berkode 1.

(3) P.1303. Di mana saja (*nama baduta*) mendapat imunisasi?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai tempat baduta mendapat imunisasi.

Tempat baduta mendapat imunisasi merupakan fasilitas kesehatan dimana baduta pernah mendapat imunisasi.

Kode jawaban:

- **Kode A: RS Pemerintah**

Penjelasan mengenai RS Pemerintah sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode B: RS Swasta**

Penjelasan mengenai RS Swasta sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode C: Praktik dokter/bidan**

Penjelasan mengenai praktik dokter/bidan sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode D: Klinik/praktik dokter bersama**

Penjelasan mengenai klinik/praktik dokter bersama sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode E: Puskesmas/pustu**

Penjelasan mengenai puskesmas/pustu sama dengan penjelasan pada P.607.

- **Kode F: Lainnya**

Misalnya posyandu, rumah vaksin, dll.

(4) P.1304. Siapa saja yang memberikan imunisasi pada (nama baduta)?

Melalui pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi pada baduta.

Kode jawaban:

- **Kode A: Dokter spesialis anak**

Penjelasan mengenai dokter spesialis anak sama dengan penjelasan pada P.1112.

- **Kode B: Dokter umum**

Penjelasan mengenai dokter umum sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode C: Bidan**

Penjelasan mengenai bidan sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode D: Perawat**

Penjelasan mengenai perawat sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode E: Tenaga kesehatan lainnya**

Penjelasan mengenai tenaga kesehatan lainnya sama dengan penjelasan pada P.1005.

- **Kode F: Lainnya**

Misalnya kader posyandu.

Blok XIII P.1305 ditanyakan pada baduta yang tidak pernah mendapatkan imunisasi, yaitu jika P.1302 berkode 5.

(5) P.1305. Apa alasan (nama baduta) tidak pernah diberi imunisasi?

Pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh informasi alasan baduta tidak pernah diimunisasi.

a. P.1305.A. Tidak tahu manfaat imunisasi

Anggota rumah tangga tidak mengetahui manfaat pemberian

imunisasi pada baduta.

b. P.1305.B. Tidak memiliki biaya

Anggota rumah tangga tidak memiliki biaya untuk memberi imunisasi pada baduta.

c. P.1305.C. Tidak tahu program imunisasi

Anggota rumah tangga tidak mengetahui adanya program imunisasi untuk baduta.

d. P.1305.D. Khawatir dengan efek samping vaksin

Anggota rumah tangga khawatir terhadap efek samping yang dapat timbul akibat imunisasi, seperti demam atau sakit setelah diimunisasi.

e. P.1305.E. Khawatir dengan kandungan dalam vaksin

Anggota rumah tangga khawatir terhadap kandungan dalam vaksin seperti mengandung zat berbahaya, mengandung zat yang tidak boleh dikonsumsi menurut keyakinannya, dll.

f. P.1305.F. Ragu terhadap efektivitas imunisasi

Anggota rumah tangga ragu terhadap kegunaan imunisasi dalam mencegah penyakit.

g. P.1305.G. Lainnya

Tuliskan apabila responden menyebutkan alasan selain alasan-alasan di atas.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rincian A-G merupakan alasan baduta tidak pernah diimunisasi.
- **Kode 5: Tidak**, jika rincian A-G bukan merupakan alasan baduta tidak pernah diimunisasi.

(6) P.1306. Dalam 6 bulan terakhir, apakah (*nama baduta*) menerima vitamin A?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi pemberian vitamin A pada baduta selama 6 (enam) bulan terakhir.

Mulai umur 6 (enam) bulan, bermacam makanan yang mengandung vitamin A harus diberikan sebagai pelengkap vitamin A yang sudah terkandung dalam ASI. Dari umur 6-18 bulan, pemberian vitamin A perlu ditambah lagi, karena pada usia tersebut seringkali anak terkena infeksi penyakit diare dan campak. Vitamin A berbentuk kapsul. Tanyakan kepada responden apakah baduta pernah menerima vitamin A selama 6 (enam) bulan terakhir.



Kapsul Vitamin A

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika baduta pernah menerima vitamin A selama 6 (enam) bulan terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika baduta tidak pernah menerima vitamin A selama 6 (enam) bulan terakhir.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden yang mewakili ART tidak tahu apakah baduta pernah menerima vitamin A selama 6 (enam) bulan terakhir.

(7) P.1307. Apakah saat ini (*nama baduta*) masih diberi ASI?

Pertanyaan ini digunakan untuk disagregasi pemberian MP-ASI pada baduta, bukan untuk memperoleh indikator terkait ASI.

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Memberikan

ASI atau menyusui dengan rasa kasih sayang juga dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.

Melihat pentingnya ASI, Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia. Dalam Kepmenkes tersebut dinyatakan bahwa pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 (enam) bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Pemberian ASI dapat dilakukan secara langsung (menyusui) atau melalui alat bantu seperti botol, gelas, sendok, dll

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika baduta masih diberi ASI.
- **Kode 5: Tidak**, jika baduta tidak pernah diberi ASI atau sudah tidak lagi diberi ASI.

(8) P.1308. Apakah (*nama baduta*) memakan makanan padat, setengah padat, atau makanan lumat selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan saringan untuk pertanyaan berikutnya yaitu frekuensi dan jenis makanan yang diberikan pada baduta. Tanyakan kepada responden mengenai pemberian makanan padat, setengah padat, dan makanan lumat selain cairan, kepada baduta selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari sebelum pencacahan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika baduta makan makanan padat, setengah padat, atau makanan lumat selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari.

Jika baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau makanan lumat selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari, tanyakan mengenai frekuensi pemberian makanan tersebut selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari sebelum pencacahan. Jika frekuensinya 7 (tujuh) kali atau lebih, tuliskan 7 (tujuh) pada kotak yang tersedia.

- **Kode 5: Tidak**, jika baduta tidak makan makanan padat, setengah padat, atau makanan lumat selama seharian kemarin mulai dari pagi hingga malam hari.

- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden yang mewakili ART tidak tahu apakah baduta makan makanan padat, setengah padat, dan makanan lumat selama sehari kemarin mulai dari pagi hingga malam hari.

(9) P.1309. Sekarang saya ingin bertanya tentang makanan atau minuman yang dimakan/diminum (*nama baduta*) selama sehari kemarin mulai dari pagi hingga malam hari. Saya ingin mengetahui apakah anak ibu/saudari memakan/meminum rincian yang saya sebutkan meskipun merupakan kombinasi dengan jenis makanan lain. Apakah (*nama baduta*) memakan/meminum:

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai keragaman makanan yang dikonsumsi oleh baduta. Menurut *World Health Organization* (WHO), idealnya baduta mengonsumsi minimal 4 (empat) dari 7 (tujuh) jenis makanan yang direkomendasikan.

- P.1309.A. Padi-padian dan umbi-umbian (nasi, roti, mie, bubur, jagung, sagu, kentang, ubi kayu/ketela pohon/singkong, talas, dll.),** termasuk juga makanan lain yang dibuat dari padi-padian seperti beras, gandum, sorgum dan kentang, ubi kayu/ketela pohon/singkong, talas, dan makanan lain dari akar-akaran atau akar umbi.
- P.1309.B. Makanan dari kacang-kacangan (kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, tahu, tempe, dll.)**
- P.1309.C. Susu dan produk olahannya (susu formula, susu segar, yoghurt, keju, dll.)**
- P.1309.D. Daging (ayam, sapi, kambing, babi, itik, jeroan, hati, ikan/kerang, dll.)**
- P.1309.E. Telur (ayam, itik, puyuh, dll.)**
- P.1309.F. Buah dan sayur sumber vitamin A (labu kuning, wortel, mangga, pepaya, nangka, cempedak, kesemek, melon kuning, dll.)**

- g. **P.1309.G. Sayuran hijau (bayam, kangkung, katuk, daun singkong, daun labu, dll.)**
- h. **P.1309.H. Buah atau sayuran lainnya (apel, alpukat, kapri, terong, oyong, dll.)**
- i. **P.1309.I. Makanan bayi bermerk seperti cerelac, milna, dll.**

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika baduta makan makanan rincian A-I.
- **Kode 5: Tidak**, jika baduta tidak makan makanan rincian A-I.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden yang mewakili ART tidak tahu apakah baduta makan makanan rincian A-I.

Contoh Pengisian Blok XIII:

Pada saat pencacahan, Intan berusia 13 bulan. Intan tidak diberi imunisasi karena orang tuanya khawatir dengan efek samping imunisasi serta adanya berita bahwa vaksin yang beredar mengandung zat-zat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Selama 6 (enam) bulan terakhir, Intan pernah mendapatkan vitamin A dari posyandu.

Saat ini Intan masih diberi ASI. Selama seharian kemarin, Intan makan 3 (tiga) kali. Makanan yang dikonsumsi Intan seharian kemarin yaitu nasi, opor ayam, tempe, buah apel, serta susu UHT.

Pengisian kuesioner Blok XIII untuk kasus Intan adalah sebagai berikut:

PERTANYAAN	ANAK BERUMUR DI BAWAH DUA TAHUN (BADUTA 1)																								
Nama dan No. Urut	INTAN 0 3																								
Nama & No. Urut Ibu Kandung (<i>isikan 00 bila ibu kandung bukan ART</i>)	INDAH 0 2																								
Nama & No. Urut Pemberi Informasi	INDAH 0 2																								
BLOK XIII. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MAKANAN PENDAMPING ASI (DITANYAKAN)																									
1301. UMUR (<i>nama baduta</i>) DALAM BULAN (<i>Hitung dari Blok IV 406</i>)	13 bulan																								
1302. APAKAH (<i>nama baduta</i>) PERNAH DIBERI IMUNISASI?	Ya 1 Tidak 5 → 1305																								
1303. DI MANA SAJA (<i>nama baduta</i>) MENDAPAT IMUNISASI?	RS Pemerintah A RS Swasta B Praktik dokter/bidan C Klinik/Praktik dokter bersama D Puskesmas/Pustu E Lainnya, <i>tuliskan</i> : F																								
1304. SIAPA SAJA YANG MEMBERIKAN IMUNISASI PADA (<i>nama baduta</i>)?	Dokter Spesialis Anak A Dokter Umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, <i>tuliskan</i> : F																								
Jika Baduta Tidak Pernah Diberi Imunisasi (1302 = 5)																									
1305. APA ALASAN (<i>nama baduta</i>) TIDAK PERNAH DIBERI IMUNISASI?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ya</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>B. TIDAK MEMILIKI BIAYA</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>G. LAINNYA, <i>tuliskan</i>:</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Ya	Tidak	A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI	1	5	B. TIDAK MEMILIKI BIAYA	1	5	C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI	1	5	D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN	1	5	E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN	1	5	F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI	1	5	G. LAINNYA, <i>tuliskan</i> :	1	5
	Ya	Tidak																							
A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI	1	5																							
B. TIDAK MEMILIKI BIAYA	1	5																							
C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI	1	5																							
D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN	1	5																							
E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN	1	5																							
F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI	1	5																							
G. LAINNYA, <i>tuliskan</i> :	1	5																							
1306. DALAM 6 BULAN TERAKHIR, APAKAH (<i>nama baduta</i>) MENERIMA VITAMIN A?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8																								

PERTANYAAN	ANAK BERUMUR DI BAWAH DUA TAHUN (BADUTA 1)
Nama dan No. Urut	INTAN 0 3
Nama & No. Urut Ibu Kandung (<i>isikan 00 bila ibu kandung bukan ART</i>)	INDAH 0 2
Nama & No. Urut Pemberi Informasi	INDAH 0 2
1307. APAKAH SAAT INI (<i>nama baduta</i>) MASIH DIBERI ASI?	Ya ① Tidak 5
1308. APAKAH (<i>nama baduta</i>) MEMAKAN MAKANAN PADAT, SETENGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUMAT SELAMA SEHARIAN KEMARIN MULAI DARI PAGI HINGGA MALAM HARI?	Ya ① 3 kali Tidak 5 } Blok XIV Tidak tahu 8
1309. SEKARANG SAYA INGIN BERTANYA TENTANG MAKANAN ATAU MINUMAN YANG DIMAKAN/DIMINUM (<i>nama baduta</i>) SELAMA SEHARIAN MEMAKAN/MEMINUM RINCIAN YANG SAYA SEBUTKAN MESKIPUN MERUPAKAN KOMBINASI DENGAN JENIS MAKANAN LAIN. APAKAH (<i>n</i>)	
A. PADI-PADIAN DAN UMBI-UMBIAH (NASI, ROTI, MIE, BUBUR, JAGUNG, SAGU, KENTANG, UBI KAYU/KETELA POHON/SINGKONG, TALAS, DLL.)?	Ya ① Tidak 5 Tidak tahu 8
B. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG KEDELAI, KACANG MERAH, KACANG HIJAU, KACANG TANAH, TAHU, TEMPE, DLL.)?	Ya ① Tidak 5 Tidak tahu 8
C. SUSU DAN PRODUK OLAHANNYA (SUSU FORMULA, SUSU SEGAR, YOGHURT, KEJU, DLL.)?	Ya ① Tidak 5 Tidak tahu 8
D. DAGING (AYAM, SAPI, KAMBING, BABI, ITIK, JEROAN, HATI, IKAN/ KERANG, DLL.)?	Ya ① Tidak 5 Tidak tahu 8
E. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL.)?	Ya 1 Tidak ⑤ Tidak tahu 8
F. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (LABU KUNING, WORTEL, MANGGA, PEPAYA, NANGKA, CEMPEDAK, KESEMEK, MELON KUNING, DLL.)?	Ya 1 Tidak ⑤ Tidak tahu 8
G. SAYURAN HIJAU (BAYAM, KANGKUNG, KATUK, DAUN SINGKONG, DAUN LABU, DLL.)?	Ya 1 Tidak ⑤ Tidak tahu 8
H. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (APEL, ALPUKAT, KAPRI, TERONG, OYONG, DLL.)?	Ya ① Tidak 5 Tidak tahu 8
I. MAKANAN BAYI BERMERK?	Ya 1 Tidak ⑤ Tidak tahu 8

17

Nama dan nomor urut pemberi informasi

Pemberi informasi adalah anggota rumah tangga sampel yang memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan pada blok perumahan dan perlindungan sosial. ART pemberi informasi merupakan kepala rumah tangga/pasangannya ataupun ART berumur 15 tahun ke atas yang memahami kondisi rumah tangga. Nama dan nomor urut ART pemberi informasi ini disalin dari Blok IV P.402 dan P.401.

P. Blok XIV. Penguasaan Tempat Tinggal

Blok ini bertujuan untuk mengetahui keterangan dan informasi mengenai penguasaan rumah/bangunan tempat tinggal responden, baik tempat tinggal yang saat ini ditempati maupun tempat tinggal lain yang dimiliki.

(1) P.1401. Berapa jumlah rumah tangga yang tinggal di dalam bangunan sensus/rumah ini?

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Termasuk dalam klasifikasi rumah adalah bangunan tempat tinggal lainnya yang dapat dijadikan tempat berhuni misalnya apartemen, kondominium, dll.

(2) P.1402. Apakah status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal ini?

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui status kepemilikan dari rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati saat ini.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Milik sendiri**

Status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

- **Kode 2: Kontrak/sewa**

Kontrak adalah status kepemilikan bangunan dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misal 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah status kepemilikan bangunan dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang

anggota rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

- **Kode 3: Bebas sewa**

Status kepemilikan bangunan dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili maupun orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/dihuni oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

- **Kode 4: Dinas**

Status kepemilikan bangunan dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

- **Kode 5: Lainnya**, misalnya rumah adat. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

(3) a. **P.1403.A. (Jika 1402 = 1), Bagaimana cara memperoleh rumah/bangunan?**

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui cara rumah tangga responden dalam memperoleh rumah/bangunan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Membeli dari pengembang** adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah yang dibeli langsung dari pengembang baik dengan pembayaran tunai atau kredit.

Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan (KBBI 2013).

Contoh perusahaan pengembang: Perumnas, Sinarmas Land, PT. Bumi Sarana Semesta (perumahan Prima Harapan, Bekasi), PT. Dinamika Alam Sejahtera (perumahan *Grand Depok City*, Depok), Damai Putra Development (perumahan Kota Harapan Indah, Bekasi), PT. Kentanix Supra Internasional (perumahan Grand Nusa Indah, Cileungsi), dll.

Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Termasuk anak perusahaan Perumnas adalah PT. Propernas Griya Utama dan PT. Propernas Nusa Dua.

- **Kode 2: Membeli dari bukan pengembang** adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah yang dibeli bukan dari *developer* (pengembang), tetapi membeli dari perorangan, koperasi/yayasan, atau pihak lain yang bukan pengembang. Dalam hal ini termasuk juga mereka yang membeli rumah alih kredit dari penghuni lama dengan masih melanjutkan membayar angsuran.
- **Kode 3: Membangun sendiri** adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah dengan membangun sendiri rumah tersebut, baik yang biayanya berasal dari uang sendiri, pinjaman/hutang dari perorangan, pinjaman/hutang dari lembaga keuangan seperti bank maupun pinjaman/hutang dari koperasi.
- **Kode 4: Lainnya**, contoh rumah warisan dan hibah. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

Penjelasan:

Pembelian rumah melalui broker, penentuan cara memperolehnya dilihat dari asal rumahnya.

b. P.1403.B. (Jika 1403.A. = 1 atau 2), bagaimana cara membeli rumah/bangunan ini?

Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui cara rumah tangga responden dalam membeli rumah/bangunan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tunai**, pembayaran rumah/bangunan tempat tinggal secara kontan kepada pihak penjual dan uangnya berasal dari rumah tangga (tidak dari meminjam).
- **Kode 2: Angsuran KPR**, angsuran untuk kredit pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh bank/lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya yang membeli rumah/bangunan dengan cara oper kredit dari orang lain.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit rumah yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR:

- KPR Subsidi, suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah

yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi yang meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah.

- KPR Non Subsidi, kredit rumah untuk masyarakat yang ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit dan suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.
- **Kode 3: Angsuran non KPR**, angsuran untuk pembayaran kredit pemilikan rumah yang sumbernya dari lembaga keuangan yang bukan diperuntukkan sebagai pembiayaan KPR.
- **Kode 4: Lainnya**, misalnya membeli rumah dengan meminjam uang kepada saudara, teman, dsb. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

c. P.1403.C. (Jika 1403.B. = 2), Sebutkan informasi pembelian rumah dengan angsuran KPR:

Pertanyaan ini dibutuhkan sebagai *proxy* mengenai keterjangkauan rumah tangga dalam memperoleh rumah/bangunan. Pengeluaran untuk rumah/bangunan didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian (termasuk cicilan rumah) tidak lebih dari 30 persen total pengeluaran rumah tangga.

1) P.1403.C.i. Berapa lama jangka waktu kredit rumah?

Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu pengembalian kredit seperti tercantum pada akad kredit yang telah disepakati pada saat pembuatan akad. Bila jangka waktunya diperpanjang atau terjadi restrukturisasi utang, maka jangka waktu yang dianggap lunas adalah jangka waktu kumulatif setelah restrukturisasi.

2) P.1403.C.ii. Apakah sudah lunas?

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui status kelunasan dari jangka waktu pengembalian kredit rumah.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika kredit rumah sudah lunas.
- **Kode 5: Tidak**, jika kredit rumah belum lunas.

3) P.1403.C.iii. Sudah berapa bulan membayar kredit rumah?

Isikan lama (dalam bulan) jawaban rumah tangga responden dalam membayar kredit rumah.

4) P.1403.C.iv. Berapa rupiah angsuran per bulan yang dibayarkan?

Isikan besaran angsuran kredit rumah per bulan (dalam rupiah) jawaban rumah tangga responden.

d. P.1403.D. Apakah jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal?

Pertanyaan ini merupakan salah satu penyusun indikator *secure tenure*, yaitu keamanan bermukim masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART**

SHM adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

- **Kode 2: SHM bukan atas nama ART**

SHM dalam pilihan ini merupakan SHM bukan atas nama ART.

- **Kode 3: Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS)**

Jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS).

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara.

SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya

peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS) adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

- **Kode 4: Surat Bukti Lainnya (Girik, *Letter C*, dll.)**

Girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akta Jual Beli (AJB) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan didalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual-beli antara dua belah pihak.

Letter C adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan *letter c* terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan *letter c* terdapat di kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Surat bukti lainnya, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat.

- **Kode 5: Tidak punya**, bila responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

- (4) a. **P.1404.A. Apakah KRT/pasangan/anak memiliki rumah lain, selain rumah yang ditempati saat ini?**

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika KRT/pasangan atau anaknya memiliki rumah di tempat lain selain dari yang ditempatinya saat pencacahan.
- **Kode 5: Tidak**, jika KRT/pasangan atau anaknya tidak memiliki rumah di tempat lain selain dari yang ditempatinya saat pencacahan.

Tidak termasuk memiliki rumah lain, jika mahasiswa yang sedang kost terpilih menjadi sampel dan memiliki rumah di kampung halaman (milik orang tuanya). Hal ini dianggap tidak memiliki rumah karena mahasiswa tersebut bukan lagi ART di rumah tangga orang tuanya.

- b. **P.1404.B. Digunakan untuk apa rumah/tempat tinggal lain yang dimiliki?**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan dari rumah/tempat tinggal lain yang dimiliki oleh rumah tangga responden.

Kode jawaban:

- **Kode A: Dijadikan tempat usaha oleh ART** seperti dijadikan toko, bengkel, salon, warung, rumah makan, dll.
- **Kode B: Dihuni oleh keluarga/famili lain tanpa membayar**
- **Kode C: Dikontrakkan/disewakan**, dikontrakkan/disewakan kepada orang lain dengan imbalan uang kontrak/sewa yang telah disepakati.
- **Kode D: Dibiarkan kosong**, rumah tidak ditempati atau tidak digunakan untuk kegiatan apapun.
- **Kode E: Lainnya**, misalnya dijadikan tempat singgah/istirahat saat liburan.

Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

- (5) a. **P.1405.A. Apakah KRT atau pasangan berencana untuk membeli atau membangun rumah sendiri (lagi)?**

Informasi ada/tidaknya rencana rumah tangga responden untuk membeli atau membangun rumah sendiri (lagi) dapat diketahui melalui P.1405.A.

Kode jawaban:

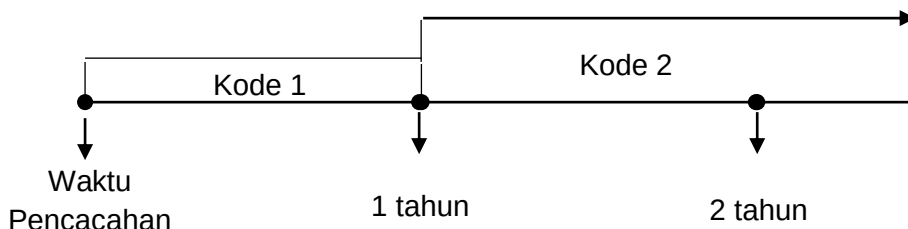
- **Kode 1: Ya, membeli tunai**, yaitu membeli rumah dengan cara kontan bukan kredit dan uangnya berasal dari rumah tangga (tidak dari meminjam).
- **Kode 2: Ya, membeli dengan angsuran KPR**, yaitu membeli rumah dengan cara membayar angsuran KPR.
- **Kode 3: Ya, membeli dengan angsuran non KPR**, yaitu membeli rumah dengan cara membayar angsuran bukan KPR pada lembaga keuangan.
- **Kode 4: Ya, membangun rumah sendiri**, yaitu membangun rumah sendiri baik dengan biaya sendiri, pinjaman/hutang dari perorangan, maupun pinjaman/hutang dari lembaga keuangan seperti bank atau pinjaman/hutang dari koperasi.
- **Kode 5: Tidak ada rencana**, yaitu belum ada rencana untuk membeli/membangun rumah sendiri.

b. P.1405.B. Kapan rencana ingin membeli/membangun rumah sendiri?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi rencana ke depan rumah tangga dalam membeli/membangun rumah sendiri.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Dalam setahun ke depan**, jika berencana membeli/membangun rumah dalam waktu dekat hingga setahun ke depan dari waktu pencacahan saat ini.
- **Kode 2: Lebih dari setahun kemudian**, jika berencana membeli/membangun rumah dalam waktu lebih setahun dari saat pencacahan.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika berencana membeli/membangun rumah, tetapi tidak tahu kapan waktunya.



c. **P.1405.C. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk membeli/membangun rumah sendiri?**

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan rumah tangga dalam rencana membeli/membangun rumah sendiri.

Kode jawaban:

- **Kode A: Menabung**, yaitu menyimpan sejumlah uang/harta baik pada bank/lembaga keuangan lainnya, seperti koperasi maupun menyimpan uang di rumah.
- **Kode B: Memiliki tanah untuk dibangun**, yaitu membeli atau memiliki lahan untuk mendirikan rumah.
- **Kode C: Menyiapkan bahan bangunan**, yaitu membeli atau mengumpulkan bahan-bahan material bangunan untuk mendirikan rumah.
- **Kode D: Lainnya**, misalnya menggadaikan/menjual barang dengan tujuan mendapatkan dana untuk membeli/membangun rumah. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.
- **Kode X: Tidak ada persiapan**
Berencana untuk membeli/membangun rumah sendiri namun belum ada tindakan untuk mewujudkan pembelian/pembangunan rumah.

d. **P.1405.D. (Jika 1405.A. = 5), apa alasan utama tidak berencana untuk membeli atau membangun rumah?**

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui alasan utama rumah tangga responden tidak berencana membeli/membangun rumah.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Keluarga (seperti menjaga orang tua)**
Termasuk alasan seperti menjaga orang tua yang sedang sakit, tidak diperbolehkan pindah oleh orang tua, dll.
- **Kode 2: Tidak punya uang/dana**
- **Kode 3: Sudah punya rumah**
- **Kode 4: Lokasi rumah strategis/nyaman**
Misalnya lokasi rumah dekat dengan sekolah, tempat bekerja, pasar, pertokoan, dll.
- **Kode 5: Lainnya**, misalnya karena sedang banyak keperluan lain, masih banyak anak yang sedang bersekolah, akan

mendapat rumah warisan, merasa belum ada lokasi yang cocok, dll.

Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

Contoh Pengisian Blok XIV:

Rumah tangga Rama tinggal di rumah milik sendiri yang dibeli dari pengembang pada bulan Agustus 2014. Rama membeli melalui KPR dari Bank A selama 15 tahun. Cicilan setiap bulannya sebesar Rp.2.950.000,00. Setelah 2 (dua) tahun membayar angsuran, Rama memindahkan KPR (oper kredit) ke Bank B karena suku bunga di Bank B lebih rendah. Akad kredit dengan Bank B, Rama meminjam KPR dengan jangka waktu 10 tahun saja dengan besarnya cicilan setiap bulan Rp.2.650.000,00.

Rumah Rama memiliki SHM atas nama istrinya yaitu Indah. Rama tidak memiliki rumah lain, dan tidak ada rencana membeli rumah lain karena Rama dan Indah merasa rumah yang ditinggali saat ini sangat nyaman dan lokasinya dekat dengan kantor, sekolah, maupun fasilitas umum lainnya.

Pengisian kuesioner Blok XIV untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK XIV. PENGUSAHAAN TEMPAT TINGGAL (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)	
NAMA DAN NO. URUT PEMBERI INFORMASI: INDAH 0 2	
1401. BERAPA JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENSUS/RUMAH INI?	1 rumah tangga (Isikan 7, jika terdapat 7 rumah tangga atau lebih)
1402. APAKAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH/BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 } 1404.A Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5 Membeli dari pengembang 1 Membeli dari bukan pengembang 2 Membangun sendiri 3 } 1403.D Lainnya, tuliskan: 4
1403. A. (Jika 1402 = 1), BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH RUMAH/BANGUNAN?	
B. (Jika 1403.A = 1 atau 2), BAGAIMANA CARA MEMBELI RUMAH/BANGUNAN INI?	Tunai 1 Angsuran KPR 2 Angsuran non KPR 3 Lainnya, tuliskan: 4
C. (Jika 1403.B = 2), SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN RUMAH DENGAN ANGSURAN KPR:	
i. BERAPA LAMA JANGKA WAKTU KREDIT RUMAH?	1 2 tahun
ii. APAKAH SUDAH LUNAS?	Ya 1 → 1403.D Tidak 5
iii. SUDAH BERAPA BULAN MEMBAYAR KREDIT RUMAH?	0 6 1 bulan
iv. BERAPA RUPAH ANGSURAN PER BULAN YANG DIBAYARKAN?	Rp 2 6 5 0 0 0 0

D. APAKAH JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH TEMPAT TINGGAL?	Sertifikat Hak Milik (SHM) alias nama ART 1 SHM bukan atas nama ART 2 Sertifikat selanjut SHM (SHGB, SHRS) 3 Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) 4 Tidak punya 5
1404. A. APAKAH KRT/PASANGAN/ANAK MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPAT SAAT INI?	Ya 1 Tidak 5 → 1405.A
B. DIGUNAKAN UNTUK APA RUMAH/TEMPAT TINGGAL LAIN YANG DIMILIKI?	Dijadikan tempat usaha oleh ART A Dihuni oleh keluarga/famili lain tanpa membayar B Dikontrolkan/disewakan C Dibiarkan kosong D Lainnya, tuliskan: E
1405. A. APAKAH KRT ATAU PASANGAN BERENCANA UNTUK MEMBELI ATAU MEMBANGUN RUMAH SENDIRI (LAGI)?	Ya, membeli tunai 1 Ya, membeli dengan angsuran KPR 2 Ya, membeli dengan angsuran non KPR 3 Ya, membangun rumah sendiri 4 Tidak ada rencana 5 → 1405.D
B. KAPAN RENCANA INGIN MEMBELI/ MEMBANGUN RUMAH SENDIRI?	Dalam setahun ke depan 1 Lebih dari setahun kemudian 2 Tidak tahu 8
C. APA SAMA PERSIAPAN YANG SUDAH DILAKUKAN UNTUK MEMBELI/ MEMBANGUN RUMAH SENDIRI?	Menabung A Memiliki tanah untuk dibangun B Menyediakan bahan bangunan C Lainnya, tuliskan: D Tidak ada persiapan X
D. (Jika 1405.A = 5), APA ALASAN UTAMA TIDAK BERENCANA UNTUK MEMBELI ATAU MEMBANGUN RUMAH?	Keluarga (seperti menjaga orang tua) 1 Tidak punya uang/dana 2 Sudah punya rumah 3 Lokasi rumah strategis/hyaman 4 Lainnya, tuliskan 5

Q. Blok XV. Kondisi dan Fasilitas Bangunan

Blok ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan fasilitas dari bangunan tempat tinggal/rumah responden meliputi sumber air, sanitasi, kelayakhunian rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan.

(1) P.1501. Bagaimana keadaan ruangan dalam rumah ini?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan jendela, ventilasi, dan pencahayaan ruangan dalam rumah.

Jenis ruangan yang diamati adalah kamar tidur utama, ruang masak/dapur, ruang keluarga, dan ruang campuran. Keadaan ruangan yang ditanyakan meliputi ketersediaan jendela, ventilasi, dan pencahayaan.

Penjelasan:

- 1) Bila rumah tangga mempunyai lebih dari 1 (satu) kamar tidur, maka yang dimaksud dengan kamar tidur utama adalah kamar tidur yang biasa digunakan oleh kepala rumah tangga.
- 2) Rumah dikatakan memiliki dapur jika memiliki tempat khusus untuk memasak.
- 3) Ruang campuran adalah ruangan yang memiliki fungsi lebih dari satu, seperti ruangan yang berfungsi untuk tidur dan untuk menerima tamu.

Ruangan adalah bagian dari bangunan tempat tinggal/rumah dengan luas minimum 3 (tiga) m², dibatasi minimal oleh 3 (tiga) dinding/sekat permanen (tidak bisa digeser/dipindahkan) dan rapat dari lantai hingga ke langit-langit serta tingginya sekat minimal 2 (dua) m.

Jendela

Jendela berfungsi sebagai jalur sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Sinar matahari yang masuk ke dalam setiap sudut ruangan akan membantu membunuh kuman ataupun bakteri. Sinar matahari yang dimaksud **tidak harus sinar matahari langsung** yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ada**, jika rumah memiliki jendela.
- **Kode 2: Tidak ada**, jika rumah tidak memiliki jendela.
- **Kode 5: Tidak ada ruangan**, jika rumah tidak memiliki ruangan.

Ventilasi

Ventilasi adalah bagian dari rumah yang berfungsi sebagai saluran udara dari dalam/luar ruangan sehingga terjadi pergantian udara. Seiring dengan keluarnya udara dari dalam ruangan, ventilasi juga menjadi saluran keluarnya pencemar dari dalam ruangan.

Terdapat 2 (dua) jenis ventilasi, yaitu alami dan mekanik. Ventilasi alami biasanya memanfaatkan tiupan angin yang masuk melalui jendela, pintu, dan lubang angin di atas pintu atau jendela; sedangkan ventilasi mekanik menggunakan AC atau kipas angin yang dipasang pada dinding (*exhaust fan*) untuk mengeluarkan dan memasukkan udara ke dan dari ruangan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ada**, jika rumah memiliki ventilasi.
- **Kode 2: Tidak ada**, jika rumah tidak memiliki ventilasi.

Pencahayaan

Pencahayaan ruangan yang dimaksud adalah pencahayaan alami yang bersumber dari sinar matahari yang masuk melalui pintu, jendela, maupun ventilasi. Sinar alami yang masuk ke dalam ruangan dapat berfungsi selain dapat menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman.

Pencahayaan dikatakan cukup bila pada siang hari penghuni rumah dapat membaca secara jelas di dalam ruangan, tanpa bantuan pencahayaan buatan atau alat penerangan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Cukup**, jika pencahayaan ruangan cukup.
- **Kode 2: Tidak cukup**, jika pencahayaan ruangan tidak cukup.

(2) P.1502. Apakah ada ART/orang lain yang biasa merokok di dalam rumah ini?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah rumah terpapar asap rokok.

Penjelasan:

Yang dimaksud di dalam rumah tidak termasuk pada area terbuka atau luar rumah seperti serambi/teras/beranda dan lainnya karena tidak sepenuhnya tertutup.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, selalu**
- **Kode 2: Ya, kadang-kadang**
- **Kode 3: Tidak pernah**
- **Kode 8: Tidak tahu**

(3) P.1503. Berapa luas lantai rumah bangunan tempat tinggal?

Informasi mengenai kecukupan luas lantai dapat diketahui melalui P.1503.

Luas lantai rumah bangunan tempat tinggal

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap rumah.

Penjelasan:

- 1) Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha misalnya warung.
- 2) Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.
- 3) Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.
- 4) Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur, maka taman dihitung luas lantainya.

(4) P.1504. Apakah bahan bangunan utama atap rumah terluas?

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala ruta/anggota ruta yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan, dsb. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Kode jawaban:

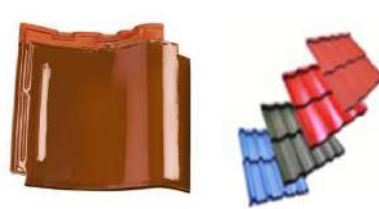
- **Kode 1: Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

- **Kode 2: Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.
- **Kode 3: Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
- **Kode 4: Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng yang dapat berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan garvalum.
- **Kode 5: Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.
- **Kode 6: Kayu/Sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
- **Kode 7: Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.
- **Kode 8: Lainnya** adalah jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca, dll.

Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.



Beton



Genteng



Asbes



Seng



Bambu



Sirap

Ijuk

Daun

Jenis Atap Rumah

(5) P.1505. Apakah bahan bangunan utama dinding rumah terluas?

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 m.
- **Kode 2: Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 (satu) m x 1 (satu) m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
- **Kode 3: Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 (lima) tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks; dinding yang terbuat dari bahan *GRC board (Glass-fiber Reinforced Cement)*; dan *calsiboard*.
- **Kode 4: Anyaman bambu** merupakan bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
- **Kode 5: Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.
- **Kode 6: Bambu**

Penjelasan sama dengan bambu pada P.1504.

- **Kode 7: Lainnya** adalah jenis dinding selain yang disebutkan di atas seperti dari seng, kardus, dsb.
Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.



Tembok



Kayu



Anyaman Bambu



Batang Kayu



Bambu



Plesteran Bambu

Jenis Dinding Rumah

(6) P.1506. Apakah bahan bangunan utama lantai rumah terluas?

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, dan lainnya.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Marmer/granit**
 - **Marmer** adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmer biasa juga disebut batu pualam.
 - **Granit** adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.
- **Kode 2: Keramik** adalah tanah liat yg dibakar, dicampur dengan mineral lain.
- **Kode 3: Parket/vinil/karpet**
 - **Parket (*parquetted*)** berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
 - **Vinil** adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya.

- **Karpet** adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah.
- **Kode 4: Ubin/tegél/teraso,**
 - **Tegél** adalah ubin yang dibuat dari semen.
 - **Teraso** adalah jenis lantai yg dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.
- **Kode 5: Kayu/papan**
Penjelasan sama dengan kayu/papan pada P.1505.
- **Kode 6: Semen/bata merah**
 - **Lantai semen** adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.
 - **Lantai bata merah** adalah lantai yang tersusun dari bata merah.
- **Kode 7: Bambu**
Penjelasan sama dengan bambu pada P.1504.
- **Kode 8: Tanah** adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.
- **Kode 9: Lainnya** adalah jenis lantai selain yang disebutkan di atas, misalnya lantai yang dibuat berasal batang kayu pohon pinang yang dibelah. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

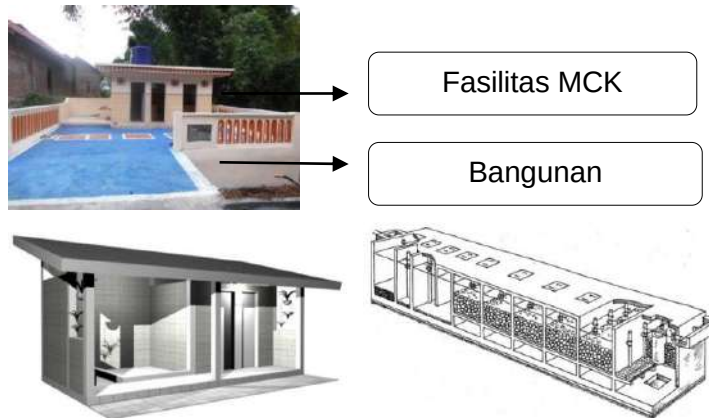
(7) a. **P.1507.A. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan?**

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ada, digunakan hanya ART sendiri**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
- **Kode 2: Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu**, bila fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Fasilitas tempat buang air besar dimiliki oleh salah satu rumah tangga tersebut.

- **Kode 3: Ada, di MCK komunal**

MCK komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestik bersama dimana bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) berada di 1 (satu) lokasi. MCK komunal melayani warga di suatu area permukiman, dimana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing akan datang secara mandiri ke lokasi MCK. Bangunan bawah/unit pengolahan dari MCK Komunal biasanya berupa tangki septik komunal ataupun IPAL komunal.



MCK Komunal dan Unit Pengolahnya

Pengguna dan pemanfaat dari MCK Komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama. Kelompok rumah tangga tertentu ini biasanya membentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah merencanakan, membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana komunal tersebut untuk kepentingan bersama.

- **Kode 4: Ada, di MCK umum/siapaapun menggunakan**, bila rumah tangga menggunakan MCK yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapaapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
- **Kode 5: Ada, ART tidak menggunakan**, bila rumah tangga responden mempunyai fasilitas tempat buang air besar, tetapi responden tidak pernah menggunakannya dengan alasan tertentu.

- **Kode 6: Tidak ada fasilitas**, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.



TBAB Sendiri



TBAB Bersama



TBAB Umum

Fasilitas Tempat Buang Air Besar (TBAB)

- b. P.1507.B. (Jika 1507.A. = 1, 2 atau 3), apakah jenis kloset yang digunakan?

Kode jawaban:

- **Kode 1: Kloset leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

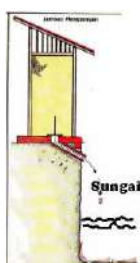
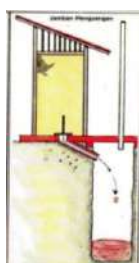


Kloset Leher Angsa

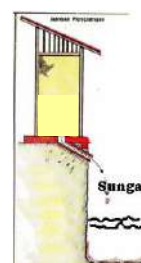
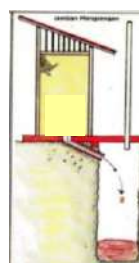
- **Kode 2: Plengsengan dengan tutup** adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.

Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.

- **Kode 3: Plengsengan tanpa tutup** adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup.

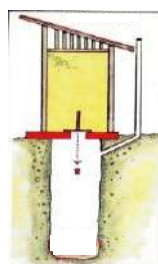
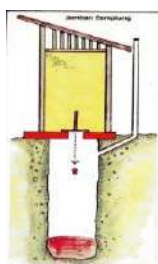


**Kloset Plongsengan
dengan Tutup**



**Kloset Plongsengan
Tanpa Tutup**

- **Kode 4: Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.



Kloset Cemplung dan Cubluk

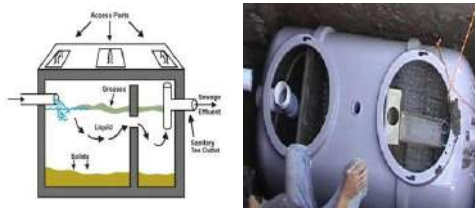
c. **P.1507.C. Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja?**

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tangki Septik**

Tangki dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.

Tangki tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

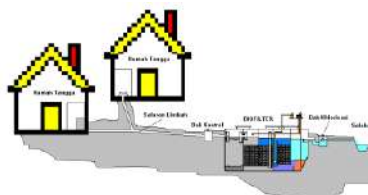


Contoh Tangki Septik

- **Kode 2: IPAL/SPAL**

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)/SPAL (Saluran Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 (dua) bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.



IPAL

- **Kode 3: Kolam/sawah/sungai/danau/laut,** bila limbah dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.



TPAT Sawah, Kolam, Sungai, Laut

- **Kode 4: Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).



TPAT Lubang Tanah

Termasuk lubang tanah:

- Bekas galian batu kapur yang dipakai untuk penampungan tinja.
- Tanah berbatu yang dibuat lubang untuk pembuangan akhir tinja (semua sisi dari lubang merupakan batu-batuan).
- **Kode 5: Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.



TPAT ke Tanah Lapang/Kebun

- **Kode 6: Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang disebutkan di atas.
Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

d. P.1507.D. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali tangki septik ini dikosongkan/dilakukan penyedotan?

Pertanyaan ini merupakan salah satu komponen penyusun indikator akses sanitasi aman setempat dari indikator SDGs.

Jika dilakukan pengosongan/penyedotan sebanyak 6 (enam) kali atau lebih, isikan 6 pada kotak yang tersedia. Jika responden tidak tahu berapa kali tangki septik dikosongkan/dilakukan penyedotan lingkari kode 8.

(8) a. **P.1508.A. Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum?**

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui akses penduduk terhadap sumber air minum layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi sumber air yang layak, mudah dijangkau, memenuhi syarat kualitas air minum, dan tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat guna keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP Nomor 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang **volume airnya paling banyak digunakan** oleh rumah tangga.

Penjelasan:

- a) Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa paralon/pipa leding, maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.
- b) Rumah tangga yang menggunakan air hujan pada musim penghujan, dan membeli air pada musim kemarau, maka sumber air minumnya tergantung pada air yang banyak diminum selama sebulan yang lalu. Perlu berhati-hati dalam menentukan sumber air minum rumah tangga karena pada beberapa daerah ada yang menyalurkan air sungai atau mata air dari gunung ke rumahnya dengan bambu atau pipa paralon/plastik. Dalam hal ini sumber air minumnya adalah air sungai atau mata air, bukan leding.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Air kemasan bermerk** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; antara lain air kemasan merek Aqua, 2 Tang, dan VIT.



Contoh Air Kemasan Bermerk

- **Kode 2: Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.



Contoh Air Isi Ulang

- **Kode 3: Leding meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.



Contoh Leding Meteran

- **Kode 4: Leding eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.



Contoh Leding Eceran

- **Kode 5: Sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).



Contoh Sumur Bor/Pompa

- **Kode 6: Sumur terlindung** adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 m di atas tanah dan 3 (tiga) m ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 (satu) m dari lingkaran sumur/perigi.



Contoh Sumur Terlindung

- **Kode 7: Sumur tak terlindung** adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.



Contoh Sumur Tak Terlindung

- **Kode 8: Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.



Contoh Mata Air Terlindung

- **Kode 9: Mata air tak terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya.

Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.



Contoh Mata Air Tak Terlindung

- **Kode 10: Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)** adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, atau irigasi sebagai sumber utama air minum.



Contoh Air Permukaan

- **Kode 11: Air hujan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.
 - **Kode 12: Air Lainnya** adalah sumber air selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disuling.
- b. **P.1508.B. (Jika 1508.A. = 5, 6, 7, 8 atau 9), berapa jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?**

Tanyakan jarak sumur/pompa/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja air yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun tetangga.

Kode jawaban:

- **Kode 1: < 10 m**, jika kurang dari 10 m.
- **Kode 2: ≥ 10 m**, jika lebih dari atau sama dengan 10 m.
- **Kode 8: Tidak tahu**

(9) P.1509. Dimanakah lokasi sumber air minum tersebut?

Pertanyaan ini merupakan salah satu pendekatan dari *ladder* 5 SDGs target 6.1 indikator 6.1.1.(c) yaitu akses air aman dan berkelanjutan pada aspek keterjangkauan (*safe and affordable drinking water*).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Di rumah/kawasan dalam pagar rumah**, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di dalam bangunan tempat tinggal, atau di depan, belakang atau samping rumah dan masih dalam satu pekarangan. Contohnya keran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah.
- **Kode 2: Di luar kawasan pagar rumah**, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di luar batas pekarangan rumah, misal: membeli air isi ulang di toko di luar rumah, air danau, dll.

(10) P.1510. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke sumber/fasilitas air sampai kembali lagi ke rumah?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan utama untuk penghitungan akses air layak dan aman terkait aspek keterjangkauan.

Waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak. Dalam hal ini **termasuk** waktu menunggu atau antri. Jika dalam satu hari dilakukan berkali-kali pengambilan air, maka waktu yang dicatat adalah waktu ketika satu kali pengambilan.

Jika responden menggunakan air minum kemasan/air isi ulang dengan cara membeli melalui pemesanan via telepon, maka lama waktu yang dicatat adalah lama waktu dari mulai memesan hingga air minum kemasan/isi ulang tersebut tiba (diantar) sampai ke rumah. Jika responden tidak tahu lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air, lingkari kode 998.

(11) P.1511. Siapakah yang biasanya mengambil air minum untuk keperluan rumah tangga?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ‘beban’ pengambilan air yang dikaitkan dengan ‘gender’ dan pemanfaatan anak di bawah umur. Pertanyaan ini diajukan kepada rumah tangga yang sumber air minumnya berada di luar rumah.

Probing: Apakah umurnya di bawah 15 tahun? Apa jenis kelaminnya?

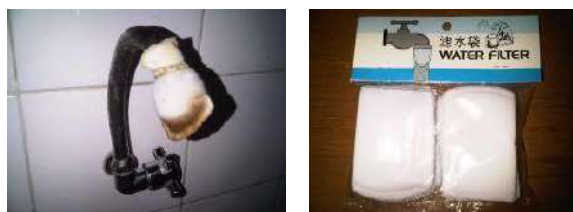
Jika responden menggunakan air minum kemasan/air isi ulang dengan cara membeli melalui pemesanan via telepon, maka orang yang biasanya mengambil air minum tersebut adalah orang yang mengantarkan air minum tersebut ke rumah responden.

(12) P.1512. Apa yang biasanya dilakukan supaya air menjadi lebih aman untuk diminum?

Pengolahan/perlakuan terhadap air adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas air dari sumbernya menjadi air siap untuk diminum.

Pastikan air minum yang dimaksud adalah air putih yang biasanya diminum.

- a. **P.1512.A. Membiarkan sampai mengendap**, dengan menyimpan air tanpa diganggu dan tanpa mencampurkan dengan partikel besar sebagai pemberat untuk menghasilkan endapan pada bagian bawahnya.
- b. **P.1512.B. Menyaring dengan kain**, yaitu menuangkan air melalui saringan kain yang berfungsi sebagai filter untuk mengumpulkan serpihan benda padat (partikel) dari air.



Contoh Penyaringan dengan Kain

- c. **P.1512.C. Menyaring dengan filter air tradisional (ijuk, pasir, dll.)**, yaitu mengalirkan air melalui saringan yang dibuat sendiri dari bahan-bahan tradisional untuk mengeluarkan partikel-partikel kotoran, menghilangkan bau, dan membunuh bakteri dalam air.



Contoh Filter Air Tradisional

- d. **P.1512.D. Menggunakan filter modern (keramik, *bio-sand*, dll.),** yaitu mengalirkan air melalui filter air siap pakai atau saringan elektronik untuk mengeluarkan partikel-partikel kotoran, menghilangkan bau, dan membunuh bakteri dalam air.



Contoh Filter Air Modern

- e. **P.1512.E. Menambah penjernih (tawas/klorin/*disinfectant*),** yaitu dengan menggunakan cairan klorin, penjernih atau bubuk *disinfectant* untuk mengolah air minum.



Contoh Pemberian Klorin pada Air Minum

- f. **P.1512.F. Menjemur di bawah sinar matahari (*solar disinfectant*),** yaitu membiarkan air disimpan dalam botol bening/transparan dan dijemur di bawah sinar matahari dengan maksud untuk melumpuhkan mikroorganisme dalam air.



Contoh Teknik *Solar Disinfectant*/SODIS

- g. **P.1512.G. Merebus/memasak hingga mendidih** adalah merebus air supaya mendidih atau memanaskannya dengan bahan bakar. Tidak termasuk air dalam dispenser dengan pemanas.
- h. **P.1512.H. Lainnya**, misalnya menyaring air dengan media filtrasi seperti keramik yang dilapisi perak nitrat, dll.
Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.



Contoh Cara Pengamanan Air Minum Lainnya

(13) P.1513. Dalam setahun terakhir, seberapa sering wadah/tempat untuk menyimpan air siap minum dibersihkan/dicuci?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan tambahan utama yang disarankan oleh *Joint Monitoring Program (JMP) WHO-UNICEF* agar diketahui perilaku rumah tangga dalam membersihkan wadah tempat air supaya aman diminum.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Setiap hari**
- **Kode 2: Setiap minggu**, jika wadah/tempat untuk menyimpan air siap minum selalu dibersihkan/dicuci **setidaknya seminggu sekali**.
- **Kode 3: Setiap bulan**, jika wadah/tempat untuk menyimpan air siap minum selalu dibersihkan/dicuci **setidaknya sebulan sekali**.
- **Kode 4: Tidak setiap bulan**, jika wadah/tempat untuk menyimpan air siap minum dibersihkan/dicuci tidak selalu setiap bulan (misal 2 (dua) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali, dll.), termasuk dibersihkan/dicuci setahun sekali.
- **Kode 5: Tidak pernah dibersihkan**

(14) a. P.1514.A. Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll.?

Jika rumah tangga menggunakan lebih dari 1 (satu) sumber air untuk mandi/cuci/dll., pilih sumber air dengan volume yang terbanyak digunakan.

Penjelasan sama dengan P.1508.A.

b. P.1514.B. (Jika 1514.A. = 5, 6, 7, 8, atau 9), berapa jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?

Tanyakan jarak sumur/pompa/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja air yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun tetangga.

Kode jawaban:

- **Kode 1: < 10 m**, jika kurang dari 10 m.
- **Kode 2: ≥ 10 m**, jika lebih dari atau sama dengan 10 m.
- **Kode 8: Tidak tahu**

(15) P.1515. Apa media utama yang digunakan rumah tangga untuk mengakses sumber air (minum/mandi/cuci/dll.)?

Kode jawaban:

- **Kode 1: Perpipaan**, bila air yang digunakan disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah.

- **Kode 2: Hidran umum**, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal oleh beberapa rumah tangga, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah dilengkapi dengan penyangga atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem perpipaan. Masyarakat mengambil air ke hidran umum dengan menggunakan alat tampung seperti ember/jerigen.



Hidran Umum

- **Kode 3: Keran umum**, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal oleh beberapa rumah tangga, berupa keran-keran air yang ditempatkan di atas pondasi dan pengaliran air dilakukan dengan sistem perpipaan (tanpa bak penampung). Masyarakat mengambil air ke Keran umum dengan menggunakan alat tampung seperti ember/jerigen.



Keran Umum

- **Kode 4: Terminal air**, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal oleh beberapa rumah tangga, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah dilengkapi dengan penyangga atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari Mobil Tangki Air (MTA) atau kapal tangki air. Masyarakat mengambil air ke terminal air dengan menggunakan alat tampung seperti ember/jerigen.



Terminal Air

- **Kode 5: Tidak ada**, bila rumah tangga tidak menggunakan media perpipaan, hidran umum, keran umum, dan terminal air untuk mengakses sumber air minum/mandi/cuci/dll.
- **Kode 8: Tidak tahu**

(16) P.1516.A. Bolehkah saya melihat tempat di mana anggota rumah tangga Anda biasa mencuci tangan?

Pada pertanyaan ini, mintalah kesediaan responden untuk memperlihatkan tempat dimana anggota rumah tangga biasanya mencuci tangan.

Tempat mencuci tangan adalah tempat yang biasa digunakan oleh anggota rumah tangga untuk mencuci tangan, seperti di kamar mandi, tempat cuci, dapur, dan wastafel (*sink*).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, di dalam rumah**, tempat cuci tangan berada di dalam rumah. Termasuk mencuci tangan di kamar mandi yang terletak di dalam rumah.



Contoh Tempat Mencuci Tangan di Dalam Rumah

- **Kode 2: Ya, di luar rumah**, tempat cuci tangan terletak di luar rumah. Termasuk mencuci tangan di kamar mandi yang terletak di luar rumah.



Contoh Tempat Mencuci Tangan di Luar Rumah

- **Kode 3: Tidak ada tempat cuci tangan**, jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan anggota rumah tangga. Misalnya mencuci tangan dengan kobokan.

- **Kode 4: Tidak diizinkan melihat**, responden tidak mengizinkan pencacah untuk melihat tempat cuci tangan.

(17) P.1516.B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau baskom, ember, wadah air atau sejenisnya.

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat perilaku mencuci tangan rumah tangga yang higienis, yaitu menggunakan air mengalir. Artinya, air yang telah digunakan untuk mencuci tangan tidak digunakan kembali.

Pada pertanyaan ini pencacah tidak mengajukan pertanyaan terhadap responden, tetapi harus melakukan pengamatan terhadap keberadaan air dengan memeriksa keran/pompa yang menyuplai air atau baskom/ember/kemasan tempat menampung air cuci tangan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tersedia air**, contoh: air dari keran, air dalam ember, dll.
- **Kode 2: Tidak tersedia air**

(18) P.1516.C. Cek ketersediaan sabun, deterjen, atau cairan antiseptik di tempat mencuci tangan!

Petugas pencacah memeriksa keberadaan sabun, deterjen, atau cairan antiseptik yang terdapat pada tempat mencuci tangan termasuk sabun cair/padat dan pembersih lain yang digunakan untuk mencuci tangan.

Rincian P.1516.A-C merupakan salah satu indikator dalam SDGs yaitu indikator 6.2.1.(a): Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tersedia sabun khusus cuci tangan**, jika pada tempat mencuci tangan tersedia sabun khusus untuk mencuci tangan.



Contoh Sabun Khusus Cuci Tangan

- **Kode 2: Tersedia cairan antiseptik**. Cairan antiseptik adalah cairan berupa bahan kimia untuk mencegah multiplikasi

mikroorganisme, dengan cara membunuh mikroorganisme tersebut atau menghambat pertumbuhan dan aktivitas metaboliknya.



Contoh Sabun Cairan Antiseptik

- **Kode 3: Tersedia sabun mandi**, jika pada tempat mencuci tangan tersedia sabun mandi baik dalam bentuk batangan maupun cairan. Kemasan sabun mandi cair hampir menyerupai sabun khusus cuci tangan, oleh karena itu perlu diperhatikan tulisan pada kemasan/botol sabun cair tersebut. Pada sabun mandi cair biasanya tertulis "*Body Wash*", "*Body Foam*", atau "*Body Soap*", sedangkan pada sabun khusus cuci tangan biasanya tertulis "*Hand Wash*" atau "*Hand Soap*".



Contoh Sabun mandi

- **Kode 4: Tersedia sabun cuci pakaian/deterjen**, jika pada tempat mencuci tangan tersedia sabun pakaian/deterjen baik dalam bentuk batangan, bubuk, cairan maupun pasta. Sabun cuci pakaian/deterjen adalah jenis sabun yang digunakan untuk mencuci pakaian.



Contoh Sabun Cuci Pakaian/Deterjen

- **Kode 5: Tersedia sabun cuci piring**, jika hanya tersedia sabun cuci piring yang digunakan untuk mencuci tangan.



Contoh Sabun Cuci Piring

- **Kode 6: Tidak ada**, jika tidak ada sabun atau deterjen apapun untuk mencuci tangan.

Contoh Pengisian Blok XV:

Rumah Rama terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) dapur, 1 (satu) kamar mandi, serta ruang tamu yang bergabung dengan ruang keluarga. Di semua ruangan kecuali kamar mandi terdapat jendela, ventilasi, serta bisa membaca dengan jelas tanpa harus menyalakan lampu di siang hari. Di rumah tangga Rama tidak ada yang merokok, dan mereka tidak mengizinkan siapapun merokok di lingkungan rumahnya karena Intan sering sesak nafas jika menghirup asap rokok.

Rumah Rama berdiri di tanah seluas 90 m² dan luas bangunannya sebesar 54 m². Rumah Rama beratapkan genteng, berdinding tembok, dan berlantai keramik. Tempat buang air besar di rumah Rama menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik. Selama Rama tinggal di rumah tersebut, belum pernah dilakukan penyedotan tangki septik.

Rama dan keluarganya minum menggunakan air kemasan bermerk, yang biasa dipesan melalui telepon ke Pak Haji pemilik warung di dekat rumahnya. Air galon tersebut biasanya diantar oleh Pak Haji dan diterima Rama sekitar 10 menit kemudian. Rama langsung minum air kemasan bermerk tersebut dari dispenser. Dispenser tempat air minum biasanya dibersihkan sebulan sekali. Sedangkan untuk mandi/cuci, Rama menggunakan air sumur bor dimana jaraknya hanya 7 (tujuh) m dari tempat pembuangan limbah/tinja karena Rama tinggal di perumahan.

Untuk menjaga kesehatan, Rama dan anggota rumah tangganya biasa mencuci tangan di wastafel yang ada di dapur menggunakan air keran serta sabun cuci tangan.

Pengisian kuesioner Blok XV untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK XV. KONDISI DAN FASILITAS BANGUNAN			
1501. BAGAIMANA KEADAAN RUANGAN DALAM RUMAH INI?			
Jenis ruangan	JENDELA 1. ADA 2. TIDAK ADA 5. TIDAK ADA RUANGAN → Ruangannya berikutnya	VENTILASI 1. ADA 2. TIDAK ADA	PENCAHAYAN 1. CUKUP 2. TIDAK CUKUP
(1)	(2)	(3)	(4)
1. KAMAR TIDUR UTAMA	1	1	1
2. RUANG MASAK/DAPUR	1	1	1
3. RUANG KELUARGA	5		
4. RUANG CAMPURAN	1	1	1
1502. APAKAH ADA ART/ORANG LAIN YANG BIASA MEROKOK DI DALAM RUMAH INI?			
Ya, selalu..... 1		Ya, kadang-kadang..... 2	
Tidak pernah..... 3		Tidak tahu..... 8	
1503. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL? (tuliskan dalam meter persegi)		0 5 4 m ²	
1504. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS?			
Beton..... 1		Genteng..... 2	
Asbes..... 3		Seng..... 4	
Bambu..... 5		Kayu/Sirap..... 6	
Jerami/juk/daun-daunan/humbia..... 7		Lainnya, tuliskan:..... 8	

1505. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok..... 1 Plesteran anyaman bambu/kawat..... 2 Kayu/papan..... 3 Anyaman bambu..... 4 Batang kayu..... 5 Bambu..... 6 Lainnya, tuliskan:..... 7
1506. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmer/granit..... 1 Keramik..... 2 Parket/vinil/karpet..... 3 Ubin/tegel/teraso..... 4 Kayu/papan..... 5 Semen/bata merah..... 6 Bambu..... 7 Tanah..... 8 Lainnya, tuliskan:..... 9
1507. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri..... 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu..... 2 Ada, di MCK komunal..... 3 Ada, di MCK umum/..... 4 siapapun menggunakan..... 5 } 1508.A Ada, ART tidak menggunakan..... 6 Tidak ada fasilitas..... 7
B. (Jika 1507.A = 1, 2 atau 3) APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Kloset leher angsa..... 1 Plongsengan dengan tutup..... 2 Plongsengan tanpa tutup..... 3 Cemplung/cubuk..... 4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR Tinja?	Tangki Septik..... 1 IPAL/SPAL..... 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut..... 3 Lubang tanah..... 4 Pantai/tanah lapang/kebun..... 5 Lainnya..... 6
D. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/ DILAKUKAN PENYEDOTAN?	☐ kali (Isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah..... 7 Tidak tahu..... 8

1508. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerk.....1 Air isi ulang.....2 Leding meteran.....3 Leding eceran.....4 Sumur bor/pompa.....5 Sumur terlindung.....6 Sumur tak terlindung.....7 Mata air terlindung.....8 Mata air tak terlindung.....9 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....10 Air hujan.....11 Air lainnya.....12	1512. APA YANG BIASANYA DIUKURKAN SUPAYA AIR MENJADI LEBIH AMAN UNTUK DIMINUM?	Ya Tidak A. MEMBIARKAN SAMPAI MENGENAP.....1 5 B. MENYARING DENGAN KAIN.....1 5 C. MENYARING DENGAN FILTER AIR TRADISIONAL (LUK, PASIR, DLL.).....1 5 D. MENGGUNAKAN FILTER MODERN (KERAMIK, BIO-SAND, DLL.).....1 5 E. MENAMBAH PENYERAP (TAWASKLORIN/DISINFECTANT).....1 5 F. MENJEMUR DI BAWAH SINAR MATAHARI (SOLAR DISINFECTANT).....1 5 G. MEREBUS/MEMASAK HINGGA MENDIDIH.....1 5 H. LAINNYA.....1 5 <i>tuliskan:</i>
B. (Jika 1508.A = 5, 6, 7, 8 atau 9), BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINUA TERDEKAT?	< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8	1513. DALAM SETAHUN TERAKHIR, SEBERAPA SERING WADAH/TEMPAT UNTUK MENYIMPAN AIR SIAP MINUM DIBERSIHKAN/DICUCI?	Setiap hari.....1 Setiap minggu.....2 Setiap bulan.....3 Tidak setiap bulan.....4 Tidak pernah dibersihkan.....5
1509. DI MANAKAH LOKASI SUMBER AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah.....1 → 1512 Di luar kawasan pagar rumah.....2	1514. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL.?	Air kemasan bermerk.....1 Air isi ulang.....2 Leding meteran.....3 Leding eceran.....4 Sumur bor/pompa.....5 Sumur terlindung.....6 Sumur tak terlindung.....7 Mata air terlindung.....8 Mata air tak terlindung.....9 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....10 Air hujan.....11 Air lainnya.....12
1510. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	Lamanya <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> menit Tidak tahu.....998	B. (Jika 1514.A = 5, 6, 7, 8 atau 9), BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINUA TERDEKAT?	
1511. SIAPAKAH YANG BIASANYA MENGAMBIL AIR MINUM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA? Probing: Apakah umumnya di bawah 15 tahun?	Perempuan (15 tahun ke atas).....1 Laki-laki (15 tahun ke atas).....2 Anak perempuan (di bawah 15 tahun).....3 Anak laki-laki (di bawah 15 tahun).....4		< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8

1515. APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR (MINUM/MANDICUCU/DLL.) ? 1. Perpipaan 2. Hidran umum 3. Keran umum 4. Terminal air 5. Tidak ada 6. Tidak tahu	AIR UNTUK MINUM 5	AIR UNTUK MANDICUCU/DLL. 1
1516. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGKOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 } Blok XVI Tidak diizinkan melihat 4	1
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau baskom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5	1
C. Cek ketersediaan sabun, deterjen, atau cairan antiseptik di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun khusus cuci tangan 1 Tersedia cairan antiseptik 2 Tersedia sabun mandi 3 Tersedia sabun cuci pakaian/deterjen 4 Tersedia sabun cuci piring 5 Tidak ada 6	1

BLOK XVI. PEMANFAATAN ENERGI	
1601. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik 1 Elpiji 5,5 kg 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 } 1603 Lainnya, tuliskan: 11 Tidak memasak di rumah 0

BLOK XVII. KONDISI LINGKUNGAN																						
1701. DI MANA LETAK LOKASI RUMAH ?	<table border="0"> <tr> <td>A. DI BAWAH KABEL LISTRIK</td> <td>Ya</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>B. DI PINGGIR/DEKAT TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPA)</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C. DI PINGGIR/DEKAT PABRIK BERPOLUSI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>D. DI PINGGIR REL KERETA API</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>E. DI TEPI WADUK/SUNGAI/DANAU/LAUT</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F. DI SEKITAR JALUR LANDASAN PESAWAT TERBANG</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>	A. DI BAWAH KABEL LISTRIK	Ya	Tidak	SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)	1	5	B. DI PINGGIR/DEKAT TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPA)	1	5	C. DI PINGGIR/DEKAT PABRIK BERPOLUSI	1	5	D. DI PINGGIR REL KERETA API	1	5	E. DI TEPI WADUK/SUNGAI/DANAU/LAUT	1	5	F. DI SEKITAR JALUR LANDASAN PESAWAT TERBANG	1	5
A. DI BAWAH KABEL LISTRIK	Ya	Tidak																				
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)	1	5																				
B. DI PINGGIR/DEKAT TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPA)	1	5																				
C. DI PINGGIR/DEKAT PABRIK BERPOLUSI	1	5																				
D. DI PINGGIR REL KERETA API	1	5																				
E. DI TEPI WADUK/SUNGAI/DANAU/LAUT	1	5																				
F. DI SEKITAR JALUR LANDASAN PESAWAT TERBANG	1	5																				
1702. BERAPA METER LEBAR JALAN DI DEPAN RUMAH?	0 3 meter																					

R. Blok XVI. Pemanfaatan Energi

Blok ini digunakan untuk menggali informasi tentang fasilitas dan pemanfaatan sumber daya energi oleh rumah tangga responden.

(1) P.1601. Apakah jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak?

Lingkari satu kode jawaban sesuai jawaban responden mengenai jenis bahan bakar yang **paling sering** digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari.



Listrik



Elpiji 5,5 Kg



Elpiji 12 Kg



Elpiji 3 Kg



Gas Kota



Minyak Tanah



Briket



Arang



Kayu Bakar

Contoh Bahan Bakar Utama untuk Memasak

(2) P.1602. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga ini juga menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar untuk memasak?

Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh rumah tangga ikut memberikan pengaruh terhadap kualitas udara yang dirasakan oleh rumah tangga tersebut. Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan batu bara menurut Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah merupakan sumber pencemar kimia Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂). Berbagai senyawa tersebut dapat memengaruhi sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan pada fungsi paru-paru.

Penjelasan:

Tidak termasuk menggunakan kayu bakar/arang untuk memasak:

- 1) Kayu bakar atau arang yang digunakan sewaktu-waktu seperti membakar sate saat hari raya Idul Adha, memasak ketupat saat hari raya Idul Fitri.
- 2) Membakar ikan/daging dengan menggunakan kayu bakar/arang untuk pertemuan keluarga atau tahun baru.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika dalam setahun terakhir responden menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar untuk memasak.
- **Kode 5: Tidak**, jika dalam setahun terakhir responden tidak menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar untuk memasak.

(3) P.1603. Berapa bulan rumah tangga ini menggunakan kayu bakar atau arang untuk memasak?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketergantungan rumah tangga terhadap bahan bakar energi fosil.

(4) P.1604. Bagaimana cara memperoleh kayu bakar atau arang tersebut?

Informasi mengenai cara responden memperoleh kayu bakar atau arang dapat diketahui melalui P.1604.

Kode jawaban:

- **Kode A: Membeli**, jika menyuruh seseorang/tetangga untuk mengambil kayu bakar atau arang dengan memberi upah, cara memperoleh kayu bakar dianggap membeli.
- **Kode B: Mencari sendiri**, jika kayu bakar diperoleh dengan cara mencari/mengambil/menebang/memungut kayu secara langsung.
- **Kode C: Pemberian**, jika kayu bakar diperoleh melalui pemberian.

- **Kode D: Lainnya**, misalnya dari hasil pertukaran barang (barter).
Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

Contoh Pengisian Blok XVI:

Semenjak pindah ke rumah yang saat ini ditempati, Indah memasak menggunakan elpiji 3 kg dan tidak pernah menggunakan bahan bakar lain selain elpiji 3 kg tersebut.

Pengisian kuesioner Blok XVI untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

1515. APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR (MINUM/MANDICUCI/DLL.) ? 1. Perpipaan 2. Hidran umum 3. Keran umum 4. Terminal air 5. Tidak ada 6. Tidak tahu	AIR UNTUK MINUM 5	AIR UNTUK MANDICUCI/DLL. 1
1516. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGKOTA RUMAH TANGGA ANDA BISA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 } Blok XVI Tidak diizinkan melihat 4	
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau baskom, ember, wadah air atau sejenisnya. C. Cek ketersediaan sabun, deterjen, atau cairan antiseptik di tempat mencuci tangan!	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5 Tersedia sabun khusus cuci tangan 1 Tersedia cairan antiseptik 2 Tersedia sabun mandi 3 Tersedia sabun cuci pakaian/deterjen 4 Tersedia sabun cuci piring 5 Tidak ada 6	

BLOK XVI. PEMANFAATAN ENERGI	
1601. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik 1 Elpiji 5,5 kg 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya, tuliskan: 11 } 1603 Tidak memasak di rumah 0

21

1602. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA INI JUGA MENGGUNAKAN KAYU BAKAR ATAU ARANG SEBAGAI BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK?	Ya 1 Tidak 5 → Blok XVII
1603. BERAPA BULAN RUMAH TANGGA INI MENGGUNAKAN KAYU BAKAR ATAU ARANG UNTUK MEMASAK?	<input type="text"/> <input type="text"/> bulan
1604. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH KAYU BAKAR ATAU ARANG TERSEBUT? ADA LAGI?	Membeli A Mencari sendiri B Pemberian C Lainnya, tuliskan D

BLOK XVII. KONDISI LINGKUNGAN	
1701. DI MANA LETAK LOKASI RUMAH ?	A. DI BAWAH KABEL LISTRIK SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 1 } 5 B. DI PINGGIR/DEKAT TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPA) 1 } 5 C. DI PINGGIR/DEKAT PABRIK BERPOLUSI 1 } 5 D. DI PINGGIR REL KERETA API 1 } 5 E. DI TEPIAN/ATAS SUNGAI/DANAU/LAUT 1 } 5 F. DI SEKITAR JALUR LANDASAN PESAWAT TERBANG 1 } 5
1702. BERAPA METER LEBAR JALAN DI DEPAN RUMAH?	<input type="text"/> <input type="text"/> meter

S. Blok XVII. Kondisi Lingkungan

Blok ini digunakan untuk mengetahui kondisi permukiman serta kesehatan lingkungan dari rumah/tempat tinggal responden termasuk perilaku rumah tangga dalam mengelola sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(1) P.1701. Dimana letak/lokasi rumah?

Pertanyaan ini mengacu pada *SDGs Goal 11 Monitoring Framework*, salah satu kriteria yang diusulkan untuk mengukur *structural quality/durability of dwelling*, yaitu apakah rumah/bangunan tempat tinggal berlokasi di sekitar area berbahaya atau tidak.

a. P.1701.A. Di bawah kabel listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS), jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke konduktor untuk SUTTAS 250 kv adalah 7,4 m dan untuk SUTTAS 500 kv adalah 9 (sembilan) m.

b. P.1701.B. Di pinggir/dekat Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 35, jarak aman lokasi TPA dari permukiman adalah lebih dari 1 (satu) km. Hal ini mempertimbangkan pencemaran, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.

c. P.1701.C. Di pinggir/dekat pabrik berpolusi

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri disebutkan jarak lokasi kegiatan industri dari permukiman adalah minimum 2 (dua) km.

d. P.1701.D. Di pinggir rel kereta api

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian:

- a) Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) m.
- b) Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) m.



Sehingga jarak aman tempat tinggal adalah **15 m** dari rel kereta api.

e. P.1701.E. Di tepian/atas sungai/danau/laut

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) Paling sedikit berjarak 10 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) m.
- b) Paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) m sampai dengan 20 m.
- c) Paling sedikit berjarak 30 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m.

f. P.1701.F. Di sekitar jalur landasan pesawat terbang

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Referensi Bandar Udara/*Aerodrome Reference Point* (ARP). Bangunan dan benda

tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(2) P.1702. Berapa meter lebar jalan di depan rumah?

Selain adanya akses jalan ke dan dari rumah, lebar jalan juga sangat menentukan akses ke dan dari rumah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 44 Ayat 4 menyebutkan minimal jalan lingkungan sekunder adalah 2 (dua) m dari tepi badan jalan.

Penjelasan:

Jika responden tidak mengetahui lebar jalan yang ada di lokasi rumahnya, maka petugas memperkirakan lebar jalan tersebut.

(3) P.1703. Dalam setahun terakhir, apakah rumah atau sekitarnya pernah terkena bencana seperti di bawah ini?

Pertanyaan ini merupakan salah satu komponen dari indikator *secure tenure* dari aspek kenyamanan bermukim. Yang dimaksud dengan sekitar rumah adalah satu Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil.

a. P.1703.A. Banjir, merupakan peristiwa terendahnya suatu wilayah secara tiba-tiba karena jumlah debit air yang besar akibat terbundungnya aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan adanya saluran pembuangan air yang memadai.

b. P.1703.B. Tanah longsor, merupakan peristiwa gerakan masa tanah dan batuan atau keduanya yang menuruni lereng karena mengalami gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusun lereng tersebut.

Tanah longsor dapat terjadi karena 2 (dua) penyebab, yaitu:

- a) Akibat hujan lebat di suatu area terjal dimana tanah di area tersebut tidak kuat menahan air akibat pohon-pohon yang sudah ditebang.
- b) Akibat peristiwa alami dimana tanah di suatu area memang kurang padat, mendapat curah hujan yang tinggi, serta konturnya miring dan curam.

- c. **P.1703.C. Kebakaran**, merupakan peristiwa dimana hutan, lahan, dan pemukiman dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap ekonomi dan lingkungan. Selain itu, kebakaran juga mengakibatkan bencana asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas manusia di sekitarnya.

Peristiwa kebakaran dapat terjadi karena faktor alam, namun kebanyakan kebakaran diakibatkan karena perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya.

- d. **P.1703.D. Gempa**, adalah peristiwa terjadinya guncangan atau getaran luar biasa pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuh batuan, serta aktivitas gunung berapi.

- e. **P.1703.E. Angin topan/puting beliung**, yaitu angin dengan kecepatan tinggi yang memiliki pusat, bergerak melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi. Biasanya angin puting beliung ini melewati suatu wilayah hanya dalam waktu singkat (3-5 menit). Namun, kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung bisa sangat parah.

- f. **P.1703.F. Gunung Meletus**, letusan gunung berapi terjadi karena adanya aktivitas vulkanik (erupsi). Gunung berapi tersebut dapat mengeluarkan awan panas, hujan debu, gas beracun, lontaran material, dan banjir lahar.

- g. **P.1703.G. Lainnya**, misalnya tsunami, kekeringan, dll.

Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

- (4) a. **P.1704.A. Apakah rumah ini mempunyai tanaman di pekarangan/halaman rumah?**

Tanaman di pekarangan/halaman rumah yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam langsung ke tanah ataupun yang ditanam di media lain seperti pot atau drum, baik di dalam rumah maupun di luar rumah namun masih sebatas pekarangan. Adanya tanaman di pekarangan/halaman rumah diharapkan dapat menyerap air sehingga cadangan air tanah bisa terjaga serta untuk menyerap Karbon dioksida (CO₂).

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah ini mempunyai tanaman di pekarangan/halaman rumah.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah ini tidak mempunyai tanaman di pekarangan/halaman rumah.

b. P.1704.B. Apakah ada tanaman keras/tahunan yang ditanam langsung di tanah (bukan di pot/drum) seperti pohon mangga, jambu, rambutan, nangka, dll.?

Keberadaan tanaman keras/tahunan yang ditanam langsung di tanah (bukan di pot/drum) berguna untuk resapan air utamanya air hujan guna menambah cadangan air tanah dan mencegah sumber air tanah dari kekeringan. Tanaman keras/tahunan adalah tanaman berumur panjang yang umumnya dipungut hasilnya lebih dari satu kali (sepanjang tahun) dan berumur lebih dari 5 (lima) tahun. Ada beberapa jenis tanaman tahunan yang hanya dimanfaatkan batang atau kayunya, sebagai bahan bangunan ataupun bahan kerajinan. Contoh tanaman tahunan: mangga, belimbing, kelapa, coklat, durian, karet, kopi, lada, kenanga, pinang, jati, kapuk, dll. Pertanyaan ini tidak mencakup tanaman keras yang ada di halaman apartemen.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ada tanaman keras/tahunan yang ditanam langsung di tanah.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak ada tanaman keras/tahunan yang ditanam di tanah.

(5) P.1705. Apakah mempunyai saluran pembuangan air limbah mandi/dapur/cuci?

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui fasilitas proses pengamanan limbah cair yang aman pada rumah tangga responden untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit.

Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa saluran pembuangan air limbah. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, saluran tertutup**, jika saluran limbah dibuat secara tertutup seperti dengan menggunakan pipa plastik, pipa besi, atau got tertutup, baik yang berada di dalam pekarangan maupun di luar pekarangan, termasuk juga yang berada di dalam tanah.
- **Kode 2: Ya, saluran terbuka**, jika saluran limbah dibuat secara terbuka, baik yang berada di dalam pekarangan maupun di luar pekarangan.
- **Kode 5: Tanpa saluran**, misalnya limbah langsung dibuang tanpa melalui saluran, seperti rumah-rumah yang terdapat di pinggir kali; selokan yang berupa tanah saja (tanpa media).



Saluran Terbuka



Saluran Tertutup

Contoh Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/Cuci

Penjelasan

- 1) Jika saluran pembuangan limbah terbuka dan tertutup memiliki panjang yang sama, maka pilih saluran pembuangan limbah yang **terpanjang**.
- 2) Jika panjang dari kedua jenis saluran adalah sama, maka dipilih **saluran terbuka**.

(6) P.1706. Di mana tempat pembuangan akhir air limbah mandi/dapur/cuci?

Kode jawaban:

- **Kode 1: Tangki septik**

Penjelasan sama dengan tangki septik pada P.1507.C.

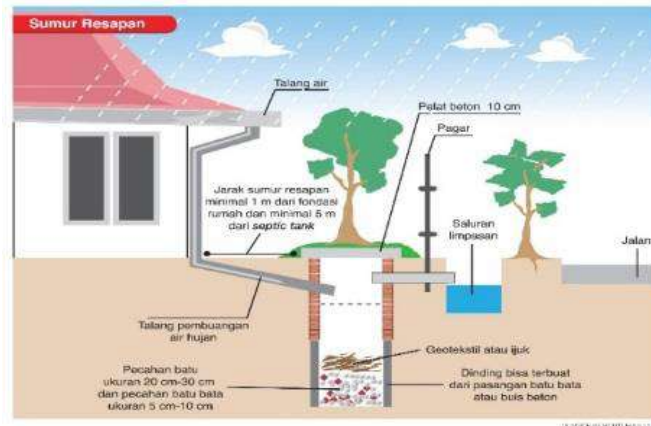
- **Kode 2: IPAL/SPAL**

Penjelasan sama dengan IPAL/SPAL pada P.1507.C.

- **Kode 3: Sumur resapan**

Teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang

jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.



Contoh Sumur Resapan

- **Kode 4: Lubang tanah**
Penjelasan sama dengan lubang tanah pada P.1507.C.
- **Kode 5: Got/selokan/sungai**
- **Kode 6: Lainnya**, misalnya dibuang langsung ke kebun/sawah dan membiarkannya meresap ke dalam tanah. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

(7) P.1707. Apakah ada got/selokan di sekitar rumah?

Got/selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan tinja/limbah/air hujan ke suatu tempat untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan. Yang dimaksud dengan sekitar rumah adalah di sekeliling rumah.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, got/selokan tertutup**
- **Kode 2: Ya, got/selokan terbuka**
- **Kode 5: Tidak ada got**



Got/Selokan Tertutup



Got/Selokan Terbuka

Contoh Got/Selokan

Penjelasan:

Got jeruji masuk ke dalam kelompok got/selokan terbuka.



Contoh Got Jeruji

(8) P.1708. Bagaimana keadaan aliran air got/selokan di sekitar rumah?

Prinsip dari pembuangan air adalah tidak terjadi genangan secara terbuka. Genangan air memberikan potensi timbulnya penyakit.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Lancar**, bila air got/selokan di sekitar rumah mengalir lancar sehingga air tersebut bergerak, termasuk bila got tidak berair (kering).
- **Kode 2: Mengalir lambat**, bila air got/selokan mengalir lambat, antara lain karena terhalang oleh banyaknya sampah (limbah padat) yang dibuang ke got/selokan, atau diakibatkan got/selokan yang tidak baik.
- **Kode 3: Tergenang**, bila air got/selokan tidak dapat mengalir antara lain karena tertutup oleh limbah padat atau terhambat alirannya karena saluran lanjutannya juga tergenang (penuh), atau tidak ada aliran got/selokan.

(9) a. P.1709.A. Dalam sebulan terakhir, apakah rumah tangga menggunakan/menyimpan barang-barang berikut:

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan barang-barang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah/bangunan tempat tinggal responden.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Jenis limbah B3 ini menyebabkan pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan pada manusia. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun (toksik), dan korosif.

- 1) **P.1709.A.i. *Spray* pengharum ruangan** adalah pengharum ruangan (*spray*) yang dicampur dengan gas air (aerosol) yang mengandung *Chloro Fluoro Carbon* (CFC), Nitrogen oksida (NO) atau *Hidro carbon* (HC). Gas aerosol berbahaya karena mengandung gas CFC yang termasuk dalam gas rumah kaca efektif menangkap panas matahari sehingga dapat mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Selain itu, aerosol sangat rentan terbakar dan meledak jika terkena benturan atau suhu panas.
- 2) **P.1709.A.ii. *Spray* pembasmi nyamuk** yang dimaksud adalah *spray* yang digunakan untuk membasmi nyamuk, kecoa, semut dan serangga lainnya.



Contoh Sampah *Spray* Pembasmi Nyamuk

- 3) **P.1709.A.iii. Pembersih keramik, granit, marmer** adalah pembersih keramik, granit, marmer mengandung bahan kimia korosif, yaitu Natrium hidroksida (NaOH) atau Hidrogen peroksida (H_2O_2). Efek beracun yang diakibatkan NaOH dapat berupa korosif paru-paru jika menghirupnya secara berlebihan, dan berbahaya jika terkena kulit dan mata.
- 4) **P.1709.A.iv. Pengilap kaca/kayu/logam** adalah pengilap kaca/kayu/logam mengandung Metanol (CH_3OH) dan Amoniak (NH_3) yang mudah terbakar dan berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dihirup. Contohnya braso, pengilap kaca mobil atau motor, pernis atau pelitur kayu.

- 5) **P.1709.A.v. Aki (*accu*) bekas** adalah aki (*accu*) bekas yang menggunakan Asam Sulfat dan logam berat yang sifatnya beracun bagi manusia.



Contoh Sampah Aki Bekas

- 6) **P.1709.A.vi. Cat minyak** adalah cairan yang mengandung Timah Hitam (Pb) dan Cadmium (Cd), yaitu logam berat yang sifatnya beracun bagi manusia.

- 7) **P.1709.A.vii. Racun serangga non *spray*/pembasmi hama** adalah racun serangga non *spray*/pembasmi hama seperti insektisida yang disemprotkan untuk membasmi hama tanaman. Bahan ini berbahaya karena bila terbawa air dapat membunuh biota-biota lain yang berguna untuk kehidupan di sungai dan laut.

- 8) **P.1709.A.vii. Deterjen**, yaitu bahan untuk mencuci pakaian.



Simbol Bahan Beracun dan Berbahaya

- b. **P.1709.B. (Jika 1709.A. ada yang berkode 1), bagaimana cara rumah tangga membuang limbah barang-barang tersebut?**

Pertanyaan ini digunakan bertujuan untuk mengetahui cara rumah tangga melakukan penanganan limbah B3.

Kode jawaban:

- **Kode A:** Dibuang bersama sampah rumah tangga
- **Kode B:** Dibuang terpisah
- **Kode C:** Dibuang ke selokan/saluran air
- **Kode D: Lainnya (tuliskan)**, misalnya dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul, dll. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

(10) a. P.1710.A. Apakah rumah tangga ini mengetahui bahwa sampah organik dan sampah anorganik harus dipisahkan?

Pertanyaan ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang cara pengelolaan sampah oleh rumah tangga.

Sampah organik adalah sampah yang mengandung unsur-unsur organik dan bersifat mudah terurai dan membusuk, terdiri dari sampah makanan (sisa makanan), sampah halaman (daun, dahan pohon, dll), dan sampah kertas.



Sampah Makanan



Sampah Daun



Sampah Kertas

Sampah Organik

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, terdiri dari sampah plastik, sampah logam, sampah gelas/kaca, sampah karet, dan sampah tekstil.



Sampah Plastik



Sampah Gelas/Kaca



Sampah Logam



Sampah Tekstil

Sampah Anorganik

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga mengetahui sampah organik dan sampah anorganik harus dipisahkan.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak mengetahui sampah organik dan sampah anorganik harus dipisahkan.

b. P.1710.B. Apakah rumah tangga ini melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik?

Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kebiasaan pemisahan/pemilahan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga.

Dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 16 disebutkan salah satu penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah yang harus dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Pemilahan sampah yang dimaksud adalah pemilahan pada tempat sampah di rumah tangga (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Penjelasan:

Rumah tangga yang hanya memisahkan sampah yang laku dijual misalnya botol air kemasan, kardus, tidak dikategorikan memilah sampah karena sampah lainnya masih bercampur antara yang mudah membusuk dengan yang tidak mudah membusuk.



Contoh Tempat Sampah Terpilah

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga melakukan pemisahan sampah.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak melakukan pemisahan sampah.

c. P.1710.C. Apakah rumah tangga ini memiliki tempat pembuangan sampah tertutup?

Tempat pembuangan sampah tertutup adalah tempat pembuangan sampah yang memiliki tutup untuk menghindari lalat dan bau.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga memiliki tempat pembuangan sampah tertutup.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak memiliki tempat pembuangan sampah tertutup.



Contoh Tempat Pembuangan Sampah Tertutup

(11) P.1711. Apa saja yang dilakukan rumah tangga untuk menangani sampah? Ada lagi?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan cara penanganan sampah yang sehari-hari atau yang biasa dilakukan oleh rumah tangga. Tidak termasuk yang hanya sekali selama seumur hidupnya pernah melakukan salah satu perlakuan tersebut.

Kode jawaban:

- **Kode A: Diangkut petugas**, bila sampah diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Penampungan Akhir (TPA).



Contoh Sampah Diangkut oleh Petugas

- **Kode B: Dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS),** bila sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dibuang langsung oleh anggota rumah tangga ke TPS. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



Contoh Sampah Dibuang Ke TPS

- **Kode C: Didaur ulang,** sampah dikelola menjadi barang baru yang dapat digunakan kembali. Contohnya sampah botol dijadikan vas/hiasan rumah, kardus bekas dijadikan tempat tisu, dan plastik bungkus dijadikan bahan pembuat tas, dll.



Contoh Sampah Hasil Daur Ulang

- **Kode D: Dibuat kompos,** sampah dibuat kompos (sampah organik yang dibiarkan menjadi pupuk kompos) sebagai pupuk tanaman.



Contoh Sampah Diolah Menjadi Kompos

- **Kode E: Disetor ke bank sampah.** Bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering yang dipilah dan memiliki manajemen layaknya perbankan, namun yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung sampah disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung kemudian ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Sampah ini nantinya akan dijual ke pabrik yang sudah bekerja sama.
- **Kode F: Dibuang ke kali/selokan,** bila sampah dibuang langsung ke kali/selokan atau perairan lain seperti danau, rawa, dll.



Contoh Sampah Dibuang ke Pantai

- **Kode G: Dibakar,** bila sampah dibakar langsung maupun ditumpuk terlebih dahulu kemudian dibakar.
- **Kode H: Ditimbun,** bila sampah dibuang ke dalam lubang kemudian ditutup maupun tidak ditutup dengan tanah.



Contoh Pembakaran dan Penimbunan Sampah

- **Kode I: Dibuang sembarangan,** bila sampah dibuang ke sembarang tempat selain perairan atau tidak memiliki tempat penampungan yang tetap misalnya ke jalan, tanah lapang, sawah, kebun, dll.



Contoh Buang Sampah Sembarangan

- **Kode J: Lainnya**, misal dijadikan makanan ternak atau pakan ikan. Tuliskan isian lainnya pada tempat yang disediakan.

Contoh Pengisian Blok XVII:

Rumah Rama terletak di posisi yang aman, yaitu tidak terletak di bawah kabel listrik SUTET, di pinggir Tempat Pembuangan Akhir sampah, di dekat pabrik berpolusi, di pinggir rel kereta api, di tepi sungai, maupun di sekitar jalur landasan pesawat. Jalanan di depan rumah Rama selebar 3 (tiga) m yang dapat dilalui oleh mobil. Pada musim hujan tahun 2019, jalanan di depan kompleks Rama tergenang banjir.

Di pekarangan rumah Rama terdapat pohon mangga yang ditanam langsung di tanah pekarangan. Air limbah mandi/cuci dari rumah Rama dibuang ke got di depan rumah melalui pipa tertutup yang ditanam di dalam tanah. Got di depan rumah Rama tidak tertutup, air got tersebut mengalir lancar karena warga perumahan rajin melakukan kerja bakti.

Ada beberapa barang B3 yang dimiliki oleh keluarga Rama, di antaranya pengharum ruangan, *spray* pembasmi nyamuk, pembersih granit, pengilap kaca, dan deterjen. Rama membuang sampah B3 tersebut bersama dengan sampah rumah tangga. Pengetahuan Rama dan Indah cukup baik dalam pemisahan sampah organik dan anorganik. Meskipun demikian, mereka tidak menerapkannya di rumah. Mereka membuang sampah di satu tempat sampah tertutup, tanpa melakukan pemisahan terlebih dahulu. Sampah tersebut kemudian diangkut oleh petugas 2 (dua) hari sekali.

Pengisian kuesioner Blok XVII untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

1515. APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSSES SUMBER AIR (MINUM/MANDICUCI/DLL.) ? 1. Perpipaan 2. Hidran umum 3. Keran umum 4. Terminal air 5. Tidak ada 8. Tidak tahu	AIR UNTUK MINUM 5	AIR UNTUK MANDICUCI/DLL. 1
1516. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGKOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN ? B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau taskom, ember, wadah air atau sejenisnya. C. Cek ketersediaan sabun, deterjen, atau cairan antiseptik di tempat mencuci tangan!	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 } Blok XVI Tidak diizinkan melihat 4	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
	Tersedia sabun khusus cuci tangan 1 Tersedia cairan antiseptik 2 Tersedia sabun mandi 3 Tersedia sabun cuci pakaian/deterjen 4 Tersedia sabun cuci piring 5 Tidak ada 6	

BLOK XVI. PEMANFAATAN ENERGI	
1601. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK ?	Listrik 1 Elpiji 5,5 kg 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya, tuliskan: 11 } 1603 Tidak memasak di rumah 0

1602. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA INI JUGA MENGGUNAKAN KAYU BAKAR ATAU ARANG SEBAGAI BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK ?	Ya 1 Tidak 5 → Blok XVII
1603. BERAPA BULAN RUMAH TANGGA INI MENGGUNAKAN KAYU BAKAR ATAU ARANG UNTUK MEMASAK ?	<input type="text"/> <input type="text"/> bulan
1604. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH KAYU BAKAR ATAU ARANG TERSEBUT ? ADA LAGI ?	Membeli A Mencari sendiri B Pemberian C Lainnya, tuliskan D

BLOK XVII. KONDISI LINGKUNGAN	
1701. DI MANA LETAK LOKASI RUMAH ?	A. DI BAWAH KABEL LISTRIK SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 1 } 5 B. DI PINGGIR/DEKAT TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPA) 1 } 5 C. DI PINGGIR/DEKAT PABRIK BERPOLUSI 1 } 5 D. DI PINGGIR REL KERETA API 1 } 5 E. DI TEPIAN/ATAS SUNGAI/DANAU/LAUT 1 } 5 F. DI SEKITAR JALUR LANDASAN PESAWAT TERBANG 1 } 5
1702. BERAPA METER LEBAR JALAN DI DEPAN RUMAH ?	<input type="text"/> <input type="text"/> meter

1703. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH ATAU SEKITARNYA PERNAH TERKENA BENCANA SEPERTI DI BAWAH INI?	Ya Tidak A. BANJIR ① 5 B. TANAH LONGSOR 1 5 C. KEBAKARAN 1 5 D. GEMPA 1 5 E. ANGIN TOPAN/PUTING BELLING 1 5 F. GUNUNG MELETUS 1 5 G. LAINNYA 1 5 tuliskan:
1704. A. APAKAH RUMAH INI MEMPUYAI TANAMAN DI PEKARANGAN/HALAMAN RUMAH?	Ya ① Tidak 5 → 1705
B. APAKAH ADA TANAMAN KERAS/TAHANAN YANG DITANAM LANGSUNG DI TANAH (BUKAN DI POT/DRUM) SEPERTI POKON MANGGA, JAMBUL, RAMBUTAN, NANGKA, DLL.?	Ya ① Tidak 5
1705. APAKAH MEMPUYAI SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MANDI/DAPUR/CUCI?	Ya saluran tertutup ① Ya saluran terbuka 2 Tanpa saluran 5
1706. DI MANA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR AIR LIMBAH MANDI/DAPUR/CUCI?	Tangki septik 1 IPAL/SPAL 2 Sumur resapan 3 Lubang tanah 4 Got/sebak/sungai ⑤ Lainnya, tuliskan: 6
1707. APAKAH ADA GOT/SELOKAN DI SEKITAR RUMAH?	Ya, got/sebak tertutup 1 → 1709.A Ya, got/sebak terbuka ② Tidak ada got 5 → 1709.A
1708. BAGAIMANA KEADAAN ALIRAN AIR GOT/SELOKAN DI SEKITAR RUMAH?	Lancar ① Mengalir lambat 2 Tergenang 3

1709. A. DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN/ MENYIMPAN BARANG-BARANG BERIKUT:	i. SPRAY PENGHARUM RUANGAN ① 5 ii. SPRAY PEMBASMI NYAMUK ① 5 iii. PEMBERSIH KERAMIK, GRANIT, MARMER ① 5 iv. PENGILAP KACA/KAYU LOGAM ① 5 v. AKI (ACCU) BEKAS ① 5 vi. CAT MINYAK ① 5 vii. RACUN SERANGGA NON-SPRAY/PEMBASMI HAMA ① 5 viii. DETERJEN ① 5 Dibuang bersama sampah rumah tangga ① A Dibuang terpisah B Dibuang ke selokan/saluran air C Lainnya, tuliskan: D
B. Jika 1709.A ada yang berkode 1/1) BAGAIMANA CARA RUMAH TANGGA MEMBUANG LIMBAH BARANG-BARANG TERSEBUT? ADA LAGI?	Ya ① Tidak 5
1710. A. APAKAH RUMAH TANGGA INI MENGETAHUI BAHWA SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH ANORGANIK HARUS DIPISAKAN?	Ya ① Tidak 5
B. APAKAH RUMAH TANGGA INI MELAKUKAN PEMISAHAN SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH ANORGANIK?	Ya ① Tidak 5
C. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERTUTUP?	Ya ① Tidak 5
1711. APA SAJA YANG DILAKUKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENANGANI SAMPAH? ADA LAGI?	Diangkut petugas ① A Dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) B Didaur ulang C Dibuat kompos D Disektor ke bank sampah E Dibuang ke kali/selokan F Dibakar G Ditimbun H Dibuang sembarangan I Lainnya, tuliskan: J

T. Blok XVIII. Akses terhadap Kredit Usaha Rumah Tangga

Tujuan Blok XVIII adalah memperoleh informasi karakteristik kredit usaha rumah tangga yang diperoleh rumah tangga dalam referensi waktu setahun terakhir.

Usaha rumah tangga adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum (*un-incorporated*), tidak mempunyai atau tidak dapat menyusun laporan keuangan yang lengkap, mulai dari aktivitas produksi sampai kepemilikan aset baik aset fisik maupun finansial. Dalam hal ini, pengeluaran dalam rangka usaha bisa jadi tercampur dengan pengeluaran rumah tangga.

Ciri-ciri usaha rumah tangga antara lain:

- 1) Aset tetap maupun aset lain yang digunakan dalam unit usaha rumah tangga bukan milik unit usaha, tetapi milik rumah tangga.
- 2) Tidak dapat memisahkan aset finansial yang digunakan untuk keperluan usaha rumah tangga dengan keperluan rumah tangga (meskipun lokasi usaha dan atau aset tetap lain terpisah dari rumah tangga).
- 3) Dalam melakukan transaksi, perjanjian kontrak, dan dalam memenuhi kewajiban, unit usaha tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan atas nama rumah tangga.
- 4) Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberi input tenaga kerja layaknya tenaga kerja dibayar, sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dua jenis pendapatan (*mixed income*).

Perbedaan antara usaha rumah tangga dengan perusahaan terletak pada ada atau tidaknya laporan/catatan keuangan. Laporan/catatan keuangan merupakan pencatatan secara teratur, rutin, dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Dari pembukuan tersebut, dapat menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan rugi, laba, dan neraca. Sehingga ketika suatu usaha bisa memisahkan pengeluaran, pendapatan, aset, dan transaksi finansial, diasumsikan mempunyai laporan keuangan dan merupakan **sektor perusahaan**.

Suatu unit usaha dikatakan dapat memisahkan kegiatan ekonomi jika **seluruh** kegiatan ekonomi usaha (pendapatan, pengeluaran, aset, atau transaksi finansial) tidak tercampur. Jika salah satu indikator kegiatan ekonomi tersebut ada yang tercampur, maka usaha tersebut diidentifikasi

sebagai usaha rumah tangga. Misalnya pendapatan, aset, dan transaksi finansial usaha tidak tercampur dengan rumah tangga, namun pengeluaran usaha masih tercampur dengan konsumsi rumah tangga, maka dikatakan usaha tersebut tidak dapat memisahkan kegiatan ekonominya.

Penjelasan:

- 1) Pendapatan usaha dikatakan bercampur dengan pendapatan rumah tangga, ketika usaha tidak mempunyai pencatatan. Pendapatan dari usaha bercampur dengan pendapatan rumah tangga, penyimpanannya tercampur sehingga pendapatan usaha digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk biaya antara usaha.
- 2) Pengeluaran usaha dikatakan bercampur dengan pengeluaran rumah tangga, ketika pengeluarannya tidak bisa dipisahkan mana yang untuk usaha dan mana yang untuk keperluan rumah tangga. Misalnya: pengeluaran untuk listrik dan air di mana penggunaan listrik dan airnya digunakan bersamaan untuk aktivitas produksi dan keperluan rumah tangga.
- 3) Aset rumah tangga bercampur dengan aset usaha, ketika suatu aset rumah tangga digunakan untuk keperluan usaha. Misalnya: rumah tempat tinggal usaha yang juga digunakan sebagai bangunan untuk proses produksi. Contoh: industri makanan rumahan yang tempat usahanya terletak di rumah tempat tinggal bukan di bangunan terpisah, penggunaan panci untuk usaha yang sama dengan panci untuk memasak di dapur.
- 4) Transaksi finansial adalah transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban finansial, misalnya: tabungan, deposito, saham, obligasi, surat berharga, hutang, dll. Transaksi finansial rumah tangga tercampur dengan transaksi finansial usaha, ketika transaksi finansial dilakukan atas nama rumah tangga atau anggota rumah tangga dan tidak bisa dibedakan mana yang aset rumah tangga dan mana yang aset usaha. Misalnya: tabungan usaha yang tercampur dengan tabungan anggota rumah tangga.

(1) P.1801. Jenis kredit usaha rumah tangga

Kredit usaha adalah kredit yang diajukan oleh anggota rumah tangga dengan tujuan memulai atau mengembangkan usaha rumah tangga. Kredit yang ingin dicakup pada pertanyaan ini adalah yang berasal dari berbagai sumber di bawah ini:

- A. Kelompok Usaha Bersama (KUBE/KUB)**, yaitu program pemerintah yang mendorong pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif. Kelompok ini dibentuk dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu/penerima manfaat program perlindungan sosial/keluarga PKH yang mengajukan proposal pembiayaan usaha secara berkelompok. Kementerian terkait kemudian akan menyeleksi proposal usaha kelompok tersebut dan kemudian menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp.20.000.000,00 untuk setiap kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan.
- B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**, merupakan sebuah badan hukum yang berada dan bercirikan desa. Badan hukum desa dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dimana penetapan AD/ART BUMDes melalui Kepala Desa dan peraturan desa yang berlaku.
- C. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, yaitu salah satu skema kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas kredit modal kerja atau investasi ini diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.
- Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
- D. Kredit dari bank umum selain KUR**, yaitu kredit usaha dari bank umum yang diperoleh dengan cara mengajukan sendiri dan bukan merupakan program pemerintah, misalnya kredit perumahan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

E. Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR antara lain memberikan kredit; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

F. Kredit dari koperasi, yaitu kredit usaha yang diperoleh dari koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi bukan simpan pinjam.

G. Perorangan dengan bunga, yaitu kredit usaha yang diterima dari perseorangan dengan bunga, bisa dari saudara/famili bukan anggota rumah tangga maupun dari orang lain (bukan saudara/famili).

H. Pegadaian, merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai. Dengan demikian, yang dimaksud pada rincian ini adalah tidak termasuk pegadaian umum di luar BUMN.

I. Perusahaan *leasing*, merupakan perusahaan pembiayaan (*financial services*) yang memberikan layanan pembiayaan kredit untuk berbagai barang seperti kendaraan bermotor, mesin, barang elektronik, *furniture*, dan lainnya. Perusahaan leasing terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

J. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Contoh layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: Amarta, Investree, Koinworks, Mekar, Modalku, Dana Kita, Uang Teman, Danamas, Gradana, dan Akseleran.

K. Unit Pengelola Keuangan PNPM (UPK-PNPM), merupakan dana bergulir masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang berfungsi sebagai penyedia kredit untuk masyarakat miskin terutama perempuan. Pemberian kredit diberikan dalam skema kelompok (bukan individu) dan mengadopsi model tanggung renteng. Jenis produk kreditnya ada dua macam, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Namun pada akhir program PNPM, UPK lebih fokus memberikan kredit untuk SPP.

L. Lainnya, yaitu antara lain:

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFMBLPS)
- Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR)
- Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- Program Pembangunan Hutan Rakyat
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
- Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan
- Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP)
- Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
- Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
- Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi
- Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP)
- Program Hutan Kemasyarakatan (HKM)

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)
- Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASA)
- Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)
- Program Pelatihan Pengarusutamaan Gender
- Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
- Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKNB
- Program Pinjaman Lunak Lingkungan
- Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL)
- Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
- Rencana Bisnis Perbankan untuk UMKM
- Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintahan

a. P1801.i. Apakah ada anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha rumah tangga?

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha rumah tangga dalam setahun terakhir.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya,** jika ada anggota rumah tangga menerima kredit usaha rumah tangga dalam setahun terakhir.

- **Kode 5: Tidak**, jika tidak ada anggota rumah tangga menerima kredit usaha rumah tangga dalam setahun terakhir.

b. P1801.ii. Siapa anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha rumah tangga?

Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir berdasarkan Blok IV P.401, pada kolom yang tersedia. Pada kuesioner disediakan kolom untuk 3 (tiga) ART yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir. Apabila dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari 3 (tiga) ART yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir, maka catat nomor urut ART pada kuesioner baru. Tuliskan bahwa pada rumah tangga terdapat lebih dari 3 (tiga) orang yang menerima kredit usaha pada Blok XX Catatan.

c. P1801.iii. Bagaimana pemanfaatan dari kredit usaha rumah tangga yang diterima?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pemanfaatan kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Seluruhnya digunakan untuk usaha**, apabila seluruh kredit yang diterima dalam setahun terakhir digunakan untuk membiayai usaha rumah tangga.
- **Kode 2: Sebagian besar digunakan untuk usaha**, apabila lebih dari setengah dari total kredit usaha rumah tangga yang diterima dalam setahun terakhir, digunakan untuk membiayai usaha rumah tangga.
- **Kode 3: Sebagian kecil digunakan untuk usaha**, apabila kurang dari setengah dari total kredit usaha rumah tangga yang diterima dalam setahun terakhir, digunakan untuk membiayai usaha rumah tangga.
- **Kode 4: Seluruhnya digunakan tidak untuk usaha**, apabila seluruh kredit yang diterima digunakan bukan untuk usaha rumah tangga.

d. **P1801.iv. Apakah ada anggota rumah tangga yang pernah ditolak ketika mengajukan kredit usaha rumah tangga?**

Tujuan dari pertanyaan ini yaitu ingin mendapatkan informasi penerimaan/penolakan pengajuan kredit usaha rumah tangga. Tuliskan ada tidaknya anggota rumah tangga yang pernah ditolak ketika mengajukan kredit usaha rumah tangga.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, pernah ditolak** berarti ada anggota rumah tangga yang pernah mengajukan kredit usaha rumah tangga dalam setahun terakhir dan tidak disetujui oleh pemberi kredit.
- **Kode 2: Tidak pernah ditolak** berarti anggota rumah tangga yang pernah mengajukan kredit usaha dalam setahun terakhir tidak pernah mengalami penolakan. Hal ini berarti seluruh kredit usaha yang diajukan berhasil disetujui atau baru pertama kali mengajukan kredit usaha dalam setahun terakhir dan masih dalam proses.
- **Kode 3: Tidak pernah mengajukan kredit usaha rumah tangga** berarti seluruh anggota rumah tangga tidak pernah mengajukan kredit usaha selama setahun terakhir.

Contoh Pengisian Blok XVIII:

Sebelum menjadi karyawan pada salah satu perusahaan, Rama mempunyai usaha rumah tangga di sektor perdagangan. Modal awal usaha tersebut berasal dari kredit dari bank umum yang diterima pada bulan Januari 2019. Sebesar 80 persen dari kredit yang diterima Rama digunakan untuk usaha rumah tangga. Sebelum mengajukan kredit di bank umum, Rama pernah mengajukan kredit di BPR namun ditolak oleh pihak BPR.

Setelah menjadi karyawan, usaha perdagangan Rama dilanjutkan oleh istrinya Indah. Usahanya berkembang pesat sehingga Indah mengajukan kredit melalui aplikasi kredit *online*. Seluruh kredit yang diterima digunakan untuk membiayai usaha tersebut.

Pengisian kuesioner Blok XVIII untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK XVIII. AKSES TERHADAP KREDIT USAHA RUMAH TANGGA						
DALAM SETAHUN TERAKHIR,						
1801. Jenis kredit usaha rumah tangga	i. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? 1. Ya 5. Tidak → 1801.iv	ii. SIAPA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? (Tuliskan nomor urut berdasarkan Blok IV 401)			iii. BAGAIMANA PEMANFAATAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA YANG DITERIMA? 1. Seluruhnya digunakan untuk usaha 2. Sebagian besar digunakan untuk usaha 3. Sebagian kecil digunakan untuk usaha 4. Seluruhnya digunakan tidak untuk usaha	iv. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG PERNAH DITOLAK KETIKA MENGAJUKAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? 1. Ya pernah ditolak 2. Tidak pernah ditolak 3. Tidak pernah mengajukan kredit usaha rumah tangga
		ART 1	ART 2	ART 3		
A. KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE/KUB)	5	☐	☐	☐	☐	3
B. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	5	☐	☐	☐	☐	3
C. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	5	☐	☐	☐	☐	3
D. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR	1	0 1	☐	☐	2	2
E. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	5	☐	☐	☐	☐	1
F. KREDIT DARI KOPERASI	5	☐	☐	☐	☐	3
G. PERORANGAN DENGAN BUNGA	5	☐	☐	☐	☐	3
H. PEGADAIAN	5	☐	☐	☐	☐	3
I. PERUSAHAAN LEASING	5	☐	☐	☐	☐	3
J. LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1	0 2	☐	☐	1	2
K. UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK-PNPM)	5	☐	☐	☐	☐	3
L. LAINNYA, <i>tuliskan...</i>	5	☐	☐	☐	☐	3

BLOK XIX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL	
1901. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu.....1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu2 Tidak.....5
1902. DALAM PERIODE MEI-AUGUSTUS 2019, APAKAH RUMAH TANGGA INI PERNAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (BANGSOS RASTRA)?	Ya.....1 Tidak.....5 → 1905

U. Blok XIX. Keterangan Perlindungan Sosial

Blok XIX bertujuan untuk memantau berbagai program perlindungan sosial yang digulirkan untuk masyarakat miskin seperti Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan/program perlindungan sosial lainnya.

(1) P.1901. Apakah rumah tangga ini memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Mulai tahun 2015 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berubah menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara gradual. Gelombang pertama KKS didistribusikan pada bulan November/Desember 2014. Pendistribusian selanjutnya dilakukan pada tahun 2015/2016.

KKS berlaku dari tahun 2015-2019. KKS memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan KPS akan tetapi dengan berbagai perubahan format dan tambahan informasi di dalam kartu tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial. Kemungkinan rumah tangga menerima KPS dan KKS secara bersamaan hampir tidak mungkin karena 1 (satu) juta rumah tangga sasaran menerima KKS dengan cara menukarkan Kartu KPS di Kantor Pos. **Tidak termasuk menerima KKS jika rumah tangga menerima KPS atau KKS Penanda.**



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Penanda

KKS COMBO merupakan kartu debit yang dikeluarkan oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara, yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (*e-wallet*).

Kartu KKS digunakan sebagian penerima PKH yang menerima bantuan melalui mekanisme nontunai. Keluarga penerima PKH dapat memanfaatkan bantuannya melalui ATM atau Agen Bank yang ditunjuk.

Kartu KKS digunakan oleh penerima BPNT untuk mengambil bantuannya di *e-warong* yang telah bekerja sama dengan Bank

Penyalur setempat. KKS mulai digunakan penerima BPNT di tahun 2018 terutama di wilayah perluasan tahun 2018.



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, dapat menunjukkan kartu**, jika rumah tangga pernah menerima KKS dan dapat menunjukkan KKS tersebut.
- **Kode 2: Ya, tidak dapat menunjukkan kartu**, jika rumah tangga pernah menerima KKS namun tidak dapat menunjukkan KKS tersebut.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak pernah menerima KKS.

(2) **P.1902. Dalam periode Mei-Agustus 2019, apakah rumah tangga ini pernah menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)?**

Program Bansos Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan). Bansos Rastra diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus. KPM yang berhak mendapatkan Bansos Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota

sementara pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi tanpa dikenakan biaya apapun.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga menerima Bansos Rastra dalam periode Mei-Agustus 2019.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak menerima Bansos Rastra dalam periode Mei-Agustus 2019.

(3) P.1903. Dalam periode Mei-Agustus 2019, sebutkan informasi penerimaan Bansos Rastra:

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi penerimaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

a. P.1903.A. Berapa jumlah Bansos Rastra yang diterima (Kg)?

Isikan jumlah Bansos Rastra yang diterima oleh rumah tangga dari penyalur di titik bagi.

b. P.1903.B. Berapa biaya yang dikeluarkan (rupiah)?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan di titik bagi untuk menebus/menerima Bansos Rastra. Jika rumah tangga tidak mengeluarkan biaya/gratis, maka diisi 0 (nol).

c. P.1903.C. Untuk penerimaan berapa bulan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui Bansos Rastra yang diterima rumah tangga pada bulan tersebut mencakup berapa bulan penerimaan.

(4) a. P.1904.A. Bagaimana kualitas Bansos Rastra yang diterima terakhir kali oleh rumah tangga?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui penilaian rumah tangga terkait kualitas beras yang terakhir diterima pada periode Mei-Agustus 2019. Mulai dari Susenas Maret 2019, kategori kualitas beras yang semula terdiri atas 5 (lima) kategori (sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk) diubah menjadi hanya 3 (tiga) kategori, yaitu baik, cukup, dan buruk. Hal ini dilakukan untuk mempermudah operasional pengumpulan data di lapangan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Baik**, yaitu beras yang diterima layak dikonsumsi, bersih, tidak berbau apak, kering, berwarna wajar, umum dikonsumsi rumah tangga bukan penerima bantuan.
- **Kode 2: Cukup**, yaitu beras yang diterima layak dikonsumsi, bersih, tidak berbau apak, kering, berwarna wajar, umum dikonsumsi rumah tangga bukan penerima bantuan dengan beberapa kekurangan subjektif.
- **Kode 3: Buruk**, yaitu beras yang diterima kurang layak dikonsumsi, kadang berkutu, kadang pecah-pecah, kadang berbau, kadang berair, kadang berwarna tidak wajar, kadang menggumpal, kadang kotor.

b. P.1904.B. (Jika biaya yang dikeluarkan pada penerimaan Bansos Rastra terakhir kali > 0), apa alasan dikeluarkannya biaya tersebut?

Bansos Rastra diberikan kepada KPM tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan pengeluaran biaya ketika menerima Bansos Rastra, menurut pengetahuan rumah tangga.

Kode jawaban:

- **Kode A: Biaya transportasi**, jika menurut rumah tangga, biaya tersebut merupakan tambahan biaya transportasi pengangkutan Bansos Rastra.
- **Kode B: Biaya lainnya (kantong plastik, upah angkut, dll.)**, jika menurut rumah tangga, biaya tersebut merupakan biaya pengganti untuk pengemasan Bansos Rastra, upah buruh angkut barang, dll.
- **Kode C: Ketentuan Muscam/Musdes/Muskel/Musdus/MusRW/MusRT**, jika menurut rumah tangga, hal ini disebabkan kesepakatan di tingkat kecamatan/desa/kelurahan/dusun/RW/RT, baik atas pengetahuan/persetujuan masyarakat maupun tidak.
- **Kode D: Lainnya**, jika rumah tangga menyebutkan alasan selain yang telah disediakan. Tuliskan alasan tersebut pada tempat yang disediakan.

- **Kode X: Tidak tahu**, jika rumah tangga tidak mengetahui alasan pengeluaran biaya oleh rumah tangga ketika menerima Bansos Rastra.

(5) P.1905. Dalam periode Mei-Agustus 2019, apakah rumah tangga Bapak/Ibu pernah menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM menerima kit bantuan nontunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran BPNT adalah Rp.110.000,00 per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di *e-warong*.

Pada tahun 2017, transformasi Program Rastra menjadi Program BPNT dilaksanakan di 44 kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Oleh karena itu, daerah yang telah mendapatkan BPNT tidak akan mendapatkan Bansos Rastra. Hingga saat ini, penerapan BPNT semakin diperluas. Pada bulan Oktober tahun 2018, penerapan BPNT sudah mencakup 219 kabupaten/kota. Diharapkan transformasi dari Bansos Rastra menjadi BPNT seluruh kabupaten/kota selesai pada tahun 2019.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga menerima BPNT dalam periode Mei-Agustus 2019.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak menerima BPNT dalam periode Mei-Agustus 2019.

(6) P.1906. Dalam periode Mei-Agustus 2019, sebutkan informasi pembelian/penggunaan BPNT:

Tujuan dari pertanyaan ini yaitu untuk mendapatkan informasi pembelian/penggunaan BPNT yang meliputi besaran nilai bantuan, jenis bahan pangan yang dibeli, lokasi dan jarak pembelian bahan pangan, serta kualitas beras BPNT.

a. **P.1906.A. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa nilai bantuan yang diterima?**

Nilai bantuan yang diterima adalah sebesar Rp.110.000,00 per bulan per KPM. Dalam satu rumah tangga, ada kemungkinan lebih dari satu keluarga penerima bantuan. Bantuan disalurkan melalui mekanisme uang elektronik ke rekening KPM yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *e-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika mengetahui nilai bantuan yang diterima dan isikan nilai bantuan yang diterima pada kotak yang tersedia.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak mengetahui nilai bantuan yang diterima.

b. **P.1906.B. Apakah BPNT tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan?**

Sesuai dengan ketentuan, BPNT hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan, yaitu berupa beras dan/atau telur.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga memanfaatkan sebagian atau keseluruhan dari BPNT yang diterima untuk membeli bahan pangan. Bahan pangan ini tidak hanya beras dan telur, namun termasuk bahan pangan lainnya.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga memanfaatkan keseluruhan BPNT yang diterima tidak untuk membeli bahan pangan.

c. **P.1906.C. Apa jenis bahan pangan yang dibeli menggunakan BPNT?**

Dari hasil evaluasi Susenas tahun 2017 dan 2018, produk yang diberikan dalam BPNT banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman. Bahan pangan yang ditukarkan bukan hanya beras dan telur, namun juga produk-produk lainnya, seperti gula, minyak, tepung, dll serta diberikan secara paket. **Jika komoditas yang dibeli berupa paket, maka pengisian jawaban harus diuraikan satu per satu menurut isian paket yang dibeli.**

1) P.1906.C.i. Berapa total rupiah yang dibelanjakan untuk masing-masing bahan pangan?

Merupakan jumlah total rupiah yang ditukarkan oleh KPM di *e-warong* untuk mendapatkan bahan pangan. KPM bebas menentukan rupiah yang akan ditukarkan sesuai bahan pangan yang diperlukan dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh KPM bisa saja lebih kecil dari bantuan yang diterima, sesuai dengan kuantitas barang yang ditukarkan dan harga barang yang berlaku.

2) P.1906.C.ii. Berapa kuantitas bahan pangan yang dibeli?

Merupakan jumlah barang yang diterima oleh KPM di *e-warong* dengan menggunakan uang elektronik yang diperoleh dalam KKS nya. Tidak ada batasan kuantitas bahan pangan yang bisa dibeli oleh KPM, batasan hanya diberikan pada nilai rupiah bantuannya dan jenis bahan pangan yang dapat ditukarkan.

Penjelasan:

- a) Jika rumah tangga membeli lebih dari satu jenis bahan pangan lainnya, maka isikan jenis bahan pangan dengan bahan pangan yang dibeli dengan volume terbanyak. Untuk rincian total rupiah yang dibelanjakan, isikan sesuai dengan total yang dibayar rumah tangga untuk membeli seluruh bahan pangan lainnya. Adapun untuk rincian kuantitas dan satuan, isikan kuantitas dan satuan bahan pangan yang dibeli dengan volume terbanyak. Bahan pangan lainnya tidak boleh terisi beras atau telur.
- b) Nomor urut bahan pangan lainnya diisi oleh pencacah. Jika nomor urut tidak terdapat pada kuesioner, maka isikan nomor urut sesuai dengan nomor urut bahan pangan pada VSEN19.KP.

d. P.1906.D. Di mana tempat membeli bahan pangan tersebut?

KPM hanya dapat menggunakan KKS untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yaitu elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut atau disebut *e-warong*. *E-warong* adalah pedagang bahan pangan dengan menggunakan transaksi

nontunai seperti *e-warong* KUBE PKH (elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan), kios/warung/toko agen bank, Rumah Pangan Kita (RPK), Warung Desa, Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), pasar tradisional, toko kelontong yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya yang telah bekerjasama dengan bank penyalur. KPM dapat membeli bahan pangan pada *e-warong* yang berbeda.

Kode jawaban:

- **Kode 1: *E-warong* KUBE PKH**, merupakan *e-warong* milik kelompok usaha bersama PKH.
- **Kode 2: Kios/warung/toko agen bank**, diantaranya warung desa, agen laku pandai dana, agen layanan keuangan digital.
- **Kode 3: Rumah Pangan Kita**
- **Kode 4: Kantor kelurahan/desa/kecamatan**
- **Kode 5: Kantor bank**
- **Kode 6: Lainnya**, jika tempat membeli bahan pangan selain kode 1 sampai 5. Tuliskan isian lainnya.

e. P.1906.E. Berapa jauh jarak tempat membeli bahan pangan tersebut dari rumah?

Merupakan perkiraan jarak yang harus ditempuh oleh KPM penerima BPNT ke *e-warong* tempat penukaran bahan pangan yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Penjelasan:

Jika jarak tempat membeli bahan pangan dari rumah kurang dari 100 m maka isikan 0,0 km.

f. P.1906.F. Jika membeli beras, bagaimana kualitas beras yang dibeli?

Penjelasan kualitas beras sama dengan penjelasan P.1904.A.

(7) P.1907. Apakah dalam memanfaatkan BPNT tersebut, rumah tangga mengalami kesulitan/hambatan sebagai berikut:

Maksud dari pertanyaan ini untuk memperoleh informasi terkait kesulitan/hambatan yang ditemui rumah tangga dalam memanfaatkan BPNT.

Kode jawaban:

- **Kode A: Tempat pembelian komoditas jauh atau sulit dijangkau**, jika rumah tangga merasa kesulitan dalam menjangkau *e-warong*, baik karena lokasinya yang jauh ataupun aksesnya yang sulit.
- **Kode B: Komoditas yang ingin dibeli tidak tersedia**, jika bahan pangan berupa beras dan telur tidak tersedia pada *e-warong*. Pilihan ini tidak termasuk apabila komoditas yang tidak tersedia adalah selain beras dan telur.
- **Kode C: Alat transaksi tidak berfungsi/rusak**, jika alat untuk melakukan pembayaran tidak berfungsi sehingga rumah tangga terkendala dalam melakukan transaksi pembelian komoditas.
- **Kode D: Lainnya**, jika rumah tangga menyebutkan kesulitan/hambatan selain yang telah disediakan, misalnya tidak dapat menentukan tempat pembelian komoditas, tidak dapat menentukan jenis dan kuantitas komoditas yang ingin dibeli, dikenakan biaya tambahan, tidak ada sinyal, dll.
- **Kode X: Tidak mengalami kesulitan/hambatan**, jika rumah tangga tidak mengalami kesulitan/hambatan dalam memanfaatkan BPNT.

(8) P.1908. Jenis jaminan sosial ketenagakerjaan:

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimiliki oleh rumah tangga.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan ditugaskan untuk menyelenggarakan program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

PT. TASPEN (Persero) merupakan BUMN yang bertugas sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. Program jaminan yang diberikan yaitu Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

PT. ASABRI (Persero) merupakan BUMN yang bertugas sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota TNI dan Polri, serta PNS pada Kementerian Pertahanan dan Polri. Program

jaminan yang diberikan yaitu Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peserta yang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1) **Pekerja penerima upah**

Program jaminan yang diberikan yaitu Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

2) **Pekerja bukan penerima upah**

Program jaminan yang diberikan yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

3) **Pekerja jasa konstruksi**

Program jaminan yang diberikan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

4) **Pekerja migran**

Program jaminan yang diberikan yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.



Transformasi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Pensiun (JP) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Jaminan Kematian (JKM) adalah jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

a. P.1908.i. Apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan?

Jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimaksud adalah yang berasal dari pemerintah dan tidak termasuk yang diselenggarakan oleh swasta. Kepemilikan jaminan sosial pada umumnya ditandai dengan adanya kartu kepesertaan, baik kartu fisik maupun digital (misal: kartu digital BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui apps BPJSTKU). Namun ada pula kepesertaan khusus yang tidak menggunakan kartu peserta, misalnya saja pada segmen jasa konstruksi. Meskipun tanpa kartu peserta, selama proyek jasa konstruksi terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka seluruh tenaga kerjanya terlindungi melalui program JKK dan JKM.

Memiliki jaminan sosial dalam setahun terakhir berarti dalam setahun terakhir pernah/masih menjadi peserta aktif yang ditandai dengan adanya pembayaran iuran, baik oleh pemberi kerja maupun pekerja yang bersangkutan.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ada anggota rumah tangga memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setahun terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika anggota rumah tangga tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setahun terakhir.

b. P.1908.ii. Siapa penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut?

Jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. Asabri (Persero). Sebelum bertransformasi, BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan nama PT. Jamsostek (Persero). Adapun kartu peserta yang diterbitkan pada masa Jamsostek masih berlaku sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kode jawaban:

- **Kode A: BPJS Ketenagakerjaan**
- **Kode B: PT. Jamsostek (Persero).** Pilihan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana rumah tangga telah mengetahui proses transformasi tersebut.
- **Kode C: PT. TASPEN (Persero)**
- **Kode D: PT. ASABRI (Persero)**

c. P.1908.iii. Apakah ada anggota rumah tangga yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan?

Penerima manfaat jaminan sosial tidak harus memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan penerima manfaat dapat berasal dari anak atau ahli waris dari peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Contoh:

- a) Pada program Jaminan Kecelakaan Kerja, satu orang anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja akan memperoleh manfaat berupa beasiswa pendidikan. Selain itu, apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka ahli waris juga akan memperoleh santunan.
- b) Pada Program Jaminan Kematian, ahli waris akan memperoleh santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Selain itu, apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia telah memasuki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun, maka 1 (satu) orang anak akan memperoleh beasiswa.
- c) Pada Program Jaminan Pensiun, janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi akan memperoleh uang tunai bulanan. Begitu juga dengan maksimal 2 (dua) orang anak yang didaftarkan untuk menjadi ahli waris peserta, akan memperoleh uang tunai bulanan hingga usia anak mencapai 23 tahun. Adapun untuk peserta yang masih lajang, maka orang tua yang menjadi ahli waris juga akan menerima manfaat dari jaminan pensiun.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika ada anggota rumah tangga yang menerima manfaat jaminan sosial dalam setahun terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika tidak ada anggota rumah tangga yang menerima manfaat jaminan sosial dalam setahun terakhir.

d. P.1908.iv. Siapa anggota rumah tangga yang menerima jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut?

Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga yang menjadi penerima manfaat jaminan sosial dalam setahun terakhir berdasarkan Blok IV P.401, pada kolom yang tersedia. Pada kuesioner disediakan kolom untuk 3 (tiga) ART yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setahun terakhir. Apabila dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari 3 (tiga) ART yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setahun terakhir, maka catat nomor urut ART pada kuesioner baru. Tuliskan bahwa pada rumah tangga terdapat lebih dari 3 (tiga) orang yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan pada Blok XX Catatan.

e. P.1908.v. Apakah besaran jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima mencukupi kebutuhan?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan jumlah jaminan sosial yang diterima oleh penerima manfaat. Cukup atau tidaknya jumlah bantuan yang diterima dari masing-masing jenis jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan, diserahkan kepada persepsi rumah tangga.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya, cukup** jika rumah tangga berpendapat bahwa jaminan sosial yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan
- **Kode 5: Tidak cukup**, jika rumah tangga berpendapat bahwa jaminan sosial yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

f. P.1908.vi. (Jika P.1908.i. berkode 5), apakah bersedia mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya sendiri?

Pertanyaan ini ditujukan pada rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya tidak ada yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat minat kepesertaan rumah tangga dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan biaya sendiri.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah, bersedia untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah dengan biaya sendiri.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah, tidak bersedia untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah dengan biaya sendiri.

(9) P.1909. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga menerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh informasi rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terkait akses rumah tangga terhadap PKH, pengetahuan peserta PKH dan waktu penerimaan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar, dan ART lanjut usia serta disabilitas berat. Keluarga PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil, serta merawat ART lanjut usia dan disabilitas berat. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Peserta PKH juga berhak memperoleh pendampingan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Saat ini peserta PKH adalah rumah tangga yang berada pada kelompok dengan status sosial ekonomi 7 (tujuh) persen terendah, yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) dengan kriteria:

- 1) Memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau
- 2) Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau
- 3) Memiliki anak yang bersekolah SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan/atau
- 4) Memiliki ART usia 60 tahun atau lebih (lanjut usia), dan/atau
- 5) Memiliki ART yang mengalami disabilitas berat.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Ya**, jika rumah tangga menerima dana PKH atau menjadi peserta PKH dalam setahun terakhir.
- **Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak menerima dana PKH atau tidak menjadi peserta PKH dalam setahun terakhir.

(10)a. P.1910.A. Apakah rumah tangga ini mendapatkan akses berikut:

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah rumah tangga peserta PKH mendapatkan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan penerima manfaat, yaitu pendampingan PKH, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 6).

- 1) **P.1910.A.i. Pendampingan PKH**, dimana rumah tangga penerima PKH didampingi oleh pendamping PKH yang bertugas memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 49 Ayat 4).

2) **P.1910.A.ii. Pelayanan kesehatan**, dimana dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 8 Ayat 2 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas.
- Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif.
- Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

3) **P.1910.A.iii. Pelayanan pendidikan**, dimana dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 8 Ayat 3 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.

4) **P.1910.A.iv. Pelayanan kesejahteraan sosial**, yaitu dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 8 Ayat 4 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan komponen kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 tahun.
- Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

b. P.1910.B. Menurut pengetahuan Anda, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi rumah tangga penerima PKH?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi pengetahuan rumah tangga terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah tangga penerima program PKH sebagai penentu dana PKH dapat ditangguhkan atau dihentikan sementara.

- 1) P.1910.B.i. Ibu hamil/nifas harus memeriksakan kesehatan minimal 4 kali** adalah memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 8 Ayat 2a) (<https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181008112743.pptx>). Pemeriksaan kesehatan diperuntukkan bagi KPM Ibu yang hamil atau setelah melahirkan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan 4 (empat) kali selama 9 (sembilan) bulan atau selama kehamilan dan Ibu setelah melahirkan memeriksakan kesehatan sebanyak 4 (empat) kali selama 42 hari.
- 2) P.1910.B.ii. Anak balita harus memeriksakan kesehatan minimal 2 kali dalam setahun** adalah memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 7a dan Pasal 8 Ayat 2c) (<https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181008112743.pptx>).
- 3) P.1910.B.iii. Tingkat kehadiran anak di sekolah minimal 85 persen** adalah anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 persen dari hari belajar efektif (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 7b) (<https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181008112743.pptx>).
- 4) P.1910.B.iv. Lainnya,** yaitu jawaban lainnya yang disampaikan oleh rumah tangga seperti membantu dan

merawat lansia/penyandang disabilitas yang ada di rumah tangga jika mengalami keluhan kesehatan untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan.

(11) P.1911. Kapan rumah tangga terakhir kali menerima pembayaran PKH?

Pada tahun 2018, pembayaran PKH dilakukan 4 kali selama setahun yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Pada rincian ini, isikan bulan dan tahun kapan **terakhir kali rumah tangga benar-benar menerima pembayaran PKH.**

(12) P.1912. Dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang menerima/mencairkan Program Indonesia Pintar (PIP)?

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. PIP melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Kode jawaban:

- **Kode 1:** Ya, jika ada anggota rumah tangga yang menerima/mencairkan PIP dalam setahun terakhir.
- **Kode 5:** Tidak, jika tidak ada anggota rumah tangga yang menerima/mencairkan PIP dalam setahun terakhir.
- **Kode 8:** Tidak tahu, jika pemberi informasi tidak mengetahui apakah ada ART yang menerima/mencairkan dana PIP.

(13) a. P.1913.A. Kapan rumah tangga terakhir kali menerima dana PIP?

Pada rincian ini, isikan bulan dan tahun kapan terakhir kali rumah tangga benar-benar menerima dana PIP.

b. P.1913.B. Siapa yang terakhir kali mencairkan dana PIP?

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pihak yang biasanya mencairkan dana PIP. Informasi ini penting

untuk melihat pola siapa yang melakukan pencairan dana di suatu daerah. Penarikan dana PIP dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- a) Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa salah satu dokumen pendukung seperti KIP, Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- b) Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut: Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK/Lembaga kursus) penerima PIP; Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga; fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya; fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; serta buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

Kode jawaban:

- **Kode 1: Salah satu ART**, jika dana PIP dicairkan oleh salah satu anggota rumah tangga.
- **Kode 2: Pihak sekolah**, jika dana PIP dicairkan oleh pihak sekolah.
- **Kode 8: Tidak tahu**, jika rumah tangga tidak tahu siapa yang mencairkan dana PIP.

c. P.1913.C. Dalam bentuk apa saja bantuan PIP tersebut diterima?

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk lain dari dana PIP yang diterima.

Kode jawaban:

- **Kode A: Uang tunai**, jika dana PIP diterima dalam bentuk uang tunai. Apabila rumah tangga menerima dana PIP dalam bentuk uang tunai kemudian dana tersebut dibelikan baju seragam/buku pelajaran/alat tulis atau dipakai untuk membayar SPP/kursus/les tambahan, maka bentuk dana PIP yang diterima adalah uang tunai.

- **Kode B: Iuran sekolah (SPP, kursus/les tambahan, dll.),** jika rumah tangga menerima dana PIP dalam bentuk pembayaran iuran sekolah seperti SPP, kursus/les tambahan, dll.
- **Kode C: Lainnya,** jika rumah tangga menerima dana PIP dalam bentuk selain yang telah disebutkan, misal dana PIP diterima dalam bentuk buku pelajaran atau buku lainnya, seragam, alat tulis, makan siang, dll. Tuliskan bentuk penerimaan PIP tersebut pada tempat yang disediakan.

(14) P.1914. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga pernah menerima bantuan/program perlindungan sosial lainnya?

- P.1914.A. Program Bidik Misi** adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
- P.1914.B. Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT),** yaitu bantuan uang tunai bagi lanjut usia terlantar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- P.1914.C. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB),** yaitu bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak mampu melakukan aktivitas sosial.
 - Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, dll.
 - Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - Berusia antara 2 (dua) tahun sampai 59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian calon penerima ASPDB.
 - Tidak dapat berpartisipasi secara layak baik dalam aktivitas keluarga di rumah maupun di masyarakat.

- f) Tidak diberikan kepada yang sedang mendapat pelayanan dalam panti.
 - g) Terdaftar sebagai penduduk setempat.
 - h) Diutamakan dari keluarga tidak mampu.
- d. P.1914.D. Subsidi elpiji**, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin berupa elpiji 3 kg. Pemberian subsidi elpiji dilakukan berupa barang dengan harga yang disubsidi (harga dasar). Rumah tangga penerima subsidi elpiji merupakan rumah tangga yang dalam setahun terakhir membeli elpiji 3 kg.
- e. P.1914.E. Subsidi listrik**, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk tarif tenaga listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Konsumen penerima subsidi listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 dan 29 Tahun 2016 adalah rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA.
- f. P.1914.F. Sertifikat tanah gratis** merupakan program pemberian sertifikat tanah gratis atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL bergulir sejak awal 2018 dan dilakukan bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum pernah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu. Ketentuan terkait program PTSL dituangkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Contoh Pengisian Blok XIX:

Rumah tangga Rama memiliki kartu KKS namun pada saat pencacahan kartu tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada petugas pencacah.

Rumah tangga Rama merupakan rumah tangga penerima BPNT. Rama mengetahui besaran BPNT yang seharusnya diterima, yaitu sebesar Rp.110.000,00. Pada periode Mei-Agustus 2019, rumah tangga Rama menerima BPNT pada bulan Mei dan Juni 2019. Pada bulan Mei, biaya BPNT digunakan untuk membeli beras sebanyak 5 (lima) kg dan telur sebanyak 32 butir dengan harga masing-masing Rp.60.000,00 dan Rp.48.000,00. Pada bulan Juni, Rama membeli minyak goreng sebanyak 4 (empat) liter dengan harga Rp.46.000,00. Pembelian bahan pangan

tersebut dilakukan di kios agen yang berjarak 400 m dari rumah. Kualitas beras yang dibeli sangat baik. Pada saat membeli bahan pangan, kartu KKS Rama sempat tidak bisa digunakan.

Sebagai seorang karyawan, Rama didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaannya dengan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Sebagai karyawan swasta, Rama tidak mendapatkan Jaminan Pensiun dan tidak bersedia membayar sendiri. Ibu Rama yang bernama Retno setiap bulannya mendapatkan uang pensiun dari suaminya yang meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu. Menurut Retno, uang pensiun yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya karena kebutuhan rumah tangga telah dibiayai oleh Rama.

Rumah tangga Rama juga merupakan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dana PKH terakhir kali diterima pada bulan Desember 2018. Rumah tangga Rama mendapatkan akses pendampingan PKH dan pelayanan kesehatan. Menurut pengetahuan Indah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah tangga penerima PKH yaitu ibu hamil/nifas harus memeriksakan kesehatan minimal 4 (empat) kali dan anak balita harus memeriksakan kesehatan minimal 2 (dua) kali.

Saat ini anggota rumah tangga Rama tidak ada yang bersekolah sehingga tidak ada yang menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam setahun terakhir, rumah tangga Rama rutin membeli elpiji 3 kg untuk bahan bakar memasak.

Pengisian kuesioner Blok XIX untuk kasus rumah tangga Rama adalah sebagai berikut:

BLOK XVIII. AKSES TERHADAP KREDIT USAHA RUMAH TANGGA						
DALAM SETAHUN TERAKHIR,						
1801. Jenis kredit usaha rumah tangga	i. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? 1. Ya 5. Tidak → 1801.iv	ii. SIMPA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? (Tuliskan nomor urut berdasarkan Blok IV 401)			iii. BAGAIMANA PEMANFAATAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA YANG DITERIMA? 1. Seluruhnya digunakan untuk usaha 2. Sebagian besar digunakan untuk usaha 3. Sebagian kecil digunakan untuk usaha 4. Seluruhnya digunakan tidak untuk usaha	iv. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG PERNAH DITOLAK KETIKA MENGAJUKAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA? 1. Ya pernah ditolak 2. Tidak pernah ditolak 3. Tidak pernah mengajukan kredit usaha rumah tangga
		ART 1	ART 2	ART 3		
A. KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE/KUB)	5	☐	☐	☐	☐	3
B. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	5	☐	☐	☐	☐	3
C. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	5	☐	☐	☐	☐	3
D. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR	1	0 1	☐	☐	2	2
E. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	5	☐	☐	☐	☐	1
F. KREDIT DARI KOPERASI	5	☐	☐	☐	☐	3
G. PERORANGAN DENGAN BUNGA	5	☐	☐	☐	☐	3
H. PEGADAIAN	5	☐	☐	☐	☐	3
I. PERUSAHAAN LEASING	5	☐	☐	☐	☐	3
J. LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1	0 2	☐	☐	1	2
K. UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK-PNPM)	5	☐	☐	☐	☐	3
L. LAINNYA, <i> tuliskan: </i>	5	☐	☐	☐	☐	3

BLOK XIX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL	
1901. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu.....1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu2 Tidak.....5
1902. DALAM PERIODE MEI-AUGUSTUS 2019, APAKAH RUMAH TANGGA INI PERNAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA)?	Ya.....1 Tidak.....5 → 1905

	Bulan Agustus 2019	Bulan Juli 2019	Bulan Juni 2019	Bulan Mei 2019
1903 DALAM PERIODE MEI-AGUSTUS 2019, SEBUTKAN INFORMASI PENERIMAAN BANSOS RASTRA: A. BERAPA JUMLAH BANSOS RASTRA YANG DITERIMA (KG)?	A) <input type="text"/> kg B) Rp. <input type="text"/> C) <input type="text"/> bulan	A) <input type="text"/> kg B) Rp. <input type="text"/> C) <input type="text"/> bulan	A) <input type="text"/> kg B) Rp. <input type="text"/> C) <input type="text"/> bulan	A) <input type="text"/> kg B) Rp. <input type="text"/> C) <input type="text"/> bulan
1904 A. BAGAIMANA KUALITAS BANSOS RASTRA YANG DITERIMA TERAKHIR KALI OLEH RUMAH TANGGA?	Baik 1 Cukup 2 Buruk 3			
B. <i>(Jika biaya yang dikeluarkan pada penerimaan Bansos Rastri terakhir Rp > 0), APA ALASAN DIKELUARKANNYA BIAYA TERSEBUT?</i>	Biaya transportasi A Biaya lainnya (kantong plastik, upah angkut dll) B Kerentanan Muscam/Musdes/Muskel/ Musdus/MusRWMusRT C Lainnya, tuliskan: D Tidak tahu X			
1905 DALAM PERIODE MEI-AGUSTUS 2019, APAKAH RUMAH TANGGA BAPAK/IBU PERNAH MENJADI PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)?	Ya 1 Tidak 2			
1906 DALAM PERIODE MEI-AGUSTUS 2019, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/PENGUNJUKAN BPNT: A. APAKAH BAPAK/IBU MENGETAHUI BERAPA NILAI BANTUAN YANG DITERIMA?	Bulan Agustus 2019 A) Ya (tuliskan) 1 Rp. <input type="text"/> Tidak 5 B) Ya 1 Tidak 5	Bulan Juli 2019 A) Ya (tuliskan) 1 Rp. <input type="text"/> Tidak 5 B) Ya 1 Tidak 5	Bulan Juni 2019 A) Ya (tuliskan) 1 Rp. <input type="text"/> Tidak 5 B) Ya 1 Tidak 5	Bulan Mei 2019 A) Ya (tuliskan) 1 Rp. <input type="text"/> Tidak 5 B) Ya 1 Tidak 5
B. APAKAH BPNT TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI BAHAN PANGAN?	C) Beras: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> kg Telur: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> butir Lainnya, tuliskan: No. Urut di KP: <input type="text"/> (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/>	C) Beras: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> kg Telur: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> butir Lainnya, tuliskan: No. Urut di KP: <input type="text"/> (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/>	C) Beras: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> kg Telur: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> butir Lainnya, tuliskan: No. Urut di KP: <input type="text"/> (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/>	C) Beras: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> kg Telur: (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/> butir Lainnya, tuliskan: No. Urut di KP: <input type="text"/> (i) Rp. <input type="text"/> (ii) <input type="text"/>
C. APA JENIS BAHAN PANGAN YANG DIBELI MENGGUNAKAN BPNT? (i) BERAPA TOTAL RUPIAH YANG DIBELANJAKAN UNTUK MASING-MASING BAHAN PANGAN? (ii) BERAPA KUANTITAS BAHAN PANGAN YANG DIBELI?				
Nomor urut bahan pangan lainnya, misalnya: Komoditas No. Urut di KP Tepung terigu 006 Minyak goreng 122 Gula pasir 126 Mie instan 147 Nomor urut untuk komoditas lainnya lihat VSEN19.KP.				

	Bulan Agustus 2019	Bulan Juli 2019	Bulan Juni 2019	Bulan Mei 2019
D. DI MANA TEMPAT MEMBELI BAHAN PANGKAN TERSEBUT?	D) E-warong KUBE PKH 1 Kios/warung/loko agen bank .. 2 Rumah Pangan Kita 3 Kantor kelurahan/desa/kecamatan 4 Kantor bank 5 Lainnya 6	D) E-warong KUBE PKH 1 Kios/warung/loko agen bank .. 2 Rumah Pangan Kita 3 Kantor kelurahan/desa/kecamatan 4 Kantor bank 5 Lainnya 6	D) E-warong KUBE PKH 1 Kios/warung/loko agen bank .. 2 Rumah Pangan Kita 3 Kantor kelurahan/desa/kecamatan 4 Kantor bank 5 Lainnya 6	D) E-warong KUBE PKH 1 Kios/warung/loko agen bank .. 2 Rumah Pangan Kita 3 Kantor kelurahan/desa/kecamatan 4 Kantor bank 5 Lainnya 6
E. BERAPA JAUH JARAK TEMPAT MEMBELI BAHAN PANGKAN TERSEBUT DARI RUMAH?	E) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Km	E) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Km	E) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Km	E) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Km
F. JIKA MEMBELI BERAS [1906.C nilai (Rp) dan kuantitas (kg) beras # 0] BAGAIMANA KUALITAS BERAS YANG DIBELI?	F) Baik 1 Cukup 2 Buruk 3	F) Baik 1 Cukup 2 Buruk 3	F) Baik 1 Cukup 2 Buruk 3	F) Baik 1 Cukup 2 Buruk 3
1807. APAKAH DALAM MENYALURKAN BPNT TERSEBUT, RUMAH TANGGA MENGALAMI KESULITAN/HAMBATAN SEBAGAI BERIKUT:	TEMPAT PEMBELIAN KOMODITAS JAUH ATAU SULIT DIUANGKAI A KOMODITAS YANG INGIN DIBELI TIDAK TERSEDIA B ALAT TRANSAKSI TIDAK BERFUNGSI/RUSAK C LAINNYA, tuliskan: X TIDAK MENGALAMI KESULITAN/HAMBATAN			
1908. Jenis jaminan sosial kelenagaterjaan	DALAM SETAHUN TERAKHIR			
	i. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN?	iii. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN?	iv. SIAPA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERSEBUT?	vi. (Jika 1908.i berkode 5) APAKAH BERSEDIA MENSKUTI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DITERIMA MENCIKUPI KEBUTUHAN?
	1. Ya 5. Tidak → 1908.iii	1. Ya 5. Tidak → 1908.vi	(Tuliskan Nomor Urut berdasarkan Blok IV 401)	1. Ya 5. Tidak → Jaminan sosial berikutnya/ 1909
A. JAMINAN PENSUN	<input type="text"/> 5	<input type="text"/> 1	ART 1 <input type="text"/> 4	ART 3 <input type="text"/> 5
B. JAMINAN HARI TUA	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5
C. JAMINAN KECEKIL AKAAN KERUA	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5
D. JAMINAN KEMATIAN	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 5
1909. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENEMPAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya 1 Tidak			

V. Blok XX. Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang perlu untuk disampaikan terkait pencacahan. Setelah wawancara selesai, catat waktu selesainya wawancara (dalam jam dan menit).

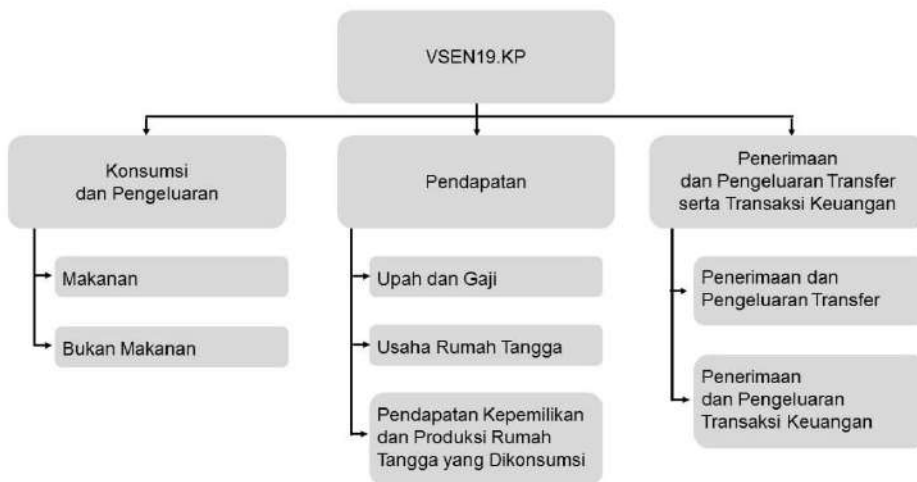
Tuliskan waktu selesai wawancara dan koordinat lokasi rumah tangga.

BAB III

KUESIONER KONSUMSI DAN PENGELUARAN (VSEN19.KP)

A. Hal-Hal yang Dikumpulkan pada Daftar VSEN19.KP

Struktur kuesioner modul konsumsi dan pengeluaran (VSEN19.KP) secara umum dijelaskan pada gambar berikut:



Indikator-indikator yang dihasilkan melalui pengumpulan data modul konsumsi dan pengeluaran antara lain:

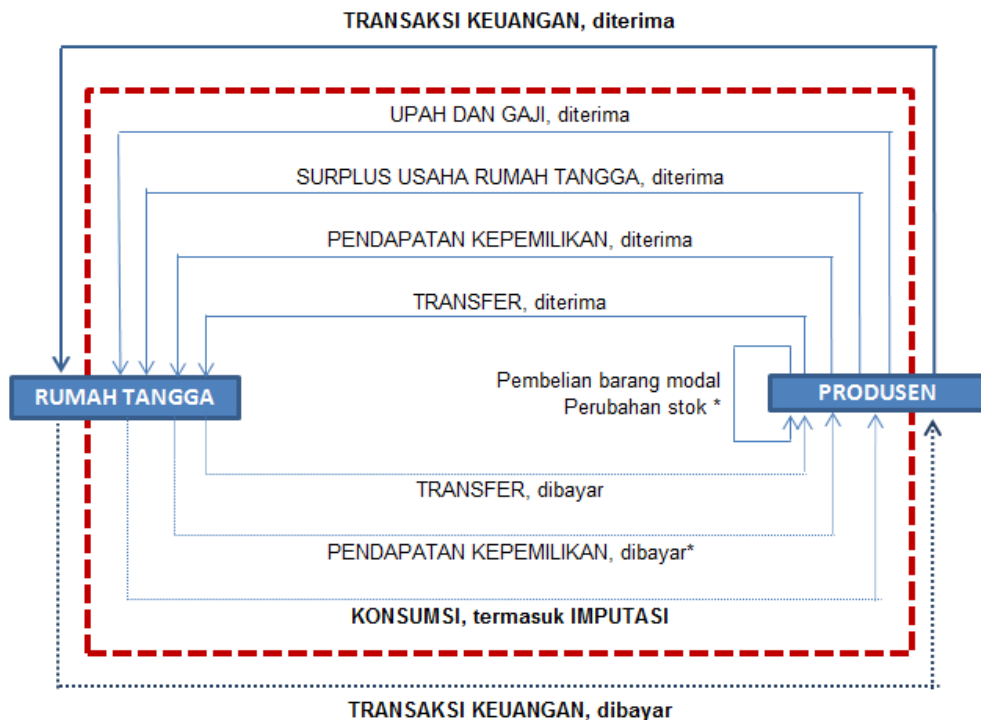
1. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut daerah tempat tinggal
2. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang
3. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut daerah tempat tinggal
4. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari bahan makanan dan makanan jadi
5. Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari
6. Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan
7. Rasio gini
8. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat
9. *Prevalence of Undernourishment*

B. Struktur Daftar VSEN19.KP

Daftar VSEN19.KP terdiri atas 7 (tujuh) blok, yaitu:

1. **Blok I. Keterangan Tempat**, berisi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor kode sampel, nomor urut bangunan fisik di sketsa peta WB, nomor urut sampel rumah tangga, nama kepala rumah tangga, dan alamat.
2. **Blok II. Keterangan Pencacahan**, berisi nama dan kode/NIP, jabatan pencacah dan pengawas, tanggal pencacahan dan pengawasan, tanda tangan pencacah dan pengawas, serta hasil pencacahan rumah tangga.
3. **Blok III. Banyaknya ART, Pemberi Informasi, dan Jumlah Komoditas yang Terisi** berisi ringkasan mengenai banyaknya anggota rumah tangga, nomor urut dan nama pemberi informasi; jumlah komoditas bahan makanan, bahan minuman, dan rokok yang terisi; serta jumlah komoditas barang-barang bukan makanan yang terisi.
4. **Blok IV**
 - a. Blok IV.1 : Konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir.
 - b. Blok IV.2 : Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir.
 - c. Blok IV.3.1 : Rekapitulasi pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok seluruh anggota rumah tangga.
 - d. Blok IV.3.2 : Rekapitulasi pengeluaran makanan, minuman, dan rokok.
 - e. Blok IV.3.3 : Rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan.
5. **Blok V. Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi**
6. **Blok VI. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir**
7. **Blok VII. Catatan.**

C. Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga



Keterangan:

* = tidak dicakup dalam Susenas

—> Penerimaan
- - - -> Pengeluaran

Produsen:

1. Usaha rumah tangga.
2. Perusahaan nonfinansial (seperti: usaha/perusahaan pertanian, pertambangan, listrik, industri pengolahan, perdagangan, restoran, hotel, rumah sakit, sekolah, dsb).
3. Perusahaan finansial (seperti bank, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya).
4. Pemerintah (K/L pemerintah tingkat pusat (seperti: Kemdagri, Kemenkeu, Kemdiknas, DPR, BPS, ABRI), Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan (Dinas, UPTD, dsb.).
5. Lembaga nonprofit (seperti: panti asuhan, gereja, ormas, orpol, dsb.).

Transaksi Keuangan:

1. Diterima: mengambil tabungan, berutang, menerima pembayaran utang, dsb.
2. Dibayar: menabung, membayar utang, memberikan utang, dsb.

D. Referensi Waktu Survei

(1) Referensi Waktu Konsumsi Makanan

Referensi waktu yang digunakan adalah **seminggu terakhir**, yaitu jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Agustus					September		
27	28	29	30	31	1	2	3

Jika petugas mewawancarai rumah tangga pada tanggal 3 September 2019, maka keterangan konsumsi makanan yang ditanyakan adalah konsumsi rumah tangga dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2019.

(2) Referensi Waktu Konsumsi Bukan Makanan

Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir dan berakhir satu hari sebelum pencacahan, **bukan** pengeluaran selama setahun terakhir yang dibagi 12.

Pengeluaran setahun terakhir adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama setahun terakhir, mencakup pengeluaran sebulan terakhir. Pengeluaran setahun terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.

Contoh:

Dalam setahun terakhir, rumah tangga Sucipto belum membayar pajak motornya. Pengeluaran pajak motor Sucipto tetap dicatat dan dianggap sebagai utang.

(3) Referensi Waktu Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi

Sebulan terakhir adalah jangka waktu sebulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Setahun terakhir adalah jangka waktu setahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

E. Hasil Pencacahan Rumah Tangga

(1) Terisi lengkap

Petugas berhasil menemui rumah tangga dan melakukan wawancara dengan daftar VSEN19.KP secara lengkap, yaitu jika:

- 1) Isian makanan dan minuman jadi terisi oleh seluruh anggota rumah tangga. Untuk bayi/balita/anggota rumah tangga yang tidak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dalam seminggu terakhir, petugas tetap harus menyalin nama dan nomor urut anggota rumah tangga pada kotak yang telah disediakan. Pengisian banyaknya dan nilai untuk komoditi makanan dan minuman jadinya diberi tanda coret “Z”.
- 2) Blok V.A terisi ketika ada anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- 3) Blok V.B terisi ketika ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga.
- 4) Blok VI. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir terisi.

(2) Terisi tidak lengkap

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak dapat mewawancarai responden dengan daftar VSEN19.KP secara lengkap.

(3) Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat diwawancarai sampai akhir masa pencacahan.

1. Responden menolak

Responden menolak untuk diwawancarai.

2. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai akhir masa pencacahan.

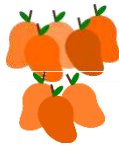
F. Konsumsi dan Pengeluaran Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok Seminggu Terakhir

Pendekatan yang digunakan pada pencatatan untuk konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok menggunakan **Consumption Approach**, artinya banyaknya dan nilai bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir yang dicatatkan adalah yang benar-benar dikonsumsi anggota rumah tangga selama seminggu terakhir.

Contoh:



Dua hari sebelum pencacahan, Maryati (istri Sucipto) **membeli** 2 (dua) kg mangga. Pada saat pencacahan:



1 (satu) kg telah **dikonsumsi** rumah tangga Sucipto

0,3 kg diberikan kepada tetangga



Sisanya 0,2 kg disimpan di kulkas

Maka rumah tangga Sucipto dicatat telah **mengonsumsi** 1 (satu) kg mangga pada seminggu terakhir.

Adapun bahan makanan, bahan minuman, dan rokok yang dikonsumsi oleh rumah tangga dapat berasal dari:

1. **Pembelian**, jika bahan makanan, bahan minuman, atau rokok yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara tunai, bon (utang), atau kredit (cicilan). Konsumsi yang diambil dari warung/toko milik rumah tangga yang bersangkutan dianggap sebagai pembelian.
2. **Produksi sendiri/pemberian**, jika bahan makanan, bahan minuman, atau rokok yang dikonsumsi berasal dari kebun, sawah, pekarangan, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atau yang berasal dari pihak lain secara cuma-cuma. Contoh: mengonsumsi belimbing yang diambil dari pohon belimbing milik rumah tangga, mengonsumsi daging dari hewan yang dipelihara rumah tangga, atau mendapat kiriman makanan dari tetangga/famili.

G. Kode COICOP

Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) merupakan klasifikasi baku mengenai pengeluaran/konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mengakuisisi barang dan jasa

yang dikelompokkan sesuai dengan penggunaannya. Adapun kode COICOP yang digunakan bersumber dari Klasifikasi Baku Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga Indonesia 2003.

H. Satuan Standar

Satuan standar digunakan untuk memudahkan pengolahan data dan melakukan perbandingan antar-rumah tangga atau antardaerah. Jika satuan yang digunakan berbeda dengan satuan standar yang tercantum pada kuesioner, maka harus dilakukan konversi.

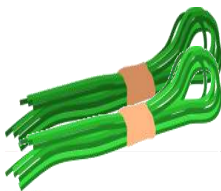
Contoh konversi satuan standar yang sering digunakan:

	Kilogram (Kg)	Ons	Gram (Gr)
1 Kilogram	1	10	1000
1 Ons	0,1	1	100
1 Gram	0,001	0,01	1

	Liter	Mililiter (ml)
1 Liter	1	1000
1 Mililiter (ml)	0,001	1

Jika terdapat satuan lokal yang tidak standar, pencacah dapat melihat konversinya pada daftar konversi satuan komoditas yang telah dibuat oleh pengawas.

Contoh:



Lima hari sebelum pencacahan, rumah tangga Sucipto mengonsumsi 1 (satu) **ikat** kacang panjang. Setelah pencacah melihat daftar konversi satuan, diketahui bahwa 1 (satu) ikat kacang panjang setara dengan 0,25 kg. Maka banyaknya kacang panjang yang dikonsumsi rumah tangga Sucipto adalah $1 \times 0,25 \text{ kg} = 0,25 \text{ kg}$.

I. Banyaknya dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi

Isian **banyaknya** adalah jumlah konsumsi pada suatu komoditas dalam satuan standar yang dapat berasal dari pembelian (tunai/bon), produksi sendiri (baik dari usaha rumah tangga maupun bukan dari usaha rumah tangga), atau berasal dari pihak lain.

J. Nilai dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi

Isian **nilai** adalah nilai rupiah bilangan bulat dari banyaknya konsumsi pada suatu komoditas.

Penjelasan:

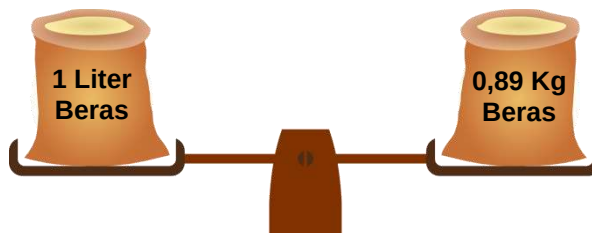
1. Komoditas yang berasal dari produksi sendiri atau dari pemberian, dsb., isian nilainya diperkirakan dari **harga yang berlaku di pasar setempat** pada saat komoditas tersebut dikonsumsi.
2. Pencatatan nilai untuk pembelian barang diskon adalah sesuai dengan harga yang dibayarkan, bukan harga sebelum didiskon.
3. Responden yang membeli barang dengan harga subsidi dianggap membeli sesuai dengan harga pasar. Misalnya, ketika responden membeli bansos rastra, maka harga yang dicatatkan adalah harga pasaran beras pada wilayah setempat. Subsidi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga nonprofit langsung ke rumah tangga.

K. Komoditas Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok

(1) Kelompok padi-padian

a. Rincian 1. Beras (beras lokal, medium, premium, dan impor)

Apabila rumah tangga mengonsumsi beras dalam satuan liter, maka konversikan beratnya sebesar 0,89 kilogram.



b. Rincian 4. Jagung basah dengan kulit

Apabila rumah tangga mengonsumsi jagung basah tanpa kulit, maka konversikan beratnya sebesar 1,45.

c. Rincian 7. Padi-padian lainnya, meliputi tepung beras, tepung jagung (maizena), sorgum/cantel, bulgur, dan beras aking (sisa nasi yang dikeringkan dan dimasak kembali), gandum, dsb.

(2) Kelompok umbi-umbian

a. Rincian 14. Gaplek

Gaplek adalah bahan makanan yang diolah dari ketela pohon/singkong yang telah dikupas dan dikeringkan. Pada beberapa daerah, gaplek sering disebut juga dengan gatot.

Jika suatu rumah tangga mengonsumsi gaplek yang dibuat sendiri diluar periode seminggu terakhir, maka yang dicatat adalah banyaknya dan nilai gaplek yang dikonsumsi berdasarkan harga gaplek pada saat pencacahan di pasar setempat. Jika pembuatan gaplek dilakukan dalam periode seminggu terakhir, maka yang dicatat adalah banyaknya dan nilai konsumsi ketela pohon/singkong (bahan pembuatnya).

b. Rincian 15. Umbi-umbian lainnya, meliputi tepung gaplek (tiwul), tepung ketela pohon (tapioka/kanji), gadung, oyek (beras yang dibuat dari singkong), uwi, gembili, gogik (campuran beras dan gaplek ketela hitam), sagu dari ketela pohon, dsb.

(3) Kelompok ikan/udang/cumi/kerang

a. Rincian 33. Ikan segar/basah lainnya, misalnya: ikan layang, tembang, layur, lemuru, belanak, sebelah, pari, cucut, gerot-gerot, petek, japuh, tawes, jambal, belida, belut, kodok, dsb.

b. Rincian 38. Udang dan hewan air lainnya yang segar lainnya, termasuk penyu, ubur-ubur, teripang, dsb.

(4) Kelompok daging

a. Rincian 58. Daging segar lainnya, misalnya: daging kerbau, daging bebek/itik, daging entok, daging unggas lainnya (misalnya: daging burung, daging kalkun, daging belibis, dsb.), daging kuda, daging kelinci, daging ular, daging anjing, dsb.

b. Rincian 59. Daging diawetkan, misalnya: dendeng, abon (sapi, ayam, rusa, dsb.), daging dalam kaleng (kornet, dsb.), sosis (tidak termasuk sosis siap makan), *nugget*, daging asap, bakso diawetkan, daging yang diasinkan, dsb.

c. Rincian 61. Lainnya, misalnya hati (ayam, sapi, dsb.), jeroan (usus, paru, limpa, babat, ampela, dsb.), kulit (kikil/tunjang), ceker, lidah, otak, laron, belalang, tawon, marus (darah ayam atau sapi yang dipadatkan dengan direbus), cingur, tulang (tulang-tulangan

yang berasal dari hewan berkaki empat) seperti: iga, kaki, buntut, kepala, dsb.

(5) Kelompok telur dan susu

- a. **Rincian 67. Susu cair pabrik**, meliputi susu yang bahan dasarnya dari susu sapi, susu kambing, susu kuda, kacang kedelai, dsb. yang sudah mengalami proses pengolahan, misalnya susu UHT dan *soybean milk*.
- b. **Rincian 69. Susu bubuk**, meliputi susu bubuk yang bahan dasarnya dari susu sapi, susu kambing, susu kuda, kacang kedelai, dsb. yang dikemas dalam kaleng maupun kardus, termasuk susu bubuk kiloan.
- c. **Rincian 71. Susu lainnya dan hasil lain dari susu**, antara lain: susu murni, keju, *yoghurt*, dadih (*yoghurt* tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau), dsb.

Penjelasan:

- 1. Jika rumah tangga menjawab konsumsi telur dalam satuan kilogram, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan butir. Biasanya 1 (satu) kg telur ayam terdiri atas 16 butir telur.
- 2. Susu bubuk kedelai untuk orang dewasa termasuk ke dalam susu bubuk (Rincian 69), sedangkan susu bubuk kedelai untuk bayi termasuk ke dalam susu bubuk bayi (Rincian 70).

(6) Kelompok sayur-sayuran

- a. **Rincian 97. Sayur-sayuran lainnya**, meliputi jagung muda kecil, jamur, petai, sayur dalam kaleng, genjer, oyong, pakis, selada, rebung, beluntas, belimbing wuluh, sayuran yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, termasuk untuk lalap, dsb.

Penjelasan:

Jika rumah tangga mengonsumsi sayur-sayuran dalam satuan lokal, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan standar yang tertera di kuesioner dengan menggunakan bantuan daftar konversi satuan komoditas.

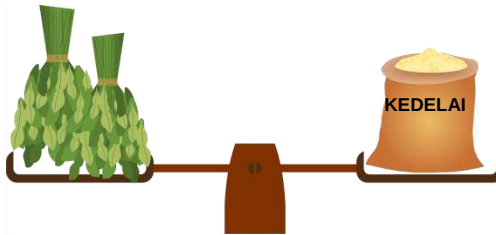
(7) Kelompok kacang-kacangan

- a. **Rincian 101. Kacang lainnya**, meliputi kacang hijau, kacang mede, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, kacang ercis/kapri, dsb.

- b. **Rincian 105. Hasil lain dari kacang-kacangan**, meliputi: tauco, kembang tahu, tepung hunkwe, gembus, dan makanan lainnya dari kacang-kacangan.

Penjelasan:

1 Kg Kacang
Kedelai
dengan
batang dan
daun basah



0,18 Kg
Kacang Kedelai

Satu kilogram kacang kedelai dengan batang dan daun basah setara dengan 0,18 kg kacang kedelai.

Jika rumah tangga mengonsumsi 4 (empat) kg kacang kedelai yang masih ada batang dan daun basahnya, maka dicatat mengonsumsi kacang kedelai sebanyak $4 \times 0,18 \text{ kg} = 0,72 \text{ kg}$.

(8) Kelompok buah-buahan

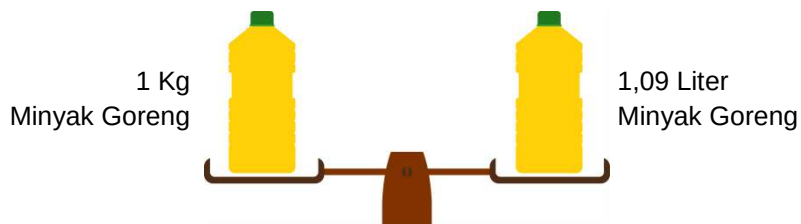
- a. **Rincian 118. Tomat buah** adalah jenis tomat yang biasanya dimakan sebagai buah. Tomat buah yang digunakan untuk sayur tetap dimasukkan sebagai tomat buah.
- b. **Rincian 119. Buah-buahan lainnya**, misalnya alpukat, nanas, jambu, sawo, belimbing, kedondong, melon, nangka, buah dalam kaleng, manggis, pir, sirsak, srikaya, delima, kecapi, bengkoang, kelengkeng, anggur, markisa, buah naga, menteng, siwalan/lontar, kolang-kaling, ceremai, kelapa muda, cempedak, dsb.

(9) Kelompok minyak dan kelapa

- a. **Rincian 121. Minyak kelapa**, adalah minyak yang dibuat dari kelapa dan belum dimurnikan, biasanya disebut minyak kampung atau minyak klentik.
- b. **Rincian 123. Kelapa (tidak termasuk santan instan)**
Mengonsumsi es kelapa muda yang berasal dari pembelian dianggap mengonsumsi minuman dan dimasukkan ke konsumsi makanan dan minuman jadi (Rincian 181. Es lainnya).
- c. **Rincian 124. Minyak dan kelapa lainnya**, misalnya minyak jagung, minyak zaitun, minyak samin, minyak lemak, santan instan, *margarine*, mentega, dsb.

Penjelasan:

Jika rumah tangga mengonsumsi minyak goreng dalam satuan kilogram, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan liter.



(10) Kelompok bahan minuman

- a. **Rincian 132. Bahan minuman lainnya**, meliputi coklat instan, coklat bubuk, sirup, gula *sacharin* (pemanis buatan), gula biang, gula batu, sari buah instan, *essence*, madu, dsb.

Penjelasan:

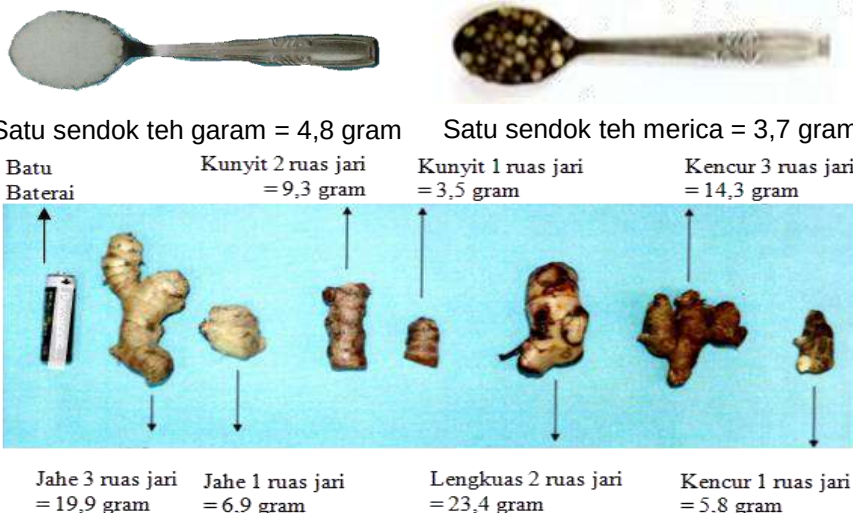
Jika rumah tangga mengonsumsi gula pasir dalam satuan kilogram/gram, konversikan ke dalam ons.



Satu sendok teh gula pasir = 0,057 ons

(11) Kelompok bumbu-bumbuan

- a. **Rincian 145. Bumbu dapur lainnya (pala, jahe, kunyit, dsb.)**, seperti cuka, jahe, lengkuas, kunyit, kayu manis, jeruk purut, jeruk limau, jeruk nipis, sereh, tempoyak, daun salam, cabe bubuk, dsb.



(12) Kelompok bahan makanan lainnya

- a. **Rincian 147. Mie instan**, meliputi mie dalam kemasan gelas maupun plastik yang sudah tersedia bumbunya. Tidak termasuk mie instan siap makan yang dimasak di warung.
- b. **Rincian 150. Lainnya**, meliputi mie basah, bihun, kwetiau (basah atau kering), makaroni, mie kering, spageti kering, emping, bahan agar-agar, soun, misoa, vanili, spageti instan, bihun instan, selai, mesis, bahan/obat pembuat kue, rumput laut, *jelly powder*, bubuk pudding instan, dsb.

(13) Kelompok makanan dan minuman jadi

Makanan dan minuman jadi adalah makanan dan minuman yang tidak disiapkan/dimasak oleh rumah tangga, namun langsung dapat dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar rumah, seperti di warung, di kantor, atau di sekolah.

Penjelasan:

1. Pengeluaran makanan dan minuman jadi dicatatkan masing-masing untuk setiap anggota rumah tangga.
2. Untuk bayi/balita/anggota rumah tangga yang tidak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dalam seminggu terakhir, petugas tetap harus menyalin nama dan nomor urut anggota rumah tangga pada kotak yang telah disediakan. Pengisian banyaknya dan nilai untuk komoditi makanan dan minuman jadinya diberi tanda coret “Z”.
3. Jika suatu rumah tangga membeli makanan jadi yang dikonsumsi bersama-sama di rumah, maka pencatatan konsumsinya bisa dilakukan di salah satu anggota rumah tangga (misalnya: kepala rumah tangga), bila responden sulit memisahkannya.
4. Konsumsi makanan dan minuman jadi meliputi makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang sedang bepergian.
5. Anggota rumah tangga yang sedang/pernah di rawat inap dalam seminggu terakhir, pengeluaran makanan/minuman selama rawat inap dicatat sebagai konsumsi makanan dan minuman jadi. Biayanya diperkirakan, sedangkan biaya rawat inap **tidak** termasuk biaya untuk makan/minum selama dirawat.

- a. **Rincian 152. Roti tawar**, dimana satu lembar roti tawar dianggap satu potong.
- b. **Rincian 156. Makanan gorengan**, misalnya: pisang goreng, ubi goreng, tempe goreng, tahu goreng, martabak telur, dsb. Satu porsi martabak telur (isi 2 (dua) butir telur) kira-kira sama dengan 9 (sembilan) potong makanan gorengan lainnya.
- c. **Rincian 182. Minuman keras**, misalnya bir, minuman anggur, sake, *vodka*, arak, dsb.

Penjelasan:

- 1. Jika anggota rumah tangga mengonsumsi satu porsi soto/gule/sop/rawon/cincang dengan nasi, maka konsumsi soto/gule/sop/rawon/cincang dan nasi masing-masing dicatatkan terpisah.
- 2. Satu porsi sate terdiri atas 5 (lima) tusuk, sedangkan satu porsi siomay/batagor terdiri atas 5 (lima) potong/buah. Jika anggota rumah tangga mengonsumsi sate/siomay/batagor dengan isi porsi yang berbeda, maka diproporsikan terlebih dahulu porsinya.
- 3. Konsumsi martabak manis dicatatkan di Rincian 155 Kue Basah. Satu porsi martabak manis setara dengan 6 (enam) atau 8 (delapan) potong kue basah.

L. Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Pencatatan pengeluaran bukan makanan dibedakan antara pengeluaran yang biasa (rutin setiap bulan) dikonsumsi, seperti: listrik, air, bahan bakar, sabun, pulsa HP, dsb. dan pengeluaran yang frekuensi pembeliannya jarang, seperti biaya kesehatan, pakaian, dan barang tahan lama. Untuk yang rutin dikonsumsi, pengeluarannya dicatatkan dalam sebulan terakhir, sementara yang relatif jarang dikonsumsi, pengeluarannya dicatatkan dalam setahun terakhir.

Pencatatan untuk nilai **barang-barang bukan makanan dan tahan lama**, menggunakan ***Delivery Approach***. Artinya, nilai barang dicatat ketika barang tersebut telah diterima rumah tangga.

Penjelasan:

- 1. Jika rumah tangga/anggota rumah tangga telah melakukan pembelian barang, tetapi barang tersebut masih dalam pengiriman, maka pembelian tersebut tidak dianggap sebagai pengeluaran.

2. Jika rumah tangga/anggota rumah tangga menggunakan barang yang dibeli secara kredit pada referensi waktu pencacahan, meskipun pada saat pencacahan rumah tangga belum selesai melunasi pembayaran, maka pembelian dengan kredit tersebut tetap dianggap sebagai pengeluaran. Pengeluaran yang dicatat pada Blok IV.2 untuk pembelian barang secara kredit adalah harga barang tersebut jika dibeli secara *cash/tunai*.

Pencatatan untuk nilai **barang-barang bukan makanan dan habis pakai** hampir sama seperti pada pencatatan nilai bahan makanan, bahan minuman, dan rokok. Pencatatan nilai barang-barang bukan makanan dan habis pakai dilihat dari **kemasan yang telah dibuka**.

Contoh:

Dua minggu sebelum pencacahan, Maryati membeli 2 (dua) botol sampo untuk stok 2 (dua) bulan. Harga per botol sampo (180 ml) yang dibeli Maryati sebesar Rp.20.000,00. Pada saat pencacahan, sampo yang sudah terpakai adalah setengah botol. Untuk kasus ini, pencatatan pada Rincian 232 adalah Rp.20.000,00, karena pada saat pencacahan Maryati sudah membuka satu botol sampo, meskipun baru setengah botol saja yang digunakan.

M. Barang-Barang Bukan Makanan

(1) Subblok A. Perumahan dan fasilitas rumah tangga

a. Rincian 190. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Penjelasan mengenai status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga sama dengan penjelasan pada P.1402 VSEN19.MKP mengenai status kepemilikan bangunan tempat tinggal di bab sebelumnya, tetapi pada rincian ini kategori kontrak dan sewa dipisahkan menjadi kategori tersendiri.

b. Rincian 191. Jika milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa sebulan

Perkiraan sewa rumah sebulan terakhir diisi sesuai dengan **harga sewa yang berlaku di daerah setempat**. Jika di desa tersebut tidak ada rumah yang disewakan/dikontrakkan, maka perkiraan sewa dapat diperoleh dari harga sewa di desa lain yang terdekat, baik pada kecamatan yang sama maupun pada kecamatan lain.

c. Rincian 192. Jika kontrak, nilai kontrak sebulan

Nilai kontrak sebulan terakhir dihitung berdasarkan nilai dari lama jangka waktu kontrak kondisi sebulan terakhir.

d. Rincian 193. Jika sewa, nilai sewa sebulan

Nilai sewa sebulan adalah nilai sewa yang berlaku di daerah tersebut. Nilai sewa sebulan terakhir dihitung berdasarkan nilai dari sewa kondisi sebulan terakhir.

e. Rincian 194. Jika dinas atau lainnya, perkiraan sewa sebulan

Nilai sewa/perkiraan sewa yang dimasukkan adalah **nilai sewa/perkiraan sewa yang berlaku di daerah setempat**.

Penjelasan:

- a) Rumah tangga yang menyewa rumah milik saudara/kerabat dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di daerah setempat (karena hubungan kekeluargaan), tetap dianggap membayar sewa rumah sebesar harga sewa yang berlaku di daerah setempat. Adapun selisih harga sewa rumah dianggap sebagai penerimaan transfer (dari nonpemerintah) untuk rumah tangga tersebut dan dicatat di Blok V.D Rincian 1.b Kolom 2.
- b) Pengeluaran untuk rumah tangga yang mengontrak atau menyewa rumah kurang dari 15 hari, maka dianggap 1 bulan.
- c) Pencatatan pengeluaran perkiraan sewa rumah yang KRT-nya menempati rumah yang **berbeda** dengan rumah tangganya, misalnya KRT yang mengontrak di tempat lain dan pulang kurang dari 6 (enam) bulan sekali ke rumahnya sendiri, tetap dicatatkan pada rincian yang **sama** sesuai dengan status bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangganya. Pengeluarannya merupakan penjumlahan dari perkiraan harga sewa rumah yang ditempati rumah tangga dan pengeluaran untuk rumah yang ditempati KRT. Sementara itu, perkiraan sewa rumah milik sendiri selama setahun terakhirnya juga dicatat pada Blok V.C Rincian 1.
- f. Rincian 195. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan (cat kayu, kapur, cat tembok, genteng, kaca jendela, engsel, dsb.)**
Pengeluaran untuk pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan, meliputi pengeluaran untuk mengecat, mengganti genteng bocor, mengganti kaca pecah, dan perbaikan ringan lainnya. **Tidak** termasuk pengeluaran yang sifatnya untuk memperluas, mengubah bentuk, atau meningkatkan kualitas bangunan.

g. Rincian 196. Banyaknya pemakaian listrik

Besarnya pemakaian listrik dicatatkan dalam satuan kWh (*kilowatt-hours*). Jika rumah tangga menggunakan listrik PLN, besarnya pemakaian listrik sebulan dapat dilihat dari rekening bulan terakhir. Apabila rumah tangga menggunakan listrik non-PLN atau jika rumah tangga tidak mengetahui jumlah penggunaan listrik dalam kWh, maka cara penghitungan besarnya pemakaian listrik adalah dengan menghitung seluruh penggunaan listrik di rumah tangga tersebut.

Misalnya, pada suatu rumah tangga penggunaan listrik hanya untuk lampu ruangan, yakni ruang tamu (40 watt), ruang makan (25 watt), ruang tidur (10 watt), dan teras rumah (25 watt). Rata-rata penggunaan listrik tersebut setiap hari adalah 6 (enam) jam. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah watt yang terpasang di rumah tangga tersebut adalah $40 + 25 + 10 + 25 \text{ watt} = 100 \text{ watt}$.
- b) Banyaknya pemakaian selama sebulan terakhir = 6 jam x 30 hari x 100 watt = 18.000 watt-hours = 18 kWh.

Contoh perhitungan di atas juga berlaku apabila rumah tangga menggunakan listrik dengan cara "nyantol" dari tetangga atau "nyantol" langsung dari kabel PLN.

h. Rincian 197. Nilai (pembayaran listrik)

Nilai pembayaran listrik sebulan terakhir disesuaikan dengan banyaknya pemakaian listrik pada Rincian 196.

Penjelasan:

- a) Jika rumah tangga menggunakan sumber listrik dari generator dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, maka banyaknya pemakaian (Rincian 196) dan pengeluaran untuk listriknya (Rincian 197) tidak perlu diperkirakan, karena pengeluarannya telah dianggap sebagai pengeluaran untuk bahan bakar, minyak pelumas, dan pemeliharaan generator (dicatat di Rincian 200 s.d. 205).
- b) Jika rumah tangga menggunakan sumber listrik dari generator yang juga didistribusikan pada rumah tangga lain, maka rumah tangga tersebut dianggap memiliki usaha listrik non-PLN. Pemakaian listrik dari generator untuk rumah tangga adalah perkiraan jumlah watt yang dipakai rumah tangga (banyaknya pemakaian listrik dicatat di Rincian 196), sedangkan nilainya diperkirakan menurut harga pasar (pengeluarannya dicatat di Rincian 197). Pengeluaran bahan bakar, minyak pelumas, dan

perbaikan ringan generator **tidak** dianggap sebagai pengeluaran rumah tangga, melainkan sebagai biaya produksi usaha rumah tangga (Blok V.B Kolom 5).

Dalam hal ini, nilai produksi usaha listrik rumah tangga (Blok V.B Kolom 4) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jumlah kWh listrik yang dihasilkan x Harga pasar/kWh

- c) Rumah tangga "nyantol" langsung dari PLN dan tidak pernah membayar iuran listrik, maka tetap dianggap membayar listrik (dicatat di Rincian 196 dan 197). Pembayaran tersebut dianggap juga sebagai penerimaan transaksi keuangan (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2) rumah tangga tersebut.
- d) Rumah tangga yang menggunakan listrik dengan tenaga surya (listrik non-PLN), maka banyaknya pemakaian listrik diperkirakan kWh-nya (dicatat di Rincian 196). Sementara itu, pengeluarannya diperkirakan sesuai dengan harga per kWh terendah (dicatat di Rincian 197).

i. Rincian 198. Banyaknya pemakaian air (PAM/pikulan/beli)

Banyaknya pemakaian air yang dimaksud adalah pemakaian air yang berasal dari PAM, pembelian dari pedagang keliling, atau pengeluaran biaya untuk kebutuhan air rumah tangga. Pemakaian air yang berasal dari sumur/pompa sendiri **tidak** perlu diperkirakan nilainya. Banyaknya pemakaian dicatatkan dalam satuan m³ (meter kubik).

$$1 \text{ Liter} = 0,001 \text{ m}^3$$

j. Rincian 199. Nilai (pembayaran air PAM/pikulan/beli)

Nilai pembayaran air PAM/pikulan/beli sebulan terakhir disesuaikan dengan banyaknya pemakaian air pada Rincian 198. Apabila rumah tangga responden mendapatkan air dari tempat lain (tidak membayar), tetapi hanya membayar ongkos angkut/iuran, maka yang dimasukkan pada Rincian 199 adalah ongkos angkut/iuran tsb

k. Rincian 205. Pemeliharaan dan perbaikan generator, meliputi jasa perbaikan dan suku cadang generator. Tidak termasuk meningkatkan kapasitas generator

l. Rincian 206 s.d. 214. Bahan bakar, perbaikan, dan pemeliharaan kendaraan bermotor

Jenis bensin yang dimaksud meliputi: bensin *Premium*, *Pertalite*, *Pertamax*, *Shell V Power*, *Shell V Super*, *Total Performance 92*,

Total Performance 95, dsb. Sementara itu, jenis solar termasuk *Shell Diesel*, *Performance Diesel*, dsb.

Perbaikan yang dimaksud meliputi perbaikan ringan dan besar. Yang dimaksud dengan perbaikan besar, yaitu menambah umur pakai kendaraan dan meningkatkan nilai jual. Pengeluaran untuk bahan bakar, perbaikan (baik perbaikan ringan maupun besar), serta pemeliharaan kendaraan bermotor yang merupakan jatah kendaraan dinas dari kantor juga perlu dicatat. Nilai bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai upah/gaji dalam bentuk barang/jasa (Blok V.A Kolom 5).

- m. **Rincian 215 s.d 224. Bahan bakar untuk keperluan lainnya**, misalnya untuk memasak, penerangan, dsb.

- n. **Rincian 215. Banyaknya pemakaian LPG**

Banyaknya konsumsi LPG rumah tangga dihitung dengan pendekatan ***consumption approach***, yaitu yang benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga dan bukan berdasarkan jumlah tabung gas yang telah dibuka. Adapun banyaknya gas yang dicatatkan bukan berat tabung gasnya, melainkan isinya. Ukuran satu tabung gas standar Pertamina yang berwarna hijau adalah 3 (tiga) kg, sedangkan yang berwarna biru adalah 12 kg

- o. **Rincian 216. Nilai (pemakaian LPG)**

Nilai pemakaian LPG sebulan terakhir diisi sesuai dengan banyaknya yang dikonsumsi rumah tangga dalam sebulan terakhir.

Contoh:

Sudah setahun terakhir rumah tangga Citra menggunakan LPG ukuran 12 kg. Satu tabung seharga Rp.150.000,00 habis kira-kira dalam waktu 2 (dua) bulan. Isian $R.215 = 12 \text{ kg}/2 \text{ bulan} = 6 \text{ kg/bulan}$ dan $R.216 \text{ (Kolom 4)} = \text{Rp.}150.000,00 : 2 = \text{Rp.}75.000,00$.

- p. **Rincian 217 dan 218. Banyaknya dan nilai gas kota**

Terdapat perbedaan antara gas kota dengan LPG. Gas kota menggunakan instalasi gas (seperti instalasi listrik atau PAM) dan tidak menggunakan tabung gas. Pengisian banyaknya dan nilai sesuai catatan meteran sebulan dan biaya yang dibayarkan rumah tangga. Gas kota hanya terdapat di beberapa kota di Indonesia.

- q. **Rincian 224: Kayu dan bahan bakar lainnya**

Apabila kayu bakar tidak berasal dari pembelian, misalnya diambil dari kebun milik rumah tangga, maka besarnya pengeluaran kayu bakar yang berasal dari kebun milik rumah tangga dianggap juga

sebagai pendapatan dari produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri (Blok V.C Rincian 2). Sementara itu, apabila kayu bakar dan bahan bakar lainnya berasal dari usaha rumah tangga, maka pengeluarannya dianggap sebagai pendapatan dari usaha rumah tangga pada Blok V.B Kolom 4

r. Rincian 226 s.d. 230: Pos dan telekomunikasi

Khusus untuk penggunaan internet gratis, tidak perlu diimputasi

s. Rincian 227: Pulsa HP

Pulsa HP yang dimaksud adalah pengeluaran pulsa dari seluruh **nomor HP yang aktif** untuk masing-masing anggota rumah tangga, meliputi pengeluaran pulsa prabayar maupun pascabayar selama sebulan terakhir.

(2) Subblok B. Aneka barang dan jasa

a. Rincian 238. Barang lainnya (tissue, *pampers*, kantong plastik, tali/tambang plastik, tusuk gigi, *cotton bud*, kapur barus, tusuk sate, dsb.), termasuk juga barang yang digunakan sebagai penolong memasak sehari-hari, seperti daun pisang, daun kelapa/janur (untuk membuat ketupat, lepet), dsb.

b. Rincian 239 s.d. 254. Pengeluaran untuk kesehatan

Pengeluaran untuk biaya kesehatan pada kolom (5) merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga, termasuk biaya yang dibayarkan oleh pihak lain/pihak ketiga, seperti: keluarga, tetangga, teman, kantor, asuransi, dll.

Biaya rawat inap, **tidak** termasuk biaya untuk makan/minum selama anggota rumah tangga dirawat. Besarnya biaya rawat inap yang dibayarkan dengan menggunakan asuransi kesehatan adalah biaya yang seharusnya dibayarkan sepanjang responden mengetahui atau dapat memperkirakannya. Selisih antara biaya yang dibayarkan dengan yang seharusnya dianggap sebagai penerimaan klaim asuransi kesehatan (Blok V.D Rincian 1.a atau 1.b Kolom 2).

c. Rincian 250. Periksa kehamilan

Merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kehamilan, baik di rumah sakit, dokter praktik, bidan, puskesmas, dan lainnya. Pengeluaran selama setahun terakhir adalah pengeluaran selama sebulan terakhir ditambah dengan seluruh

pengeluaran untuk pemeriksaan kehamilan pada bulan-bulan sebelumnya pada periode setahun terakhir.

d. Rincian 256. Uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG

Apabila dalam referensi waktu survei pengeluaran untuk biaya sekolah/kursus (Rincian 255, 256, 257, dan 260) belum dibayarkan, maka rumah tangga tetap dianggap melakukan pengeluaran (dianggap sudah membayar). Rumah tangga dianggap meminjam uang untuk memenuhi biaya sekolah, sehingga nilai yang sama dianggap sebagai penerimaan dari transaksi (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2).

Biaya sekolah/kursus juga meliputi perkiraan biaya pendidikan dari anggota rumah tangga yang dibebaskan dari pembayaran uang sekolah/kuliah atau mendapat beasiswa dari pemerintah/perusahaan/orang tua asuh. Jika beasiswa diperoleh dari pemerintah, maka nilai beasiswa yang diperoleh tersebut juga merupakan penerimaan transfer dari pemerintah (Blok V.D Rincian 1.a Kolom 2).

e. Rincian 261 s.d. 269. Biaya transportasi, akomodasi, dan jasa

Biaya transportasi untuk anggota rumah tangga yang mendapatkan fasilitas jemputan bis gratis dari kantor adalah perkiraan tarif angkutan umum yang paling murah. Perkiraan biaya tersebut dianggap sebagai upah/gaji dalam bentuk barang/jasa (Blok V.A Kolom 5).

Biaya transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut ke fasilitas kesehatan ditanyakan sesuai dengan biaya yang langsung dibayar tunai oleh rumah tangga (dicatat di kolom (3)) dan biaya yang seharusnya dibayarkan oleh rumah tangga (dicatat di kolom (5)).

Penjelasan:

Untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, tiket perjalanan dinas dicatat pada biaya transportasi (Rincian 261 s.d. 263), biaya akomodasi dicatat pada pengeluaran untuk hotel/motel/penginapan (Rincian 265). Sementara itu, pengeluaran makanan/minuman saat bepergian dicatat sebagai konsumsi makanan dan minuman jadi dan diperkirakan sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, uang saku yang diterima dicatat pada Blok V.D.Rincian 1.a Kolom 2 sebagai penerimaan transfer. Demikian pula untuk pengeluaran transportasi, akomodasi, dan makanan

yang dikonsumsi dicatat kembali sebagai penerimaan transfer dari pemerintah pada Blok V.D.Rincian 1.a Kolom 2.

f. Rincian 267. Gaji/upah pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, dan sopir

Pengeluaran yang dimaksud meliputi gaji dan upah untuk pembantu rumah tangga atau sopir, baik yang menjadi anggota rumah tangga maupun bukan anggota rumah tangga. Termasuk ke dalam rincian ini adalah upah/gaji tukang kebun, satpam atau penjaga malam untuk urusan rumah tangga. Untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang menjadi anggota rumah tangga, nilai upah/gaji mereka dicatat pula sebagai pendapatan rumah tangga. Sebaliknya, untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang bukan merupakan anggota rumah tangga, nilai upah/gajinya tidak dicatat lagi sebagai pendapatan di rumah tangga majikannya.

Penjelasan:

- a) Pengeluaran untuk makanan, pakaian, dsb. untuk keperluan pembantu rumah tangga dan sopir yang menjadi anggota rumah tangga dicakup pada masing-masing rincian komoditas yang bersangkutan.
- b) Jika rumah tangga mempekerjakan seseorang sebagai pembantu rumah tangga dan sebagai pelayan yang membantu usaha rumah tangga, maka gajinya harus dipisahkan. Pengeluaran yang dimaksud pada rincian ini hanya gaji sebagai pembantu rumah tangga saja, tetapi jika sulit dipisahkan, maka proporsikan menurut jumlah jam kerja selama sebulan.

g. Rincian 268: Jasa lembaga keuangan (jasa ATM, jasa kartu kredit, biaya transfer, dsb.) adalah pengeluaran yang berhubungan dengan jasa administrasi (*service charge*) dari sektor lembaga keuangan.

(3) Subblok C. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala

Pembelian pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Misalnya, laki-laki dewasa memakai pakaian ukuran anak-anak, maka tetap dicatat sebagai pakaian jadi laki-laki dewasa.

(4) Subblok D. Barang tahan lama

- a. **Rincian 294. Pembelian kendaraan untuk transportasi (mobil, sepeda motor, sepeda, perahu motor, dsb.).** Apabila sumber dana untuk pembelian mobil berasal dari pengambilan tabungan, maka Blok V.D Rincian 2 Kolom 2 diisi dengan besarnya nilai tabungan yang diambil.

(5) Subblok E. Pajak, pungutan, dan asuransi

Rumah tangga yang belum membayar pajak tetap dianggap telah membayar pajak, besarnya nilai yang dibayarkan adalah besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan dalam setahun terakhir. Nilai yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari transaksi keuangan (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2).

- a. **Rincian 298. Pajak bumi dan bangunan (PBB),** adalah pajak atas kepemilikan tanah dan atau bangunan yang dibayar 1 (satu) tahun sekali. Khusus daerah yang menurut kebijakan pemerintah daerah setempat sudah digratiskan, misalnya kebijakan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk membebaskan PBB untuk rumah tangga dengan tanah atau bangunan yang NJOP-nya kurang dari 1 (satu) miliar, maka tidak perlu diimputasi.
- b. **Rincian 299. Pajak kendaraan bermotor (STNK) dan tak bermotor.** Seseorang wajib membayar pajak STNK sekalipun motor yang digunakan adalah motor bodong, sehingga isiannya tetap harus diperkirakan.
- c. **Rincian 301. Asuransi kesehatan,** meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan.
- d. **Rincian 302. Asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian (asuransi kematian, kecelakaan, mobil, rumah, dsb.)**

Asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan. Sementara itu, asuransi jiwa yang bersifat tabungan seperti Taspen, Taperum, asuransi pendidikan, dsb. dicatat pada Blok V.D Rincian 2 Kolom 2.

Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung kepala rumah tangga/anggota rumah tangga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, misalnya kebakaran, kecelakaan, pencurian, dsb.

- e. **Rincian 303. Lainnya (tilang, PPH, dsb.),** meliputi denda karena terlambat membayar pajak, langganan listrik, telepon, air minum, dsb.

(6) Subblok F. Keperluan pesta dan upacara/kenduri

Pengeluaran yang dicatat pada subblok ini **tidak** meliputi pembelian makanan/bahan makanan untuk para tamu. Pengeluaran makanan untuk pesta merupakan pengeluaran transfer (Blok V.D Rincian 1 kolom 4).

Catatan:

- 1) Pengeluaran untuk acara hari raya keagamaan (Rincian 307) mencakup juga pengeluaran untuk membuat ketupat (kulitnya).
- 2) Pengeluaran ibadah umroh (termasuk ONH) dan wisata religi dimasukkan ke Rincian 308.
- 3) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dicatatkan pada Rincian 308 adalah ketika rumah tangga tersebut sudah pulang/kembali dari ibadah haji. Apabila rumah tangga telah membayar uang untuk ibadah haji, namun belum berangkat atau belum kembali dari ibadah haji, pencatatan pengeluaran angsuran hajinya dianggap sebagai "menabung" dan dicatat pada Blok V.D Rincian 2 Kolom 4.

N. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan dan Minuman Jadi serta Rokok Seluruh Anggota Rumah Tangga (dalam Rupiah)

Blok ini ditujukan untuk merekap pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok seluruh anggota rumah tangga.

Blok IV.3.1 diisi dengan cara menyalin nama anggota rumah tangga pada kolom 2 sesuai dengan nomor urut anggota rumah tangga. Kemudian kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan cara menyalin jumlah konsumsi makanan dan minuman jadi serta rokok untuk masing-masing anggota rumah tangga dari Rincian 151 dan Rincian 183 Blok IV.1 Kolom 10.

O. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Rokok (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.I Kolom (10) dan Blok IV.3.1 Kolom (3) dan (4)]

- (1) Rincian 16. Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan**, yaitu jumlah Rincian 15 (subjumlah) x 30/7.

Penjelasan:

1. Blok IV.3.2 diisi ketika Blok IV.1 sudah diperiksa isiannya, termasuk penjumlahan nilai pengeluaran untuk setiap subblok. Nilai yang disalin

adalah nilai yang terdapat pada Kolom 10 (nilai konsumsi) pada masing-masing Subblok IV.1.

2. Rincian 13 dan Rincian 14, isiannya disalin dari Blok IV.3.1 Baris Jumlah Kolom 3 dan Kolom 4.
3. Rincian 15, isiannya merupakan penjumlahan Rincian 1 s.d. Rincian 14.

P. Rekapitulasi Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.2 Kolom (4) dan Kolom (5)]

Penjelasan:

1. Blok IV.3.3 diisi dengan cara menyalin nilai yang terdapat pada Kolom 4 dan Kolom 5 pada masing-masing Subblok IV.2.
2. Rincian 7, diisi dengan cara menjumlahkan isian Rincian 1 s.d. Rincian 6 Kolom 3 (sebulan terakhir) dan Kolom 4 (setahun terakhir).

(1) Rincian 8: Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan, adalah isian Rincian 7.B Kolom (4)/12 + Rincian 7.A Kolom (3).

(2) Rincian 9: Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan, dihitung dari jumlah Rincian 16 Kolom (3) Blok IV.3.2 ditambah dengan Rincian 8 Kolom (3) Blok IV.3.3.

Q. Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi

Blok ini dimaksudkan untuk mencatat besarnya pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi. Kegiatan ekonomi rumah tangga mencakup kegiatan produksi (melalui usaha rumah tangga), kegiatan penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran (termasuk pengeluaran konsumsi dan transfer), serta kegiatan akumulasi modal dan keuangan. Sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka rumah tangga akan memperoleh berbagai jenis pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam bentuk:

1. Upah dan gaji
2. Surplus usaha rumah tangga
3. Pendapatan kepemilikan
4. Transfer

(1) Subblok A. Pendapatan dari upah/gaji baik berupa uang maupun barang/jasa yang diterima selama sebulan terakhir (dalam Rupiah)

Upah dan gaji merupakan imbalan rumah tangga atas keterlibatannya dalam proses produksi. Dalam memproduksi barang dan jasa, produsen memerlukan faktor produksi berupa tenaga kerja. Tenaga kerja disediakan oleh rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi tenaga kerja. Imbalan atas keikutsertaan dalam kegiatan produksi disebut upah dan gaji, yang merupakan arus pendapatan yang mengalir dari produsen ke rumah tangga.

Upah dan gaji adalah balas jasa yang diterima oleh anggota rumah tangga sebagai buruh atau karyawan secara tetap dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk di sini adalah anggota rumah tangga yang berstatus sebagai pekerja bebas atau pembantu rumah tangga dan sopir yang merupakan anggota rumah tangga.

Upah dan gaji yang diterima dapat berbentuk **uang** maupun **barang**. Upah dan gaji **dalam bentuk uang** mencakup upah dan gaji pokok, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan, dan tunjangan lain seperti: tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, uang makan, dan transpor. Sementara itu, upah dan gaji **dalam bentuk barang** termasuk fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan dinas, dan barang lainnya seperti: beras, pakaian, dan fasilitas lain seperti: mobil dinas, listrik, dan sejenisnya. Jika terdapat anggota rumah tangga yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, maka yang dicatat di Blok V.A Kolom 5, yaitu nilai bensin, perkiraan sewa kendaraan, dan biaya perbaikan kendaraan dinas yang didapat dari kantor.

Lembur adalah pendapatan yang diterima buruh/karyawan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja.

Honorarium, bonus, dan sejenisnya mencakup bonus, uang hadiah kepada pegawai, premi produksi, tip, honor mengajar, dan tunjangan sosial seperti: tunjangan perkawinan, kelahiran, dan kematian.

Penjelasan:

- 1) Jika anggota rumah tangga mempunyai pekerjaan tambahan (selain pekerjaan utama) pada **lapangan usaha** yang **sama**, maka upah/gaji, lembur, honorarium, dsb nya merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diperoleh.
- 2) Jika anggota rumah tangga mempunyai pekerjaan tambahan (selain pekerjaan utama) pada **lapangan usaha** yang **berbeda**, tuliskan kembali nama anggota rumah tangga tersebut pada baris yang

berbeda untuk mencatatkan pendapatan yang diperoleh selama sebulan terakhir.

Kode lapangan usaha:

1) Kode 01: Pertanian tanaman padi dan palawija

Pertanian tanaman padi mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi.

Pertanian palawija meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau, serta aneka umbi palawija.

Pertanian jagung mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

Pertanian kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau mencakup usaha pertanian kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau.

Pertanian aneka umbi palawija mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili, dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

2) Kode 02: Hortikultura

Pertanian hortikultura mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi:

- a. Sayuran: jengkol, melinjo, bawang merah, kacang panjang, kangkung, kentang, dll.
- b. Buah-buahan: jambu air, jambu biji, pepaya, pisang, rambutan, melon, semangka, dll.
- c. Tanaman obat: mengkudu, kapulaga, keji beling, kunyit, jahe, dll.

d. Tanaman hias: bougenvillea, soka, anggrek, melati, mawar, dll.

3) Kode 03: Perkebunan

Pertanian perkebunan mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha tanaman perkebunan musiman dan tahunan seperti: jambu mete, jarak pagar, kapok, kemiri sunan, kina, lada, abaca/manila, akar wangi, kapas, kenaf, nilam, rosela, sereh wangi, tembakau, dll.

4) Kode 04: Perikanan

Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting, mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau, dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

5) Kode 05: Peternakan

Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.

6) Kode 06: Kehutanan dan pertanian lainnya

Golongan pokok ini mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu, dll). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.

Kode 06 ini termasuk pertanian lainnya yang belum tercakup pada Kode 01-05.

7) Kode 07: Pertambangan dan penggalan

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi), atau gas (gas alam). Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan, seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam, dan aglomerasi bahan bakar padat.

8) Kode 08: Industri pengolahan

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

9) Kode 09: Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya.

10) Kode 10: Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

11) Kode 11: Konstruksi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan, atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Persewaan

peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus.

12) Kode 12: Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dll.

13) Kode 13: Pengangkutan dan pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu, seperti: fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan, dll. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.

14) Kode 14: Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi.

15) Kode 15: Informasi dan komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan, termasuk penerbitan perangkat lunak (*software*), *film*, dan kegiatan perekaman suara, kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV, kegiatan telekomunikasi dan kegiatan teknologi informasi, dan kegiatan jasa informasi lainnya.

16) Kode 16: Aktivitas keuangan dan asuransi

Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti: kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

17) Kode 17: Real estat

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

18) Kode 18: Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis

Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

19) Kode 19: Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda

dari kegiatan yang termasuk dalam kategori 18, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.

20) Kode 20: Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib.

21) Kode 21: Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dll. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara, dll sesuai dengan tingkatan masing-masing.

22) Kode 22: Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

23) Kode 23: Kesenian, hiburan, dan rekreasi

Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga, dan rekreasi.

24) Kode 24: Aktivitas jasa lainnya

Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.

25) Kode 25: Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja

Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

26) Kode 26: Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional, dll, *The International Monetary Fund*, *The World Bank*, *The World Customs Organization* (WCO), *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *The Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), *The European Communities*, *the European Free Trade Association*, dll. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar).

(2) Subblok B. Pendapatan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir (dalam Rupiah)

Tujuan subblok ini adalah untuk memperoleh nilai rata-rata pendapatan sebulan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir. Adapun penjelasan mengenai usaha rumah tangga terdapat pada penjelasan VSEN19.MKP Blok XVIII. Akses terhadap Kredit Usaha Rumah Tangga.

Contoh usaha rumah tangga:

- 1) Neneng mempunyai usaha gorengan dan pecel di depan rumah. Penggorengan dan kompor yang digunakan Neneng untuk memasak gorengan dan pecel dagangannya sama dengan penggorengan dan kompor yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Usaha Neneng terletak di teras depan rumah bangunannya, masih tercampur dengan bangunan tempat tinggal. Pengeluaran untuk minyak goreng, air, dll. masih bercampur dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, pendapatannya juga masih bercampur antara pendapatan usaha

dengan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian usaha Neneng merupakan **usaha rumah tangga**.

- 2) Kamsi memiliki warung makan. Bangunan warung tersebut berada di RT/RW lain. Berdasarkan informasi dari Kamsi, Kamsi hanya melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran rutin, tetapi tidak sampai mencatat aset fisik dan finansial milik usaha. Pengelolaan finansial usaha dan pendapatan usahanya masih bercampur, misalnya kadang-kadang masih menggunakan pendapatan upah gaji suami Kamsi yang bekerja sebagai pegawai Bank BBB untuk membeli barang dagangan. Dengan demikian usaha Kamsi merupakan **usaha rumah tangga**.

Perbedaan Unit Usaha Rumah Tangga dan Perusahaan/Korporasi



Nama anggota rumah tangga yang dicatatkan pada Blok V.B adalah anggota rumah tangga yang dianggap berusaha atau mengelola unit usaha rumah tangga.

Nomor urut dan nama ART yang dituliskan pada Blok V.B, disalin dari VSEN19.MKP P.401 dan P.402.

Nilai produksi atau *output* adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga, termasuk barang/jasa yang dikonsumsi sendiri maupun yang diberikan kepada pihak lain. Nilai produksi yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga terbagi menjadi:

- 1) **Nilai produksi untuk dijual** (*market output*) merupakan *output* hasil produksi unit usaha rumah tangga yang dijual di pasar dengan tingkat harga yang signifikan secara ekonomi.
- 2) **Nilai produksi yang digunakan sendiri** (*output for own final use*) merupakan *output* hasil produksi unit usaha rumah tangga yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Penjelasan:

- 1) Untuk usaha yang produksinya berupa barang, maka *output*-nya sama dengan hasil perkalian antara kuantitas produksi barang tersebut dengan harga per unit. Kegiatan usaha yang produksinya berupa barang antara lain: pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
- 2) Kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, *output*-nya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain.

Biaya produksi (termasuk upah/gaji, pajak lainnya atas produksi, dll.)

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti pembelian bahan baku/penolong, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lainnya, serta biaya upah/gaji yang dibayarkan kepada buruh/karyawan; dan pajak lain atas produksi seperti PBB atas lahan dan bangunan usaha, serta pajak kendaraan untuk kendaraan usaha. **Tidak** termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal. Perlu diperhatikan, bahwa ongkos produksi ini harus dipisahkan dengan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga.

Nilai produksi dan biaya produksi berdasarkan lapangan usaha secara umum sebagai berikut:

1) Pertanian tanaman pangan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil panen/pemetikan dari usaha pertanian tanaman pangan, termasuk nilai jasa pertanian tanaman pangan, seperti: jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama, dsb.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, dsb.

2) Pertanian lainnya

a) Usaha pertanian tanaman nonpangan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil panen/pemetikan dari usaha tanaman hortikultura dan perkebunan, seperti: kelapa, tembakau, kopi, cengkeh, lada, pala, tebu, kapuk, jambu mede, kayu manis, dsb. Termasuk nilai jasa pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan, seperti: jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama, dsb.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, upah penyemprotan, dsb.

b) Usaha perikanan

Nilai produksi usaha perikanan adalah nilai hasil seluruh penangkapan/pengambilan ikan, udang, binatang dan tanaman air, baik dari air tawar maupun laut. Termasuk pengambilan hasil-hasil binatang air, seperti telur ikan, telur penyu, sirip ikan, bibit ikan, dan rumput laut.

Biaya produksi usaha perikanan meliputi semua biaya yang digunakan untuk upah/gaji buruh/karyawan, bibit, makanan ikan/pupuk ikan/pemeliharaan sarana, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, dsb. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

c) Usaha peternakan dan perunggasan

Usaha ini meliputi kegiatan pemeliharaan ternak/unggas dengan tujuan untuk dikembangkan/dibesarkan, kemudian dijual dalam bentuk ternak/unggas, daging, ataupun hasilnya, seperti susu segar dan telur.

Nilai produksi usaha ternak/unggas adalah nilai semua ternak/unggas yang dijual baik yang dibayar tunai, bon atau kredit, dan dinilai menurut harga pada saat transaksi. Termasuk nilai jual produksi ikutannya (pupuk kandang, bulu, dsb) serta nilai jasa peternakan, seperti pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, pelayanan/pencari rumput dan penggembalaan ternak, yang dilakukan atas dasar balas jasa

atau kontrak, penetasan telur, jasa pemacekan, dan jasa lainnya.

Biaya produksi usaha ternak/unggas mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ternak/unggas (menurut harga saat terjadinya transaksi), upah/gaji buruh/karyawan, makanan ternak/unggas, obat-obatan, listrik, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pemeliharaan/perbaikan kecil kandang, dsb.

d) Usaha kehutanan dan perburuan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil pemungutan hasil hutan dan perburuan. Hasil hutan antara lain berupa kayu bakar, bambu, madu, rotan, damar dan sejenisnya, serta pembuatan arang. Kegiatan perburuan meliputi penangkapan binatang liar, seperti babi hutan, buaya, menjangan, pengambilan sarang burung, dsb, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun diambil kulit, bulu, dan tulangnya. Perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak termasuk kegiatan perburuan.

Biaya produksi perburuan/kehutanan meliputi biaya yang dikeluarkan, seperti untuk transportasi, makan dan minum dalam rangka usaha, dsb.

3) Bukan dari usaha pertanian

a) Usaha industri pengolahan

Nilai produksi usaha industri pengolahan adalah seluruh nilai barang yang dihasilkan dan sudah siap dijual. Termasuk nilai produksi ikutan/sampingan dan hasil jasa industri. Nilai produksi dari barang yang belum siap untuk dijual tidak dimasukkan, kecuali kalau usaha industri tersebut memang menghasilkan barang setengah jadi.

Biaya produksi usaha industri pengolahan adalah semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang, antara lain biaya upah/gaji buruh/karyawan, pembelian bahan baku, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pajak usaha, sewa tempat/alat, dsb.

b) Usaha perdagangan

Nilai produksi usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu selisih nilai penjualan dengan pembelian seluruh komoditi yang terjual, termasuk penerimaan lainnya seperti komisi.

Biaya produksi usaha perdagangan adalah biaya upah/gaji, biaya pengangkutan, biaya bahan penolong seperti: bahan pengepak/pembungkus, pengikat (tali rafia, karet gelang, dsb.), alat tulis menulis, biaya listrik, PAM, biaya iklan, pemeliharaan alat, dsb.

c) Usaha pengangkutan

Nilai produksi usaha pengangkutan adalah nilai dari tiket (karcis) yang terjual, hasil dari *charter*/penyewaan kendaraan dengan pengemudi maupun tidak, termasuk hasil yang diperoleh dari jasa bongkar muat.

Biaya produksi usaha pengangkutan adalah upah dan gaji, biaya bahan bakar, pelumas, perbaikan kecil kendaraan angkutan.

Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan besar kendaraan bukan merupakan ongkos produksi, tetapi merupakan penambahan barang modal seperti pembelian mesin, mengecat kendaraan, dan pembelian onderdil kendaraan yang nilainya relatif besar.

d) Usaha jasa

- **Jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan**

Nilai produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa kebersihan, jasa kesehatan (seperti mantri suntik, dokter, dukun, tukang urut, dan sejenisnya), dan jasa pendidikan swasta (*les private* dan sejenisnya).

Biaya produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji guru, spidol, bahan-bahan berupa: obat, minyak urut, listrik, PAM, alat tulis kantor, dsb.

- **Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga**

Nilai produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa hiburan, jasa film, topeng monyet, tari, musik, pengubah lagu, penulis buku, pembuatan lukisan, dsb.

Biaya produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan-bahan, biaya pengangkutan, makanan dan minuman, dsb.

- **Jasa perorangan dan rumah tangga**

Nilai produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa binatu, pemangkas rambut, salon kecantikan, pemakaman, penjahitan, tukang pijit, tukang semir sepatu, dsb.

Biaya produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan, makanan dan minuman, dsb.

- **Jasa persewaan (*real estate*/usaha persewaan/jasa perusahaan)**

Nilai produksi usaha jasa persewaan adalah semua pendapatan atas pemberian jasa sewa/kontrak bangunan, sewa alat-alat pesta dan jasa perusahaan seperti: jasa hukum, pengolahan dan penyajian data, teknik dan arsitektur, periklanan, dsb.

Biaya produksi usaha jasa persewaan adalah semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, perbaikan, listrik, PAM, ATK, bahan bakar, dsb. Rumah tangga yang memiliki usaha sewa/kontrak rumah termasuk dalam jasa persewaan.

- **Usaha jasa yang belum jelas**

Nilai produksi usaha jasa yang belum jelas adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa seperti jasa rentenir, pemulung, dsb.

Biaya produksi usaha jasa yang belum jelas adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan biaya transportasi, makanan, minuman, dsb.

e) Usaha pertambangan dan penggalian

Nilai produksi adalah nilai seluruh hasil penggalian, pemboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan dibawah tanah maupun diatas permukaan bumi. Sifat dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Hasil dari aktivitas ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil,

batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, kaolin, tanah liat dsb.

Biaya produksi ini mencakup semua ongkos yang dikeluarkan untuk upah/gaji buruh/karyawan, detonator, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, biaya retribusi, dsb. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

f) Usaha listrik, gas, dan air

Nilai produksi usaha ini dibedakan atas listrik, gas, dan air. Nilai produksi kegiatan perlistrikan ini diperoleh dari perkalian antara kuantum listrik yang dibangkitkan dengan harga per unit listrik tersebut. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri. Nilai produksi kegiatan gas kota adalah banyaknya gas yang dihasilkan dikalikan dengan harga gas per unit. Nilai produksi kegiatan ini diperoleh dan hasil kali antara kuantum air minum yang disalurkan dengan harga per unitnya. Disamping itu, termasuk juga *output* lain yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari kegiatan lain, seperti jasa pemeriksaan kualitas air tanah, dan penyewaan ruangan.

Biaya produksi mencakup biaya upah/gaji, bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

g) Usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

Nilai produksi mencakup nilai jasa penyediaan akomodasi (penginapan) jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lain serta penyediaan makanan/minuman untuk konsumsi segera.

Biaya produksi mencakup semua bahan yang digunakan untuk menyediakan jasa akomodasi, menghasilkan makanan/minuman jadi, dan biaya lain yang berkaitan dengan usaha itu, seperti: biaya listrik, gas, PAM, bahan pembersih, dsb.

h) Lainnya (usaha bangunan/konstruksi, penggalian, dsb.)

- **Usaha bangunan/konstruksi**

Nilai produksi usaha bangunan/konstruksi adalah seluruh nilai pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode rujukan, tanpa melihat apakah bangunan/konstruksi

tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum. Nilai produksi di sini mencakup pula nilai dari perlengkapan bangunan seperti: instalasi listrik, telepon, PAM, dsb., tetapi nilai lahan tempat bangunan didirikan tidak dicakup sebagai nilai produksi usaha bangunan.

Biaya produksi usaha bangunan/konstruksi adalah biaya upah/gaji, bahan bangunan segala jenis, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

- **Usaha penggalian batu-batuan, tanah liat, dan pasir**

Nilai produksi usaha penggalian batu-batuan, tanah liat, dan pasir adalah nilai semua hasil dari penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian, seperti: batu-batuan, pasir, dan tanah yang umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini berupa: batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, tanah liat, dsb.

Penjelasan:

1. Jika anggota rumah tangga mengelola lebih dari satu usaha rumah tangga pada **lapangan usaha** yang **sama**, maka nilai produksi dan biaya produksinya adalah penjumlahan dari masing-masing nilai produksi dan biaya produksi dari seluruh usaha rumah tangga dengan lapangan usaha yang sama tersebut.
2. Jika anggota rumah tangga mengelola lebih dari satu usaha rumah tangga pada **lapangan usaha** yang **berbeda**, tuliskan kembali nama anggota rumah tangga tersebut pada baris yang berbeda untuk mencatatkan nilai produksi dan biaya produksinya.

Surplus usaha/mixed income rumah tangga merupakan keuntungan yang diterima rumah tangga karena memiliki usaha rumah tangga. Secara implisit, *mixed income* merupakan penerimaan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik usaha, yang tidak bisa dipisahkan dari pengembalian modal kepada pemilik usaha. Dalam kegiatan usaha ini, rumah tangga berperan sebagai pemilik usaha dan sekaligus sebagai pekerja. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha rumah tangga akan dialirkan ke rumah tangga sebagai pemilik usaha dan disebut sebagai surplus usaha rumah tangga. Surplus usaha/*mixed income* merupakan hasil pengurangan nilai produksi dengan biaya produksi.

(3) Subblok C. Pendapatan kepemilikan dan produksi rumah tangga yang dikonsumsi selama setahun terakhir (dalam Rupiah)

a. Rincian 1. Perkiraan sewa rumah

Apabila rumah tangga mempunyai rumah dimana rumah tersebut ditempati sendiri oleh rumah tangga pemiliknya, pada saat bersamaan rumah tangga pemilik tersebut dianggap melakukan aktivitas menghasilkan jasa persewaan rumah (*housing service*). Untuk itu, nilai produksi dari aktivitas produksi oleh rumah tangga pemilik harus dicatat. Nilai produksi dari jasa persewaan rumah setara dengan nilai perkiraan (imputasi) harga sewa yang berlaku umum di daerah setempat. Termasuk juga rumah milik sendiri yang ditempati oleh rumah tangga lain dengan bebas sewa. Bila nilai sewa sulit diperkirakan, maka petugas mencari informasi perkiraan sewa rumah di daerah terdekat.

b. Rincian 2. Produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri

Pada rincian ini dicatat pendapatan dari produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri. Sektor pertanian termasuk juga kehutanan dan perikanan.

Pertanian, kehutanan, perikanan: aktivitas memperoleh barang dan jasa hasil pertanian dan perikanan dari pekarangan atau hasil peliharaan sendiri, serta dari aktivitas kehutanan. Contoh: mengonsumsi buah-buahan dari pekarangan rumah, atau ayam dan ikan yang dipelihara sendiri, mengumpulkan kayu bakar dan hasil perburuan di hutan. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar.

Industri pengolahan; seperti aktivitas menenun kain, membuat dan menjahit gaun, membuat perabotan, dll. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar.

c. Rincian 3: Pendapatan kepemilikan (pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga, sewa tanah/lahan, dividen, bunga simpanan, bagi hasil, dsb.)

Pendapatan kepemilikan yang diterima rumah tangga merupakan pendapatan yang diterima rumah tangga atau anggota rumah tangga karena harta milik rumah tangga atau anggota rumah tangga digunakan oleh pihak lain. Yang termasuk dalam pendapatan kepemilikan yang diterima adalah:

a) **Pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga (*withdrawal*)** terdiri atas:

- Keuntungan atau pendapatan atas penyertaan modal rumah tangga pada usaha yang bukan merupakan usaha rumah tangga seperti: korporasi yang berbadan hukum atau korporasi yang tidak berbadan hukum, tetapi mempunyai laporan keuangan (*quasi corporation*).
- Keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh rumah tangga, namun usaha tersebut merupakan *quasi corporation*. Contoh: Rudi mempunyai usaha yang tidak berbadan hukum (bukan PT, Koperasi, Yayasan, dll.). Rudi dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban untuk usahanya. Pendapatan yang diterima oleh Rudi dari usaha tersebut merupakan pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga (*withdrawal*).

b) **Sewa tanah/lahan**

Rumah tangga memiliki lahan dan disewakan ke pihak lain untuk diusahakan, misalnya untuk ditanami padi. Karena rumah tangga pemilik lahan sudah membolehkan pihak lain melakukan usaha dengan memanfaatkan lahannya, maka rumah tangga pemilik lahan berhak atas pembayaran sewa lahan (bisa berbentuk uang atau bagi hasil). Maka ada aliran penerimaan dari penyewa lahan ke pemilik lahan dalam bentuk bagi hasil dan sewa lahan.

Sewa lahan adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga karena menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain untuk aktivitas produksi. Misalnya penggunaan lahan pertanian, pertambangan/penggalian dengan sistem sewa.

c) **Dividen** merupakan pendapatan investasi yang diterima pemegang saham atau orang yang menyertakan modalnya (bukan dalam bentuk saham) di korporasi/perusahaan yang berbadan hukum. Termasuk didalamnya Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diterima rumah tangga.

d) **Pendapatan bunga simpanan** merupakan pendapatan rumah tangga atas kepemilikan aset finansial seperti piutang pinjaman, simpanan/tabungan, obligasi, surat utang, dll.

Ketika rumah tangga memiliki uang dan disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, maka bank akan

membayar bunga tabungan dan deposito ke rumah tangga. Bunga ini merupakan imbalan yang diberikan bank karena tabungan dan deposito rumah tangga merupakan sumber dana bagi bank agar bisa melakukan kegiatan usahanya, yaitu meminjamkan dana ke sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, akan ada aliran pendapatan kepemilikan berupa bunga tabungan dan deposito dari bank yang diterima oleh rumah tangga.

- e) **Pendapatan kepemilikan lainnya** adalah pendapatan selain yang disebutkan di atas, seperti bagi hasil usaha rumah tangga, dll. **Bagi hasil** adalah balas jasa atas partisipasi lahan dan atau modal pada kegiatan usaha pihak lain dengan sistem bagi hasil dimana pemilik lahan/pemilik dana atau modal tidak menanggung risiko atas kegiatan usaha pihak lain tersebut.

Nilai yang dicatatkan untuk bunga simpanan, deviden, dan bagi hasil merupakan nilai *netto* (pendapatan yang diterima dikurangi yang dikeluarkan).

Penjelasan:

- 1) Perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diimputasi dalam Blok V.C Rincian 1, sehingga keterbandingan kesejahteraan rumah tangga dapat terukur. Konsekuensinya, ketika rumah tangga membeli rumah, tidak dianggap sebagai pengeluaran konsumsi, namun dimasukkan ke dalam transaksi keuangan rumah tangga (pembelian rumah) Blok V.D Rincian 2 Kolom 4.
- 2) Jika responden melakukan kegiatan bukan usaha rumah tangga pada sektor pertanian dan industri, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar pada Blok IV pada rincian yang sesuai. Nilai tersebut juga dicatat pada Blok V.C Rincian 2 dengan referensi waktu setahun terakhir.
- 3) **Royalti** adalah uang jasa atau bagian penghasilan yang dibayarkan oleh orang atau perusahaan atas hasil produksinya (barang, tulisan, karya sastra, lagu, dsb) kepada kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mempunyai hak paten atas hasil produksi tersebut. Royalti **tidak termasuk** pendapatan kepemilikan, tetapi termasuk usaha rumah tangga. Royalti dicatat ke dalam Blok V.B. dengan kategori lapangan usaha 19, yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya.

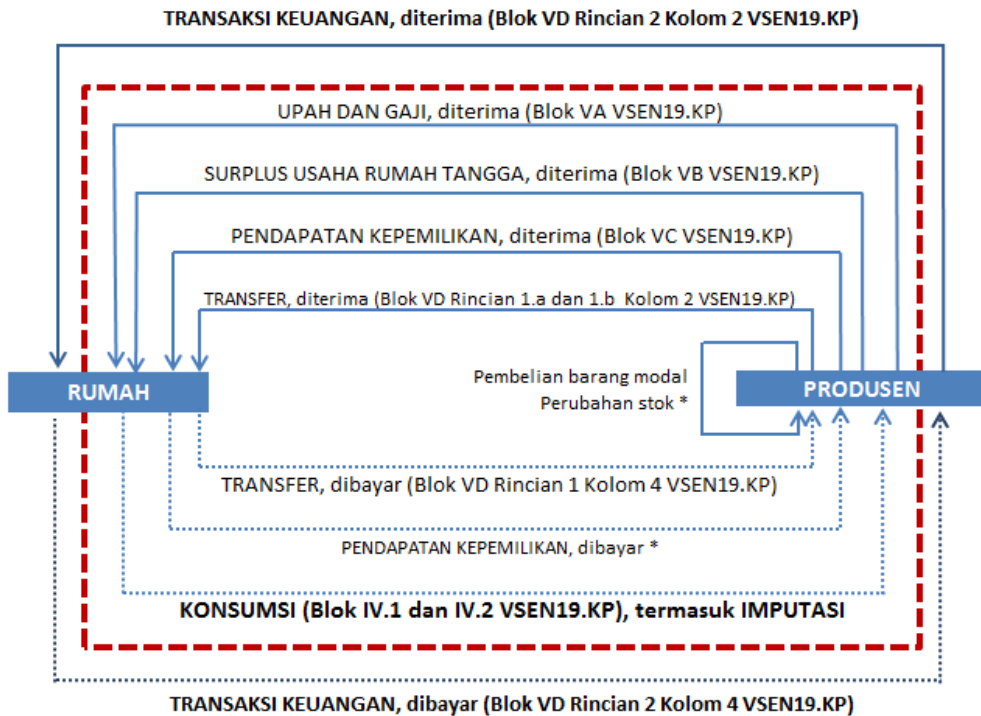
(4) Subblok D. Penerimaan dan Pengeluaran Transfer Serta Transaksi Keuangan Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, sedangkan tabungan merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan, seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Pada kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (utang), maka rumah tangga pun ada yang berutang dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi, selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga responden yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar-rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lainnya. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan kepemilikan surat berharga.

Keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga akan memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Penerimaan upah dan gaji akan meningkatkan aset keuangan rumah tangga, misalnya peningkatan uang tunai/tabungan. Begitu pula dengan pengeluaran konsumsi, seperti pembelian TV akan mengurangi aset keuangan rumah tangga, pengurangan uang tunai/tabungan jika didanai dari aset keuangan milik rumah tangga sendiri. Jika didanai dari utang, maka akan ada peningkatan utang rumah tangga. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga akan berpengaruh terhadap aset keuangan rumah tangga.

Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga



Keterangan:

* = tidak dicakup dalam Susenas

—→ Penerimaan
 - - - - -→ Pengeluaran

Produsen:

6. Usaha rumah tangga.
7. Perusahaan nonfinansial (seperti: usaha/perusahaan pertanian, pertambangan, listrik, industri pengolahan, perdagangan, restoran, hotel, rumah sakit, sekolah, dsb).
8. Perusahaan finansial (seperti bank, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya).
9. Pemerintah (K/L pemerintah tingkat pusat (seperti: Kemdagri, Kemenkeu, Kemdiknas, DPR, BPS, ABRI), Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan (Dinas, UPTD, dsb.).
10. Lembaga nonprofit (seperti: panti asuhan, gereja, ormas, orpol, dsb.).

Transaksi Keuangan:

1. Diterima: mengambil tabungan, berutang, menerima pembayaran utang, dsb.
2. Dibayar: menabung, membayar utang, memberikan utang, dsb.

Penerimaan Transfer dan Transaksi Keuangan

a. Rincian 1.a dan 1.b. Penerimaan transfer

Merupakan pendapatan rumah tangga yang diperoleh atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang dari pemerintah atau nonpemerintah, seperti: anak, orang tua, saudara, dsb.

Penerimaan transfer dapat berupa:

- a) Kiriman atau pemberian uang yang diterima rumah tangga selama setahun terakhir, termasuk juga kiriman uang dari TKI.
- b) Nilai ikatan dinas atau beasiswa yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir. Contoh: beasiswa, program orang tua asuh, dsb.
- c) Uang pensiun yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir, **tidak** termasuk penerimaan uang pesangon atau uang tunggu karena berhenti bekerja sebelum habis masa kerjanya.
- d) Klaim asuransi kerugian terhadap barang-barang konsumsi yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir.
- e) Penerimaan klaim asuransi kerugian barang modal selama setahun terakhir.
- f) Kiriman makanan/barang, dll dari rumah tangga lain selama setahun terakhir, dll.

Berbagai jenis penerimaan tersebut dikumpulkan oleh rumah tangga untuk mendanai berbagai pengeluaran rumah tangga, seperti untuk membayar transfer, membayar pendapatan kepemilikan pihak lain, dan utamanya pengeluaran konsumsi.

Penerimaan transfer dipisah menjadi 2 (dua), yaitu penerimaan transfer dari pemerintah dan dari nonpemerintah. Tujuan pemisahan ini, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi transfer yang dilakukan pemerintah.

Penjelasan:

- a) Penerimaan transfer pemerintah yang diterima rumah tangga yang berkaitan dengan barang dan jasa (seperti: bansos rastra, jaminan kesehatan, pendidikan, dsb.) juga harus dicatat pada penerimaan transfer dari pemerintah (Blok V.D Rincian 1.a Kolom 2). Nilai imputasi diperkirakan sesuai dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan.

- b) Rumah tangga yang menerima kiriman barang dari rumah tangga lain dianggap menerima transfer dari nonpemerintah (Blok V.D Rincian 1.b Kolom 2). Jika barang tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga, maka rumah tangga dianggap melakukan pengeluaran atas barang tersebut (dicatat di Blok IV.2. sesuai barang yang dihadiahkan).

b. Rincian 2. Penerimaan dari transaksi keuangan

Terdiri atas pengambilan tabungan, pengembalian piutang, klaim asuransi jiwa/jaminan hari tua/pendidikan, mendapat arisan, meminjam uang, pengembalian piutang dagang, menggadaikan barang, dll.

Pengeluaran Transfer dan Transaksi Keuangan

a. Rincian 1. Pengeluaran transfer

Merupakan pengeluaran rumah tangga yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Pengeluaran transfer yang dilakukan rumah tangga bisa berbentuk pembayaran pajak penghasilan pada pemerintah, pembayaran denda/tilang, pengeluaran untuk zakat dan sumbangan, mengirim uang kepada anak/orangtua/saudara, memberikan makanan, dsb. Sementara itu, pengeluaran untuk membayar bunga atas kredit ke bank atau membayar sewa lahan tidak dicatat dalam Susenas.

Secara umum, pengeluaran transfer dapat berupa:

- a) Nilai pengiriman dan pemberian dalam bentuk uang oleh rumah tangga selama setahun terakhir.
- b) Transfer keluar memberikan makanan/barang selama setahun terakhir. Misalnya: pengeluaran makanan yang dikonsumsi pembantu rumah tangga/sopir yang bukan anggota rumah tangga.
- c) Pembayaran premi asuransi kerugian barang modal selama setahun terakhir, dll.

b. Rincian 2. Pengeluaran dari transaksi keuangan

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan kepemilikan harta finansial rumah tangga. Apabila Blok ini dikaitkan dengan blok-blok sebelumnya, akan terlihat apa yang dilakukan rumah tangga atas tabungannya dan bagaimana suatu rumah tangga membiayai pembelian barang tahan lama dan

barang setengah tahan lama, serta dalam instrumen finansial apa rumah tangga menginvestasikan tabungannya. Transaksi keuangan terdiri atas: menabung, membayar utang, premi asuransi jiwa/jaminan hari tua/pendidikan, membayar arisan, meminjamkan uang, membayar utang dagang, menebus barang gadaian, pembelian rumah, pembelian tanah, pembelian emas batangan, dll.

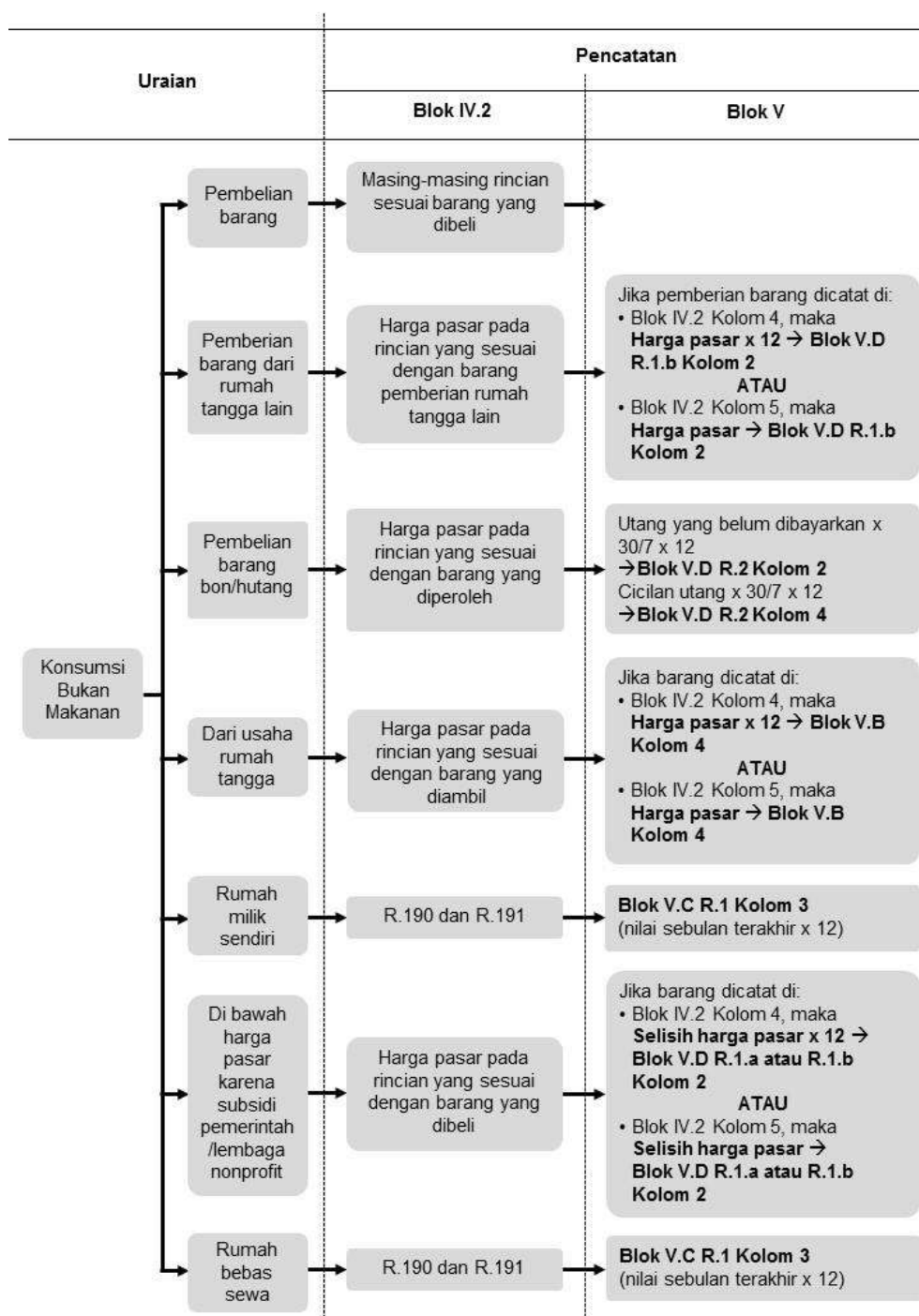
R. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Blok ini merupakan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir. Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga selama setahun dapat bernilai negatif. Hal tersebut dapat terjadi ketika rumah tangga menggunakan uang kas tahun sebelumnya untuk memenuhi konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Adapun uang kas yang dimaksud adalah uang simpanan yang bukan berasal dari tabungan, penerimaan, maupun pendapatan rumah tangga dalam jangka waktu setahun terakhir.

Skema hubungan antara pencatatan Blok IV.1 dengan Blok V, adalah sebagai berikut:

Uraian	Pencatatan	
	Blok V	Blok V
Konsumsi Makanan	Pembelian	Kolom 5 dan 6
	Pembelian bon/hutang	Harga pasar Kolom 5 dan 6 Utang yang belum dibayarkan $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.D R.2 Kolom 2 Cicilan utang $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.D R.2 Kolom 4
	Pembelian di bawah harga pasar karena subsidi dari pemerintah/ lembaga nonprofit	Harga pasar Kolom 5 dan 6 Selisih harga $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.D R.1.a atau R.1.b Kolom 2
	Dari warung sendiri (perdagangan)	Kolom 5 dan 6 Harga pasar $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.B Kolom 4
	Pemberian rumah tangga lain	Kolom 7 dan 8 Harga pasar $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.D R.1.b Kolom 2
	Hasil pertanian bukan usaha	Kolom 7 dan 8 Harga pasar $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.C R.2 Kolom 3
	Usaha rumah tangga	Kolom 7 dan 8 Harga pasar $\times 30/7 \times 12$ → Blok V.B Kolom 4

Skema hubungan antara pencatatan Blok IV.2 dengan Blok V, adalah sebagai berikut:





DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BUKU 4 KONSEP DAN DEFINISI SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019